PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	21 Juni 2017
Masa Penawaran Umum	:	3 - 6 Juli 2017
Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2017
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	11 Juli 2017
Tanggal Pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia	:	12 Juli 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERUSAHAAN PERSEROAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
(“OBLIGASI BERKELANJUTAN II”)
dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000
(DUA TRILIUN RUPIAH)
(“SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II”)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.600.000.000.000 (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 11 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

dan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP400.000.000.000 (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.322.000.000 (empat belas milar tiga ratus dua puluh dua juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.190.000.000 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”):

$_{id}$AAA (*Triple A*) $_{id}$AAA$_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*)

Keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (”BEI”)

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	**PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)**	**PT Indo Premier Sekuritas**	**PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)**

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II kepada OJK dengan Surat No. 1206/KEU.05.02/DIRUT/2017 tanggal 4 Mei 2017, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-011/BEI.PP2/05-2017 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.2").

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, kecuali PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Tabungan Negara Tbk., bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII dan Bab XIII dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO. IX.C.11").

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 14

DEFINISI DAN SINGKATAN 1

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI 15

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN 18

RINGKASAN 19

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 19
   Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan 20

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN 20
   Skema Sukuk Ijarah 23

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI 25

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 26

5. DATA KEUANGAN PENTING 27
   Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 28
   Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian 28
   Rasio-Rasio Penting 28

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 30

7. FAKTOR RISIKO 31

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 33
   1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI 33
   2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH 51
   3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 73
      3.1. Hasil Pemeringkatan 73
      3.2. Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang 73
      3.3. Pertimbangan (Rationale) 74
   4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN 76
   5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 76
   6. PERPAJAKAN 77

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 78

III. PERNYATAAN UTANG 80
   1. Liabilitas Jangka Panjang 81
   2. Liabilitas Jangka Pendek 99
   3. Komitmen dan Kontinjensi 101

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 104

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 106

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN ... 106

3. RASIO-RASIO PENTING 106

4. RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA 107

1. UMUM 108
2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN 110
3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 116
4. ANALISIS KEUANGAN 118
   A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 118
   B. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 124
   C. Laporan Arus Kas Konsolidasian 127
5. RASIO KEUANGAN 130
6. PEMBATASAN TERHADAP ENTITAS ANAK UNTUK PENGALIHAN DANA KEPADA PERSEROAN 131
7. BELANJA MODAL 131
8. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING 133
9. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN 134
10. KEBIJAKAN PEMERINTAH 134
11. BAHASAN MENGENAI JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG 135
12. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BARU 135

VI. FAKTOR RISIKO 137

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 151

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 152

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 152
   1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 152
   2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 153
   3. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 154
   4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA 156
      4.1. Perjanjian pengadaan bahan bakar 156
      4.2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan kontrak penjualan energi 161
      4.3. Perjanjian perolehan barang modal 165
      4.4. Perjanjian pinjaman terkait program percepatan 165
      4.5. Perjanjian Pinjaman Tidak Terkait Program Percepatan 168
      4.6. Program operasi dan pemeliharaan 170
   5. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 170
   6. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 172

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN 174
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 175
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG) 184
9.1. Dewan Komisaris 186
9.2. Direksi 186
9.3. Sekretaris Perusahaan 189
9.4. Komite di bawah Dewan Komisaris 190
9.5. Sistem Pengendalian Internal 194
9.6. Upaya Pengelolaan Risiko 194
9.7. Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility atau CSR) 195
9.8. Struktur Organisasi Perseroan 197
10. SUMBER DAYA MANUSIA 198
11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 203
12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN 204
12.1. PT Indonesia Power (“PT IP”) 204
12.2. PT Pembangkitan Jawa-Bali (“PT PJB”) 208

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 212
1. UMUM 212
2. SEJARAH PERSEROAN 214
3. VISI DAN MISI PERSEROAN 215
4. KEGIATAN USAHA DAN PENGORGANISASIAN 216
5. TARIF TENAGA LISTRIK 219
6. KOMPENSASI PELAKSANAAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION (“KP-PSO”) 226
7. PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 228
8. SARANA DAN FASILITAS 233
9. PRODUKSI 235
10. PEMASARAN 237
11. ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA 240
12. KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN 242
13. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN 246
14. TEKNOLOGI INFORMASI 248
15. STRATEGI USAHA PERSEROAN 249
16. PROSPEK USAHA 251
17. PERSAINGAN 253
18. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 254
19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI 255
20. KETERGANTUNGAN PERSEROAN 259

IX. PERPAJAKAN 260
1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH 260
2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN 261

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 262

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 264
1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 264
2. Agen Pembayaran 266

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 267
1. UMUM 267
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM 268
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 268
4. KEGIATAN UTAMA 269
5. KANTOR CABANG 270
6. PERIZINAN 270
7. TUGAS POKOK WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 270
8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 270
9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 271
10. ALAMAT WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 273

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 274
1. PEMESAN YANG BERHAK 274
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH 274
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN 274
4. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 274
5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF 274
6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 275
7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 275
8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 275
9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 276
10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK 276
11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM 278
12. LAIN-LAIN 279

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 280

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 281

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 267

DEFINISI DAN SINGKATAN

Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/ Sukuk Ijarah	:	berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Sukuk Ijarah.
Afiliasi	:	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut. c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama. d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	:	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang telah ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi/ Sisa Imbalan Ijarah serta Denda/Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi/Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akad Ijarah	:	berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2017 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya atasnya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
Akad Wakalah	:	berarti suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 4 Mei 2017 antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya atasnya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
AMDAL	:	berarti singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BAPEPAM	:	berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BAPEPAM dan LK	:	berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bunga Obligasi	:	berarti tingkat bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
BEI atau Bursa Efek	:	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Cicilan Imbalan Ijarah	:	berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	:	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dokumen Penawaran Umum	:	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Utang Obligasi dan Pengikatan Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Akad Ijarah, Akad Wakalah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi/Sukuk Ijarah sebagaimana akan disampaikan kepada OJK, sesuai Peraturan No. IX.A.2, termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat.
Efek	:	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 5 UUPM.
Efek Syariah	:	berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal.
Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu : a. atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	berarti penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	:	berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Gagal Bayar	:	berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor, sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
Hari Bank	:	berarti hari di mana bank-bank di Jakarta buka untuk menjalankan kegiatan operasi bank secara penuh dan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	:	berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender	:	berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorius* tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah.
Imbalan Ijarah	:	berarti semua jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
IAPI	:	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
ISAK 8	:	berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 8 : Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa.
ISAK 16	:	berarti Intepretasi Akuntansi Keuangan 16 : Perjanjian Konsesi Jasa.
Jumlah Yang Terutang	:	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, termasuk jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	:	berarti jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut ditentukan dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sebagai berikut: - Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp241.666,67 (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam koma enam tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati; - Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp263.888,89 (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma delapan sembilan Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewati.

Konfirmasi Tertulis	:	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi/Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi/ Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi/ Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi/pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi/Sukuk Ijarah.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI atau KTUR	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi dan/ atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk keperluan menghadiri RUPO dan/atau RUPSI atau mengajukan permintaan agar diselenggarakannya RUPO dan/atau RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi Obligasi/Sukuk Ijarah bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Pembayaran Sukuk Ijarah dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Kustodian	:	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan	:	berarti PT Bahana Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum	:	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah (“FPPO”), yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
Masyarakat	:	berarti perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	:	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Obligasi	:	berarti surat utang dengan nama "OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017", yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan dalam Adendum Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun; dan c. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Obligasi Berkelanjutan II	:	berarti Obligasi Berkelanjutan II PLN, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah).
Objek Ijarah	:	berarti sebagian atau seluruh manfaat yang dimiliki Perseroan atas jaringan listrik di area Cengkareng dengan jenis, nilai, spesifikasi sebagaimana diuraikan dalam Akad Ijarah dengan nilai manfaat yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").
Pemegang Obligasi	:	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Sukuk Ijarah	:	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah; dan/atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemeringkat	:	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Pemerintah	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum	:	berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penawaran Umum Berkelanjutan	:	berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Penitipan Kolektif	:	berarti jasa penitipan atas Efek dan Efek Syariah yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	berarti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No. VI.C.3	:	berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI. C.4	:	berarti Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. IX.A.1	:	berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	:	berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.C.11	:	berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	:	berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 9 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut dengan pengubahan, penambahan, perbaikan, dan/atau pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah	:	berarti perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 12 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut dengan pengubahan, penambahan, perbaikan, dan/atau pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0042/PO/KSEI/0517 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat di bawah tangan, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0007/PO-Syrh/KSEI/0517 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat di bawah tangan, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal Pendahuluan Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah No. SP-011/BEI.PP2/05-2017 tanggal 4 Mei 2017 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, yang dibuat oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 8 tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dalam Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 76 tanggal 24 Mei 2017 dan Adendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 70 tanggal 16 Juni 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta .
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah	:	berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017, yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 11 tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 78 tanggal 24 Mei 2017 dan Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 73 tanggal 16 Juni 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 yang dibuat oleh Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 7 tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 75 tanggal 24 Mei 2017 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 69 tanggal 16 Juni 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	:	berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 10 tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 77 tanggal 24 Mei 2017 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 No. 72 tanggal 16 Juni 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal *juncto* POJK No. 7/2017.

Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II	:	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II PLN No. 6 tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dalam Addendum Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN No. 74 tanggal 24 Mei 2017 dan Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN No. 68 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perseroan	:	berarti pihak yang melakukan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini perseroan terbatas PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA atau disingkat PT. PLN (PERSERO), berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Efek	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Prinsip Syariah di Pasar Modal	:	berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan POJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
POJK No. 6/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 6/POJK.04/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
POJK No. 7/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	:	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 15/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK No. 30/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 32/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
POJK No. 33/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	:	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	:	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi memiliki jumlah pokok sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri yang masing-masing nilainya akan ditentukan dalam Adendum Perjanjian Perwaliamanatan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun; dan c. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; terhitung sejak Tanggal Emisi dan jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Prospektus	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah II yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Pasar Modal dan POJK No.9/2017, dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
Prospektus Awal	:	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, penawaran Efek, penjaminan Emisi Efek, tingkat bunga Obligasi, jumlah Sisa Imbalan Ijarah, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas	:	berarti ringkasan Prospektus mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan POJK No. 9/2017.
PSAK 30	:	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 (Revisi 2011) : Sewa.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah.
RUPO	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
RUPSI	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
RUPS	:	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	berarti singkatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	:	berarti satuan jumlah Obligasi atau Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Sertifikat Jumbo Obligasi	:	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	:	berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Imbalan Ijarah	:	berarti jumlah pokok bagian dari Imbalan Ijarah atas pengalihan manfaat kepada pihak ketiga yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang pada Tanggal Emisi berjumlah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Sukuk : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:

a. kepemilikan aset berwujud tertentu;
b. nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu;
c. jasa yang sudah ada maupun akan ada;
d. aset proyek tertentu; dan/atau kegiatan yang sudah ditentukan.

Sukuk Ijarah : berarti "SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017 " yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
b. Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan

sejak Tanggal Emisi dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI.

Tanggal Distribusi : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.

Tanggal Emisi : berarti tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Obligasi Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pelunasan Pokok : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Pembayaran Bunga : berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah	:	berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Sukuk Ijarah ke dalam rekening Perseroan (in good funds) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah	:	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat di kemudian hari.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang mewakili kepentingannya sendiri dan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM INDUSTRI

BBTU	:	berarti singkatan dari *Billion British Thermal Unit*.
BSCF	:	berarti singkatan dari *Billion Standard Cubic Feet*, yaitu sejumlah gas yang diperlukan untuk mengisi ruangan satu kaki kubik, dengan tekanan sebesar 14,73 psi.
BTU	:	berarti singkatan dari *British Thermal Unit*, yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 (satu) pound air 1 (satu) derajat Fahrenheit pada temperatur 60 derajat Fahrenheit, pada tekanan absolut 14,7 pound per square inch.
GWh	:	berarti singkatan dari Giga-Watt-hour, setara dengan 1.000 MWh.
IPP	:	berarti singkatan dari *Independent Power Producer*, yaitu perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh konsorsium untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (“PJBL”) (*power purchase agreement* atau PPA) dengan Perseroan.
JTM	:	berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Menengah, yaitu bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari gardu induk sampai pada suatu gardu distribusi. Di Indonesia, JTM memiliki tegangan 20 kV.
JTR	:	berarti singkatan dari Jaringan Tegangan Rendah, yaitu bagian dari sistem distribusi yang terletak mulai dari rel pembagi pada suatu gardu distribusi sampai pada KWh meter konsumen. Di Indonesia, tegangan diturunkan sampai 110V, 220V dan 80V.
KMS	:	berarti singkatan dari Kilometer Sirkuit, yaitu satuan panjang jaringan transmisi atau distribusi listrik.
KVA	:	berarti singkatan dari Kilo-Volt-Ampere.
KWh	:	berarti singkatan dari Kilo-Watt-hour, yaitu satuan energi listrik nyata (aktif) selama 1 (satu) jam.
LWBP	:	berarti singkatan dari Luar Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 22.00 – 18.00 waktu setempat.
MFO	:	berarti singkatan dari Marine Fuel Oil, yaitu bahan bakar minyak yang digunakan untuk pembakaran langsung pada pembangkitan tenaga listrik.
MMBTU	:	berarti singkatan dari Million British Thermal Unit.
MW	:	berarti singkatan dari Mega-Watt.
MWh	:	berarti singkatan dari Mega-Watt hour, setara dengan 1.000 KWh.
PKUK	:	berarti singkatan dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Perseroan tidak lagi menjadi PKUK dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan badan usaha milik daerah.

PLTA	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Air, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan tenaga listrik.
PLTD	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula (*prime mover*).
PLTG	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas, yaitu pembangkit listrik yang mengkonversi energi kinetik dari gas untuk menghasilkan putaran pada turbin gas sehingga menggerakan generator dan kemudian menghasilkan tenaga listrik.
PLTGU	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap, yaitu gabungan antara PLTG dan PLTU, dimana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU.
PLTP	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi (*geothermal*) sebagai energi penggeraknya.
PLTU	:	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yaitu pembangkit yang mengandalkan energi kinetic dari uap untuk menghasilkan tenaga listrik.
PJBL atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	:	berarti perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan Perseroan.
SAIDI	:	berarti singkatan dari *System Average Interruption Duration Index* atau Indeks Lama Gangguan, yaitu rata-rata indeks lama waktu pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIDI dihitung dengan membandingkan lama gangguan pada konsumen dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
SAIFI	:	berarti singkatan dari *System Average Interruption Frequency Index* atau Indeks Frekuensi Gangguan, yaitu rata-rata indeks jumlah pemadaman dalam satu kurun waktu. SAIFI dihitung dengan membandingkan jumlah total gangguan dengan jumlah total konsumen yang dilayani.
SR	:	berarti singkatan dari Sambungan Rumah, yaitu sambungan listrik ke rumah tangga.
SUTET	:	berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yaitu sistem distribusi dengan kekuatan 500kV yang ditujukan untuk meyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jatuh menuju pusat-pusat beban sehingga tenaga listrik bisa disalurkan dengan efisien.
SUTT	:	berarti singkatan dari Saluran Udara Tegangan Tinggi, yaitu sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya.
TBTU	:	berarti singkatan dari Trillion British Thermal Unit.
TWh	:	berarti singkatan dari Tera – Watt – hour, setara dengan 1.000 GWh.
TDL	:	berarti singkatan dari Tarif Dasar Listrik, yaitu tarif yang boleh dikenakan oleh Pemerintah untuk para pelanggan PLN.

TM	:	berarti singkatan dari Tegangan Menengah, yaitu tegangan antara 6kV sampai dengan 20kV.
TR	:	berarti singkatan dari Tegangan Rendah, yaitu tegangan antara 40V sampai dengan 1.000 V.
TT	:	berarti singkatan dari Tegangan Tinggi, yaitu tegangan antara 30kV sampai dengan 150kV.
VA	:	berarti singkatan dari Volt-Ampere.
WBP	:	berarti singkatan dari Waktu Beban Puncak, yaitu pemakaian listrik di luar rentang waktu WBP, antara jam 18.00 – 22.00 waktu setempat.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

DP-PLN	:	berarti singkatan dari Dana Pensiun PLN.
MH	:	berarti singkatan dari Majapahit Holding BV.
PT BAg	:	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
PT HP	:	PT Haleyora Power.
PT ICON+	:	PT Indonesia Comnets Plus.
PT IP	:	PT Indonesia Power (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I).
PT PJB	:	PT Pembangkitan Jawa Bali (dahulu bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II).
PT PLN Batam	:	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam.
PT PLN Batubara	:	PT PLN Batubara.
PT PLNE	:	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring.
PT PLNG	:	PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal.
PT PLNT	:	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 43.294 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan IPP yang menandatangani PJBL dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 79% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 54.665 MW dan melayani sekitar 64,3 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 1.201 pembangkit tenaga listrik yang meliputi 5.234 unit pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menandatangani 56 PJBL dengan IPP yang material yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 10.104,2 MW.

Perseroan mengoperasikan 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sekitar 58% dari total penduduk di Indonesia (sekitar 149.2 juta orang) tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 74% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 44.065 km dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 887.241 km.

Tarif tenaga listrik yang ditagihkan Perseroan kepada konsumennya diatur oleh Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“Permen ESDM No. 28/2016”) sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 (“Permen ESDM No. 18/2017”).

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam beberapa waktu, tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dimana tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga lisrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik (“PMK No. 44/PMK.02/2017”).

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap bahan bakar minyak (“BBM”) dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus bertambah, Pemerintah memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan Fast Track Program I (“FTP I”) pada tahun 2006 dan Fast Track Program II (“FTP II”) pada tahun 2011. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan

tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW. Pemerintah kembali memperkenalkan Program 35.000 MW pada tahun 2015 dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019.

Prospek usaha

Kenaikan permintaan listrik di Indonesia didorong oleh rendahnya konsumsi listrik per kapita dan rasio elektrifikasi yang merupakan salah satu yang terendah di wilayah Asia. Permintaan diproyeksikan akan bertumbuh lebih dari 8,3% per tahun untuk 10 tahun ke depan dengan total permintaan listrik diperkirakan akan berlipat ganda antara tahun 2017 dan 2025 berdasarkan RUPTL 2017-2026. Lebih lanjut, negara-negara yang perekonomiannya digerakkan oleh kegiatan manufaktur cenderung menggunakan lebih banyak listrik dan, oleh karena itu, memiliki kapasitas pembangkitan per PDB US$ yang lebih tinggi, dibandingkan negara berbasis jasa. Dengan mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang relatif berfokus pada sektor manufaktur, dan saat ini masih dalam tahap pengembangan, industri ketenagalistrikan di Indonesia diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 12 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 12/2016"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	204.000.000	204.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	55.666.007	55.666.007.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**55.666.007**	**55.666.007.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	148.333.993	148.333.993.000.000	-

Pada tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, terdapat saldo penyertaan modal negara sebesar Rp54.160.519 juta yang sedang dalam proses penerbitan saham.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN

a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

Nama Obligasi Berkelanjutan : Obligasi Berkelanjutan II PLN.

Target Dana : sebesar Rp8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah).

Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 ("Obligasi").

Jenis Obligasi : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi : sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri:

- Seri A dalam jumlah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah);
- Seri B dalam jumlah sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah); dan
- Seri C dalam jumlah sebesar Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah)

Jangka Waktu	:	▪ Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; ▪ Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun; dan ▪ Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	▪ Seri A sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) per tahun; ▪ Seri B sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) per tahun; dan ▪ Seri C sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 11 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Pembelian Kembali (*Buy Back*)	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeringkatan	:	$_{id}$AAA (*Triple A*) dari Pefindo.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	:	Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 80 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1,5 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.
Masa Penawaran Umum	:	3 - 6 Juli 2017

b. Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah

Nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN.
Target Sisa Imbalan Ijarah	:	sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah).
Nama Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017 ("Sukuk Ijarah").
Jenis Sukuk Ijarah	:	Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI.
Sisa Imbalan Ijarah	:	sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) seri: ▪ Seri A dalam jumlah sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah); dan ▪ Seri B dalam jumlah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah).
Jangka Waktu	:	▪ Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; dan ▪ Seri B dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
Cicilan Imbalan Ijarah	:	▪ Seri A sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.322.000.000 (empat belas milar tiga ratus dua puluh dua juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri A atau Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. ▪ Seri B sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.190.000.000 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh miliar Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri B atau Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai nominal Sukuk Ijarah.
Objek Ijarah	:	Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Cengkareng dengan nilai Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	:	Triwulanan.

Jaminan	:	Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
Pembelian Kembali (*Buy Back*)	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil Pemeringkatan	:	$_{id}AAA_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*) dari Pefindo.
Pembatasan dan Kewajiban Perseroan	:	Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 80 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1,5 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.
Masa Penawaran Umum	:	3 - 6 Juli 2017

Skema Sukuk Ijarah

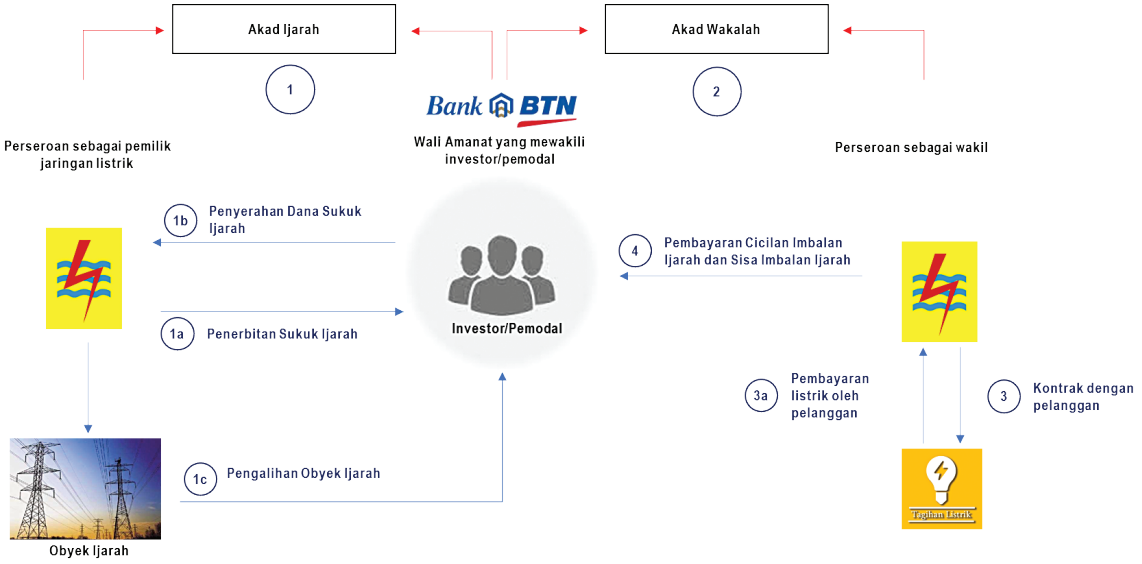

Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.

   a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).

   b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.

   Atas penerbitkan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Cengkareng dengan nilai Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.

2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

   Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
   - membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
   - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
   - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.

3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.

   a. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.

4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok atau Sisa Imbalan Ijarah (dalam jutaan)	Bunga atau Cicilan (%) Imbalan Ijarah Tetap Tahunan (dalam jutaan)	Jangka Waktu (tahun)	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi dan Sukuk – Rupiah					
Obligasi PLN VIII Tahun 2006 Seri B	865.000	13,75%	15	21 Juni 2021	$_{id}$AAA dari Pefindo
Obligasi PLN IX Tahun 2007					
Seri A	1.500.000	10,40%	10	10 Juli 2017	$_{id}$AAA dari Pefindo
Seri B	1.200.000	10,90%	15	10 Juli 2022	$_{id}$AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	31.200	10	10 Juli 2017	$_{id}$AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi PLN XI Tahun 2010 Seri B	1.783.000	12,55%	10	12 Januari 2020	$_{id}$AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B	167.000	20.958	10	12 Januari 2020	$_{id}$AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi PLN XII Tahun 2010 Seri B	1.855.000	10,40%	12	8 Juli 2022	$_{id}$AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B	340.000	35.360	12	8 Juli 2022	$_{id}$AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013					
Seri A	182.000	8,00%	7	5 Juli 2020	$_{id}$AAA dari Pefindo
Seri B	697.000	8,25%	10	5 Juli 2023	$_{id}$AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	9.680	7	5 Juli 2020	$_{id}$AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013					
Seri A	593.000	9,00%	5	10 Desember 2018	$_{id}$AAA dari Pefindo
Seri B	651.000	9,60%	10	10 Desember 2023	$_{id}$AAA dari Pefindo
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013					
Seri A	321.000	28.890	5	10 Desember 2018	$_{id}$AAA (sy) dari Pefindo
Seri B	108.000	10.368	10	10 Desember 2023	$_{id}$AAA (sy) dari Pefindo
Obligasi Terjamin – US$					
Penerbitan tahun 2009 jatuh tempo 2020	1.250	7,75%	10	20 Januari 2020	Baa3 Stable dari Moody's BB dari S&P BBB- dari Fitch
Penerbitan tahun 2009 jatuh tempo 2019	750	8,00%	10	7 Agustus 2019	Baa3 Stable dari Moody's BB dari S&P BBB- dari Fitch
Penerbitan tahun 2007 jatuh tempo 2017	500	7,25%	10	28 Juni 2017	Baa3 Stable dari Moody's BB dari S&P BBB- dari Fitch
Penerbitan tahun 2007 jatuh tempo 2037	500	7,87%	30	29 Juni 2037	Baa3 Stable dari Moody's BB dari S&P BBB- dari Fitch

Keterangan	Jumlah Pokok atau Sisa Imbalan Ijarah (dalam jutaan)	Bunga atau Cicilan (%) Imbalan Ijarah Tetap Tahunan (dalam jutaan)	Jangka Waktu (tahun)	Jatuh Tempo	Peringkat
Surat Utang Jangka Menengah Global – US$					
Penerbitan tahun 2012 jatuh tempo 2042	1.000	5,25%	10	24 Oktober 2042	Baa3 Stable dari Moody's BB dari S&P BBB- dari Fitch
Penerbitan tahun 2011 jatuh tempo 2021	1.000	5,50%	30	22 November 2021	Baa3 Stable dari Moody's BB dari S&P BBB- dari Fitch
Penerbitan tahun 2017 jatuh tempo 2027	$1.500	4.125%	10	15 Mei 2027	Baa3 Stable dari Moody's BBB- dari Fitch
Penerbitan tahun 2017 jatuh tempo 2047	$500	5.250%	30	15 Mei 2047	Baa3 Stable dari Moody's BBB- dari Fitch

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan efek bersifat utang di atas tidak memiliki ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II PLN Tahap I 2017.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi jaringan transmisi di Pulau Sumatra dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Jawa dan/atau Bali.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi jaringan transmisi di Pulau Sumatra dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Jawa dan/atau Bali.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal 26 April 2017 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No.6/2017 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen.

Data Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.173.608.898	1.235.026.088
Jumlah Aset Lancar	100.967.332	79.344.793
JUMLAH ASET	1.274.576.230	1.314.370.881
JUMLAH EKUITAS	880.797.712	804.790.617
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	272.155.163	389.441.371
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	121.623.355	120.138.893
JUMLAH LIABILITAS	393.778.518	509.580.264
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	1.274.576.230	1.314.370.881

Data Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2016	2015
PENDAPATAN USAHA	222.821.956	217.346.990
BEBAN USAHA	254.449.802	225.574.076
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(31.627.846)	(8.227.086)
Subsidi listrik Pemerintah	60.441.520	56.552.532
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	28.813.674	48.325.446
LABA TAHUN BERJALAN	10.548.638	6.026.507
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	8.466.856	648.759.328
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	194.349	130.106

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Rasio Pertumbuhan (%)		
Aset	-3,03%	116,38%
Liabilitas	-22,72%	12,21%
Ekuitas	9,44%	424,96%
Pendapatan usaha dan subsidi listrik Pemerintah	3,42%	-6,43%
Beban usaha	12,80%	-8,97%
Laba usaha setelah subsidi	-40,38%	7,59%
Laba (Rugi) sebelum pajak	-200,40%	-206,06%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-98,69%	8.648,76%

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Rasio usaha dan keuangan:		
Laba usaha terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik Pemerintah	3,72%	2,20%
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	1,20%	0,75%
Laba usaha terhadap jumlah aset	0,83%	0,46%
Aset tetap terhadap laba tahun berjalan	12.082,85%	21.809,83%
Kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik Pemerintah	14,80%	8,61%
Perputaran material	0,59x	0,50x
Perputaran aset tetap	0,24x	0,32x
Perputaran piutang pelanggan	13,64x	15,42x
Umur piutang pelanggan	40,75 hari	39,42 hari
Solvabilitas	0,31x	0,39x
Likuiditas	0,83x	0,66x
Rasio ekuitas dengan aset	69,11%	61,23%
Rasio ekuitas dengan aset tetap (bersih)	76,89%	67,75%
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	420,91%	305,02%
Rasio lancar	83,02%	66,04%
Rasio hutang terhadap jumlah ekuitas	44,71%	63,32%

6. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap		
						Total Aset(1)	Total Liabilitas(1)	Laba Sebelum Pajak(2)
1	PT Indonesia Power (“PT IP”)	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	17,33	1,95	25,64
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali (“PT PJB”)	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	15,04	1,51	29,17
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (“PT PLN Batam”)	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,38	3,11	1,48
4	PT Indonesia Comnets Plus (“PT ICON+”)	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,18	0,22	2,04
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (“PT PLNE”)	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,90%	2003	Beroperasi	0,07	0,11	0,33
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (”PT PLNT”)	Pengoperasian, pemeliharaan dan jasa enjiniring	99,97%	2003	Beroperasi	0,03	0,08	0,14
7	Majapahit Holding BV (“MH”)	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	-	-	-
8	PT PLN Batubara (“PT PLN Batubara”)	Perdagangan batubara	99,99%	2008	Beroperasi	0,10	0,33	0,37
9	PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (“PT PLNG”)	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2009	Tidak beroperasi	0,00nm	0,00nm	0,01
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (“PT BAg”)	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,11	0,27	0,79
11	PT Haleyora Power (“PT HP”)	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2011	Beroperasi	0,04	0,04	0,79

Catatan:
(1) Pada tanggal 31 Desember 2016.
(2) Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016.
nm : menjadi nol karena pembulatan

7. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan, serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan:

- Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
  - Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat Indonesia.

- Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan
  - Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan;
  - Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat menghambat pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit tenaga listrik lainnya.
  - Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan PJBL sehingga mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk diperbandingkan;
  - Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana ekspansi Perseroan;
  - Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya;
  - Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah;
  - Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan;
  - Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan;
  - Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan;
  - Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 30/2009”), prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan setiap daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan;
  - Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban;
  - Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai pertanggungan dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan;
  - Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan;
  - Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan;
  - Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kendala operasional seperti susut jaringan dan pencurian listrik serta kejadian force majeure;
  - Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah;
  - Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan di masa mendatang dan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain;
  - Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan harga BBM dengan Pertamina sebagai pemasok BBM utama Perseroan.

- Risiko umum
  - Perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap perkonomian Indonesia dan bisnis Perseroan;
  - Intepretasi dan implementasi hukum dalam pemerintahan di Indonesia mengandung ketidakpastian dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan;
  - Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi;
  - Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan;
  - Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan bagi Perseroan.

- Risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah
  - Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang;
  - Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Seluruh Faktor Risiko yang dihadapi perseroan telah diungkapkan dan penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dapat dilihat dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo Blok M-1 No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

1. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.600.000.000.000
(SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 11 Juli 2024 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

Keterangan ringkas mengenai Obligasi yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

3.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

3.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

3.3. Harga Penawaran

Obligasi iini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

3.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dalam jumlah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022;

b. Obligasi Seri B dalam jumlah sebesar Rp169.000.000.000 (seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 11 Juli 2024; dan

c. Obligasi Seri C dalam jumlah sebesar Rp1.217.000.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 11 Juli 2027.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	11 Oktober 2017	11 Oktober 2017	11 Oktober 2017
2	11 Januari 2018	11 Januari 2018	11 Januari 2018
3	11 April 2018	11 April 2018	11 April 2018
4	11 Juli 2018	11 Juli 2018	11 Juli 2018
5	11 Oktober 2018	11 Oktober 2018	11 Oktober 2018
6	11 Januari 2019	11 Januari 2019	11 Januari 2019
7	11 April 2019	11 April 2019	11 April 2019
8	11 Juli 2019	11 Juli 2019	11 Juli 2019
9	11 Oktober 2019	11 Oktober 2019	11 Oktober 2019
10	11 Januari 2020	11 Januari 2020	11 Januari 2020
11	11 April 2020	11 April 2020	11 April 2020
12	11 Juli 2020	11 Juli 2020	11 Juli 2020
13	11 Oktober 2020	11 Oktober 2020	11 Oktober 2020
14	11 Januari 2021	11 Januari 2021	11 Januari 2021
15	11 April 2021	11 April 2021	11 April 2021
16	11 Juli 2021	11 Juli 2021	11 Juli 2021
17	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021
18	11 Januari 2022	11 Januari 2022	11 Januari 2022
19	11 April 2022	11 April 2022	11 April 2022
20	11 Juli 2022	11 Juli 2022	11 Juli 2022
21		11 Oktober 2022	11 Oktober 2022
22		11 Januari 2023	11 Januari 2023
23		11 April 2023	11 April 2023
24		11 Juli 2023	11 Juli 2023
25		11 Oktober 2023	11 Oktober 2023
26		11 Januari 2024	11 Januari 2024
27		11 April 2024	11 April 2024
28		11 Juli 2024	11 Juli 2024
29			11 Oktober 2024
30			11 Januari 2025
31			11 April 2025
32			11 Juli 2025
33			11 Oktober 2025
34			11 Januari 2026
35			11 April 2026
36			11 Juli 2026
37			11 Oktober 2026
38			11 Januari 2027
39			11 April 2027
40			11 Juli 2027

3.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

3.6. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

i. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode

Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;

ii. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;

iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

v. Sesuai dengan Peraturan KSEI tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral (“Peraturan KSEI”), Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada bank umum yang ditunjuk oleh KSEI (“Bank Pembayaran”) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Bunga Obligasi termasuk Denda menjadi tanggung jawab Perseroan.

3.7. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;

ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

iv. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Pokok Obligasi dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran Pokok Obligasi. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Pokok Obligasi termasuk Denda menjadi tanggung jawab Perseroan.

3.8. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

i. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

ii. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

3.9. Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah).

3.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

3.11. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;

iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;

viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.

ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin vii dan poin viii pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1) periode penawaran pembelian kembali;
   2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;

4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
5) tata cara penyelesaian transaksi;
6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;

x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;

xi. Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;

xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ix, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
3) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
1) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;

xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan

xvi. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

3.12. Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

3.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

i. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
   a. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   b. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf c di bawah ini.
   c. penanggungan/penjaminan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned*/BOO), dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha termasuk sehubungan dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktek usaha Perseroan yang wajar.

   Dengan ketentuan bahwa total penanggungan atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam poin i angka 1) huruf c tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total Aset Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.

   Yang dimaksud dengan total penanggungan atau penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan yang timbul akibat implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 30 (“PSAK 30”), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 8 (“ISAK 8”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 16 (“ISAK 16”) beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang.

2) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
   a. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
   b. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;
   c. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program Pemerintah;
   d. pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan;

   dengan ketentuan:
   - bahwa jumlah maksimum pinjaman pada huruf b dan c setiap saat tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit;
   - untuk pinjaman pada huruf a dan d tidak dibatasi besarnya.

3) mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan

bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Obligasi dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

b. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan;

Ketentuan ini juga tidak berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah terhadap Perseroan.

4) menjual atau mengalihkan dengan cara apapun aset tetap Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
   a. menjual atau mengalihkan aset tetap sehubungan dengan penggantian; atau
   b. pembaruan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
   c. pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar;
   d. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema syariah, termasuk obligasi syariah, ijarah, ishtisna, murabahah;
   e. sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya;

   dengan ketentuan:
   - bahwa total penjualan atau pengalihan aset tetap pada huruf a, b dan c untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang telah diaudit;
   - bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan huruf c di atas tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan sehubungan Program Fast Track dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan;
   - untuk kegiatan pada huruf d dan e tidak dibatasi besarnya;
5) memberikan ijin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersangkutan;
6) melakukan pengeluaran Obligasi atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Obligasi, kecuali utang Perseroan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
8) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

ii. Sebagaimana dimaksud dalam poin i persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan:
   1) permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan

3) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

iii. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
2) menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap laporan keuangan tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah diaudit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
   a. memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 80 : 100 (delapan puluh berbanding seratus);
      - yang dimaksud dengan Kewajiban Keuangan adalah semua kewajiban Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan bagi hasil, antara lain: utang bank, sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek, dan instrumen pinjaman lainnya, termasuk kewajiban pihak lain yang dijamin oleh Perseroan, dan KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; *asset backed securities*) dengan mengecualikan utang usaha, utang deviden, utang pajak dan kewajiban yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
      - yang dimaksud dengan Total Aset Perseroan adalah seluruh aset milik Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit, tidak termasuk seluruh aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
   b. memelihara perbandingan antara EBITDA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Beban Bunga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu);
      - yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba usaha Perseroan dan Entitas Anak ditambah biaya penyusutan, biaya amortisasi, dan biaya aktuaria imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat;
      - perhitungan EBITDA dikecualikan dari dampak implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
      - yang dimaksud dengan Beban Bunga adalah beban bunga yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit dikurangi beban bunga utang pajak revaluasi aset dan beban bunga yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;

c. memelihara jumlah Aset Tetap (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
   - yang dimaksud dengan Aset Tetap adalah nilai buku dari aset tetap milik Perseroan sesuai laporan keuangan tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit, namun tidak termasuk aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
   - yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang menimbulkan bunga dan/atau berbasis syariah yang tidak dijamin secara khusus, tidak termasuk:
     (i) pinjaman luar negeri dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah Republik Indonesia antara lain : *two step loan*, *direct loan*, *global bond*;
     (ii) utang kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan laporan keuangan konsolidasian; dan
     (iii) kewajiban yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang.

3) menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;
4) bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3 diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda. Jumlah denda tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
5) mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah single A- (atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi;
6) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
7) memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;
8) segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain;
9) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya pengubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan, pengubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan;

10) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
    a. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
    b. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
    c. setiap melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain dengan hak preferen yang memiliki kedudukan utang lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi;

11) membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

12) menyampaikan kepada Wali Amanat:
    a. salinan dari laporan laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
    b. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
    c. laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir;
    d. laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
        (i) jika disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
        (ii) jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
        (iii) jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan;
    e. laporan keuangan konsolidasian triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
        (i) jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaikan laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
        (ii) jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
        (iii) jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK.
    f. laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada OJK.
    g. segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

(i) pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasaan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;

(ii) pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau sesuai dengan persyaratan Obligasi;

(iii) pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Obligasi menjadi cidera janji sehingga sanksisanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;

(iv) pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, atau jika ada, uraian mengenai kejadiankejadian tersebut;

(v) pernyataan mengenai tidak adanya pengubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;

h. surat pernyataan telah terpenuhinya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 2) di atas, penyerahan surat pernyataan tersebut dilakukan secara bersamasama dengan penyerahan laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 12) huruf c di atas.

13) memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;

14) memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;

15) segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Emiten yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;

16) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

17) memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perizinan-perizinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;

19) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Obligasi dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;

20) melakukan pemeringkatan Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 dan perubahannya (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pemeringkatan tahunan
        (i) Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan;
        (ii) dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
            (a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
            (b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat;
    b. pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting
        (i) dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
            (a) peringkat baru; dan
            (b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
        (ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;
    c. pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
        (i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;
        (ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
            (a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
            (b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;
    d. pemeringkatan ulang
        (i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf a butir (i) dan huruf b butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;
        (ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf d butir (i) di atas berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

21) menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran.,

3.14. Kelalaian Perseroan

i. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   1) poin ii angka 1) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat) belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
   2) poin ii angka 2) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   3) poin ii angka 3), 4) dan 5) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
      - maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
      - dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
      - RUPO dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka sesuai dengan keputusan RUPO Obligasi menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

      Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

ii. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
   2) Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang oleh satu atau lebih kreditur (*cross default*) Perseroan yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah minimum sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) atau 1% (satu persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan); atau
   3) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang berdasarkan pertimbangan Wali Amanat secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau

4) Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Pernyataan dan Jaminan Emiten; atau
5) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang.

iii. Apabila :
1) Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
2) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
3) sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) tidak mendapatkan ijin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
4) Perseroan atau Entitas Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
5) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
6) Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit.

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

3.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamantan Obligasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang (“Peraturan No. VI.C.4”);
2) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

3) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi mengenai Kelalaian Emiten dan Peraturan No. VI.C.4;
5) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
2) Perseroan;
3) Wali Amanat; atau
4) OJK;

iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin ii angka 1), 2) dan 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO;

iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;

v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO:
1) pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
2) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
3) Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
4) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
   - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
   - agenda RUPO;
   - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
   - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
   - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO;
5) RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya;

vi. Tata cara RUPO :

1) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
2) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
3) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
4) seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
5) setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
6) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
7) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitu;ngkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
8) sebelum pelaksanaan RUPO:
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
9) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
10) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
11) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
12) dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;

vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin vi angka 7), kuorum dan pengambilan keputusan :

1) dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin i diatur sebagai berikut:
   a. apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
      (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

b. apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

c. apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

(iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

(v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
   c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
   e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

viii. biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;

ix. penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial;

x. keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;

xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;

xii. apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Yang Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

xiii. peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;

xiv. apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II PLN TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP400.000.000.000
(EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.322.000.000 (empat belas milar tiga ratus dua puluh dua juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.190.000.000 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, dimana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 11 Juli 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 11 Juli 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan adalah sebagai berikut:

3.1. Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017

3.2. Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.

3.3. Objek Ijarah

Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Cengkareng dengan nilai Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan.

3.4. Skema Sukuk Ijarah

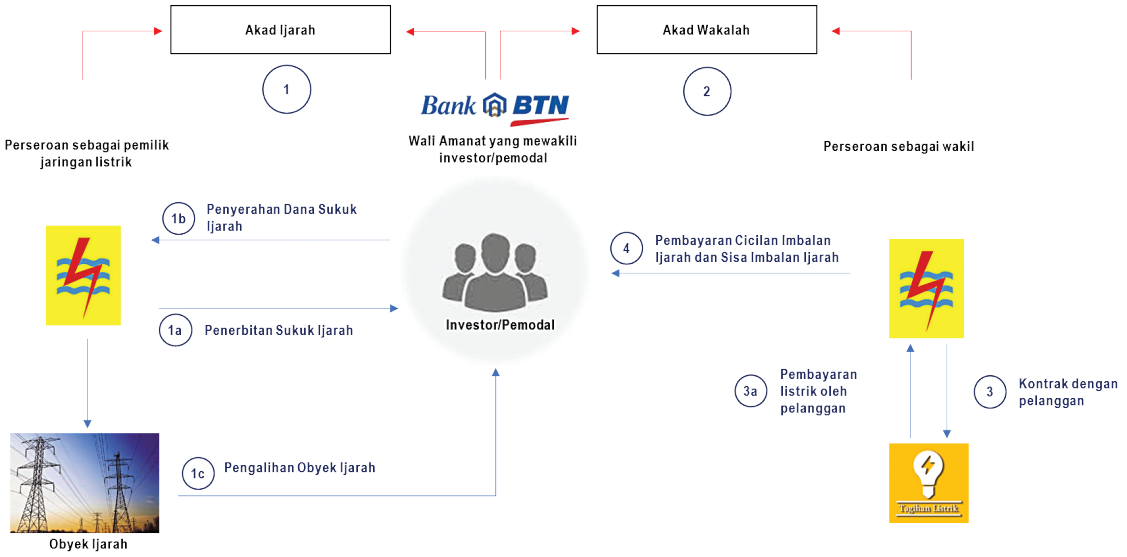

Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.

   a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).

   b. Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.

   c. Atas penerbitkan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah. Berdasarkan Akad Ijarah, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan hal manfaat atas Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Cengkareng dengan nilai Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Jenis dan spesifikasi Objek Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Area cengkareng	Panjang saluran	Tiang	
		(km)	Besi (buah)	Beton (buah)
1.	Saluran Udara Tegangan Menengah			
	Saluran udara 20 kV	263,46	460,00	4.150,00
	Kabel tanah 20 kV	1.273,82	-	-
	Jumlah	**1.537,28**	**460,00**	**4.150,00**
2.	Saluran Udara Tegangan Rendah			
	Saluran udara	6.979,88	43.949,00	8.300,00
	Kabel tanah	354,49		
	Jumlah	**7.334,37**	**43.949,00**	**8.300,00**

Pendapatan yang dihasilkan oleh Objek Ijarah per 31 Maret 2017 adalah Rp68.339 juta untuk satu bulan atau Rp820.065 juta untuk satu tahun.

Masa Pengalihan Objek Ijarah akan berakhir selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah Cicilan Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (apabila ada) telah dibayar lunas oleh Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah atau pada tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh para pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Pada saat berakhirnya Masa Pengalihan Objek Ijarah, Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk seketika mengalihkan kembali Objek Ijarah yang telah diterimanya berdasarkan Akad Ijarah ini kepada Perseroan tanpa adanya kondisi atau syarat apapun.

Dalam hal terjadi peristiwa di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) termasuk kejadian, baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru hara, angin topan, benturan dengan benda angkasa lain, badai matahari, kerusakan mekanik, dan elektronik pada Objek Ijarah dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakannya Objek Ijarah, hal mana dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah, maka Perseroan akan mengganti Objek Ijarah dengan manfaat lain, yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah ("Objek Ijarah Pengganti").

Penyediaan dan pemberian Objek Ijarah Pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dengan memperhatikan prosedur penggantian atau penambahan Objek Ijarah sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah.

2. Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

   Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
   - membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
   - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
   - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.

   Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan akan berakhir dengan berakhirnya Akad Ijarah.

3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.

   a. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.

4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 5 April 2017 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa DSN-MUI dan hukum syariah secara umum.

3.5. Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

3.6. Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

a. Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp14.322.000.000 (empat belas milar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah atau Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 11 Juli 2022; dan

b. Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.190.000.000 (delapan belas miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah atau Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B secara penuh (bullet payment) dilakukan pada tanggal 11 Juli 2027.

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;

Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Seri A	Seri B
1	11 Oktober 2017	11 Oktober 2017
2	11 Januari 2018	11 Januari 2018
3	11 April 2018	11 April 2018
4	11 Juli 2018	11 Juli 2018
5	11 Oktober 2018	11 Oktober 2018
6	11 Januari 2019	11 Januari 2019
7	11 April 2019	11 April 2019
8	11 Juli 2019	11 Juli 2019
9	11 Oktober 2019	11 Oktober 2019
10	11 Januari 2020	11 Januari 2020
11	11 April 2020	11 April 2020
12	11 Juli 2020	11 Juli 2020
13	11 Oktober 2020	11 Oktober 2020
14	11 Januari 2021	11 Januari 2021
15	11 April 2021	11 April 2021
16	11 Juli 2021	11 Juli 2021
17	11 Oktober 2021	11 Oktober 2021
18	11 Januari 2022	11 Januari 2022
19	11 April 2022	11 April 2022
20	11 Juli 2022	11 Juli 2022
21		11 Oktober 2022
22		11 Januari 2023
23		11 April 2023
24		11 Juli 2023
25		11 Oktober 2023
26		11 Januari 2024
27		11 April 2024
28		11 Juli 2024
29		11 Oktober 2024
30		11 Januari 2025
31		11 April 2025
32		11 Juli 2025
33		11 Oktober 2025
34		11 Januari 2026
35		11 April 2026
36		11 Juli 2026
37		11 Oktober 2026
38		11 Januari 2027
39		11 April 2027
40		11 Juli 2027

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

3.7. Tata Cara Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

i. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan;

ii. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;

iii. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

iv. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.

v. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;

vi. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

3.8. Tata Cara Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah

i. Sisa Imbalan ijarah akan dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah;

ii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;

iii. Pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali Sisa Imbalan ijarah yang bersangkutan;

iv. Sesuai dengan Peraturan KSEI, Perseroan wajib menyediakan dana yang cukup untuk pelaksanaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan dana tersebut harus telah efektif di rekening KSEI pada Bank Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan tidak menyediakan dana yang cukup, maka KSEI akan menunda distribusi pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sampai dengan Perseroan memenuhi kecukupan dana tersebut. Segala akibat hukum yang timbul dari penundaan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan menjadi tanggung jawab Perseroan;

v. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

vi. Perseroan telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;

3.9. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.

3.10. Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

3.11. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. Pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;

ii. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;

iii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

iv. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

v. Pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;

vi. Pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

vii. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;

viii. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

ix. Rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
   1) periode penawaran pembelian kembali;
   2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
   3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
   4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
   5) tata cara penyelesaian transaksi;
   6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
   7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
   8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
   9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah;

x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;

xi. Perseroan wajib menjaga kerahasian atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;

xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin ix ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
   2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
   3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali.dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.

xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
   1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
   2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
   3) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
   4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Ijarah yang tidak dijamin;

xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali sukuk tersebut; dan

xvi. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
   1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
   2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

3.12. Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

3.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

i. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1) memberikan penanggungan/penjaminan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali:
   a. penanggungan/penjaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   b. penanggungan/penjaminan dari perusahaan yang bergabung yang telah ada sehubungan dengan dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3) di bawah ini;
   c. penanggungan/penjaminan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau pihak lain berupa kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Owned*/BOO), dan perjanjian perjanjian lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha termasuk sehubungan dengan perjanjian pembelian tenaga listrik (*Power Purchase Agreement*/PPA) dan perjanjian-perjanjian lain yang terkait langsung dengan praktek usaha Perseroan yang wajar;

   Dengan ketentuan bahwa total penanggungan atau penjaminan untuk hal-hal tersebut dalam huruf c di atas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit.
   - yang dimaksud dengan total penanggungan/penjaminan tidak termasuk total penanggungan atau penjaminan yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan Standar Akuntansi Keuangan di waktu mendatang.

2) memberikan pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
   a. pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   b. pinjaman atas transaksi yang normal sepanjang dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari yang wajar dan lazim;
   c. pinjaman baru kepada pegawai, koperasi pegawai, yayasan untuk program kesejahteraan pegawai dan pensiunan Perseroan serta Pinjaman Koperasi dan Bina Lingkungan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"), dan lembaga penunjang lainnya sesuai dengan program Pemerintah;
   d. pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan;

   dengan ketentuan:
   - bahwa jumlah maksimum pinjaman pada huruf b dan c setiap saat tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit;
   - untuk pinjaman pada huruf a dan b tidak dibatasi besarnya.

3) mengadakan penggabungan, konsolidasi, dan akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha utama Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali hal hal tersebut dilakukan dalam program privatisasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban -berdasarkan Sukuk Ijarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*) dan perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut memiliki aset dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan Sukuk Ijarah dan atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   b. perusahaan penerus (*surviving company*) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.

   Ketentuan ini juga berlaku dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah terhadap Perseroan.
4) menjual atau mengalihkan dengan cara apapun aset tetap Perseroan, baik yang sekarang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari kepada pihak ketiga manapun kecuali:
   a. menjual atau mengalihkan aset tetap sehubungan dengan penggantian; atau
   b. pembaruan aset tetap yang telah usang karena pemakaian atau habis disusutkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia; atau
   c. pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan sesuai praktik kegiatan usaha Perseroan yang wajar; atau
   d. sehubungan dengan transaksi pembiayaan Perseroan melalui skema Syariah, termasuk Sukuk, ijarah, ishtisna, murabahah; atau
   e. sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya;

   dengan ketentuan:
   - bahwa total penjualan atau pengalihan aset tetap pada huruf a, b dan c untuk hal-hal tersebut diatas tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari total aset Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku sebelumnya yang telah diaudit;
   - bahwa pembatasan 15% (lima belas persen) diatas mengenai ketentuan huruf c tidak berlaku jika pengalihan dilakukan terhadap aset yang diperoleh Perseroan sehubungan Program Fast Track dan Program 35.000 MW serta penugasan Pemerintah lainnya atau terdapat peraturan perundangan yang mewajibkan pengalihan kepada Entitas Anak Perseroan;
   - untuk kegiatan pada huruf d dan e tidak dibatasi besarnya.
5) memberikan izin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usahanya sehari-hari yang wajar dan lazim atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak yang bersangkutan;
6) melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Ijarah, kecuali utang Perseroan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan;
7) mengubah bidang usaha utama Perseroan;
8) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

ii. Sebagaimana dimaksud dalam poin i di atas, persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah diberikan dengan ketentuan:
   1) permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   2) Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut yang disampaikan secara tertulis dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui; dan
   3) jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

iii. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:
   1) memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
   2) menjaga rasio keuangan dan memelihara setiap laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
      a. memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 80 : 100 (delapan puluh berbanding seratus);
         - yang dimaksud dengan Kewajiban Keuangan adalah semua kewajiban Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga dan bagi hasil, antara lain: utang bank, sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek, dan instrumen pinjaman lainnya, termasuk kewajiban pihak lain yang dijamin oleh Perseroan, dan KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; *asset backed securities*) dengan mengecualikan utang usaha, utang deviden, utang pajak dan kewajiban yang timbul akibat PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan -penambahan SAK di waktu mendatang;
         - yang dimaksud Total Aset Perseroan adalah seluruh aset milik Perseroan sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit, tidak termasuk seluruh aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan -perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
      b. memelihara perbandingan antara EBITDA (sebagaimana -didefinisikan di bawah ini) dengan Beban Bunga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu);
         - yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba usaha Perseroan dan Entitas Anak ditambah biaya penyusutan, biaya amortisasi, dan biaya aktuaria imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat;

- yang dimaksud dengan Beban Bunga adalah beban bunga yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit dikurangi beban bunga utang pajak revaluasi aset dan beban bunga yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;

c. memelihara jumlah Aset Tetap (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
   - yang dimaksud dengan Aset Tetap adalah nilai buku dari aset tetap milik Perseroan, sesuai laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan untuk tahun buku terakhir yang telah diaudit namun tidak termasuk aset tetap yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;
   - yang dimaksud dengan Utang adalah kewajiban yang menimbulkan bunga dan/atau berbasis syariah yang tidak dijamin secara khusus, tidak termasuk:
     (i) pinjaman luar negeri dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah antara lain : *two step loan, direct loan,global bond*;
     (ii) utang kepada Pemerintah berdasarkan laporan keuangan konsolidasian; dan
     (iii) kewajiban yang timbul akibat implementasi PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 beserta aturan pelaksanaan dan/atau interpretasi tambahan dan/atau ketentuan yang terkait PSAK 30, ISAK 8 dan ISAK 16 serta perubahan perubahan dan penambahan-penambahan SAK di waktu mendatang;

3) menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui email;

4) bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam angka 3) diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian (berdasarkan Hari Kalender yang telah lewat) sampai dengan pelunasan efektif jumlah Kompensasi Kerugian tersebut di atas;
   Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;

5) mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah tidak lebih rendah single A- (atau yang setara dengan hasil pemeringkatan tersebut) dari hasil pemeringkatan pada saat Emisi;

6) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagai-mana mestinya dan peraturan yang berlaku;

7) memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam hal diatur lain oleh OJK, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan

dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan OJK dan perundang-undangan yang berlaku segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain;

8) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Perseroan menerima dokumen lengkap tentang adanya pengubahan anggaran dasar susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pengubahan pemegang saham utama serta pembagian deviden kepada pemegang saham Perseroan;

9) memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
   a. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
   b. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   c. setiap melakukan pengeluaran sukuk ijarah atau instrumen pembiayaan lain dengan hak preferen yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Sukuk Ijarah;

10) membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

11) menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah:
   a. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada OJK, kepada Bursa Efek dan kepada KSEI, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
   b. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
   c. laporan keuangan konsolidasian tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku Perseroan terakhir;
   d. laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
      (i) jika disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
      (ii) jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan; atau
      (iii) jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan;
   e. laporan keuangan konsolidasian triwulanan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan:
      (i) jika tidak disertai laporan akuntan, disampaikan bersamaan dengan penyampaikan laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau
      (ii) jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK; atau

(iii) jika disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK;

f. laporan-laporan lain yang disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut diserahkan kepada OJK;

g. segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan dan/atau semesteran, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

(i) pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasaan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;

(ii) pernyatan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau sesuai dengan persyaratan Sukuk Ijarah;

(iii) pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Sukuk Ijarah menjadi cidera janji sehingga sanksi sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah menjadi berlaku danharus dilaksanakan;

(iv) pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;

(v) pernyataan mengenai tidak adanya pengubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk Ijarah yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian kejadian tersebut;

h. surat pernyataan telah terpenuhinya kondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 2) di atas, penyerahan surat pernyataan tersebut dilakukan secara bersama sama dengan penyerahan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 12) huruf c di atas;

12) memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;

13) memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;

14) segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;

15) mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;

16) memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan pemberitahuan tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin, dan persetujuan dari -pemerintah serta perizinan-perizinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan

kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;

18) menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah;

19) melakukan pemeringkatan Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 dan perubahannya (jika ada), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemeringkatan tahunan

(i) Perseroan wajib menyampaikan peringkatan tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh-kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan;

(ii) dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:

(a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan

(b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat;

b. pemeringkatan karena terdapat fakta material/kejadian penting

(i) dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:

(a) peringkat baru; dan

(b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;

(ii) masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan;

c. pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan

(i) Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan-sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan;

(ii) peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:

(a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan

(b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/2014;

d. pemeringkatan ulang

(i) dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf a butir (i) dan huruf b butir (i), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud;

(ii) dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin iii angka 20) huruf d butir (i) di atas berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud

iv. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:
   1) Perseroan tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
   2) terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal,

   maka Sukuk Ijarah akan menjadi utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk Ijarah.

v. Segala perubahan atas jenis Akad Ijarah dan isi dari Akad Ijarah sehubungan dengan Sukuk Ijarah, hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:
   1) Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSI atas usulan perubahan;
   2) Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSI;
   3) Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur didalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3.14. Kelalaian Perseroan

i. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
   1) poin ii angka 1) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat) belas) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
   2) poin ii angka 2) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Ijarah, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
   3) poin ii angka 3) dan angka 4) di bawah ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Ijarah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
      - Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk Ijarah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
      - Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut;
      - RUPSI dapat mengagendakan pembahasan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah. Jika RUPSI memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan,

maka sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan;

ii. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian kejadian atau hal hal tersebut di bawah ini:
   1) Perseroan lalai membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau
   2) Perseroan telah dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian uutang oleh satu atau lebih kreditur Perseroan yang berupa pinjaman (*debt/interest bearing*) dalam jumlah minimum sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) atau 1% (satu persen) dari ekuitas (mana yang lebih besar jumlahnya), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya (akselerasi pelunasan); atau
   3) Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang berdasarkan pertimbangan Wali Amanat Sukuk Ijarah secara material dapat berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   4) keterangan-keterangan dan jaminan jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Pernyataan dan Jaminan Emiten;

iii. Apabila :
   1) Perseroan atas inisiatif sendiri mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam prosedur Undang-Undang Kepailitan; atau
   2) pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   3) sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Entitas Anak (jika ada) tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   4) Perseroan atau Entitas Anak (jika ada) berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
   5) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
   6) Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit;

   maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan atas nama Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya. Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan

cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

3.15. RUPSI

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

i. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:
   1) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Objek Ijarah, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan No. VI.C.4;
   2) menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   3) memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
   4) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten dan Peraturan No. VI.C.4;
   5) Wali Amanat Sukuk bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

ii. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
   1) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijrah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah;
   2) Perseroan;
   3) Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
   4) OJK;

iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin ii angka 1), 2) dan 4) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib melakukan panggilan untuk RUPSI;

vi. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan;

vii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPSI:
1) pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
2) pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
3) pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
4) pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
   - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
   - agenda RUPSI;
   - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
   - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
   - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI;
5) RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya;

vi. Tata cara RUPSI :
1) Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
2) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI;
3) Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
4) seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
5) setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
6) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain;
7) Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
8) Sebelum pelaksanaan RUPSI:
   - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah;
   - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
   - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
9) RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah;

10) RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah;
11) Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI;
12) dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI;

vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin vi angka 7) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
1) dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam poin i diatur sebagai berikut:
a. apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
(iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili -paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
b. apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
(ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
(iv) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
(iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
(v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

c. apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
   (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua)bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
   (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
   (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
   (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
   (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;

2) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua;
   c. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI;
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga;
   e. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;

viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

ix. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notarial;

x. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah;

xi. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;

xii. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Imbalan Sukuk Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI;

xiii. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek;

xiv. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

3.16. Tim Ahli Syariah

Berdasarkan Surat DSN-MUI No. U-216/DSN-MUI/IV/2017 tanggal 6 April 2017 perihal Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, DSN-MUI menugaskan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah dan memberikan opini syariah, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Hasanudin, M.Ag	Ketua
2.	Iggi H. Achsien, S.E., MBA	Anggota

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-379/PEF/DIR/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Sertifikat Pemeringakatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2017-2019 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-380/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 20 April 2017 tanggal 20 April 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2017-2019 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan peringkat:

$_{id}$AAA (*Triple A*) $_{id}$AAA$_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 18 April 2017 sampai dengan 1 April 2018.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah.

$_{id}$AAA atau $_{id}$AAA$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$AAA atau $_{id}$AAA$_{sy}$ merupakan Efek bersifat utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
$_{id}$AA atau $_{id}$AA$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$AA atau $_{id}$AA$_{sy}$ memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
$_{id}$A atau $_{id}$A$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$A atau $_{id}$A$_{sy}$ memiliki kemampuan obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
$_{id}$BBB atau $_{id}$BBB$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$BBB atau $_{id}$BBB$_{sy}$ didukung oleh kemampuan obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
$_{id}$BB atau $_{id}$BB$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$BB atau $_{id}$BB$_{sy}$ menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
$_{id}$B atau $_{id}$B$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$B atau $_{id}$B$_{sy}$ menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
$_{id}$CCC atau $_{id}$CCC$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$CCC atau $_{id}$CCC$_{sy}$ menunjukkan Efek bersifat utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
$_{id}$D atau $_{id}$D$_{sy}$	:	Efek bersifat utang dengan peringkat $_{id}$D atau $_{id}$D$_{sy}$ menandakan Efek bersifat yang macet atau obligornya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukan bahwa semua kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

3.3. Pertimbangan (*Rationale*)

Perseroan adalah perusahaan milik negara yang menghasilkan, mentransmisikan dan mendistribusikan listrik ke seluruh Indonesia. Perseroan adalah satu-satunya perusahaan listrik yang terintegrasi dengan total kapasitas terpasang sebesar 43.294 MW pada akhir tahun 2016.

Peringkat mencerminkan faktor-faktor:

- ***Dukungan dari Pemerintah yang kuat dan telah terbukti.*** Dukungan dari Pemerintah Indonesia kepada Perseroan akan tetap kuat di masa mendatang, mengingat peran Perseroan yang stratejik dan kritikal dalam hal penyediaan listrik bagi negara. Dukungan meliputi program subsidi, marjin PSO *(public service obligation)*, jaminan untuk pinjaman sehubungan dengan program percepatan/ *Fast Track Program* (FTP), dan pinjaman lunak. Pada tahun 2016, berdasarkan persetujuan parlemen, Pemerintah telah melakukan penanaman modal sebesar Rp23,6 triliun dan memberikan subsidi listrik sebesar Rp60,4 triliun. Sejak 1 Januari 2015, Pemerintah telah secara efektif menghapus subsidi untuk sebagian besar pelanggan Perseroan dengan menerapkan penyesuaian tarif otomatis yang didasarkan pada perhitungan bulanan nilai tukar Dolar Amerika Serikat, tingkat inflasi, dan indeks harga minyak mentah Indonesia. Namun, sejumlah besar pelanggannya - kategori rumah tangga R-1/TR (450-900 VA), terhitung lebih dari 40% dari jumlah total pelanggan masih dikecualikan dari mekanisme penyesuaian tarif otomatis tersebut. Perseroan juga berencana untuk meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 93% pada akhir 2017 dari 91,2% di tahun 2016. Ini berarti bahwa dukungan Pemerintah dalam bentuk subsidi akan tetap terjaga dalam jangka pendek dan menengah, mengingat sebagian besar tambahan pelanggan baru akan berasal dari kategori yang masih berhak untuk mendapatkan subsidi (dikecualikan dari penyesuaian tarif otomatis).

- ***Fleksibilitas keuangan yang kuat.*** Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman untuk keperluan pembiayaan kembali utang-utangnya dianggap kuat. Dukungan Pemerintah yang kuat serta rekam jejak Perseroan yang baik dalam memenuhi kewajiban finansialnya memberikan tingkat kenyamanan yang tinggi bagi kreditur domestik dan internasional. Sebagai agen perubahan, Perseroan juga dapat memperoleh dukungan dari lembaga internasional. Fleksibilitas keuangannya yang kuat diharapkan dapat membantu pelunasan porsi jangka pendek utang jangka panjang senilai Rp43,7 triliun per posisi 31 Desember 2016. Pada akhir tahun 2016, posisi kas Perseroan adalah Rp41,9 triliun (termasuk dana sisa dari Penanaman Modal Negara senilai Rp24,2 triliun). Selain itu, ada beberapa fasilitas pinjaman yang belum digunakan senilai Rp87,6 triliun, termasuk fasilitas penerusan pinjaman negara, kredit investasi, dan fasilitas modal kerja dari perbankan.

- ***Posisi pasar yang superior.*** Perseroan menguasai 79% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional di tahun 2016 dan masih merupakan satu-satunya penyedia jaringan transmisi dan distribusi listrik. Perseroan juga diberikan kesempatan pertama untuk menyediakan listrik bagi kepentingan publik di area-area baru. Hambatan untuk masuk ke sektor listrik juga tinggi dikarenakan kebutuhan modal yang besar. Produsen listrik swasta di area industri dan pedesaan adalah pendukung peranan Perseroan tetapi kontribusinya ke produksi listrik nasional masih kecil. Pada tahun 2016, Perseroan mampu meningkatkan pendapatan sebesar 2,1% dibandingkan tahun lalu, menjadi Rp214,1 triliun, terutama diperoleh dari penjualan volume listrik dan beban tarif yang lebih tinggi.

- ***Permintaan terhadap listrik yang terus bertumbuh.*** Didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, permintaan terhadap listrik di Indonesia diperkirakan akan bertumbuh sekitar 6% per tahun dalam jangka waktu menengah. Selain peningkatan permintaan dari daerah Jawa-Bali yang mendominasi permintaan secara keseluruhan, permintaan akan listrik dari daerah di luar Jawa-Bali juga meningkat seiiring dengan peningkatan bisnis perkebunan dan pertambangan. Sebagi pemain lama dan produsen listrik yang paling besar dan terintegrasi, Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang paling besar dari tingginya permintaan listrik.

Peringkat dibatasi oleh:

Struktur permodalan dan proteksi arus kas akan tetap agresif untuk membiayai belanja modal yang besar. Perseroan diperkirakan akan memiliki belanja modal sekitar lebih dari Rp80 triliun per tahunnya selama tahun 2017-2021. Karena arus kas operasional Perseroan tidak akan cukup untuk mendanai belanja modal tersebut, Perseroan akan terus menggunakan pinjaman dari pihak eksternal untuk mendanai belanja modalnya. *Leverage* keuangan juga diperkirakan akan tetap agresif, dengan rasio utang terhadap EBITDA mencapai rata-rata 5,3x, sementara rasio FFO atas utang dan rasio EBITDA terhadap biaya bunga diprediksi mencapai rata-rata sekitar 11,4% dan 2,5x dalam jangka

menengah. Karena sebagian besar pengeluaran belanja modal dalam mata uang asing, sementara pendapatan terutama dalam Rupiah, Perseroan juga terpapar pada risiko fluktuasi kurs.

4. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;

ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II;

iii. Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 28 April 2017 dan Laporan Akuntan Independen No. 0250517/SAT/1104 tanggal 2 Mei 2017.

5. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:

Nama Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Alamat	:	Menara BTN, lantai 18, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130
Tel.	:	(021) 6336789 ext.1844-1848
Faks.	:	(021) 63870219
Untuk Perhatian	:	Institutional Banking Divison Capital Market-Department

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
   - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dicabut;
   - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah di pasar modal;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dapat melaksanakan kewajibannya;

- Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
- atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah;

iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
- Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
- tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan dan Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Sukuk Ijarah;
- setelah diangkatnya wali amanat baru.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus ini.

6. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi jaringan transmisi di Pulau Sumatra dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Jawa dan/atau Bali.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi jaringan transmisi di Pulau Sumatra dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Jawa dan/atau Bali.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.2”).

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan/atau RUPSI dan memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (“POJK No. 30/2015”). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4. Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 0103/530/DIVKEU/2013 tanggal 15 Januari 2014 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahap 2013.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,228 % (satu koma dua dua delapan persen) dari nilai Emisi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekitar 0,075%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,045%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,015% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,015%;

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,009%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,948%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,050% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,011%;

- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,050%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,004%; dan biaya jasa pemeringkatan Efek sekitar 0,046%;

- Biaya lain-lain sekitar 0,094% termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal, biaya percetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal 26 April 2017 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No.6/2017 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp393.778.518 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan	59.725
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	
Penerusan pinjaman	29.133.756
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-Bank	7.257.810
Utang sewa pembiayaan	17.933.075
Utang bank	100.362.498
Utang obligasi dan sukuk ijarah	68.824.683
Utang listrik swasta	7.315.422
Utang pihak berelasi	2.301
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	41.110.112
Utang lain-lain	155.781
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**272.155.163**
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	7.772.693
Pihak ketiga	22.419.391
Utang pajak	1.950.946
Biaya masih harus dibayar	10.644.559
Uang jaminan langganan	12.049.554
Utang biaya proyek	384.739
Pendapatan ditangguhkan	1.147.227
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Penerusan pinjaman	2.562.332
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-Bank	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	3.789.317
Utang bank	26.394.780
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.568.000
Utang listrik swasta	328.683
Liabilitas imbalan kerja	3.494.487
Utang lain-lain	18.072.854
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**121.623.355**
JUMLAH LIABILITAS	**393.778.518**

1. Liabilitas Jangka Panjang

a. Liabilitas Pajak Tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp59.725 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Akumulasi rugi fiskal	20.009
Liabilitas imbalan pascakerja karyawan	11.525
Pendapatan ditangguhkan	10.689
Aset tetap	(85.766)
Sewa pembiayaan	(2.070)
Piutang usaha	6.932
Laba dari entitas asosiasi	(20.753)
Amortisasi biaya emisi obligasi	(291)
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	**(59.725)**

b. Utang Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

(i) Penerusan Pinjaman

Saldo Penerusan pinjaman Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp29.133.756 juta. Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan dan Entitas Anak untuk membiayai proyek-proyek Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan	2016					
	Dalam mata uang asing[1)]	Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang	Tingkat bunga per tahun	Periode[(2)]
International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”)						
US$						
IBRD - 4712 dan/ and 7758 IND - 1165	57.492.186	772.465	123.763	648.702	LIBOR base rate + libor TOTAL SPREAD + 0,35%	2004 - 2023
IBRD - 7905 IND - 1235	18.698.765	251.237	-	251.237	LIBOR + variable spread + 0,45%	2010 - 2034
IBRD - 7940 IND - 1238	107.620.142	1.445.984	-	1.445.984	LIBOR + variable spread + 0,45%	2011 - 2034
IBRD - 8057 IND - 1244	30.963.783	416.029	-	416.029	LIBOR + variable spread + 0,45%	2012 - 2035
IBRD 8280 ID - 1256	20.376.581	273.780	-	273.780	LIBOR + variable spread + 0,45%	2014 - 2034
Asian Development Bank (“ADB”)						
US$						
ADB - 1982 INO - 1170	123.730.235	1.662.439	88.432	1.574.007	LIBOR + 0,35%	2004 - 2027
ADB - 1983 INO - 1171	84.040.075	1.129.162	60.065	1.069.097	LIBOR + 0,35%	2004 - 2027
ADB - 2619 INO - 1236	38.105.575	511.987	10.328	501.659	LIBOR + 0,60% + 0,40% + 0,45%	2010 - 2035
ADB 3015 INO - 1255	28.081.613	377.305	15.100	362.205	LIBOR + 0,60% + 0,45%	2014 - 2033
ADB 3083 INO - 1257	1.916.913	25.756	-	25.756	LIBOR + 0,60% + 0,45%	2014 - 2033
ADB 8276 INO - 1258	212.900	2.861	-	2.861	LIBOR + 1,40% + 0,45%	2014 - 2033

Keterangan	2016					
	Dalam mata uang asing[1)]	Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang	Tingkat bunga per tahun	Periode[(2)]
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau. Jerman (“KFW”)						
EUR						
KFW - 95.65.136 - 934a	4.327.774	61.288	15.322	45.966	0,75% + 2% dan 2% + 0,35% KFW + 0,35%	1996 - 2020
KFW - 10599 IND - 1179	3.533.086	50.034	33.356	16.678	4,86% +0,35%	2003 - 2018
US$						
KFW - 10598 IND - 1183	1.099.231	14.769	14.769	-	4,75% + 0,35%	2004 - 2017
Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”)						
Yen						
JBIC IP 512 – 1163	44.905.296.000	5.182.291	304.841	4.877.450	1,8% + 0,35%	2004 – 2033
JBIC IP 513 – 1164	13.704.958.000	1.581.619	93.036	1.488.583	1,8% + 0,35%	2004 – 2033
JBIC IP 515 – 1177	48.314.210.000	5.575.696	318.611	5.257.085	1,3% + 0,35%	2004 – 2034
JBIC IP 516 – 1196	503.415.000	58.097	2.113	55.984	0,75% + 0,35%	2004 – 2044
JBIC IP 517 – 1178	4.358.805.000	503.027	18.292	484.735	0,75% + 0,35%	2004 – 2044
JBIC IP 518 – 1187	625.717.662	72.211	28.884	43.327	2,01% + 1,99% + 0,35%	2004 – 2019
JBIC IP 525 – 1197	15.014.940.000	1.732.798	60.800	1.671.998	0,75% + 0,35%	2005 – 2045
JBIC IP 526 – 1198	632.979.588	73.049	2.563	70.486	0,75% + 0,35%	2005 – 2045
JBIC IP 527 – 1211	9.677.262.639	1.116.803	27.239	1.089.564	1,75%	2007 – 2037
JBIC IP 532 – 1214	1.071.392.269	123.644	-	123.644	1,20%	2006 – 2048
JBIC IP 537 – 1220	284.232.810	32.802	25.323	7.479	1,95%	2009 – 2037
JBIC IP 538 – 1221	13.107.907.123	1.512.717	98.444	1.414.273	1,20%	2009 – 2047
JBIC IP 539 – 1222	9.782.320.654	1.128.928	90.744	1.038.184	1,95%	2009 – 2037
JBIC IP 555 – 1231	1.412.791.775	163.043	-	163.043	0,012%	2013 – 2039
JBIC IP 556 – 1249	1.706.628.617	196.953	-	196.953	1,4% + 0,45%	2013 – 2040
JBIC – IP 560- 1253	146.127.599	16.864	-	16.864	0,3% + 0,45% dan 0,01% +0,45%	2013 – 2053
JBIC – 1243	2.126.533.998	245.412	44.623	200.789	1,82% + 1,04% + 0,45%	2012 – 2022
JBIC – 1188	248.702.574	28.701	14.350	14.351	2,01% + 2,01% dan 4,02% + 0,35%	2005 – 2018
JBIC – 1192	2.778.628.705	320.667	213.778	106.889	1,96% dan 4,47% + 0,35%	2005 – 2018
JBIC LA No 1 – 1216	3.475.011.524	401.033	121.801	279.232	4,41%	2008 – 2020
JBIC LA No 2 – 1219	906.041.104	104.562	54.659	49.903	3,90%	2008 – 2018
JBIC LA No 3 – 1233	491.491.547	56.721	18.806	37.915	3,91%	2010 – 2020
JBIC LA No 4 – 1234	1.524.699.100	175.958	60.673	115.285	3,74%	2010 – 2020
JBIC LA No 5 – 1218	2.884.580.318	332.895	84.212	248.683	3,98%	2008 – 2020
JBIC – LA 043190-004 -1250	83.451.648	9.631	-	9.631	1,58% + 0,62% + 0,45%	2013 – 2025
JICA – IP 561- 1252	126.748.996	14.627	-	14.627	0,01% + 0,45%	2012 – 2053
Midland Bank Public Limited Company (“Midland Bank”)						
Rupiah						
Midland Bank - 798	--	59.745	14.936	44.809	SUN seri dengan jangka waktu 20 tahun	1995 - 2020
Midland Bank - 818	--	4.802	1.372	3.430	SUN seri dengan jangka waktu 20 tahun	1995 - 2020
Banque Paribas						
Banque Paribas 1063- GBP	6.072.698	100.245	16.708	83.537	3,34%+ 0,35%	1998 - 2022
EUR						
Banque Paribas - 1158	7.869.441	111.443	34.457	76.986	7,89% + 0,35%	2002 – 2018
Banque Paribas - 1176	2.603.421	36.868	24.579	12.289	4,76% + 0,35%	2004 – 2018
Calyon dan BNP Paribas						
EUR						
Calyon BNP Paribas - 1175	1.342.021	19.004	9.502	9.502	5.32% + 0.35%	2004 - 2018

Keterangan	2016					
	Dalam mata uang asing[1)]	Ekuivalen dalam jutaan Rupiah	Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	Bagian jangka panjang	Tingkat bunga per tahun	Periode[(2)]
BNP Paribas dan Calyon 1206	17.999.931	254.906	72.830	182.076	4.81%	2006 - 2020
Kerajaan Belgia - EUR						
Kerajaan Belgia 1185 - EUR	1.920.300	27.194	1.600	25.594	0,35%	2005 - 2033
Fortis Bank Belgia 1186 - EUR	156.317	2.214	2.214	-	4,82% + 0,35%	2005 - 2017
Efic Australia 1071 - AUD	7.934.002	77.153	14.028	63.125	3% + 0,35%	1997 - 2022
China Exim Bank US$						
China Exim Bank 1181	37.149.879	499.146	249.573	249.573	3% + 0,35%	2003 - 2018
China Exim Bank 1248	65.931.229	885.852	-	885.852	3% + 0,35%	2013 - 2029
China Exim Bank 1260	67.508.912	907.050	-	907.050	3% + 0,35%	2015 - 2030
China Exim Bank 1261	18.926.646	254.298	-	254.298	3% + 0,35%	2015 - 2030
Magyar Kulkereskedelmi Bank Hungaria 1180 - US$	940.656	12.639	8.426	4.213	4,81% + 0,35%	2005 - 2018
Agence Francaise De Developpement (AFD) US$						
AFD 101901F - 1237	24.121.875	324.102	67.180	256.922	AFD + 0,47%+0,45%	2010 - 2025
AFD - 1254	26.071.951	350.303	-	350.303	AFD + 0,7% + 0,45%	2013 - 2028
AFD CID 1039 01H – 1259	988.288	13.279	-	13.279	LIBOR + 2,05%+0,35%	2014 - 2026
Total		**31.696.088**	**2.562.332**	**29.133.756**		

1) *Dalam jumlah penuh*
2) *Termasuk masa tenggang pembayaran*

Perseroan dan Entitas Anak melakukan pembayaran pokok dan bunga penerusan pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian penerusan pinjaman.

Rincian penerusan pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing[1)]	Ekuivalen dalam jutaan Rupiah
US$	753.977.435	10.130.441
JPY	179.894.874.250	20.760.750
EUR	39.752.290	562.954
Lain-lain[2)]	13.203.171	177.396
Jumlah		**31.631.541**

1) Dalam jumlah penuh
2) Penerusan pinjaman dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$. menggunakan kurs tanggal pelaporan.

(ii) Utang Kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Nonbank

Saldo utang kepada Pemerintah Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.257.810 juta. Rincian utang kepada Pemerintah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001	1.061.727
PT Sarana Multi Infrastruktur	7.239.876
Jumlah	**8.301.603**
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**1.043.793**
Bagian Jangka Panjang	**7.257.810**

Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001

Rincian Rekening Dana Investasi No. RDI-393/DP3/2001 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pokok pinjaman	1.175.171
Perbedaan nilai wajar – bersih	(113.444)
Jumlah	**1.061.727**

Pada tanggal 20 Juni 2001, Perseroan dan Entitas Anak dan Pemerintah Republik Indonesia menyetujui restrukturisasi tunggakan angsuran pokok penerusan pinjaman sebesar Rp5.288.268 juta sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-352/MK.06/2001 menjadi pinjaman berjangka waktu 20 tahun. Pinjaman ini dikenakan bunga 4% per tahun dan tanpa jaminan. Pinjaman ini dibayar secara angsuran setiap semester sebesar Rp146.896 juta sampai dengan 30 Juli 2021.

PT Sarana Multi Infrastruktur

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pokok pinjaman	7.500.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(24.854)
Perbedaan nilai wajar – bersih	(235.270)
Jumlah	**7.239.876**

Pada tanggal 13 Desember 2011, Perseroan dan Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari Pusat Investasi (“PIP”) Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp7.500.000 juta dengan tingkat bunga 5,25% per tahun berjangka waktu 15 tahun.

Pada tanggal 23 Desember 2015, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian pengalihan antara dan PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) yang mengalihkan seluruh hak dan kewajiban PIP kepada SMI pada saat ini maupun pada masa yang akan datang yang meliputi kepentingan dan tanggung jawab dalam perjanjian investasi Perseroan dan Entitas Anak.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut. Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga tidak kurang dari 1,5 : 1. Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan non-bank berdasarkan jadwal pembayaran pokok adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dibayarkan:	
Dalam satu tahun	1.043.793
Pada tahun kedua	1.043.793
Pada tahun ketiga	1.043.793
Pada tahun keempat	1.043.793
Pada tahun kelima dan setelahnya	4.499.999
Jumlah	**8.675.171**

(iii) Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp17.933.075 juta. Akun ini merupakan utang kepada PT Central Java Power (“CJP”) dalam rangka perjanjian sewa pembiayaan atas pengadaan pembangkitan tenaga listrik 4 x 660 MW Tanjung Jati B Unit A, B, C dan D.

Rincian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu	
Tidak lebih dari satu tahun	5.888.441
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	19.487.113
Lebih dari lima tahun	5.432.835
Jumlah pembayaran minimum sewa pembiayaan	30.808.389
Dikurangi posisi beban bunga	9.085.997
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	21.722.392
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam 1 tahun	3.789.317
Bagian jangka panjang	**17.933.075**

Beban bunga dan keuangan terkait sewa pembiayaan CJP pada tahun 2016 adalah sebesar Rp4.273.840 juta. Beban bunga dan keuangan ini termasuk sewa kontinjen sebesar Rp460.467 juta untuk tahun 2016. Utang sewa pembiayaan Perseroan memiliki tingkat bunga sebesar 7,60 – 11,00%.

(iv) Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp100.362.498 juta. Rincian utang bank dan surat utang jangka menengah adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pinjaman terkait program percepatan	
Pihak berelasi	
Bank Negara Indonesia	4.128.291
Bank DKI	3.006.321
Bank Rakyat Indonesia	2.395.588
Bank Mandiri	1.461.198
Jumlah pihak berelasi	**10.991.398**
Pihak ketiga	
The Export-Import Bank of China	13.833.659
Bank of China Limited	9.357.193
Barclays Bank PLC dan China Development Bank	8.770.729
Bank Bukopin	1.536.029
Bank Mega	1.448.325
Bank Central Asia	666.234
Jumlah pihak ketiga	**35.612.169**
Sub jumlah	**46.603.567**
Pinjaman tidak terkait program percepatan	
Pihak berelasi	
Bank Rakyat Indonesia	34.785.714
Bank Negara Indonesia	18.500.000
Bank Mandiri	10.773.072
Jumlah pihak berelasi	**64.058.786**
Pihak ketiga	
Bank Central Asia	7.000.000
Export Development Canada and Hungarian Export Import Bank Private Limited Company	5.314.121
Asian Development Bank	2.821.560
Standard Chartered Bank	2.019.798
Japan Bank for Internasional Cooperation	63.828
Jumlah pihak ketiga	**17.219.307**
Sub jumlah	**81.278.093**
Jumlah	**127.881.660**
Biaya transaksi belum diamortisasi	(1.124.382)
Jumlah bersih	**126.757.278**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman terkait program percepatan	
Pihak berelasi	
Bank Negara Indonesia	996.810
Bank Rakyat Indonesia	854.422
Bank DKI	676.000
Bank Mandiri	646.356
Jumlah pihak berelasi	**3.173.588**
Pihak ketiga	
Bank of China Limited	1.791.280
The Export-Import Bank of China	1.748.925
Barclays Bank PLC dan China Development Bank	1.281.046
Bank Mega	776.138
Bank Bukopin	309.253
Bank Central Asia	297.621
Jumlah pihak ketiga	**6.204.263**
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun program percepatan	9.377.851
Pinjaman tidak terkait program percepatan	
Pihak berelasi	
Bank Rakyat Indonesia	14.714.286
Bank Mandiri	875.000
Jumlah pihak berelasi	**15.589.286**
Pihak ketiga	
Bank Central Asia	1.000.000
Export Development Canada and Hungarian Export Import Bank Private Limited Company	244.025
Standard Chartered Bank	183.618
Jumlah pihak ketiga	**1.427.643**
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun tidak terkait program percepatan	17.016.929
Jumlah bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**26.394.780**
Bagian jangka panjang	**100.362.498**

Pada tanggal 31 Desember 2016. rincian utang bank dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	Dalam Mata Uang Asing[1)]	Ekuivalen dalam jutaan Rupiah
US$	2.989.065.968	40.161.092
EUR	142.625.503	2.019.798
Jumlah		**42.180.890**

1) dalam jumlah penuh.

Pinjaman Terkait Program Percepatan

Perseroan dan Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PERPRES No. 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan dan Entitas Anak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2016, rincian fasilitas pinjaman tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi	Tanggal jatuh tempo
		US$[1)]	Rp[(2)]		US$[1)]	
1.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank of China Ltd./ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	592	-	0,785% + LIBOR 6 bulanan	55	27 Mei 2021
2.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	331	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan	32	30 Januari 2023
3.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	0,825% + JIBOR 3 bulanan	-	23 Juli 2018
4.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan	27	30 Januari 2023
5.	Barclays Bank PLC dan China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	262	-	3,25% + LIBOR 6 bulanan	-	3 Desember 2021
6.	Bank DKI/ PLTU Nagan Raya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatra Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tengah PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	4.732.000	1% + JIBOR 3 bulanan	-	24 April 2019
7.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	2.074.739	1% + JIBOR 3 bulanan	-	30 Januari 2019
8.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	-	1.911.480	1,11% + JIBOR 3 bulanan	-	23 Maret 2018
9.	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	-	1.874.315	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2018
10.	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	0,71% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2021
11.	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Tanjung Balai Karimun. Kepulauan Riau PLTU 1 Ende. Nusa Tenggara Timur PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	1.498.513	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2018
12.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	-	1.272.913	1,10% + JIBOR 3 bulanan	-	23 Februari 2018
13.	Bank Mega/ PLTU Lampung, Lampung PLTU Sumatra Utara, Medan	-	1.240.661	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2018
14.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.077.578	1,12% + JIBOR 3 bulanan	-	18 April 2018

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi	Tanggal jatuh tempo
		US$[1)]	Rp[(2)]		US$[1)]	
15.	Pinjaman sindikasi dikordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	1.151.005	1% + JIBOR 3 bulanan	-	30 Januari 2019
16.	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	-	1.045.924	0,71% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2021
17.	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya, Banten	-	735.387	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	18 April 2018
18.	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	-	600.636	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	18 April 2018
19.	The Export-Import Bank of China/					
	PLTU Pelabuhan Ratu	482	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan	44	12 Februari 2025
	PLTU NAD	124	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan	12	14 Januari 2025
20.	Bank of China Ltd./ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	455	-	2,30% + LIBOR 6 bulanan	46	4 Mei 2022
21.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	-	1.155.352	1% + JIBOR 3 bulanan	-	30 Januari 2019
22.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	293	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan	30	2 Juli 2025
23.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatra Utara	-	3.941.772	1,5% + JIBOR 3 bulanan	34	14 Oktober 2019
24.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ Transmisi	-	2.613.012	1,5% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
25.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ Transmisi	-	327.195	1,5% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
26.	China Development Bank/ PLTU Adipala, Jawa Tengah	625	-	3,85% + LIBOR 6 bulanan	-	14 Oktober 2022
27.	China Development Bank/ PLTU Teluk Sirih, Sumatera Barat	138	-	3,85% + LIBOR 6 bulanan	-	14 Oktober 2022
28.	Bank of China Ltd./ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	-	2,30% + LIBOR 6 bulanan	-	14 Desember 2022
29.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ Transmisi	-	1.930.063	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
30.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia PLTU Riau PLTU Kalimantan Barat	-	1.080.598	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
31.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi	-	1.067.684	1,05% + JIBOR 3 bulanan	-	27 Desember 2020
32.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	-	2.225.000	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	12 Nopember 2025

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Tingkat bunga	Premi	Tanggal
				per tahun	Asuransi	jatuh tempo
		US$[1)]	Rp[(2)]		US$[1)]	
33.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU Teluk Balikpapan Kalimantan Timur	-	2.449.963	1,20% + JIBOR Average time deposit 3 bulanan	-	17 Desember 2025
	Jumlah	**3.958**	**40.353.699**		**280**	

1) dalam jutaan USD.

2) dalam jutaan Rupiah.

Pinjaman Tidak Terkait Program Percepatan

Bank Mandiri

Pinjaman Perseroan 2011

Pada tanggal 27 Desember 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri sebesar Rp7.000.000 juta dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulan dari kreditur sindikasi + 3,42% dan jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2021. Jumlah terutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.375.000 juta. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp875.000 juta.

Pinjaman Perseroan 2016

Pada tanggal 19 Desember 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 juta yang dikoordinasikan oleh Bank Mandiri dengan tingkat suku bunga JIBOR tiga bulanan + 1,92% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2026. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp6.398.072 juta. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Bank Rakyat Indonesia ("BRI")

Kredit Modal Kerja 2011

Pada bulan Juni 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit modal kerja sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp15.000.000 juta dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan +1,65% dan jatuh tempo pada 21 Juni 2012. Pinjaman ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 8 Juli 2015. fasilitas kredit ini diubah menjadi Rp9.000.000 juta dengan tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi +2,02% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juli 2016. Perubahan di tahun 2016 terjadi pada tanggal 21 Juni 2016 yaitu perubahan jumlah fasilitas kredit menjadi Rp15.000.000 juta dengan tingkat suku bunga berdasarkan rata-rata deposito berjangka dalam mata uang Rupiah tiga bulanan dari kreditur sindikasi +2,45% dan jatuh tempo diperpanjang sampai 21 Juni 2017. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 9 September 2016, yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp20.000.000 juta. Perubahan terakhir di tahun 2016 pada tanggal 17 November 2016 yaitu perubahan fasilitas kredit menjadi Rp28.000.000. Jumlah pembayaran kembali pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp21.000.000 juta.

Pinjaman Perseroan 2012

Pada tanggal 21 Desember 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp8.500.000 juta dengan tingkat bunga per tahun sebesar rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan + 3,2% yang terutang setiap tiga bulan. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 23 Nopember 2022. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp7.285.714 juta. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.214.286 juta.

Pinjaman Perseroan 2014
Pada tanggal 17 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari BRI sebesar Rp2.000.000 juta dengan tingkat bunga per tahun menggunakan rata-rata suku bunga deposito berjangka tiga bulanan BRI + 2,75% dan jatuh tempo pokok pinjaman pada tanggal 17 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar Rp2.000.000 juta. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Pinjaman Perseroan 2015
Pada tanggal 17 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BRI sebesar Rp12.000.000 juta dengan tingkat suku bunga per tahun menggunakan suku bunga Bank Indonesia +2,3% pada tanggal tiga hari sebelum jangka waktu bunga. Tanggal jatuh tempo pokok pinjaman adalah 17 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp12.000.000 juta. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Bank Negara Indonesia ("BNI")

Pinjaman Perseroan 2014
Pada tanggal 18 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp6.500.000 juta yang dikoordinasikan oleh BNI dengan tingkat suku bunga menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulanan + 3% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2024. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp6.500.000 juta. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Pinjaman Perseroan 2016
Pada tanggal 9 September 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi sebesar Rp12.000.000 juta yang dikoordinasikan oleh BNI dengan tingkat suku bunga menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga deposito berjangka tiga bulanan + 2,6% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 9 September 2026. Pada tanggal 31 Desember 2016. jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp12.000.000 juta. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Bank Central Asia ("BCA")

Pada tanggal 23 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi sindikasi yang dikoordinasikan oleh BCA sebesar Rp7.000.000 juta dengan tingkat suku bunga berdasarkan JIBOR tiga bulanan + 2,4% yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini adalah sebesar Rp7.000.000 juta. Tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman selama tahun 2016.

Standard Chartered Bank

Fasilitas Arun
Pada tanggal 11 Desember 2013. Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ("PLTMG") Arun sebesar EUR90.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2025. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah terutang atas pinjaman ini masing-masing sebesar Rp1.100.071 juta. Jumlah pembayaran pokok pinjaman untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp107.830 juta.

Fasilitas Bangkanai
Pada tanggal 23 Desember 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit ekspor untuk membiayai pembangunan PLTMG Bangkanai sebesar EUR70.850.000 dengan tingkat suku bunga yang digunakan untuk pinjaman tersebut sebesar 2,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 30 September 2027. Jumlah terutang atas pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp919.727 juta. Jumlah pembayaran pokok pinjaman di tahun 2016 adalah sebesar Rp87.292 juta.

Asian Development Bank ("ADB")

Pada tanggal 4 Desember 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari ADB untuk penguatan gardu induk regional Sumatra sebesar US$575.000.000 dan US$25.000.000 dengan jatuh tempo pinjaman sampai dengan 4 Desember 2030 dan tingkat bunga masing-masing sebesar LIBOR 6 bulanan + 0,6% - 0,1% dan LIBOR 6 bulanan + 1,4% yang dibayar setiap semester.

Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar US$210.000.000 (setara Rp2.821.560 juta).

Export Development Canada ("EDC") dan Hungarian Export Import Bank Private Ltd. Company ("HEXIM")

Pada tanggal 2 Desember 2016, Perseroan memperoleh pendanaan untuk Batam *mobile power plant* sebesar US$435.888.247 dengan tingkat bunga 2,56% akan dibayar setiap semester dan jatuh tempo 2 Juni 2029. Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar US$395.513.638 (setara Rp5.314.121 juta).

Japan Bank for International Cooperation ("JBIC")

Pada tanggal 14 Maret 2016, Perseroan memperoleh fasilitas kredit untuk membiayai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap ("PLTU") Lontar sebesar US$107.595.235 dan US$71.730.158 dengan tingkat suku bunga sebesar 2,85%+1,06% dan LIBOR 6 bulanan + 1,1% per tahun. Fasilitas kredit tersebut akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2031. Pada tanggal 31 Desember 2016 jumlah terutang atas pinjaman ini sebesar US$4.750.638 (setara Rp63.828 juta).

Beberapa perjanjian utang bank dengan ADB. SCB. dan EDC dan HEXIM mensyaratkan bahwa Perseroan wajib memenuhi beberapa pembatasan tertentu. antara lain. jumlah minimal *self financing*, *debt sevice coverage ratio*, rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas serta *consolidated interest coverage ratio*.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran pokok dan bunga bank sesuai dengan jadwal pembayaran dan memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman bank.

(v) Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Saldo utang obligasi Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp78.392.683 juta. Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Obligasi Rupiah	
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	1.244.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013	429.000
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	879.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000
Obligasi PLN XII Tahun 2010	1.855.000
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010	340.000
Obligasi PLN XI Tahun 2010	2.703.000
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010	297.000
Obligasi PLN IX Tahun 2007	2.700.000
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000
Obligasi PLN VIII Tahun 2006	865.000
Surat Utang Jangka Menengah Global – US$	
Penerbitan tahun 2012	13.436.000
Penerbitan tahun 2011	13.436.000
Obligasi Terjamin - US$	

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penerbitan tahun 2009	26.872.000
Penerbitan tahun 2007	13.436.000
Sub jumlah	78.913.000
Biaya emisi belum diamortisasi	(520.317)
Jumlah	**78.392.683**
Disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian interim sebagai :	
Liabilitas jangka pendek	9.568.000
Liabilitas jangka panjang	68.824.683
Jumlah	**78.392.683**

Obligasi Rupiah

Obligasi ini diterbitkan sebesar harga nominal dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pokok	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013			
Seri A	593.000	10 Desember 2018	9,00%
Seri B	651.000	10 Desember 2023	9,60%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013			
Seri A	321.000	10 Desember 2018	-
Seri B	108.000	10 Desember 2023	-
Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013			
Seri A	182.000	5 Juli 2020	8,00%
Seri B	697.000	5 Juli 2023	8,25%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013	121.000	5 Juli 2020	-
Obligasi PLN XII Tahun 2010			
Seri B	1.855.000	8 Juli 2022	10,4%
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010			
Seri B	340.000	8 Juli 2022	-
Obligasi PLN XI Tahun 2010			
Seri A	920.000	12 Januari 2017	11,95%
Seri B	1.783.000	12 Januari 2020	12,55%
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010			
Seri A	130.000	12 Januari 2017	-
Seri B	167.000	12 Januari 2020	-
Obligasi PLN IX Tahun 2007			
Seri A	1.500.000	10 Juli 2017	10,40%
Seri B	1.200.000	10 Juli 2022	10,90%
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	300.000	10 Juli 2017	-
Obligasi PLN VIII Tahun 2006			
Seri B	865.000	21 Juni 2021	13,75%
Jumlah	**11.733.000**		

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 10 Desember 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.244.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp429.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp28.890 juta per tahun untuk Obligasi Seri A dan Rp10.368 juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Pada tanggal 5 Juli 2013, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp879.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank Permata Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dengan nilai nominal sebesar Rp121.000 juta dengan PT Bank Permata Tbk bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp9.680 juta per tahun dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 5 Oktober 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN XII Tahun 2010
Pada tanggal 8 Juli 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi Seri A senilai Rp645.000 juta telah dibayar lunas di tahun 2015.

Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XII Tahun 2010, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.520 juta per tahun untuk Seri A dan Rp35.360 juta per tahun untuk Seri B dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah. Seri A senilai Rp160.000 juta telah dibayar lunas di tahun 2015.

Obligasi PLN XI Tahun 2010
Pada tanggal 12 Januari 2010, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN XI Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.703.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN XI Tahun 2010, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp297.000 juta, terdiri dari Seri A dan Seri B dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp15.535 juta per tahun untuk Seri A dan Rp20.958 juta per tahun untuk Seri B dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 12 April 2010 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN IX Tahun 2007
Pada tanggal 10 Juli 2007, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dengan jumlah nilai nominal Rp2.700.000 juta, terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN IX Tahun 2007, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dengan nilai nominal Rp300.000 juta dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp31.200 juta per tahun dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 10 Oktober 2007 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.

Obligasi PLN VIII Tahun 2006

Pada tanggal 21 Juni 2006, Perseroan menerbitkan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal Rp2.200.100 juta dengan PT Bank Mega Tbk. bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi seri A senilai Rp1.335.100 juta telah dibayar keseluruhannya di tahun 2016.

Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006

Bersamaan dengan penerbitan Obligasi PLN VIII tahun 2006, Perseroan juga menerbitakan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 dengan nilai nominal Rp 200.000 juta dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai Wali Amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp 6.800 juta per tiga bulan sejak 21 September 2006 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi ini telah dibayar keseluruhan di tahun 2016.

Sehubungan dengan penerbitan seluruh obligasi dan sukuk ijarah Rupiah di atas. masing-masing perjanjian perwaliamanatan menetapkan antara lain bahwa:

- Satu tahun sejak tanggal emisi, Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi ini sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi;
- Seluruh obligasi ini tidak dijamin secara khusus. namun dijamin dengan seluruh aset Perseroan, serta hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak khusus dengan hak-hak kreditur lain;
- Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan antara lain (a) menjaminkan harta kekayaan Perseroan; (b) memberikan penjaminan; (c) memberikan pinjaman kepada pihak lain; (d) mengadakan penggabungan, konsolidasian dan akuisisi yang menyebabkan Perseroan bubar; (e) mengalihkan aset tetap; memberikan izin kepada Entitas Anak untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain atau melakukan investasi; (f) menerbitkan obligasi dengan kedudukan lebih tinggi; dan (g) mengubah bidang usaha; mengurangi modal dasar; modal ditempatkan dan disetor.
- Selain itu Perseroan juga diwajibkan memenuhi: (a) rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset tidak lebih dari 80%; (b) kecuali untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010, rasio antara laba sebelum beban bunga. pajak dan penyusutan dan amortisasi (EBITDA) dengan beban bunga minimum 2 : 1. untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010. Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah IV Tahun 2010 minimum rasio adalah 1,5 : 1; (c) rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank) minimum 150% untuk Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dan rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman. pinjaman langsung. obligasi internasional dan utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-bank) minimum 125% untuk Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, dan Obligasi PLN IX Tahun 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007;
- Untuk Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007, Perseroan setuju untuk mengalihkan manfaat mesin pembangkit listrik tenaga diesel dan perangkat trafo tertentu kepada pemegang obligasi dan pemegang obligasi memberikan kuasa kepada Perseroan untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk kepentingan pemegang obligasi. Perseroan juga menerima kuasa dari wali amanat untuk membuat dan melangsungkan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna trafo tersebut untuk melaksanakan penagihan piutang terkait;
- Perseroan tidak disyaratkan untuk membentuk penyisihan dana pelunasan obligasi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 digunakan untuk mendanai proyek transmisi dan distribusi.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi PLN VII Tahun 2004 digunakan untuk membiayai kembali proyek PLTGU Muara Tawar.

Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi lainnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja antara lain untuk pengadaan bahan bakar.

Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian wali amanat masing-masing obligasi dan sukuk ijarah.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahun 2013 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahun 2013, Obligasi PLN XII Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010, Obligasi PLN XI Tahun 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010, Obligasi PLN IX Tahun 2007, Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 dan Obligasi PLN VIII Tahun 2006 dan Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006 memperoleh peringkat “AAA” dari Pefindo.

Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin – US$

Rincian Surat Utang Jangka Menengah Global dan obligasi terjamin adalah sebagai berikut :

Keterangan	Pokok (dalam US$)	Harga Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga
Surat Utang Jangka Menengah Global				
Penerbitan tahun 2012 jatuh tempo 2042	1.000.000.000	98,51%	24 Oktober 2042	5,25%
Penerbitan tahun 2011 jatuh tempo 2021	1.000.000.000	99,05%	22 November 2021	5,50%
Obligasi Terjamin				
Penerbitan tahun 2009 jatuh tempo 2020	1.250.000.000	99,15%	20 Januari 2020	7,75%
Penerbitan tahun 2009 jatuh tempo 2019	750.000.000	99,15%	7 Agustus 2019	8,00%
Sub jumlah	2.000.000.000			
Penerbitan tahun 2007 jatuh tempo 2017	500.000.000	99,13%	28 Juni 2017	7,25%
Penerbitan tahun 2007 jatuh tempo 2037	500.000.000	98,59%	29 Juni 2037	7,87%
Sub jumlah	1.000.000.000			
Jumlah	**5.000.000.000**			

Surat Utang Jangka Menengah Global

Pada tanggal 24 Oktober 2012, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Pada tanggal 22 Nopember 2011, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengan Global sejumlah US$1.000.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 22 Mei 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.

Obligasi Terjamin

Penerbitan tahun 2009
Pada tanggal 6 November 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.250.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 20 Januari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Pada tanggal 7 Agustus 2009, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$750.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak Februari 2010 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Penerbitan tahun 2007

Pada tanggal 28 Juni 2007, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 28 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin.

Penerbitan tahun 2006

Pada tanggal 16 Oktober 2006, MH menerbitkan Obligasi Terjamin sejumlah US$1.000.000.000 dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 17 April 2007 sampai dengan jatuh tempo Obligasi Terjamin. Pada tanggal 17 Oktober 2011, MH melunasi Obligasi Terjamin yang telah jatuh tempo dengan harga nominal sebesar US$450.000.000. Obligasi ini tidak dapat dibatalkan dan dijamin tanpa syarat oleh Perseroan dan Entitas Anak jika ada. Obligasi ini telah dibayar seluruhnya di tahun 2016.

Perjanjian perwaliamanatan menetapkan bahwa :

- Tidak lebih dari 30 hari sejak dua kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%. baik langsung maupun tidak langsung hak suara pada Perseroan atau jika dan ketika diterbitkan saham Dwiwarna Seri A dan kejadian yang menurunkan peringkat (*Change of Control Triggering Event*), MH dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali Obligasi Terjamin dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. MH mempunyai opsi dalam waktu tertentu untuk menebus kembali seluruh Obligasi Terjamin ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Belanda atau Indonesia;
- Pembatasan tertentu termasuk antara lain: penambahan pinjaman sesuai dengan “Rasio Pengecualian”, yang setelah memperhitungkan pengaruhnya terhadap pinjaman diperkenankan minimum 2 : 1, pemberian jaminan, pembayaran dividen, penggabungan usaha, akuisisi dan penjualan aset.

Perseroan dan Entitas Anak memenuhi pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang Jangka Menengah Global dan Obligasi Terjamin ini digunakan untuk mendanai kebutuhan investasi program percepatan pembangunan fasilitas tenaga listrik, konstruksi rutin dan untuk tujuan umum korporasi.

Hasil Pemeringkatan

Keterangan	Lembaga Pemeringkat		
	Moody’s Investor Service	Standard and Poor’s	Fitch
Surat Utang Jangka Menengah Global			
Penerbitan tahun 2012	Baa3 Stable	BB	BBB-
Penerbitan tahun 2011	Baa3 Stable	BB	BBB-
Obligasi Terjamin			
Penerbitan tahun 2009	Baa3 Stable	BB	BBB-
Penerbitan tahun 2007	Baa3 Stable	BB	BBB-

(vi) Utang Listrik Swasta

Saldo utang listrik swasta Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.315.422 juta. Akun ini merupakan utang listrik swasta yang direstrukturisasi melalui renegosiasi dengan penyedia dan pengembang listrik swasta dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Paiton Energy (US$514.079.190 per 31 Desember 2016)	6.907.168
PT Jawa Power (US$54.847.946 per 31 Desember 2016)	736.937
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	328.683
Bagian jangka panjang	**7.315.422**

b. Berdasarkan jadwal pembayaran pokok

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Dibayarkan:	
Dalam satu tahun	328.683
Pada tahun kedua	347.075
Pada tahun ketiga	365.941
Pada tahun keempat	386.096
Pada tahun kelima dan setelahnya	6.216.310
Jumlah pembayaran	**7.644.105**

Utang kepada PT Paiton Energy dan PT Jawa Power dikenakan bunga per tahun masing-masing sebesar 4,81% dan 18,45% dibayar dalam 360 kali angsuran bulanan sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 1 Desember 2031.

(vii) Utang Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Dalle Energy Batam (“DEB”)	2.301
PT Mitra Energi Batam (“MEB”)	-
Jumlah pembayaran	**2.301**

Utang kepada DEB dan MEB merupakan utang oleh PLN Batam, entitas anak, masing-masing untuk pembelian *switchyard* dan utang atas setoran saham yang belum dibayarkan penuh oleh PLN Batam.

Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Program Pensiun Imbalan Pasti

Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini memberikan imbalan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun PLN (”DP-PLN”), pihak berelasi, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997.

DP-PLN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam surat keputusan No. KEP-078/KI4.12/2006 tanggal 29 Agustus 2006 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Perseroan dan Entitas Anak dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 13,41%.

Imbalan Pemeliharaan Kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan imbalan program pemeliharaan kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Imbalan Pasca-Kerja Lain

Selain dari program dana pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Perseroan dan Entitas Anak menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

(viii) Utang Lain-lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perolehan aset tetap dan pekerjaan dalam pelaksanaan	
Rupiah	8.760.185
US$	5.628.507
EUR	671.898
CHF	110.033
JPY	-
Pungutan pajak dan lain-lain kepada Pemerintah Daerah	1.692.528
Uang muka penjualan tenaga listrik	663.880
Karyawan	41.485
Lain-lain	660.119
Jumlah	18.228.635
Dikurangi bagian jangka panjang	(155.781)
Bagian jangka pendek	**18.072.854**

Pungutan pajak dan lain-lain kepada Pemerintah Daerah
Utang kepada pemerintah daerah merupakan jumlah yang ditagih Perusahaan dari pelanggan untuk pajak penerangan jalan umum. Selanjutnya jumlah yang dipungut akan diteruskan kepada pemerintah daerah.

Uang muka penjualan tenaga listrik
Akun ini merupakan kas yang diterima atas penjualan listrik prabayar.

Karyawan
Utang kepada karyawan terutama merupakan penerimaan dimuka atas cicilan penjualan rumah dinas.

2. Liabilitas Jangka Pendek

a. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari utang usaha dengan pihak berelasi sebesar Rp7.772.693 juta dan utang usaha dengan pihak ketiga adalah sebesar Rp22.419.391 juta. Akun ini merupakan liabilitas sehubungan dengan pembelian tenaga listrik. bahan bakar. barang dan jasa. dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
Pembelian tenaga listrik	787.929
Pembelian bahan bakar. barang dan jasa	6.984.764
Subjumlah	**7.772.693**
Pihak Ketiga	
Pembelian tenaga listrik	5.299.776
Pembelian bahan bakar. barang dan jasa	17.119.615
Subjumlah	**22.419.391**
Jumlah	**30.192.084**

b. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.950.946 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak lain-lain:	
Pasal 21	50.416
Pasal 22	65.721
Pasal 23	60.912
Pasal 15. 25 dan 26	481.069
Pajak pertambahan nilai	594.298
Bea materai	13.523
Subjumlah	**1.265.939**
Entitas Anak	
Pajak penghasilan badan	126.858
Pajak lain-lain:	
Pasal 21	60.981
Pasal 22	16.723
Pasal 23	32.897
Pasal 4(2), 15, dan 25	84.383
Pajak pertambahan nilai	363.147
Pajak bumi dan bangunan	18
Subjumlah	**685.007**
Jumlah Utang Pajak	**1.950.946**

c. Biaya masih harus dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.644.559 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga dan beban keuangan Pihak berelasi	
Penalti atas pembelian BBM	
Utang bank	447.596
Utang penerusan pinjaman	235.460
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah Non-bank	119.640
Utang usaha atas pembelian BBM	19.713
Jumlah pihak berelasi	822.409
Pihak ketiga	
Utang bank	394.765
Utang obligasi dan sukuk ijarah	1.338.615
Utang sewa pembiayaan	341.403
Utang listrik swasta	39.027
Jumlah pihak ketiga	**2.113.810**
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	
Bonus dan insentif prestasi kerja	6.159.817
Biaya Operasional	1.548.523
Jumlah	**10.644.559**

Rincian biaya yang masih harus dibayar dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dalam mata uang asing[1)]	Ekuivalen dalam jutaan Rupiah
US$	113.279.119	1.522.018
JPY	4.198.343.675	484.509
EUR	1.136.639	16.097
Lain-lain[2)]	138.506	1.861
Jumlah		**2.024.485**

1) dalam jumlah penuh
2) biaya masih harus dibayar dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan.

d. Uang jaminan langganan

Saldo uang jaminan langganan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp12.049.554 juta. Akun ini merupakan uang jaminan langganan yang ditentukan berdasarkan besar daya dan golongan tarif. Uang jaminan langganan akan dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan, dengan memperhitungkan rekening listrik belum dibayar.

e. Utang biaya proyek

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor atas biaya konstruksi dan pengadaan material. Akun ini akan direklasifikasi ke akun penerusan pinjaman pada saat penerbitan *Withdrawal Authorization* (WA) atau dokumen lain yang sejenis.

f. Pendapatan ditangguhkan

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan yang mana jasa penyambungan terkait belum diselesaikan oleh Perseroan. Rincian pendapatan ditangguhkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	1.533.703
Penerimaan tahun berjalan	6.665.660
Diakui sebagai pendapatan tahun berjalan	(7.052.136)
Saldo akhir tahun	1.147.227

4. Komitmen dan Kontinjensi

Komitemen dan kontinjensi dapat dilihat pada Bab VIII subbab Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga dalam Prospektus ini.

5. Penambahan Utang Baru

Sejak tanggal Laporan Keuangan terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pinjaman baru dari penarikan fasilitas kredit yang telah ada berupa *two step loans*, *fast track, bank loan FTP,* dan *direct loan* dengan total ekuivalen utang sebesar Rp21.571.164.546.806. Rincian utang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Two step loans

Akun ini merupakan pinjaman luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang tidak diikat jaminan dan diteruskan kepada Perseroan untuk membiayai proyek-proyek Perseroan. Rincian penerusan pinjaman adalah sebagai berikut:

			Mata Uang	Nilai
Japan Bank for International Cooperation/ Japan International Cooperation Agency (d/h The Export-Import Bank of Japan)				
JICA IP-532	SLA-1214/DP3/2008	JICA	JPY	9.438.754
JICA IP-538	SLA-1221/DSMI/2009	JICA	JPY	516.194.580
JICA IP-539	SLA-1222/DSMI/2009	JICA	JPY	264.580.336
JICA IP-555	SLA-1231/DSMI/2010	JICA	JPY	111.502.789
KE JBIC	SLA-1250/DSMI/2013	JBIC	JPY	143.765.688
JICA IP-561	SLA-1252/DSMI/2013	JICA	JPY	102.957.976
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)				
IBRD 7940-ID	SLA-1238/DSMI/2011	IBRD	USD	3.119.850
IBRD 8057-ID	SLA-1244/DSMI/2012	IBRD	USD	678.708
IBRD 8280-ID	SLA-1256/DSMI/2014	IBRD	USD	7.064.824
Asian Development Bank (ADB)				
ADB 3015-INO	SLA-1255/DSMI/2014	ADB	USD	26.172
ADB 3083-INO	SLA-1257/DSMI/2014	ADB	USD	6.510.758
ADB 8276-INO (AIF Participation)	SLA-1258/DSMI/2014	Other	USD	723.439
China Exim Bank				
China	SLA-1248/DSMI/2013	Other	USD	10.830.800
CEXIM PBC No.(2014) 35 Total No.(329)	SLA-1260/DSMI/2015	Other	USD	31.816.559
CEXIM PBC No.(2014) 36 Total No.(330)	SLA-1261/DSMI/2015	Other	USD	34.598.473

b. Pinjaman terkait program percepatan

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Pinjaman ini sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PP) No. 91 Tahun 2007, pengganti dari PP No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

Kreditur dan Pembiayaan Proyek		Mata Uang	Nilai
PT Bank DKI (Agen Sindikasi)/ PLTU Riau - Tenayan	Asbanda	IDR	18.287.602.136

c. Pinjaman bank tidak terkait program percepatan

Kreditur dan Pembiayaan Proyek	Mata Uang	Nilai
PT BRI (Persero) Tbk. (Agen Sindikasi)/ Kredit Modal Kerja 2011	IDR	15.949.442.209.000
PT Mandiri (Persero) Tbk. (Agen Sindikasi)/ Bank Loan Capex Sindikasi 2016	IDR	5.601.927.644.675

d. Direct Loan

Kreditur dan Pembiayaan Proyek		Mata Uang	Nilai
Japan Bank for International Cooperation & SMBC / PLTU Lontar Extension JPY Facility	JBIC	JPY	115.256.680
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/ IBRD 8610-ID	IBRD	USD	107.650.000
Export Development Canada dan Hungarian Export Import Bank Private Limited Company/ Batam Mobile Power Plant	Standard Chartered	USD	40.374.609

e. Surat Utang

Perseroan menerbitkan *Global Medium Term Note Program* pada tanggal 2 Mei 2017 dengan nilai pokok sebesar US$ 2.000.000.

Surat Utang	Pokok	Nilai Penerbitan	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga
Global Medium Term Note Program 2017				
Jatuh tempo 10 tahun	US$ 1.500.000	98,990%	15 Mei 2027	4,125%
Jatuh tempo 30 tahun	US$ 500.000	98,514%	15 Mei 2047	5,250%

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN *GLOBAL MEDIUM TERM NOTE PROGRAM* PADA TANGGAL 2 MEI 2017 DAN PENAMBAHAN UTANG DARI FASILITAS KREDIT YANG TELAH ADA YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus.

Informasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Iizin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal 26 April 2017 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No.6/2017 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen.

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian komparatif tahun-tahun sebelumnya

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sejak 1 Januari 2012, kami telah menerapkan ketentuan ISAK 8. ISAK 8 memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), “Sewa”. PSAK 30 memberikan panduan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen mereevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pada perjanjian jual beli tenaga listrik dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (“Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”) dan menetapkan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan perjanjian, yang, atau mengandung suatu sewa, berdasarkan ISAK 8. Akibatnya, PSAK 30 tidak diterapkan pada Penjanjian Jual Beli Tenaga listrik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Dengan demikian, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut diakui sebagai pembeli tenaga listrik biasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 28 Juni 2016, akuntan publik independen Perseroan mengeluarkan opini dengan pengecualian pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan menyatakan bahwa menurut opini mereka, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas yang berakhir pada tanggal tesebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia kecuali untuk dampak tidak menerapkan PSAK30 pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pada tanggal 1 Maret 2017, OJK mengeluarkan POJK No.6/2017. Berdasarkan peraturan ini, transaksi berdasarkan penjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli meskipun dalam transaksi sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengandung substansi selain jual

beli, transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi jual beli. Peraturan tersebut bersifat wajib bagi perusahaan publik dan berlaku secara prospektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan dini atas peraturan tersebut untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 diperkenankan, dan Perseroan memutuskan untuk menerapkan peraturan tersebut lebih awal sejak 1 Januari 2016. Dengan demikian, Perseroan tidak menerapkan ISAK 8 sejak 1 Januari 2016.
Untuk menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 ke Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan sesuai dengan PSAK pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kami menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian kami pada dan untuk tahun 31 Desember 2015. Sebagai hasil dari penyajian kembali ini, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) mengeluarkan kembali opini audit pada tanggal 14 Maret 2017 (yang tidak termasuk dalam Prospektus ini) yang menghapus pengecualian atas opini audit mereka pada tanggal 28 Juni 2016. Untuk tujuan penawaran Obligasi Perseroan, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) mengeluarkan opini audit pada tanggal 26 April 2017 pada laporan keuangan konsolidasian yang disusun sesuai dengan PSAK pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 tertanggal 26 April 2017. Laporan Keuangan Konsolidasian dan opini audit tersebut pada tanggal 26 April 2016 tersebut, termasuk di dalam Prospektus ini, memiliki opini tanpa modifikasian.

Komparabilitas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Keuangan

Seperti dijelaskan di atas, setelah dikeluarkannya POJK No.6/2017, Perseroan telah mengubah kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak lagi menerapkan ketentuan ISAK 8 sejak tanggal 1 Januari 2016. Namun demikian, laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menerapkan ketentuan ISAK 8 sesuai dengan PSAK. Akibatnya, laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Khusus untuk kepentingan pembaca dan untuk meningkatkan perbandingan informasi keuangan yang dibahas dalam Prospektus ini, Perseroan juga membahas beberapa informasi keuangan tertentu yang mengecualikan dampak penerapan ISAK 8 pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada tahun 2015 untuk memberikan informasi tambahan ketika membandingkan informasi keuangan untuk tahun 2016. Informasi keuangan 2015 yang disesuaikan tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian kami yang disajikan kembali pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK dan menerapkan ketentuan ISAK 8. Informasi keuangan 2015 yang mengecualikan dampak dari ISAK 8 tersebut tidak diaudit atau direviu dan tidak didasarkan pada PSAK atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu atau menerapkan prosedur apapun atas informasi keuangan tersebut. Oleh karena itu, calon investor tidak boleh bergantung pada informasi keuangan 2015 ini yang mengecualikan dampak ISAK 8 seolah-olah telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik independen kami, atau disusun sesuai dengan PSAK.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.173.608.898	1.235.026.088
Jumlah Aset Lancar	100.967.332	79.344.793
JUMLAH ASET	1.274.576.230	1.314.370.881
JUMLAH EKUITAS	880.797.712	804.790.617
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	272.155.163	389.441.371
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	121.623.355	120.138.893
JUMLAH LIABILITAS	393.778.518	509.580.264
JUMLAH EKUITAS DAN LIABILITAS	1.274.576.230	1.314.370.881

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2016	2015
PENDAPATAN USAHA	222.821.956	217.346.990
BEBAN USAHA	254.449.802	225.574.076
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(31.627.846)	(8.227.086)
Subsidi listrik Pemerintah	60.441.520	56.552.532
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	28.813.674	48.325.446
LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK	15.976.481	(15.913.435)
(BEBAN)/MANFAAT PAJAK	(5.427.843)	21.939.942
LABA TAHUN BERJALAN	10.548.638	6.026.507
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(2.081.782)	642.732.821
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	8.466.856	648.759.328
Jumlah Laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemiliki entitas induk dan kepentingan non pengendali	10.548.638	6.026.507
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali	8.466.856	648.759.328
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah penuh)	194.349	130.106

3. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Rasio Pertumbuhan (%)		
Aset	-3,03%	116,38%
Liabilitas	-22,72%	12,21%
Ekuitas	9,44%	424,96%
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	3,42%	-6,43%
Pendapatan usaha	3,42%	12,37%
Beban usaha	12,80%	-8,97%
Laba usaha setelah subsidi	-40,38%	7,59%
Laba (Rugi) sebelum pajak	-200,40%	-206,06%
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-98,69%	8.648,76%
Rasio usaha dan keuangan:		
Laba usaha terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	3,72%	2,20%
Laba usaha terhadap jumlah ekuitas	1,20%	0,75%
Laba usaha terhadap jumlah aset	0,83%	0,46%
Aset tetap terhadap laba tahun berjalan	12.082,85%	21.809,83%
Kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	14,80%	8,61%
Perputaran material	0,59x	0,50x
Perputaran aset tetap	0,24x	0,32x
Perputaran piutang pelanggan	13,64x	15,42x
Umur piutang pelanggan	40,75 hari	39,42 hari
Solvabilitas	0,31x	0,39x
Likuiditas	0,83x	0,66x
Rasio ekuitas dengan aset	69,11%	61,23%
Rasio ekuitas dengan aset tetap (bersih)	76,89%	67,75%
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	420,91%	305,02%
Rasio lancar	83,02%	66,04%
Rasio hutang terhadap jumlah ekuitas	44,71%	63,32%

4. RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	21,54%
Rasio (EBITDA) terhadap beban bunga, minimum 2x	3,10x
Rasio aset pembangit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	1.003,6%

Perhitungan rasio keuangan di perjanjian kredit atau kewajiban lainnya dan pemenuhannya telah mengecualikan dampak ISAK 8 sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit atau kewajiban lainnya.

Perseroan telah mempublikasikan laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 di dalam website Perseroan www.pln.co.id.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal 26 April 2017 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No.6/2017 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

Informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercantum dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat dibagian lain dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian auditan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen.

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 43.294 MW (di luar kapasitas pembangkitan IPP yang menandatangani kontrak jual beli tenaga listrik dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 79% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 54.665 MW dan melayani sekitar 64,3 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 1.201 pembangkit tenaga listrik yang meliputi 5.234 unit pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP.

Perseroan mengoperasikan 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sekitar 58% dari total penduduk di Indonesia (sekitar 149.2 juta orang) tinggal di Jawad an Bali, dan wilayah tersebut mewakili 74% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 44.065 km dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 887.241 km.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditentukan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28/2016 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 18/2017. Namun demikian, dalam beberapa waktu, tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dimana tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga lisrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* atau PSO) di bawah UU BUMN, Pemerintah diwajibkan untuk mensubsidi Perseroan untuk selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual oleh Perseroan dengan harga jual listrik yang dapat dipungut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Subsidi ini meliputi marjin PSO sebesar 7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Mekanisme subsidi diatur dalam PMK No. 44/PMK.02/2017.

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian komparatif tahun-tahun sebelumnya

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Sejak 1 Januari 2012, kami telah menerapkan ketentuan ISAK 8. ISAK 8 memberikan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan sewa atau mengandung sewa sehingga harus diperlakukan sesuai dengan PSAK 30 (Revisi 2011), "Sewa". PSAK 30 memberikan panduan apakah sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, manajemen mereevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pada perjanjian jual beli tenaga listrik dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta ("Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik") dan menetapkan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan perjanjian, yang, atau mengandung suatu sewa, berdasarkan ISAK 8. Akibatnya, PSAK 30 tidak diterapkan pada Penjanjian Jual Beli Tenaga listrik untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Dengan demikian, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut diakui sebagai pembeli tenaga listrik biasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Pada tanggal 28 Juni 2016, akuntan publik independen Perseroan mengeluarkan opini dengan pengecualian pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan menyatakan bahwa menurut opini mereka, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas yang berakhir pada tanggal tesebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia kecuali untuk dampak tidak menerapkan PSAK30 pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pada tanggal 1 Maret 2017, OJK mengeluarkan POJK No.6/2017. Berdasarkan peraturan ini, transaksi berdasarkan penjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, Meskipun dalam transaksi sebagai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengandung substansi selain jual beli, transaksi dimaksud diperlakukan sebagai transaksi jual beli. Peraturan tersebut bersifat wajib bagi perusahaan publik dan berlaku secara prospektif untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017. Penerapan dini atas peraturan tersebut untuk laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 diperkenankan, dan Perseroan memutuskan untuk menerapkan peraturan tersebut lebih awal sejak 1 Januari 2016. Dengan demikian, Perseroan tidak menerapkan ISAK 8 sejak 1 Januari 2016.

Untuk menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 ke Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan sesuai dengan PSAK pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, kami menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian kami pada dan untuk tahun 31 Desember 2015. Sebagai hasil dari penyajian kembali ini, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) mengeluarkan kembali opini audit pada tanggal 14 Maret 2017 (yang tidak termasuk dalam Prospektus ini) yang menghapus pengecualian atas opini audit mereka pada tanggal 28 Juni 2016. Untuk tujuan penawaran Obligasi Perseroan, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) mengeluarkan opini audit pada tanggal 26 April 2017 pada laporan keuangan konsolidasian yang disusun sesuai dengan PSAK pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 tertanggal 26 April 2017. Laporan Keuangan Konsolidasian dan opini audit tersebut pada tanggal 26 April 2016 tersebut, termasuk di dalam Prospektus ini, memiliki opini tanpa modifikasian.

Komparabilitas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Keuangan

Seperti dijelaskan di atas, setelah dikeluarkannya POJK No.6/2017, Perseroan telah mengubah kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak lagi menerapkan ketentuan ISAK 8 sejak tanggal 1 Januari 2016. Namun demikian, laporan keuangan konsolidasian untuk dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menerapkan ketentuan ISAK 8 sesuai dengan PSAK. Akibatnya, laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Khusus untuk kepentingan pembaca dan untuk meningkatkan perbandingan informasi keuangan yang dibahas dalam Prospektus ini, Perseroan juga membahas beberapa informasi keuangan tertentu yang mengecualikan dampak penerapan ISAK 8 pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada tahun 2015 untuk memberikan informasi tambahan ketika membandingkan informasi keuangan untuk tahun 2016, yang juga mengecualikan dampak penerapan ISAK 8 pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Perseroan. Informasi keuangan 2015 yang disesuaikan tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian kami yang disajikan kembali pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK dan menerapkan ketentuan ISAK 8. Informasi keuangan 2015 yang mengecualikan dampak dari ISAK 8 tersebut tidak diaudit atau direviu dan tidak didasarkan pada PSAK atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu atau menerapkan prosedur apapun atas informasi keuangan tersebut. Oleh karena itu, calon investor tidak boleh bergantung pada informasi keuangan 2015 ini yang mengecualikan dampak ISAK 8 seolah-olah telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik independen kami, atau disusun sesuai dengan PSAK.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Tarif Listrik

Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi oleh tarif listrik untuk konsumen. Di Indonesia, tarif listrik diusulkan oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan oleh Presiden. Berdasarkan peraturan Menteri ESDM, tarif listrik disesuaikan secara berkala dan/atau setiap tahun dengan tujuan agar harga jual listrik paling sedikit sama dengan biaya pokok penyediaan untuk listrik tersebut. Permen ESDM No. 9 Tahun 2014 dan Permen ESDM No. 19 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik mengatur tarif tenaga listrik untuk tahun 2014 dan Permen ESDM No. 31 Tahun 2014 dan Permen ESDM No. 9 Tahun 2015 menentukan tarif tenaga listrik sampai dengan 31 Desember 2016.

Untuk pelanggan selain kelompok rumah tangga kecil dengan daya 450 VA sampai dengan 900 VA (yang tunduk pada pengaturan tarif yang berbeda untuk biaya tetap dan memperbolehkan Perseroan untuk menerima subsidi Pemerintah), Pemerintah menaikkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar:

- 10,0%, efektif dari 1 Juli 2010 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8/2011;
- 15%, efektif dari 1 Januari 2013 sesuai dengan Permen ESDM No. 30 Tahun 2012; dan
- 22%, efektif dari 1 Mei 2014 sesuai dengan Permen ESDM No. 9 Tahun 2014.

Selanjutnya, Permen ESDM No. 31 Tahun 2014, efektif dari 1 Januari 2015, dan Permen ESDM No. 9 Tahun 2015, efektif dari 1 Mei 2015, meningkatkan tarif listrik per tahun rata-rata sebesar 0,63% untuk 8 kelompok pelanggan, termasuk:

- pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya antara 3.500 VA sampai dengan 5.500 Va;
- pelanggan untuk keperluan rumah tangga dengan daya di atas 6.600 VA;
- pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan bisnis dengan daya di atas 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 200 kVA;
- pelanggan untuk keperluan industri dengan daya di atas 30.000 kVA;
- pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya antara 6.600 VA sampai dengan 200 kVA; dan
- pelanggan untuk keperluan kantor Pemerintah dan penerangan jalan umum dengan daya di atas 200 kVA.

Tabel di bawah ini menyajikan harga jual rata-rata Perseroan untuk setiap kelompok pelanggan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sampai 2015:

(dalam Rp/kWH)

	31 Desember	
	2016	**2015**
Rumah tangga	845	835
Usaha/bisnis	1.203	1.283
Industri	1.056	1.146
Umum	1.085	1.136
Total harga jual rata-rata	994	1.035

Tren tarif listrik yang berlaku untuk setiap kelompok pelanggan dapat berbeda dari tren harga jual rata-rata secara keseluruhan, dikarenakan adanya perbedaan harga jual tenaga listrik dalam setiap kelompok pelanggan tergantung pada tingkat pemakaian tenaga listrik.

Subsidi

Subsidi yang diterima dari Perseroan digunakan untuk menutup biaya-biaya meliputi:pembelian tenaga listrik, beban bahan bakar dan pelumas (seperti BBM, gas alam, batubara dan minyak pelumas), beban pemeliharaan (seperti material), beban kepegawaian, beban administrasi, penyusutan atas aset tetap operasional dan beban keuangan. Perseroan tidak mendapatkan subsidi Pemerintah untuk beban-beban yang tidak terkait dengan pembangkitan tenaga listrik, seperti beban usaha Entitas Anak Perseroan di bidang telekomunikasi atau layanan enjineering.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi terkait subsidi yang diterima Perseroan dari Pemerintah pada tahun 2016 dan 2015:

(dalam miliar Rp)

	Anggaran subsidi yang disetujui Pemerintah	**Hasil audit subsidi Pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan**
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015	66.149	56.553
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016	63.098	60.442

Jumlah subsidi dari Pemerintah dapat disesuaikan dan berdasarkan formula yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai berikut:

- jumlah subsidi yang akhirnya diterima Perseroan untuk tahun tertentu dapat disesuaikan menjadi lebih tinggi berdasarkan biaya aktual Perseroan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”);
- biaya pokok penyediaan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- perhitungan susut jaringan transmisi dan distribusi yang diperhitungkan dalam penetapan biaya pokok penyusutan disesuaikan oleh Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi setiap akhir triwulanan berdasarkan besaran realisasi susut jaringan;
- Menteri ESDM c.q. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menetapkan realisasi besaran susut jaringan transmisi dan distribusi setiap akhir triwulanan dan secara tahunan paling lambat 15 hari setelah data diterima lengkap dari Perseroan;
- permintaan untuk pembayaran subsidi listrik akan disampaikan oleh Perseroan dalam bentuk tertulis ke Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan salinan tersedia untuk Bendahara Umum Negara setiap bulan. Permintaan pembayaran subsidi listrik disertai data pendukung meliputi data biaya pokok penyediaan interim. Data biaya pokok penyediaan interim (Rp/kWH) merupakan :
  - data yang digunakan dalam penetapan jumlah subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) atau APBN Perubahan; atau
  - data berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Perseroan menerima 95,0% dari hasil perhitungan verifikasi (termasuk marjin PSO) setiap bulan dengan sisanya dibayar setiap triwulan berdasarkan laporan realisasi biaya pokok penyediaan yang tidak diaudit;
- subsidi untuk bulan November dibayar pada bulan Desember dan subsidi untuk bulan Desember ditempatkan di rekening penampungan sementara untuk kepentingan Perseroan dan dibayarkan di bulan Januari, berdasarkan anggaran biaya pokok penyediaan dan realisasi biaya pokok penyediaan untuk setiap perhitungan subsidi, sehingga subsidi lebih mendekati biaya aktual dan penjualan dalam 2 bulan terakhir.

Formula yang digunakan untuk menghitung subsidi listrik adalah sebagai berikut:

S = -(TTL – BPP (1 + m)) x V

S = subsidi listrik
TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif
BPP = biaya pokok penyediaan pada tegangan di masing-masing golongan tarif
M = marjin PSO
V = volume penjualan

Dalam menghitung subsidi listrik pada tahun fiskal, Menteri ESDM dapat menggunakan besaran marjin PSO yang diusulkan oleh Menteri BUMN dimana marjin PSO ditambahkan untuk memberikan nilai positif (laba kotor) ketika menghitung total subsidi listrik dan menghasilkan nilai subsidi listrik yang akan ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Nilai subsidi listrik akhir pada setiap tahun fiskal ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Tidak ada batasan atas untuk subsidi listrik. Dalam hal terdapat terdapat selisih lebih pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar bulanan kepada Perseroan dengan hasil penelitian dan verifikasi, selisih lebih pembayaran subsidi listrik tersebut dapat dikompesasikan dengan tagihan subsidi listrik Perseroan periode berikutnya (dengan persetujuan dari Menteri Keuangan). Namun demikian, dalam hal tidak terdapat tagihan subsidi listrik periode berikutnya, selisih lebih pembayaran harus segera disetor ke kas negara oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban bahan bakar dan pelumas

Sebagian beban bahan bakar dan pelumas berdenominasi dalam, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2016, 35,3% dari beban bahan bakar dan pelumas dalam mata uang, atau terkait dengan, Dolar Amerika Serikat, dan 64,7% dari beban bahan bakar dan pelumas dalam mata uang Rupiah. Dengan demikian, perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi beban usaha Perseroan dalam Rupiah (mata uang pelaporan). Sebagai contoh, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada umumnya akan mengakibatkan beban usaha dalam Rupiah mengalami kenaikan.

Tabel di bawah ini menyajikan beban bahan bakar dan pelumas Perseroan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Rupiah sebagai persentase terhadap total beban bahan bakar dan pelumas pada tahun 2016 dan 2015:

(dalam Rp/kWH)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016[(1)]	**2015[(2)]**
Beban bahan bakar dan pelumas (dalam US$)	35,3%	40,9%
Beban bahan bakar dan pelumas (dalam Rupiah)	64,7%	59,1%

(1) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi. Pada tahun 2016, Perseroan tidak lagi menerapkan ketentuan ISAK 8, sehubungan dengan PSAK 30 (penyesuaian 2011) "Sewa", untuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBL") dengan IPP sesuai dengan POJK No.6/2017 dimana ketentuan dalam

ISAK 8 diterapkan pada PJBL pada tahun 2015. Perubahan kebijakan akuntansi ini berdampak pada beban bahan bakar dan pelumas. Dengan berhenti diterapkannya ISAK 8, maka hal ini mengakibatkan sebagian PJBL dengan IPP tidak lagi diperlakukan sebagai sewa pembiayaan. Sebagai hasilnya, beban pembelian listrik dalam porsi yang signifikan pada tahun 2016 tidak lagi dicatatkan sebagai beban bahan bakar dan pelumas sebagaimana dilakukan pada tahun 2015 sehingga hal ini mengakibatkan beban bahan bakar dan pelumas pada tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan dengan beban bahan bakar dan pelumas pada tahun 2015.

(2) apabila Perseroan tidak menerapkan ISAK 8 dalam pencatatan akuntansi untuk PJBL dengan IPP pada tahun 2015, beban bahan bakar dan pelumas pada tahun tersebut dalam persentase akan menjadi 32,9% bukan berbasis PSAK (untuk beban bahan bakar dan pelumas dalam Dolar Amerika Serikat) dan 67,1% (dalam Rupiah).

Tabel di bawah ini menyajikan beban bahan bakar dan pelumas untuk jenis bahan bakar yang berbeda sebagai persentase terhadap total beban bahan bakar dan pelumas pada tahun 2016 dan 2015:

(dalam %)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	**2015**
BBM	9,5	26,1
Gas alam	20,1	37,3
Batubara	12,1	32,6
Panas bumi	1,1	3,5
Air	0,1	0,2
Pelumas	-	0,2
Total	**42,9**	**100,0**

Perseroan terus menjajaki kemungkinan mengganti pembangkit listrik berbahan bakar BBM dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan gas alam, terutama pembangkit di bawah Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mendapatkan sumber batubara atau gas alam yang stabil pada harga yang wajar atau tidak sama sekali.

Beban pemeliharaan

Perseroan telah, dan akan terus, mencatatkan beban pemeliharaan yang signifikan untuk pembangkit tenaga listrik miliknya. Beban pemeliharaan dalam porsi yang substansial berdenominasi mata uang asing dikarenakan ketergantungan Perseroan pada material dan jasa ahli yang tidak tersedia di Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah dan ketidakmampuan Perseroan untuk membatasi kenaikan beban pemeliharaan dapat berdampak pada beban usaha dan hasil usaha Perseroan.

Pertumbuhan perekonomian dan permintaan listrik oleh pelanggan

Kenaikan permintaan tenaga listrik sebagian bergantung pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Transformasi perekonomian Indonesia yang saat ini sedang berjalan dalam hal memperluas basis pelanggan industri dan bisnis telah berperan penting dalam pertumbuhan permintaan tenaga listrik. Perseroan berkeyakinan bahwa pelanggan industri, bisnis dan rumah tangga akan terus menjadi pelanggan utama Perseroan di pasar konsumsi tenaga listrik dan hasil usaha Perseroan akan bergantung terutama pada pertumbuhan permintaan tenaga listrik dari sektor-sektor ini.

Tabel di bawah ini menyajikan persentase pelanggan Perseroan pada setiap golongan tarif dan persentase kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 dan 2015:

(dalam %)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		**2015**	
	%	**% kenaikan/ (penurunan)**	**%**	**% kenaikan/ (penurunan)**
Rumah tangga	92,2	4,7	92,6	6,2
Bisnis	5,0	11,9	4,7	10,2
Industri	0,1	10,0	0,1	8,5
Umum	2,7	7,8	2,6	7,0
Total	**100,0**	**5,1**	**100,0**	**6,4**

Tabel di bawah ini menyajikan persentase konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada setiap golongan tarif dan persentase kenaikan/penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 dan 2015:

(dalam %)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015	
	%	% kenaikan/ (penurunan)	%	% kenaikan/ (penurunan)
Rumah tangga	43,4	5,6	43,7	5,5
Bisnis	18,6	8,4	18,2	1,9
Industri	31,5	6,3	31,6	(2,8)
Umum	6,6	8,0	6,5	6,3
Total	**100,0**	**6,5**	**100,0**	**2,1**

Penyelesaian dan dimulainya kegiatan produksi secara komersial dari proyek-proyek Perseroan

Perseroan memperkirakan penjualan dan hasil usaha akan berfluktuasi tergantung pada proyek-proyek Perseroan yang dalam tahapan pengembangan maupun penyelesaian, khususnya proyek-proyek dengan IPP. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani sejumlah *joint venture* dalam rangka menerapkan strategi bisnis Perseroan dan meningkatkan kapasitas pembangkitan tenaga listrik, terutama sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Kenaikan belanja modal yang tidak terduga terkait dengan proyek-proyek dalam program tersebut mungkin memerlukan tambahan kontribusi modal dari Entitas Anak Perseroan dimana hal tersebut dapat meningkatkan beban keuangan dalam hal pendanaan dari pihak ketiga diperlukan; ketidakmampuan Perseroan untuk membiayai belanja modal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis dan hasil usaha Perseroan.

Hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan akan bergantung pada penyelesaian proyek-proyek ini dengan sukses dan tepat waktu dan kemampuan Perseroan untuk menemukan mitra *joint venture* yang dapat diandalkan. Penyelesaian dan dimulainya produksi komersial proyek pembangkit tenaga listrik baru pada umumnya akan langsung meningkatkan penjualan listrik dengan asumsi terdapat permintaan yang cukup. Lebih lanjut, di bawah PJBL dengan IPP, Perseroan tunduk pada kewajiban *take or pay* dan menjamin bahwa stasiun tenaga listrik baru terhubung pada saluran transmisi dengan baik dan tepat waktu. Ketidakmampuan Perseroan untuk menyelesaikan sambungan tersebut akan mengakibatkan tidak adanya penjualan atau penjualan di bawah ekspektasi sehubungan dengan tambahan kapasitas pembangkitan dan beban yang timbul dari PJBL akan menjadi tidak sejalan dengan ekpektasi tingkat penjualan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Akses terhadap pendanaan dan beban pendanaan

Perseroan terutama bergantung pada pinjaman (seperti *two-step loan*), pendapatan dari pelanggan dan subsidi dari Pemerintah (yang diperkirakan akan mengalami penurunan dalam waktu dekat) untuk kebutuhan pendanaan Perseroan, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek Perseroan beserta belanja modalnya. Selain itu, Perseroan telah, dari waktu ke waktu, menerbitkan Efek bersifat utang. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, serta biaya yang timbul dari fasilitas tersebut, dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Akses Perseroan terhadap pendanaan dan beban pendanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah utang yang belum jatuh tempo dan pembatasan-pembatasan pada perjanjian kredit, persyaratan pada perjanjian Efek bersifat utang, atau dokumen pinjaman lainnya, sehubungan dengan pinjaman tambahan yang diperbolehkan bagi Perseroan.

Dampak dari penurunan nilai tukar Rupiah

Perubahan nilai tukar antara Rupiah dengan mata uang lain, terutama Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang dan Euro telah mempengaruhi dan akan terus mempengaruhi arus kas, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Beban usaha dan pinjaman Perseroan dalam porsi tertentu berdenominasi mata uang asing. Mata uang Rupiah melemah terhadap Dolar Amerika Serikat dan sejumlah mata uang asing namun bergerak menguat pada tahun 2016.

Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dapat meningkatkan beban usaha Perseroan dalam mata uang asing maupun beban usaha yang dipatok pada mata uang asing dan akan meningkatkan biaya dalam Rupiah untuk belanja modal dalam mata uang asing, yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin dan banyak dari biaya tersebut sehubungan dengan Program Fast Track dan Program 35.000 MW. Selain itu, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing meningkatkan beban keuangan Perseroan dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing, serta meningkatkan biaya untuk pembayaran kembali dalam Rupiah atas utang berdenominasi mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2016, sekitar 60,2% dari total utang Perseroan yang belum jatuh tempo (termasuk penerusan pinjaman, pinjaman Pemerintah, pinjaman bank dan utang pembelian listrik) dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Oleh karena itu, pelemahan Rupiah dapat meningkatkan beban keuangan secara substansial serta meningkatkan jumlah utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang belum jatuh tempo yang dilaporkan dalam Rupiah pada laporan keuangan konsolidasian.

Perseroan melakukan lindung nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014 yang mengharuskan rasio lindung nilai sebesar 20% dari selisih negatif antara aset valuta asing dan kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan kedepan selama dua periode berturut-turut. Selain itu, Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan rasio likuiditas (didefinisikan sebagai rasio aset valuta asing terhadap kewajiban valuta asing yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) tahun ke depan) sebesar 50%. Mulai tanggal 1 Januari 2016, rasio lindung nilai minimum meningkat menjadi 25% sedangkan rasio likuiditas minimum naik menjadi 70%. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, rasio lindung nilai dan rasio likuiditas minimum tetap sama. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi biaya untuk membayar utang, beban bahan bakar dan beban usaha, kewajiban kepada IPP dan belanja modal. Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dalam Rupiah dan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang yang digunakan dalam penyajian 2 (dua) laporan keuangan Entitas Anak Perseroan (MH dan Majapahit Finance B.V.) tidak dalam Rupiah. Oleh karena itu, variasi dalam nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat berdampak material pada saat laporan keuangan Entitas Anak tersebut ditranslasi ke dalam Rupiah dan hal tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Modifikasi pada kebijakan nilai tukar mengambang saat ini juga dapat mengakibatkan suku bunga domestik, kekurangan likuiditas, pengendalian modal atau pembatasan kapital atau pengawasan devisa atau pemotongan dari bantuan pembiayaan tambahan oleh peminjam multinasional menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami perlambatan, resesi, gagal bayar pinjaman dan kenaikan harga barang-barang impor, dimana seluruhnya dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan.

Musiman

Permintaan tenaga listrik dipengaruhi oleh faktor musiman dan pada umumnya mengalami penurunan pada musim kemarau dari bulan April sampai dengan bulan September, sebagai contoh. Permintaan mengalami penurunan pada hari raya tertentu seperti di akhir Ramadan. Perseroan juga mengalami kenaikan permintaan untuk tenaga listrik dari pelanggan industri di semester kedua, dimana hal ini merupakan siklus produksi mereka secara umum. Sebagai akibat dari pola musiman ini, penjualan dan hasil usaha Perseroan menjadi lebih rendah dalam periode triwulanan tertentu yang dapat bervariasi dari tahun ke tahun tergantung, antara lain, penetapan tanggal Ramadan.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidisian Perseroan pada tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 telah mengalami penyajian kembali setelah adanya perubahan kebijakan akuntansi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan sebagai berikut:

- PSAK 24 (Penyesuaian 2013): Imbalan Kerja
- PSAK 66 (Penyesuaian 2015): Pengaturan Bersama tentang Akuntansi Akuisisi Kepentingan dalam Operasi Bersama

- Provisi dari interpretasi ISAK 8 sehubungan dengan PSAK 30 (Penyesuaian 2011) “Sewa” yang berlaku untuk kontrak suplai listrik IPP Perseroan.
- PSAK 16 (Penyesuaian 2014): Aset Tetap

Perseroan menerapkan PSAK 24, efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015, yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam kaitannya dengan pengakuan dan pengukuran manfaat biaya pensiun dan manfaat pemutusan karyawan. Berdasarkan standar ini, semua keuntungan atau kerugian dari kewajiban imbalan pasca-kerja aktuaria harus diakui segera dalam pendapatan komprehensif lain dan tidak lagi dapat diakui dalam laporan laba rugi. Biaya jasa diakui dalam laporan laba rugi, biaya tahunan untuk program manfaat yang didanai meliputi beban bunga bersih atau pendapatan, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang berlaku yang didefinisikan aset manfaat atau kewajiban yang menggantikan biaya bunga atas rencana aktiva.

Perseroan menerapkan PSAK 66, efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015, yang membuat perubahan signifikan terhadap pengaturan bersama. Berdasarkan standar baru ini, semua pihak untuk pengaturan bersama harus mengakui hak masing-masing dan kewajiban yang timbul dari pengaturan. Pertimbangan tidak lagi fokus pada struktur hukum dari pengaturan bersama namun lebih pada substansi bagaimana hak-hak dan kewajiban bersama oleh para pihak dalam pengaturan bersama. Berdasarkan PSAK No.66, pengaturan bersama diklasifikasikan baik sebagai “joint operations” atau “joint venture”. “Joint Operations” adalah pengaturan bersama yang memberikan para pihak langsung hak atas aset dan kewajiban untuk hutang. Suatu joint operator harus mengakui bunga berdasarkan keterlibatannya dalam joint operations bukan pada kepentingan yang dimiliki dalam suatu joint operation ini dan karena itu harus mengakui dalam laporan keuangan sendiri: (i) bagiannya atas aset yang dimiliki secara bersama-sama; (Ii) bagiannya atas kewajiban yang timbul bersama-sama; (iii) pangsa pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan oleh joint operation; dan (iv) pangsa biaya yang dikeluarkan oleh joint operation. Suatu “joint venture”, sebaliknya, memberikan pihak dalamnya hak atas aktiva bersih dan hasil dari pengaturan. Suatu pihak perusahaan patungan tidak memiliki hak untuk aset individual atau kewajiban untuk kewajiban individu dari joint venture. Sebaliknya, saham dalam aktiva bersih dan hasil (keuntungan atau kerugian) dari kegiatan yang dilakukan oleh joint venture. Joint venture dicatat dengan metode ekuitas dan entitas tidak dapat lagi menjelaskan minat dalam perusahaan patungan dengan menggunakan metode konsolidasi proporsional.

Sebelum 1 Januari 2016, Perseroan dan entitas anak menerapkan ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa (“ISAK 8”) dalam mengevaluasi apakah perjanjian jual beli tenaga listrik dengan perusahaan pengembang listrik swasta (IPP) mengandung unsur sewa.

Pada tanggal 1 Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No.6/2017 yang berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Berdasarkan POJK No.6/2017, transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik diperlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut mengandung substansi selain jual beli. POJK No.6/2017 berlaku secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan mengijinkan perlakuan lebih awal sejak 1 Januari 2016. Manajemen Perseroan memilih untuk menerapkan POJK No.6/2017 untuk tahun buku yang dimulai tanggal 1 Januari 2016. POJK No.6/2017 berlaku sampai akhir periode tahun buku berakhirnya penugasan untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden.

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan dan Entitas Anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas-kelas aset berikut ini dari model biaya menjadi model revaluasi:
- Tanah
- Bangunan umum, waduk dan prasarana
- Instalasi dan mesin pembangkit
- Perlengkapan transmisi
- Perlengkapan distribusi
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik
- Material cadangan utama

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasian aset tetap.

Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada “surplus revaluasi aset” sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “surplus revaluasi aset” sebagai bagian dari penghasilan komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Perubahan metode pencatatan aset tetap dari metode biaya ke metode revaluasi dimaksudkan agar pembaca laporan Keuangan PLN mendapatkan informasi yang lebih relevan atas asset perusahaan yaitu dengan nilai wajar serta untuk perbaikan *leverage* Laporan Keuangan PLN sehubungan dengan penugasan dari Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan hal ini terlihat dengan adanya perbaikan *Debt to Equity Ratio (DER)* pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 47,56% (31 Desember 2014: 222,00%).

4. ANALISIS KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Penjualan tenaga listrik	214.139.834	209.844.541
Penyambungan pelanggan	7.052.136	6.141.335
Lain-lain	1.629.986	1.361.114
Jumlah Pendapatan Usaha	**222.821.956**	**217.346.990**

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penjualan tenaga listrik. penyambungan pelanggan dan pendapatan usaha lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp222.821.956 juta di mana terjadi peningkatan sebesar Rp5.474.966 juta atau 2,52% dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp217.346.990 juta pada tahun 2015. Peningkatan pendapatan pada tahun 2016 disebabkan oleh peningkatan penjualan tenaga listrik sebesar 2,5% menjadi Rp214.139.834 juta dibandingkan dengan penjualan tenaga listrik pada tahun 2015 sebesar Rp 209.844.541 juta. Pendapatan Perseroan berasal dari biaya koneksi pelanggan Perseroan, sehingga peningkatan penjualan tenaga listrik Perseroan terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan. Biaya koneksi pelanggan Perseroan adalah biaya yang dikenakan untuk koneksi listrik dan peningkatan tenaga listrik. Biaya koneksi pelanggan diakui sebagai pendapatan Perseroan setelah pelanggan telah berhasil terhubung ke layanan distribusi Perseroan. Perseroan membagi biaya koneksi berdasarkan pada, antara lain, jenis pelanggan (seperti perumahan, bisnis, industri atau umum), tingkat tegangan, lokasi, kondisi lokasi dan persyaratan pemasangan lainnya (seperti kebutuhan pemasangan). Jumlah pelanggan tahun 2016 adalah 64.282 ribu pelanggan, meningkat sebesar 3.115 ribu pelanggan atau naik 5,09% dibandingkan dengan jumlah pelanggan tahun 2015.

Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Bahan bakar dan pelumas	109.492.383	138.408.315
Pembelian tenaga listrik	59.729.390	4.420.859
Sewa	6.545.114	8.065.522
Pemeliharaan	21.226.736	21.861.310
Kepegawaian	22.659.965	20.321.137
Penyusutan	27.512.150	25.406.856
Lain-lain	7.284.064	7.090.077
Jumlah Beban Usaha	**254.449.802**	**225.574.076**

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak berasal dari beban bahan bakar dan pelumas, pembelian tenaga listrik, sewa, penyusutan, pemeliharaan, kepegawaian dan beban usaha lainnya.

Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp254.449.802 juta. di mana terjadi peningkatan sebesar Rp28.875.726 juta atau 12,80% dibandingkan dengan beban usaha pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp225.574.076 juta. Peningkatan beban usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh pembelian tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp55.308.531 juta atau 1.251,08% dibandingkan dengan pembelian tenaga listrik pada tahun 2015 sebesar Rp4.420.859 juta sebagai dampak dari penyesuaian atas POJK No. 6/2017 terutama pada akun beban usaha untuk pembelian tenaga listrik dan penambahan kapasitas listrik swasta sebesar 1.782 MW. Selain itu, peningkatan beban usaha disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dari tidak diterapkannya ISAK 8 atas perjanjian kontrak dengan IPP pada tahun 2016.

Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan di tahun 2015, total biaya operasional Perseroan akan meningkat sebesar Rp8.188.000 juta atau 3.3% menjadi Rp254.449.802 juta pada tahun 2016 dari Rp246.262.286 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pembelian listrik, penyusutan dan perawatan, sebagian diimbangi oleh penurunan biaya bahan bakar dan pelumas, dan biaya sewa.

Bahan bakar dan pelumas

Beban bahan bakar dan pelumas turun Rp28.915.932 juta atau 20,9% menjadi Rp109.492.383 juta pada 2016, dari Rp138.408.315 juta pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya bahan bakar dan pelumas yang lebih tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh penerapan ISAK 8 atas perjanjian kontrak dengan IPP. Berdasarkan ISAK 8, biaya bahan bakar dan pelumas meliputi biaya bahan bakar dan pelumas sehubungan dengan perjanjian kontrak dengan IPP dimana kontrak ini memberikan penggantian biaya atas beban yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Jika ISAK 8 tidak diterapkan pada perjanjian kontrak dengan IPP Perseroan pada tahun 2015, biaya bahan bakar dan pelumas Perseroan akan mengalami penurunan sebesar Rp11.094.927 juta atau 9,2% menjadi Rp109.492.383 juta pada tahun 2016 dari Rp120.587.310 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya solar berkecepatan tinggi dan biaya batu bara pada 2016 yang sebagian diimbangi oleh kenaikan biaya gas alam.

Penurunan biaya solar berkecepatan tinggi pada 2016 terutama disebabkan oleh penurunan harga jual internasional rata-rata pasar minyak bahan bakar menjadi Rp5.154,4 per liter pada 2016 dibandingkan dengan Rp6.568,5 per liter pada tahun 2015. Selain itu, kami berhasil menerapkan strategi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dengan menggunakan alternatif yang lebih murah, yang berakibat pada berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak pada 2015. Rasio bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik juga mengalami penurunan pada tahun 2016. Faktor positif ini juga diuntungkan oleh apresiasi Rupiah terhadap dolar A.S. pada tahun 2016. Kenaikan biaya gas alam pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh kenaikan volume gas alam yang digunakan di pembangkit listrik Perseroan. Beban batu bara Perseroan menurun pada tahun 2016, terutama karena penurunan harga beli rata-rata batu bara menjadi Rp611,2 per kg pada tahun 2016 dari Rp662,5 per kg pada tahun 2015.

Pembelian tenaga listrik

Pembelian listrik Perseroan meningkat sebesar Rp55.308.531 juta atau 1.251,0% menjadi Rp59.729.390 juta pada tahun 2016 dari Rp4.420.859 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh biaya pembelian listrik yang lebih rendah pada tahun 2015 karena penerapan ISAK 8 atas perjanjian kontrak dengan IPP Perseroan.

Apablia ISAK 8 tidak diterapkan pada tahun 2015, biaya listrik yang dibeli akan meningkat Rp8.038.523 juta atau 15,5% menjadi Rp59.729.390 juta pada tahun 2016 dari Rp51.690.867 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh pembelian kelebihan tenaga listrik yang dihasilkan oleh IPP tertentu sesuai kontrak perjanjian pembelian tenaga listrik yang berlaku. Jumlah keseluruhan kelebihan listrik yang kami beli berdasarkan perjanjian ini meningkat pada tahun 2016, dibandingkan dengan tahun 2015.

Sewa

Biaya sewa Perseroan turun sebesar Rp1.520.408 juta atau 18,9% menjadi Rp6.545.114 juta pada tahun 2016, dari Rp8.065.522 juta pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyewaan unit generator dan biaya sewa yang lebih tinggi pada tahun 2015 disebabkan oleh penerapan ISAK 8 atas perjanjian kontrak dengan IPP Perseroan.

Apablia ISAK 8 tidak diterapkan pada tahun 2015, biaya sewa Perseroan akan turun sebesar Rp1.015.880 juta atau 13,4% menjadi Rp6.545.114 juta pada tahun 2016 dari Rp7.560.994 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Penurunan ini terjadi terutama karena jumlah unit generator yang lebih sedikit dimana hal ini merupakan kebijakan manajemen untuk mengurangi jenis biaya sewa ini.

Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Perseroan turun sebesar Rp634.574 juta atau 2,9% menjadi Rp21.226.736 juta pada tahun 2016, dari Rp21.861.310 juta pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengakuan beban pemeliharaan yang lebih tinggi akibat penerapan ISAK 8 terhadap Kontrak Tenaga Kerja IPP yang mengandung kontrak sewa.

Jika ISAK 8 tidak diterapkan pada tahun 2015, biaya pemeliharaan Perseroan akan meningkat sebesar Rp3.633.475 juta atau 20,7% menjadi Rp21.226.736 juta pada tahun 2016 dari Rp.17.593.261 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan pemeliharaan aset tetap yang diakuisisi disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan dan jaringan infrastruktur yang diperluas, serta biaya umum yang lebih tinggi.

Kepegawaian

Beban pegawai meningkat sebesar Rp2.338.828 juta atau 11,5% menjadi Rp.22.659.965 juta pada tahun 2016, dari Rp.20.321.137 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, bonus, insentif dan tunjangan khususnya karena kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan Pelaksanaan Program 35.000 MW. Beban karyawan kami tidak terpengaruh oleh penerapan ISAK 8 ke PPA dan ESC dengan IPP yang mengandung kontrak sewa.

Penyusutan

Beban penyusutan Perseroan meningkat sebesar Rp.2.105.294 juta atau 8,3% menjadi Rp27.512.150 juta pada tahun 2016, dari Rp.25.406.856 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan terkait dengan kenaikan nilai aset tetap yang timbul dari hasil revaluasi aset dan penambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2016 yang sebagian diimbangi dengan penghentian penerapan ISAK 8 ke Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2016 sejak penyesuaian dengan POJK No.6/2017. Beban penyusutan Perseroan termasuk biaya yang berkaitan dengan Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP tertentu yang tidak dicatat sebagai beban penyusutan pada tahun 2016.

Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015, biaya penyusutan akan meningkat sebesar Rp.6.093.510 juta atau 28,4% menjadi Rp27.512.150 juta pada tahun 2016 dari Rp.21.418.640 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan sehubungan dengan kenaikan nilai aktiva tetap sebagai hasil revaluasi aset yang dilakukan pada akhir tahun 2015 dan penambahan aset tetap yang diperoleh pada 2016, khususnya PLTU Tanjung Awar-awar dan PLTU Adipala.

Lain-lain

Beban usaha lainnya meningkat sebesar Rp.193.987 juta atau 2,7% menjadi Rp.7.284.064 juta pada tahun 2016, dari Rp.7.090.077 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya perjalanan, biaya pembacaan meter, listrik, gas, air, ongkos kirim, penagihan, biaya pemeliharaan pelanggan dan biaya informasi teknologi. Biaya operasi Perseroan yang lain tidak terpengaruh oleh penerapan ISAK 8 ke Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan.

Subsidi listrik Pemerintah

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Subsidi listrik Pemerintah	60.441.520	56.552.532

Subsidi listrik Pemerintah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp60.441.520 juta, di mana terjadi kenaikan sebesar Rp3.888.988 juta atau 6,88% dibandingkan dengan subsidi listrik Pemerintah pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp56.552.532 juta. Peningkatan subsidi Pemerintah pada tahun 2016 disebabkan oleh volume listrik yang dijual kepada pelanggan bersubsidi pada tahun 2016 dan kenaikan selisih antara tarif listrik dengan biaya pokok penyediaan tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi (selisih ini akan dikompensasi oleh Pemerintah).

Laba Usaha Setelah Subsidi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Laba usaha setelah subsidi	**28.813.674**	**48.325.446**

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba usaha setelah subsidi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp28.813.674 juta, di mana terjadi penurunan sebesar Rp19.511.772 juta atau 40,38% dibandingkan dengan laba usaha pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp48.325.446 juta.

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Laba usaha	28.813.674	48.325.446
Penghasilan lain-lain - bersih	1.092.366	2.437.066
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih	4.195.210	(27.326.131)
Penghasilan keuangan	578.507	627.412
Beban keuangan	(18.703.276)	(39.977.228)
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak	**15.976.481**	**(15.913.435)**

Laba sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp31.889.916 juta atau 200,40% dibandingkan dengan rugi sebelum pajak pada tahun 2015 sebesar Rp15.913.435 juta. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada keuntungan kurs mata uang asing – bersih sebesar Rp31.521.341 juta atau 115,35% karena adanya apresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang asing utama, yaitu USD dan EUR masing-masing sebesar Rp 359 dan Rp 908 dan diiringi dengan depresiasi nilai Rupiah terhadap mata uang JPY

sebesar Rp 1. Selain itu, juga terdapat penurunan liabilitas moneter dalam mata uang asing USD dari utang sewa pembiayaan akibat penerapan prospektif POJK No.6/2017 sebesar USD 9.265.847.094. Selain itu. kenaikan laba sebelum pajak juga disebabkan oleh penurunan beban keuangan sebesar Rp21.273.952 atau 53,22%.

Penghasilan lain-lain – bersih

Laba bersih lainnya turun sebesar Rp.1.345.700 juta atau 55,2% menjadi Rp.1.092.366 juta di tahun 2016, dari Rp.2.437.066 juta pada tahun 2015. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian nilai buku aset operasional tertentu disebabkan adanya perubahan teknologi dan penurunan pada ekuitas dalam laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama. Penghasilan kami yang lain tidak terpengaruh oleh penerapan ISAK 8 pada tahun 2015.

Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing – bersih

Perseroan mengakui keuntungan devisa sebesar Rp4.195.210 juta pada tahun 2016, dibandingkan dengan kerugian sebesar Rp.27.326.131 juta pada tahun 2015. Keuntungan ini terutama disebabkan oleh apresiasi Rupiah terhadap dolar A.S. dan Euro, yang sebagian diimbangi oleh depresiasi Rupiah terhadap Yen Jepang di tahun 2016.

Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP kami pada tahun 2015, kerugian devisa kami akan menjadi Rp.16.229.625 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Kerugian devisa yang lebih tinggi tercatat pada tahun 2015 setelah penerapan ISAK 8 terutama mencerminkan kerugian selisih kurs pada utang sewa sesuai dengan Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP yang dianggap sebagai sewa pembiayaan berdasarkan ISAK 8 dan dalam mata uang selain Rupiah.

Penghasilan keuangan

Pendapatan keuangan kami turun sebesar Rp.48.905 juta atau 7.7% menjadi Rp.578.507 juta di tahun 2016, dari Rp.627.412 juta pada tahun 2015, terutama karena adanya penurunan rata-rata saldo kas dan setara kas dan adanya penurunan suku bunga deposito dolar A.S. yang sebagian diimbangi oleh kenaikan suku bunga deposito berjangka Rupiah.

Beban keuangan

Beban keuangan Perseroan turun sebesar Rp.21.273.952 juta atau 53,2% menjadi Rp18.703.276 juta di tahun 2016, dari Rp39.977.228 juta pada tahun 2015. Penurunan ini terutama mencerminkan kenaikan beban keuangan pada tahun 2015 karena penerapan ISAK 8 pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015. Penerapan ISAK 8 menyebabkan Perseroan mengetahui pembayaran bunga terkait dari kewajiban sewa yang timbul dari Kontrak Penawaran Listrik IPP yang mengandung biaya sewa sebagai beban keuangan.

Jika ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015, biaya keuangan Perseroan akan meningkat sebesar Rp.1.166.928 juta atau 6.7% menjadi Rp18.703.276 juta pada tahun 2016 dari Rp.17.536.348 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran bunga pinjaman bank yang tercermin pada peningkatan saldo pinjaman (untuk membiayai pengeluaran barang modal Perseroan).

Laba/(rugi) sebelum pajak

Laba sebelum pajak Perseroan adalah sebesar Rp15.976.481 juta pada tahun 2016, dibandingkan dengan rugi sebelum pajak sebesar Rp15.913.435 juta pada tahun 2015.

Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP kami pada tahun 2015, kerugian Perseroan sebelum pajak akan mencapai Rp3.064.259 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015 dibandingkan dengan laba sebelum pajak sebesar Rp15.976. 481 juta pada tahun 2016.

(Beban)/Manfaat Pajak

Beban pajak Perseroan sebesar Rp.5.427.483 juta pada tahun 2016, turun dibandingkan dengan manfaat pajak sebesar Rp21.939.942 juta juta pada tahun 2015. Beban pajak pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh manfaat pajak tangguhan pada tahun 2016 sebesar Rp24.116.320 juta yang terutama disebabkan oleh beban pajak tangguhan sebesar Rp5.164.333 juta, dibandingkan dengan manfaat pajak tangguhan sebesar Rp23.296.523 juta pada tahun 2015. Beban pajak tangguhan untuk tahun 2016 terutama memperlihatkan dampak dari kenaikan nilai aset tetap setelah dilakukannya revaluasi pada akhir tahun 2015.

Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015, manfaat pajak Perseroan akan menjadi Rp18.649.497 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Manfaat pajak yang lebih rendah ini dikarenakan pembelian tenaga listrik pada tahun 2015 yang tidak dicatat sebagai manfaat pajak sesuai dengan ISAK 8 pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015.

Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Laba tahun berjalan	10.548.638	6.026.507

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp4.522.131 juta atau 75,04% dibandingkan laba tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar Rp6.026.507 juta.

Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Persroan di tahun 2015, laba tahun berjalan akan mengalami penurunan sebesar Rp5.036.600 juta atau 32,32% menjadi Rp10.548.638 juta pada tahun 2016 dari Rp.15.585.238 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Penghasilan (beban) komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	**(2.081.782)**	**642.732.821**

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 644.814.603 juta atau 100,32% dibandingkan laba tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar Rp642.732.821 juta. Hal ini disebabkan oleh revaluasi aset tetap pada akhir tahun 2015.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**8.466.856**	**648.759.328**

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp640.292.472 juta atau 98,69% dibandingkan penghasilan komprehensif tahun berjalan pada tahun 2015 sebesar Rp648.759.328 juta. Hal ini disebabkan oleh revaluasi aset tetap pada akhir tahun 2015.

B. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset

Tabel berikut memperlihatkan komposisi aset Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2016 dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap	1.145.529.527	1.187.879.590
Properti investasi	1.325.297	1.000.974
Investasi pada entitas asosiasi	1.980.118	1.645.413
Investasi pada ventura bersama	1.849.864	1.529.285
Aset pajak tangguhan	9.882.003	29.088.271
Piutang pihak berelasi	263.064	268.647
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaannya	7.464.260	8.796.977
Piutang lain-lain	350.465	312.084
Aset tidak lancar lain	4.964.300	4.504.847
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.173.608.898**	**1.235.026.088**
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	41.909.223	23.596.339
Investasi jangka pendek	374.771	120.059
Piutang usaha		
Pihak berelasi	565.458	569.088
Pihak ketiga	21.145.503	19.265.139
Piutang subsidi listrik	14.844.365	17.501.009
Piutang lain-lain	2.411.384	481.681
Persediaan – bersih	11.569.596	11.415.863
Pajak dibayar dimuka	7.206.530	5.265.445
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	898.039	1.058.501
Piutang pihak berelasi	36.548	71.669
Aset lancar lain	5.915	-
Jumlah Aset Lancar	**100.967.332**	**79.344.793**
JUMLAH ASET	**1.274.576.230**	**1.314.370.881**

Posisi pada 31 Desember 2016 dibandingkan 31 Desember 2015

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.274.576.230 juta, menurun sebesar Rp39.794.651 juta atau 3,03% dari Rp1.314.370.881 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada aset tetap dan aset pajak tangguhan.

Aset Lancar

Jumlah aset lancar pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp100.967.332 juta, meningkat sebesar Rp21.622.539 juta atau 27,25% dari Rp79.344.793 juta pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan kas dan setara kas dan piutang lain-lain yang dijelaskan sebagai berikut:

i. Kas dan setara kas

Jumlah kas dan setara kas pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.909.223 juta, meningkat sebesar Rp18.312.884 juta atau 77,61% dari Rp23.596.339 juta pada 31 Desember 2015. Hal tersebut terkait dengan perolehan tambahan PMN sebesar Rp23.560.000 juta pada tanggal 30 Desember 2016 sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perseroan.

ii. Piutang lain-lain

Jumlah piutang lain-lain pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.411.384 juta, meningkat sebesar Rp1.929.703 juta atau 400,62% dari Rp481.681 juta pada 31 Desember 2015. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya pembayaran uang muka untuk penyelesaian proyek.

Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.173.608.898 juta, menurun sebesar Rp61.417.190 juta atau 4,97% dari Rp1.235.026.088 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penurunan aset tetap dan aset pajak tangguhan sebesar Rp19.206.268 juta atau 66,03% yang disebabkan sebagai berikut:

iii. Aset tetap

Jumlah aset tetap pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.145.529.527 juta, menurun sebesar Rp42.350.063 juta atau 3,57% dari Rp1.187.879.590 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian atas POJK No. 6/2017 di tahun 2016.

iv. Aset pajak tangguhan

Jumlah aset pajak tangguhan pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp9.882.003 juta, menurun sebesar Rp19.206.268 juta atau 66,03% dari Rp29.088.271 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian atas POJK No.6/2017, serta peningkatan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari asset tetap sebagai akibat revaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2015.

Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Modal ditempatkan dan disetor penuh	55.666.007	46.197.380
Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham	54.160.519	9.468.627
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	40.304.040	26.872.493
Tidak ditentukan penggunaannya	79.593.197	41.222.131
Tambahan modal disetor	21.797.016	49.707.027
Penghasilan komprehensif lain	629.159.943	631.241.725
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	**880.680.722**	**804.709.383**
Kepentingan nonpengendali	116.990	81.234
JUMLAH EKUITAS	**880.797.712**	**804.790.617**

Posisi pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp880.797.712 juta, meningkat sebesar Rp76.007.095 juta atau 9,44% dari Rp804.790.617 juta pada 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham.

(i) Saldo laba

Saldo laba pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp119.897.237 juta, meningkat sebesar Rp51.802.613 juta atau 76,07% dari Rp68.094.624 juta terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian terkait dengan penerapan POJK No. 6/2017 yang berdampak pada meningkatnya saldo laba ditahan yang belum ditentukan penggunannya sebesar Rp38.371.066 juta. Peningkatan saldo laba Perseroan dan Entitas Anak juga sejalan dengan meningkatnya laba bersih Perseroan dan Entitas Anak.

(ii) Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham

Penyertaan modal negara dalam proses penerbitan saham pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp54.160.519 juta, meningkat sebesar Rp44.691.892 juta atau 472,00% dari Rp9.468.627 juta pada 31 Desember 2015 disebabkan oleh adanya penambahan modal tahun berjalan sebesar Rp23.560.000 juta dan reklasifikasi dari tambahan modal disetor sebesar Rp21.131.892 juta.

Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas pajak tangguhan – bersih	59.725	5.475
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		
Penerusan pinjaman	29.133.756	29.205.236
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-Bank	7.257.810	8.194.693
Utang sewa pembiayaan	17.933.075	149.621.763
Utang bank	100.362.498	77.828.870
Utang obligasi dan sukuk ijarah	68.824.683	80.043.338
Utang listrik swasta	7.315.422	7.093.280
Utang pihak berelasi	2.301	2.566
Liabilitas imbalan kerja	41.110.112	37.378.472
Utang lain-lain	155.781	67.678
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**272.155.163**	**389.441.371**
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak berelasi	7.772.693	8.910.438
Pihak ketiga	22.419.391	17.715.563
Utang pajak	1.950.946	15.131.857
Biaya masih harus dibayar	10.644.559	10.627.055
Uang jaminan langganan	12.049.554	11.324.898
Utang biaya proyek	384.739	1.113.825
Pendapatan ditangguhkan	1.147.227	1.533.703
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun		
Penerusan pinjaman	2.562.332	2.505.347
Utang kepada Pemerintah dan Lembaga Keuangan Pemerintah non-Bank	1.043.793	293.793
Utang sewa pembiayaan	3.789.317	6.759.138
Utang bank	26.394.780	11.752.458
Utang obligasi dan sukuk ijarah	9.568.000	9.122.350
Utang listrik swasta	328.683	311.196
Utang pihak berelasi	-	-
Liabilitas imbalan kerja	3.494.487	2.848.664
Utang lain-lain	18.072.854	20.188.608
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**121.623.355**	**120.138.893**
JUMLAH LIABILITAS	**393.778.518**	**509.580.264**

Posisi pada 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp393.778.518 juta, menurun sebesar Rp115.801.746 juta atau 22,72% dari Rp509.580.264 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek.

(i) Liabilitas jangka panjang

Jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp272.155.163 juta, mengalami penurunan sebesar Rp117.286.208 juta atau 30,12% dari Rp389.441.371 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada utang sewa pembiayaan sebesar Rp131.688.688 juta atau 88,01% sebagai dampak dari penyesuaian atas POJK No. 6/2017.

(ii) Liabilitas jangka pendek

Jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp121.623.355 juta, meningkat sebesar Rp1.484.462 juta atau 1,24% dari Rp120.138.893 juta pada 31 Desember 2015. Peningkatan liabilitas jangka pendek ini terutama disebabkan peningkatan utang bank sebesar Rp14.642.322 juta atau 124.59% dari Rp11.752.458 juta pada 31 Desember 2015 yang terkait dengan perolehan tambahan pendanaan dari bank oleh Perseroan. Peningkatan utang bank juga berasal dari utang bank yang tidak terkait program percepatan yang disebabkan oleh peningkatan penarikan fasilitas kredit investasi untuk pembiyaan proyek penguatan jaringan transmisi dan distribusi, serta perolehan *mobile vessel power plant.*

C. Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	29.588.060	37.289.083
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(54.799.964)	(38.297.307)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	43.595.053	(2.869.560)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp29.588.060 juta dan Rp37.289.083 juta.

Perolehan arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp7.701.023 juta atau setara dengan 20,65% dari Rp37.289.083 juta pada tahun 2015. Perolehan kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp220.970.461 juta dan penerimaan subsidi sebesar Rp49.568.244 juta. Penerimaan kas juga diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp200.943.180 juta, pembayaran gaji kepada karyawan sebesar Rp20.370.584 juta, beban bunga yang dibayarkan sebesar Rp18.285.840 juta dan pajak penghasilan sebesar Rp1.927.652 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang dikeluarkan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp54.799.964 juta dan Rp38.297.307 juta.

Arus kas yang dikeluarkan dari aktivitas investasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp16.502.657 juta atau 43,09% dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp38.297.307 juta. Meningkatnya pengeluaran dari aktivitas investasi pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp.55.800.543 juta sehubungan dengan proyek Program Jalur Cepat Perseroan (seperti pembangkit listrik Adipala kami (”PLTU 2 Adipala”) di Jawa Tengah, pembangkit listrik Tanjung Awar-awar di Jawa Timur (”PLTU 3 Tanjung Awar-awar”) dan Balikpapan, pembangkit listrik di Kalimantan Timur, dan berbagai jalur transmisi dan akuisisi investasi di perusahaan asosiasi dan *joint venture* sebesar Rp.381.767 juta. Sebagai bagian dari strategi bisnis kami untuk meningkatkan kapasitas pembangkit secara keseluruhan, kami mendirikan beberapa perusahaan patungan dengan IPP, seperti PT Shenhua Guohua Pembangkit Jawa Bali, PT GCL Indotenaga dan PT Guohua Taidian Pembangkit Jawa Bali pada tahun 2016. Usaha patungan

ini telah dibentuk untuk pengembangan proyek pembangkit listrik dengan berbagai IPP. Arus kas keluar yang sebagian diimbangi dengan penarikan dari penempatan uang tunai yang dibatasi dengan Bank dan deposito berjangka sebesar Rp.1.368.632 juta untuk investasi jangka pendek, dan dividen yang diterima dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp.207.875 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp43.595.053 juta dan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp2.869.560 juta.

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp46.464.613 juta atau 1.619,22% dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2015 sebesar Rp2.869.560 juta. Perolehan kas bersih dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh pencairan fasilitas kredit yang ada sebesar Rp 70.841.569 juta terutama untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan pengeluaran barang modal, serta adanya tambahan penyertaan modal pemerintah dalam proses penerbitan saham Rp23.560.000 juta. Penerimaan kas juga diimbangi dengan pembayaran utang bank sebesar Rp32.629.553 juta, pembayaran utang obligasi sebesar Rp9.122.350 juta, pembayaran utang sewa pembiayaan sebesar Rp3.705.740 juta, pembayaran dividen sebesar Rp2.137.752 juta, dan pembayaran penerusan pinjaman sebesar Rp2.594.441 juta.

D. KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMEN OPERASI PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak membagi segmen operasi berdasarkan wilayah geografis yang terdiri atas Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara (Sulnustra), dan Maluku Papua. Operasi Geografis tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen perusahaan dan entitas anak

a. Produksi dan kenaikan/penurunan kapasitas produksi

Produksi Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi serta prosentase kenaikan/penurunan pada segmen operasi pada tahun 2016 dan 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. dengan rincian sebagai berikut:

(dalam GWh)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015	
	GWh	%	GWh	%
Sumatera	39.999,31	6,04%	37.722,54	6,67%
Jawa-Bali	182.205,87	5,78%	172.249,33	1,19%
Kalimantan	10.562,51	9,89%	9.611,99	2,49%
Sulnustra	13.292,64	10,03%	12.080,96	6,03%
Maluku & Papua	2.550,19	10,06%	2.317,17	5,84%
Total	248.610,52	6,25%	233.981,99	2,37%

Sebagai hasil dari pembangunan di Indonesia dan untuk memenuhi peningkatan permintaan atas energi listrik hasil dari pembangunan, produksi Perseroan di seluruh segmen operasi meningkat dengan total kenaikan sebesar 6,25% pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi ini terutama disebabkan pertumbuhan pelanggan di masing-masing segmen operasi, serta disebabkan meningkatnya permintaan di pelanggan *existing*. Peningkatan produksi paling besar terjadi di dua segmen operasi, yaitu di Sulnustra dan Maluku Papua dengan kenaikan masing-masing sebesar 10,03% dan 10,06%. Hal ini berkaitan dengan pembangunan yang lebih besar di dua daerah segmen operasi ini yang merupakan daerah timur Indonesia.

b. Pendapatan usaha

Pendapatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada segmen operasi dan persentase kenaikan/ penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2016 dan 2015. Rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	24.506.500	-22,44%	31.596.345	19,17%
Jawa-Bali	189.870.983	15,26%	164.731.030	10,50%
Kalimantan	3.342.408	-60,43%	8.447.066	17,37%
Sulnustra	4.193.676	-59,13%	10.260.822	13,69%
Maluku & Papua	908.389	-60,71%	2.311.727	44,24%
Total	222.821.956	2,52%	217.346.990	12,37%

Pendapatan usaha secara total mengalami kenaikan sebesar 2,52% pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kenaikan hanya terjadi di segmen operasi Jawa-Bali sebesar 15,26% di tahun 2016 di bandingkan dengan tahun 2015 sementara untuk segmen operasi yang lain tahun 2016 mengalami penurunan pendapatan usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan Pendapatan usaha di segmen operasi di Sumatera, Kalimantan, Sulnustra dan Maluku & Papua sementara produksi naik cukup signifikan di tahun 2016, hal ini dikarenakan pertumbuhan pelanggan di keempat segmen operasi tersebut kebanyakan pada pelanggan subsidi sehingga penurunan pendapatan operasi pada keempat segmen operasi ini di tutupi oleh peningkatan subsidi dari Rp56,5 triliun di tahun 2015 menjadi Rp60,4 triliun di tahun 2016.

c. Kontribusi Terhadap Penjualan atau pendapatan dan laba usaha emiten

Kontribusi terhadap pendapatan di masing masing segmen operasi terhadap Perseroan dan Entitas Anak dalam prosentase rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	24.506.500	11,00%	31.596.345	14,54%
Jawa-Bali	189.870.983	85,21%	164.731.030	75,79%
Kalimantan	3.342.408	1,50%	8.447.066	3,89%
Sulnustra	4.193.676	1,88%	10.260.822	4,72%
Maluku & Papua	908.389	0,41%	2.311.727	1,06%
Total	222.821.956	100,00%	217.346.990	100,00%

Kontribusi terhadap laba usaha emiten per segmen operasi terhadap Perseroan dan Entitas Anak dalam prosentase rinciannya adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2015	
	Rp	%	Rp	%
Sumatera	(1.643.360)	-15,58%	(627.719)	-10,42%
Jawa-Bali	19.282.898	182,80%	12.940.958	214,73%
Kalimantan	(1.554.556)	-14,74%	(2.229.792)	-37,00%
Sulnustra	(3.617.131)	-34,29%	(2.893.686)	-48,02%
Maluku & Papua	(1.919.213)	-18,19%	(1.163.254)	-19,30%
Total	10.548.638	100,00%	6.026.507	100,00%

Dari kedua tabel di atas, kontribusi pendapatan usaha dan kontribusi laba pada masing-masing segmen operasi terhadap pendapatan usaha dan laba Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa untuk Jawa-Bali masih sangat besar kontribusinya dibandingkan dengan segmen operasi yang lain, hal ini dikarenakan jumlah pelanggan di segmen operasi Jawa-Bali mencapai 62,3% dari total pelanggan Perseroan dan Entitas Anak.

d. Profitabilitas

Rasio profitabilitas segmen operasi ditunjukan melalui *Net Profit Margin* (NPM) untuk tahun yang berakhir 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2016			2015		
	Laba Usaha	Pendapatan	NPM	Laba Usaha	Pendapatan	NPM
Sumatera	(1.643.360)	24.506.500	-6,71%	(627.719)	31.596.345	-1,99%
Jawa-Bali	19.282.898	189.870.983	10,16%	12.940.958	164.731.030	7,86%
Kalimantan	(1.554.556)	3.342.408	-46,51%	(2.229.792)	8.447.066	-26,40%
Sulnustra	(3.617.131)	4.193.676	-86,25%	(2.893.686)	10.260.822	-28,20%
Maluku & Papua	(1.919.213)	908.389	-211,28%	(1.163.254)	2.311.727	-50,32%

5. RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukan rasio keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Rasio-rasio Keuangan	31 Desember	
	2016	2015
Likuiditas	0,83x	0,66x
Solvabilitas	0,31x	0,39x
EBITDA/Beban keuangan	3,10x	1,91x
Imbal hasil ekuitas	1,20%	0,75%
Imbal hasil aset	0,83%	0,46%

Likuiditas

Likuiditas menunjukan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yaitu rasio lancar , yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Peningkatan rasio likuiditas Perseroan pada tahun 2015 dengan 2016 disebabkan oleh peningkatan signifikan pada aset lancar sebesar 27,25% yang terkait dengan peningkatan kas dan setara kas yang berasal dari perolehan tambahan penyertaan modal negara sebesar Rp23.560.000 juta di tahun 2016.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil penjualan produk barang dan jasa Perseroan, sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang jangka pendek dan jangka panjang.
Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan, antara lain fasilitas kredit investasi dari bank yang belum seluruhnya ditarik oleh Perseroan, serta fasilitas kredit modal kerja yang tersedia.

Perseroan tidak memiliki perikatan, permintaan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan. Hingga saat ini, kebutuhan modal kerja Perseroan masih mencukupi. Dalam hal kebutuhan modal kerja nantinya tidak mencukupi, maka Perseroan dapat menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang telah tersedia.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Penurunan rasio solvabilitas Perseroan pada tahun 2015 dengan 2016 terutama disebabkan oleh liabilitas Perseroan terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada utang sewa pembiayaan.

EBITDA/Beban Keuangan

EBITDA/Beban keuangan menunjukan rasio EBITDA, yaitu laba (rugi) usaha ditambah biaya penyusutan, biaya amortisasi dan biaya aktuaria imbalan kerja dikurangi pembayaran manfaat dibandingkan dengan beban keuangan.

Peningkatan EBITDA/Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2015 sampai 2016 disebabkan oleh menurunnya utang sewa pembiayaan sebesar 88,01% yang menjadi bagian beban keuangan.

Imbal Hasil Ekuitas (“ROE”)

Imbal Hasil Ekuitas menunjukan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas.

Rasio ROE Perseroan pada tahun 2015 dengan 2016 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada keuntungan kurs mata uang asing.

Imbal Hasil Aset (“ROA”)

Imbal Hasil Aset menunjukan kemampuan aset produktif Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba usaha, yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset.

Rasio ROA Perseroan pada tahun 2015 dengan 2016 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan laba usaha yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada keuntungan kurs mata uang asing.

6. PEMBATASAN TERHADAP ENTITAS ANAK UNTUK PENGALIHAN DANA KEPADA PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki pembatasan terhadap Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

7. BELANJA MODAL

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, belanja modal Perseroan berjumlah Rp59.448.000 juta dan Rp45.279.000 juta. Berikut ini rincian belanja modal yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk proyek pembangkitan, transmisi, dan distribusi:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016	**2015**
Pembangkit	21.549	20.480
Transmisi	19.587	11.800
Distribusi	18.312	12.998
Jumlah	**59.448**	**45.279**

Tabel di bawah ini merupakan belanja modal yang telah ditetapkan Perseroan untuk tahun 2017, sesuai dengan program investasi modal Perseroan. Jumlah yang dianggarkan dapat bervariasi dari jumlah aktual belanja modal dikarenakan berbagai alasan, termasuk pelaksanaan *Fast Program Track* I, *Fast Track Program* II, Program 35.000 MW untuk Indonesia, perubahan dalam jumlah fasilitas yang akan dibangun dan periode pelaksanaan konstruksi fasilitas tersebut, perubahan nilai tukar mata uang, perubahan suku bunga, serta faktor lainnya.

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Pembangkit	64.026
Transmisi	32.577
Distribusi	24.918
Jumlah	**121.521**

Pada tahun 2017 Perseroan telah merencanakan belanja modal sebesar Rp121,521 miliar yang dimaksudkan untuk pembangunan proyek 35,000 MW, Adapun bauran geografis rencana belanja modal tersebut sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Sumatera	17.946
Jawa	76.161
Kalimantan	9.416
Sulawesi & Nusa Tenggara	12.255
Maluku & Papua	5.744
Jumlah	**121.521**

Belanja modal tersebut didanai dari dana internal dan eksternal perseroan yang terdiri dari Pinjaman Perbankan, Obligasi, dan Penyertaan Modal Negara. Selain Penyertaan Modal Negara, dana eksternal yang didapatkan Perseroan tersebut terdiri dari mata uang asing dan rupiah. Maka dari itu dalam memitigasi risiko fluktuasi kurs mata uang asing Perseroan telah melakukan Lindung Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 16/21/PBI/2014.

Adapun Program investasi yang dijalankan pada tahun 2017 bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan kapasitas dan energi listrik dengan tingkat keandalan yang diinginkan secara least-cost.

2. Mengatasi kekurangan pasokan tenaga listrik yang terjadi pada beberapa daerah.

3. Memperbaiki bauran bahan bakar (fuel-mix) untuk menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) yang dicerminkan oleh pengurangan penggunaan bahan bakar minyak sejalan dengan target pemerintah. Tahun 2017 Perusahaan merencanakan penggunaan bahan bakar minyak dengan target fuel-mix 5,80%.

4. Memanfaatkan energi baru dan terbarukan seperti energi panas bumi, air dan surya.

5. Mencapai rasio elektrifikasi sesuai RKAP 2017 sebesar 90,3%.

6. Mencapai angka susut jaringan sesuai RKAP 2017 sebesar 9,12%.

7. Mewujudkan keandalan dan kualitas listrik yang makin membaik sehingga tenaga listrik dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi.

Dari Belanja Modal tersebut Perseroan memiliki target fisik sebagai berikut:

1. Program investasi distribusi menargetkan sambungan baru/penambahan pelanggan sebanyak 3,25 juta pelanggan atau setara dengan 9.474 MVA daya tersambung yang dilayani dengan penambahan kapasitas trafo distribusi sebesar 4.481 MVA, penambahan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 22.222 kilometer sirkuit (kms) dan penambahan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 25.463 kms.

   Target fisik tersebut sudah termasuk program Listrik Pedesaan untuk peningkatan rasio elektrifikasi pada daerah yang belum memiliki akses listrik dengan target 249.816 pelanggan, penambahan JTM sepanjang 4.827 kms dan penambahan JTR sepanjang 3.845 kms.

2. Program investasi transmisi dan gardu induk yang direncanakan beroperasi dalam tahun 2017 adalah 8.594 kms dengan penambahan kapasitas trafo pada Gardu Induk sebesar 14.280 MVA.

3. Menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik program 35 GW ditambah dengan pembangkit yang sedang dalam tahap konstruksi (eks Program FTP-1, FTP-2) kurang lebih sebesar 7 GW, serta pengembangan program pembangkit regular lainnya. Penambahan kapasitas pembangkit yang direncanakan Perusahaan untuk beroperasi di tahun 2017 sebesar 2.058,9 MW

4. Pemulihan dan peningkatan kapasitas aset pembangkit, transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi yang meliputi kegiatan major overhaul, rehabilitasi, uprating, dan perkuatan jaringan.

   Pelaksanaan rencana belanja modal tersebut melibatkan berbagai pihak ketiga yang ditetapkan berdasarkan tender pekerjaan yang dilakukan Perseroan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga diikat dalam sebuah perjanjian yang mengatur setiap sanksi yang diperjanjikan dalam setiap perjanjian tersebut. Sampai dengan April 2017, Perseroan telah merealisasikan belanja modal sebesar Rp14,562 miliar ekuivalen dengan 11,98%.

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan investasi barang modal yang dikeluarkan untuk memenuhi regulasi Peraturan Pemeritah nomor 33 tahun 2014 perihal Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan yaitu untuk pembangunan proyek – proyek sistem ketenagalistrikan Perseroan.

8. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2016			
	JPY[1]	US$[1)]	EUR[1]	Lain-lain[2)]
Aset moneter				
Piutang pihak berelasi	-	18.897.451	-	-
Rekening bank dan deposito berjangka	58.900.167.541	44.922.075	-	-
Kas dan setara kas	1.222.842.324	178.504.121	7.299.106	457.750
Jumlah aset moneter	**60.123.009.865**	**242.323.647**	**7.299.106**	**457.750**
Liabilitas moneter				
Penerusan pinjaman	179.894.874.250	753.977.435	39.752.290	13.203.171
Utang sewa pembiayaan	188.227.714.907	-	-	-
Utang bank	-	2.989.065.968	142.625.503	-
Utang obligasi dan sukuk ijarah	-	5.000.000.000	-	-
Utang listrik swasta	-	568.927.136	-	-
Utang lain-lain	-	418.912.416	47.445.212	8.189.434
Utang biaya proyek	59.509.492	19.387.543	3.362.440	-
Utang usaha	31.991.723	416.862.980	10.972.386	5.081.646
Biaya masih harus dibayar	4.198.343.675	113.279.119	1.136.639	138.506
Jumlah liabilitas moneter	**372.412.434.047**	**10.280.412.597**	**245.294.470**	**26.612.757**

1) dalam jumlah penuh
2) aset dan liabilitas dalam mata uang asing lainnya disajikan setara US$ dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak mencatat laba kurs mata uang asing bersih sebesar Rp1.896.407 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan rugi kurs sebesar Rp27.326.131 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015.

Apabila aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016, maka liabilitas bersih dalam mata uang asing Perseroan dan Entitas Anak akan naik sebesar Rp1.782.073 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, kurs konversi mata uang asing melemah terhadap mata uang Rupiah, kecuali US$. Dengan menggunakan kurs mata uang asing tanggal 31 Desember 2016, liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 turun sebesar Rp4.641.510 juta.

Posisi neto valuta asing Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar setara Rp231.090.553 juta. Perseroan telah melakukan lindung nilai atas transaksi-transaksi valuta asing Perseroan pada tahun 2016.

Perseroan melakukan manajemen risiko atas fluktuasi valuta asing dengan melakukan transaksi *hedging* sesuai dengan PBI No. 16/21/PBI/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Hutang Luar Negeri Korporasi Non-Bank, dimana untuk tahun 2016 kewajiban pemenuhan rasio lindung nilai minimum sebesar 25% dari *net* eksposur valas, dan rasio likuiditas minimum sebesar atau lebih dari sama dengan 70%. Total transaksi lindung nilai yang telah dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016 sebesar Rp825.000.000 juta.

Sejak tahun 2015, risiko ini diatasi dengan menerapkan tarif tenaga listrik berkala yaitu mekanisme penyesuaian tarif berdasarkan fluktuasi nilai tukar, inflasi dan harga bahan bakar, setelah Pemerintah menetapkan tarif dasar listrik yang mencapai tingkat keekonomiannya. Disamping itu Perseroan juga mengurangi pertumbuhan kewajiban dalam valuta asing dengan membeli listrik dari pengembang swasta dalam mata uang Rupiah, kondisi ini dapat diwujudkan jika pendanaan proyek dibiayai dengan pinjaman Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pembayaran-pembayaran yang dilakukan terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibayar dengan mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi tersebut antara lain adalah untuk pembelian tenaga listrik swasta, impor material, pemeliharaan, pembayaran bahan bakar minyak, gas dan uap panas bumi kepada Pertamina, pembayaran premi asuransi dalam mata uang asing serta pembayaran kembali pinjaman tertentu berikut bunga pinjamannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Untuk membayar transaksi-transaksi tersebut di atas, Perseroan memiliki rekening bank dalam mata uang asing yang jumlahnya sangat terbatas pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank DKI Jakarta, PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank International Indonesia Tbk., dan Deutsche Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2016, kurs konversi yang digunakan Perseroan dan Entitas Anak serta kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Keterangan	**Kurs Tengah 31 Desember 2016**
Mata uang	
JPY	115
US$	13.436
EUR	14.162
AUD	9.724
CHF	13.178
GBP	16.508
NZD	9.360

Sehubungan dengan fluktuasi kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak mencatat keuntungan kurs mata uang asing bersih sebesar Rp4.195.210 juta tanggal 31 Desember 2016.

9. RISIKO SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perusahaan dan Entitas Anak memiliki transaksi pada tingkat suku bunga tetap dan tingkat suku bunga mengambang. Transaksi dengan tingkat suku bunga mengambang memiliki eksposur terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap memberikan eksposur dengan risiko suku bunga nilai wajar. Manajemen risiko yang dilakukan Perseroan adalah dengan menyeimbangkan porsi pinjaman dengan bunga tetap dan bunga mengambang.

Perseroan memiliki eksposur terhadap perubahan tingkat suku bunga terutama terkait dengan hutang tingkat bunga mengambang jangka panjang. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah hutang kami mencapai Rp274.513 miliar, dimana sebesar Rp147.333 miliar atau 53,7% dari saldo hutang Perseroan untuk tahun 2016 memiliki tingkat suku bunga tetap. Sisa Rp127.180 miliar atau 46,3% dari saldo hutang Perseroan memiliki tingkat suku bunga mengambang.

Perseroan telah melakukan lindung nilai terhadap eksposur mata uang asing sebagaimana diatur dalam Peraturan PBI Nomor 18/8/PBI/2016.

10. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi liabilitas Perseroan karena Perseroan memiliki utang dalam mata uang asing, serta utang dalam negeri Perseroan dengan tingkat bunga *floating*.
b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tariff pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
c. Kebijakan infrastuktur pemerintah, khususnya program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung program 35.000 MW.
d. Tarif dan subsidi listrik yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak pada pendapatan Perseroan.

11. BAHASAN MENGENAI JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada Tahun 2016 perseroan memiliki pinjaman yang masih terhutang sebesar USD 9,311 juta, Rp104,155 miliar, JPY 375,037 juta, EUR 182 juta dan GBP & AUD setara USD 13 juta. Dengan demikian total pinjaman perseroan yang masih terutang sebesar *equivalen* Rp 274,514 miliar.

Adapun sumber Pinjaman Perseroan tersebut terdiri dari *Two-step loans* Rp31,696 miliar*, Government loans* Rp8,302 miliar*, Bank Loans FTP* Rp46,194 miliar*, Bank Loans non-FTP* Rp80,563 miliar*, Bond Payable* Rp78,393 miliar*, Lease liability* Rp21,722 miliar dan *electricity purchase payable* sebesar Rp7,644 miliar*.* Berdasarkan jenis bunga pinjaman, pinjaman perseroan didominasi oleh pinjaman dengan suku bunga *fixed* sebesar 54% dari total pinjaman, sedangkan sisanya sebesar 46% merupakan pinjaman dengan suku bunga *floating.* Selain itu berdasarkan jenis mata uangnya, bahwa pinjaman perseroan didominasi oleh pinjaman dalam mata uang asing dengan persentase sebesar 62%, sedangkan untuk mata uang Rupiah sebesar 38% dari total pinjaman.

Atas pinjaman perseroan yang masih terhutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 secara berturut turut sebesar *equivalen* Rp44 Triliun, Rp22 Triliun, Rp30 Triliun dan Rp40 Triiun. Dengan demikian sisanya sebesar Rp139 Triliun akan jatuh tempo diatas tahun 2020.

Perseroan terus berupaya untuk menjaga keseimbangan profil pinjaman perseroan berdasarkan waktu jatuh tempo, jenis bunga pinjaman dan jenis mata uang untuk mengoptimalkan kinerja keuangan perseroan. Selain itu dalam mengurangi risiko fluktuasi mata uang asing perseroan telah melakukan lindung nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.16/21/PBI/2014.

12. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BARU

Setelah dikeluarkannya POJK No.6/2017, Perseroan telah mengubah kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak lagi menerapkan ketentuan ISAK 8 sejak tanggal 1 Januari 2016. Namun demikian, laporan keuangan konsolidasian untuk dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 menerapkan ketentuan ISAK 8 sesuai dengan PSAK. Akibatnya, laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan kembali pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Khusus untuk kepentingan pembaca dan untuk meningkatkan perbandingan informasi keuangan yang dibahas dalam Prospektus ini, Perseroan juga membahas beberapa informasi keuangan tertentu yang mengecualikan dampak penerapan ISAK 8 pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada tahun 2015 untuk memberikan informasi tambahan ketika membandingkan informasi keuangan untuk tahun 2016. Informasi keuangan 2015 yang disesuaikan tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian kami yang disajikan kembali pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK dan menerapkan ketentuan ISAK 8. Informasi keuangan 2015 yang mengecualikan dampak dari ISAK 8 tersebut tidak diaudit atau direviu dan tidak didasarkan pada PSAK atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu atau menerapkan prosedur apapun atas informasi keuangan tersebut. Oleh karena itu, calon investor tidak boleh bergantung pada informasi keuangan 2015 ini yang mengecualikan dampak ISAK 8 seolah-olah telah diaudit atau direviu oleh akuntan publik independen kami, atau disusun sesuai dengan PSAK.

Sejak 1 Januari 2016, Perseroan menerapkan POJK No.6/2017 di mana dampak penerapan POJK No.6/2017 secara prospektif menyebabkan beberapa pos pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda. Tabel berikut ini disajikan sebagai Informasi tambahan:

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015[1]
	Non- ISAK	Non-ISAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap	1.145.529.527	1.115.651.990
Aset pajak tangguhan	9.882.003	14.300.502
Liabilitas jangka panjang		
Utang sewa pembiayaan	17.933.075	21.556.619
Utang listrik swasta	7.315.422	7.849.063
Liabilitas jangka pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	7.772.693	9.290.847
Pihak ketiga	22.419.391	19.713.705
Biaya masih harus dibayar	10.644.559	8.410.971
Utang listrik swasta	328.683	321.164
Utang sewa pembiayaan	3.789.317	3.445.604
Utang lain-lain	18.072.854	20.195.245
Ekuitas		
Saldo laba - tidak ditentukan penggunaannya	79.593.197	84.650.585
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN		
Beban usaha:		
Bahan bakar dan pelumas	109.492.383	120.587.310
Pembelian tenaga listik	59.729.390	51.690.867
Sewa	6.545.114	7.560.994
Pemeliharaan	21.226.736	17.593.261

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015[1]
	Non- ISAK	Non-ISAK
Penyusutan	27.512.150	21.418.640
Rugi usaha sebelum subsidi	(31.627.846)	(28.915.296)
Pendapatan (beban) lain-lain		
Beban keuangan	(18.703.276)	(17.536.348)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	4.195.210	(16.229.625)
Laba (rugi) sebelum pajak	15.976.481	(3.064.259)
(Beban) manfaat pajak	(.5.427.843)	18.649.497
Laba tahun berjalan	10.548.638	15.585.238
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	194.349	337.017
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembayaran kas kepada pemasok	(200.943.180)	(200.977.911)
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(343.303)	953.563
Pembayaran bunga	(18.285.840)	(16.896.444)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	29.588.060	35.173.112
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran utang listrik swasta	(321.879)	(297.519)
Pembayaran utang sewa pembiayaan	(3.705.740)	(3.067.581)
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	43.595.053	(753.589)

1) tidak diaudit

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Harga pasar atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat Indonesia.

Pemerintah adalah satu-satunya pemegang saham Perseroan, dan, melalui perwakilannya, Pemerintah akan terus memiliki pengendalian atas Perseroan yang bertujuan utama untuk memberikan pasokan listrik ke seluruh wilayah di Indonesia. Secara historis, Perseroan beroperasi sebagai penyedia jasa untuk Pemerintah, dan, oleh karena itu, Pemerintah telah mempengaruhi, dan akan terus mempengaruhi, strategi dan kegiatan usaha Perseroan. Pemerintah juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan mengendalikan BUMN lainnya yang melakukan bisnis dengan Perseroan, termasuk PT Pertamina (Persero) ("Pertamina") yang merupakan pemasok bahan bakar utama Perseroan. Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas kemungkinan akan mempertahankan kontrol atas Perseroan, termasuk kemampuan untuk menyetujui hal-hal seperti pengangkatan dan penggantian Komisaris dan Direktur Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan, perubahan struktur permodalan dan merger dan akuisisi, konsolidasi atau likuidasi.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan mendahulukan kepentingan Perseroan dibandingkan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Apabila Perseroan diminta untuk bertindak demi kepentingan Pemerintah dan kepentingan tersebut berbeda dari kepentingan Perseroan atau apabila Pemerintah memihak kepentingan rakyat atau pihak lain, tindakan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Apabila harga BBM, gas alam atau batubara naik, beban usaha Perseroan akan meningkat sehingga dapat berdampak merugikan terhadap hasil usaha Perseroan

Profitabilitas Perseroan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh harga BBM, gas alam dan batubara. Sebagai contoh, sebesar 14,7% dan 10,7% dari tenaga listrik yang diproduksi dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar BBM masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, sedangkan beban BBM tercatat sebesar 42,9% dan 26,1% dari total beban bahan bakar dan pelumas dalam periode yang sama. Apabila harga BBM, gas alam dan/atau batubara meningkat, hal tersebut akan meningkatkan beban usaha Perseroan yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Sejak Pemerintah mencabut subsisi BBM di bulan Oktober 2005, harga BBM yang dibayar oleh Perseroan berfluktuasi setiap bulan berdasarkan harga pasar, yaitu rata-rata harga harian (harga rata-rata di Singapura) dari produk minyak tertentu di bulan sebelumnya (Mid-Oil Platts Singapore atau MOPS). Hal ini telah mengakibatkan Perseroan membayar harga BBM lebih tinggi. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2005, ketika harga BBM disubsidi oleh Pemerintah, harga BBM untuk Perseroan dipatok pada Rp1.650 per liter untuk BBM jenis solar yang memiliki angka proforma cetane number 45 (*high-speed diesel oil* atau "HSD"), yang merupakan jenis bahan bakar paling mahal yang digunakan oleh Perseroan dan mewakili sekitar 84,1% dari total beban bahan bakar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Pada bulan Oktober 2005, ketika Pemerintah mencabut subsidi BBM, harga HSD naik menjadi Rp6.000 per liter, mencerminkan harga pasar untuk BBM. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, harga pembelian HSD rata-rata Perseroan di wilayah yang dilayani oleh Perseroan berkisar antara Rp3.247 per liter untuk harga terendah dan Rp5.936 per liter untuk harga tertinggi yang mewakili sekitar 79,8% dari beban bahan bakar Perseroan. Harga BBM per liter telah mengalami fluktuasi sesuai dengan harga minyak dunia dan dipengaruhi oleh nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah. Harga minyak dunia dapat berubah dikarenakan faktor-faktor di luar kendali Perseroan. Faktor-faktor ini meliputi antara lain:

- kejadian dan kondisi internasioal, serta perkembangan dan ketidakstabilan politik di wilayah penghasil minyak bumi;
- kebijakan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi dan negara-negara penghasil minyak bumi lainnya yang berusaha untuk menetapkan dan mempertahankan tingkat harga minyak di pasar dan pengaruhnya terhadap harga pasar;
- peraturan Pemerintah dan pemerintah asing sehubungan dengan industri minyak dan energi secara umum;
- tingkat dan jangkauan akvititas spekulan minyak;
- kondisi cuaca dan musiman; dan
- kondisi perekonomian nasional dan regional secara keseluruhan.

Dikarenakan peraturan-peraturan Pemerintah mengenai tarif tenaga listrik, dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak dapat meneruskan kenaikan harga minyak bumi kepada pelanggan dalam bentuk kenaikan tarif. Perseroan juga memperoleh sebagian dari batubara yang diperlukan oleh Perseroan di pasar spot atau pasar jangka menengah pada harga pasar yang berlaku, sehingga meningkatkan risiko Perseroan melakukan pembelian pada harga yang tinggi.

Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pendanaan dalam jumlah yang signifikan dapat menghambat pembangunan pembangkit tenaga listrik baru dan akuisisi aset pembangkit tenaga listrik lainnya

Berdasarkan FTP I, Perseroan awalnya ditugaskan untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, termasuk 10 pembangkit berkapasitas total 7.490 MW di Jawa-Bali dan 32 pembangkit dengan kapasitas total 2.437 MW di luar Jawa-Bali. Dua dari 42 lokasi tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan dan kontraktor EPC yang bermasalah, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menandatangani 34 kontrak EPC untuk membangun 34 pembangkit listrik berbahan bakar batubara di 10 lokasi di Jawa-Bali dan 24 lokasi di luar Jawa-Bali.

Berdasarkan syarat dan ketentuan dari 34 kontrak EPC di bawah FTP I, Perseroan diwajibkan untuk langsung membayar kontraktor sekitar 15,0% dari nilai kontrak dan mendanai sisa 85,0% dari nilai kontrak melalui kredit ekspor atau fasilitas pembiayaan bank dari satu atau lebih bank, umumnya dalam waktu 90 atau 120 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pendanaan dalam bentuk kredit ekspor atau fasilitas pembiayaan bank untuk membangun pembangkit listrik di 33 dari 34 lokasi yang direncanakan dan Perseroan telah menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik di 25 lokasi dengan kapasitas sebesar 9.570 MW atau setara 96% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 9.927 MW telah beroperasi. Perseroan berharap dapat memperoleh pendanaan untuk lokasi yang tersisa pada tahun 2017. Pada

tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp162.448 miliar terkait FTP I untuk konstruksi dan renovasi proyek pembangkit listrik, proyek pembangunan transmisi dan biaya pinjaman.

Sesuai dengan FTP II, Perseroan telah ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW (termasuk pembangkit tenaga listrik milik IPP) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah di Indonesia di luar FTP I. Lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dalam FTP II diharapkan dapat dilaksanakan oleh IPP dan sisanya akan dilaksanakan oleh Perseroan. Pendanaan untuk pembangunan di lokasi-lokasi ini diharapkan akan dilakukan melalui kombinasi anggaran belanja negara, *two-step loan*, pinjaman bank, pasar modal dan sumber kas internal.

Untuk menjawab kebutuhan listrik yang terus bertambah dan untuk mencapai target rasio elektrifikasi, Pemerintah mengumumkan Program 35.000 MW pada tahun 2015. Program ini akan membutuhkan investasi dalam jumlah signifikan yang diperkirakan lebih dari Rp1.127 triliun. Dalam rangka mengurangi beban pendanaan, Perseroan berencana membangun pembangkit tenaga listrik yang akan menghasilkan total tenaga listrik sekitar 10.000 MW sedangkan sisanya sebesar 25.000 MW akan dibangun oleh IPP.

Perseroan memperkirakan total investasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dan IPP untuk menyelesaikan FTP II dan Program 35.000 MW akan mencapai total sekitar US$89.893 juta untuk proyek pembangkit tenaga listrik dan sekitar US$24.570 juta untuk proyek pembangunan transmisi. Sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan telah menarik sekitar Rp46.604 miliar dari fasilitas pinjaman untuk FTP II dan Program 35.000 MW, di luar IPP. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mengeluarkan sebesar US$540 juta untuk belanja modal dan Perseroan memperkirakan akan mengeluarkan belanja modal tambahan untuk melaksanakan proyek baru, termasuk proyek-proyek dalam FTP dan Program 35.000 MW, serta untuk mengganti aset dan infrastruktur operasional. Belanja modal ini rencananya akan didanai menggunakan kombinasi kas internal dan pendanaan ekternal.

Pelaksanaan dan penyelesaian program-program ini akan membutuhkan pendanaan dalam jumlah signifikan yang perlu didapatkan oleh Perseroan dan IPP. Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan bergantung pada banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar modal, ketersediaan pinjaman dari bank atau kreditur lain, peringkat kredit dan kinerja keuangan, perolehan persetujuan Pemerintah, pembatasan penanaman modal asing di Indonesia dan ketentuan pajak, UUPT dan UUPM yang berlaku di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan IPP akan dapat memperoleh pendanaan tambahan tepat pada waktunya atau pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat disetujui sehingga hal ini dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis, kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi Perseroan atau menyelesaikan program-program ini sesuai jadwal atau sama sekali.

Perseroan telah melakukan perubahan pencatatan PJBL sehingga mengakibatkan informasi keuangan Perseroan dari tahun ke tahun menjadi susah untuk diperbandingkan

Laporan keuangan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut tidak dapat langsung diperbandingkan dengan laporan keuangan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 serta tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi. Pada tahun 2016, Perseroan tidak lagi menerapkan ISAK 8, sesuai dengan PSAK 30, untuk PJBL dengan IPP sesuai dengan POJK No. 6/2017 dimana Perseroan menerapkan ketentuan ini untuk PJBL dengan IPP pada tahun 2015. Dengan tidak lagi diterapkannya ISAK 8 pada tahun 2016, hal ini mengakibatkan porsi PJBL dengan IPP dalam jumlah yang signifikan tidak lagi diperlakukan sebagai sewa pembiayaan. Sebagai akibatnya, porsi beban Perseroan pada tahun 2016 dalam jumlah signifikan dicatatkan pada akun yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, dan hal ini menimbulkan dampak yang signifikan dan langsung terhadap komparabilitas laporan keuangan untuk periode 2014-2016. Manajemen Perseroan terus menerus mengevaluasi kesesuaian berbagai kebijakan akuntansi sebagaimana diwajibkan atau dihimbau oleh berbagai peraturan dan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah, termasuk badan pengawas seperti OJK. Manajemen Perseroan sebelumnya telah mengambil posisi yang berbeda terkait kesesuaian perlakuan PJBL dengan IPP sebagai sewa pembiayaan atas dasar

faktor-faktor yang diyakini beralasan dalam situasinya. Dengan diberlakukannya POJK No. 6/2017, Perseroan berharap untuk terus tidak menerapkan ISAK 8 ke Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik kami di masa yang akan datang, setidaknya sampai tugas Perseroan untuk mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia telah selesai atau dihentikan. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa Pemerintah atau OJK tidak akan mengeluarkan peraturan atau panduan yang berbeda atau baru di masa depan yang mengarahkan Perseroan untuk kembali menerapkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagai sewa pembiayaan. Oleh karena itu, setiap perubahan penerapan terhadap kebijakan akuntansi tersebut dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, termasuk penyajian kembali atas informasi keuangan tahun sebelumnya akibat perubahan tersebut, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan konsolidasin Perseroan dan Entitas Anak dari tahun ke tahun dan kemampuan investor untuk memahami hasil dan kondisi usaha Perseroan.

Keterlambatan atau kendala dalam memproses hak atas tanah dapat mengganggu rencana ekspansi Perseroan

Kontrak pengadaan dan konstruksi yang ditandatangani Perseroan sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan, seperti Program 35.000 MW, mewajibkan Perseroan untuk mendapatkan hak atas tanah yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi di lokasi-lokasi yang telah disetujui.

Peraturan Pemerintah dapat menghambat atau membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh hak atas tanah yang diperlukan sebelum Perseroan dapat memulai konstruksi fasilitas pembangkit tenaga listrik, saluran transmisi dan jaringan distribusi baru atau melakukan ekspansi terhadap fasilitasnya saat ini. Proses untuk memperoleh hak atas tanah adalah proses bertahap yang memakan waktu dimana setiap tahapan memiliki kemungkinan mengalami penundaan dan hal ini dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk memperoleh hak atas tanah sesuai jadwal atau sama sekali. Kegagalan untuk memperoleh hak atas tanah dapat mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat digunakan dan menganggu kelancaran pelaksanaan proyek Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat memulihkan biaya-biaya yang timbul dari akuisisi tanah tersebut atau bahkan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli tanah pengganti. Selain itu, tidak ada kepastian mengenai pembagian wewenang antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan tata acara permohonan hak atas tanah, perpanjangan izin dan persetujuan serta pengawasan terhadap ketaatan pada peraturan lingkungan hidup.

Apabila Perseroan gagal memperoleh, atau menghadapi keterlambatan yang signifikan dalam memperoleh hak atas tanah untuk proyek-proyek Perseroan, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah akan terus memberikan subsidi di masa mendatang untuk menutup biaya-biaya yang timbul dari pembangkitan tenaga listrik atau subsidi akan diterima oleh Perseroan tepat pada waktunya

Tarif jual tenaga listrik Perseroan diatur oleh Pemerintah. Tarif listrik yang dapat ditagihkan kepada beberapa golongan pelanggan secara historis lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik sehingga Perseroan bergantung pada subsidi Pemerintah untuk memberikan kompensasi secara penuh atas selisih antara biaya pokok penyediaan dengan pendapatan yang diperoleh untuk penyediaan tenaga listrik kepada kelompok pelanggan tersebut. Cara perhitungan dan pembayaran subsidi Pemerintah telah berubah dari waktu ke waktu. Di masa lalu, anggaran subsidi tahunan untuk Perseroan yang sebelumnya telah disetujui selalu mengalami penyesuaian ke nilai yang lebih rendah berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPK. Revisi ini telah mengakibatkan penerimaan subsidi lebih rendah secara signifikan dari biaya aktual. Revisi ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Berdasarkan PMK No. 44/PMK.02/2017, yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan di bulan Maret 2017, Perseroan dapat melakukan koreksi dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran subsidi listrik antara yang telah dibayar kepada Perseroan dengan hasil penelitian dan verifikasi dan memohon pencairan subsidi listrik yang lebih cepat. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa pembayaran subsidi di masa depan kan dilakukan tepat waktu atau sama sekali. Lebih lanjut, metode perhitungan

atau pembayaran subsidi dapat diubah dari waktu ke waktu sehingga menjadi tidak menguntungkan bagi Perseroan. Perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan dapat mengalami kerugian di masa mendatang apabila tarif batas atas yang boleh ditagihkan oleh Perseroan kepada pelanggan tidak dapat menutup biaya pokok penyediaan atau batasan tarif tersebut diturunkan sebagaimana diatur oleh Pemerintah

Pemerintah menetapkan batasan tarif listrik yang boleh dijual oleh Perseroan. Tarif tenaga listrik diusulkan oleh Kementerian ESDM dan ditetapkan oleh Presiden. Sesuai dengan Permen ESDM No. 28/2016, sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18/2017, Pemerintah menetapkan mekanisme penyesuaian tarif tenaga listrik untuk 13 golongan pelanggan yang mewakili 64,67% dari total pendapatan sesuai APBN tahun 2016. Namun demikian, tarif untuk pelanggan rumah tangga tertentu ditetapkan di bawah biaya pokok penyediaan. Sebagai hasilnya, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU BUMN, Pemerintah wajib membayarkan subsidi listrik untuk mengkompensasi selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang ditetapkan di bawah biaya pokok penyediaan dan marjin PSO sebesar 7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan merubah tingkat marjin PSO saat ini atau Pemerintah akan menyetujui kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di masa mendatang, terutama dalam masa resesi ekonomi. Di masa lalu, sentimen publik yang negatif telah mempengaruhi kesediaan Pemerintah untuk mempertahankan tarif tenaga listrik yang rendah. Apabila tarif tenaga listrik tetap pada harga saat ini, mengalami penurunan atau kenaikan yang terbatas, terutama apabila beban usaha tidak berubah atau terus meningkat, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Keterlambatan penyelesaian proyek transmisi, gardu induk dan pembangkitan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Perseroan memiliki 3 (tiga) proyek utama untuk diselesaikan, yaitu proyek transmisi, gardu induk dan proyek pembangkit, dimana pelaksanaan proyek-proyek ini tunduk pada berbagai risiko, meliputi:

- kekurangan peralatan dan material;
- penghentian pekerjaan;
- gangguan cuaca;
- masalah enjineering, desain, lingkungan dan geologi yang tidak diperkirakan sebelumnya;
- keterlambatan perizinan;
- mogok atau kerusuhan tenaga kerja, kecelakaan kerja; dan
- kenaikan biaya yang tidak diantisipasi.

Salah satu risiko tersebut dapat mengakibatkan pembangunan tenaga listrik mengalami penundaan atau bertambahnya biaya pekerjaan (*cost overrun*). Keterlambatan penyelesaian konstruksi dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kehilangan pendapatan. Tidak ada jaminan bahwa pembangunan pembangkit tenaga listrik atau konstruksi proyek lainnya akan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan anggaran. Setiap keterlambatan dalam waktu yang lama dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan dapat menghadapi keterlambatan atau kendala lain dalam memperoleh persetujuan Pemerintah atau persetujuan terkait lainnya sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Perseroan diwajibkan memperoleh persetujuan dari Pemerintah untuk membangun pembangkit tenaga listrik tambahan dan proses untuk memperoleh persetujuan tersebut merupakan proses yang kompleks dan panjang. Pembangunan pembangkit tenaga listrik baik yang baru maupun yang sudah ada

pada prinsipnya mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak berwenang yang relevan sebagai berikut:

- persetujuan atas proposal proyek;
- persetujuan atas hasil studi kelayakan (rancangan awal dan anggaran proyek dalam hal proyek utama); dan
- persetujuan atas laporan dimulainya pembangunan.

Dalam mengembangkan pembangkit tenaga listrik, terdapat banyak izin dan persetujuan yang wajib diperoleh dari pemerintah daerah, propinsi maupun pusat sesuai kewenangannya masing-masing untuk hal-hal terkait lokasi, konstruksi, lingkungan hidup, izin usaha dan lainnya. Selain itu, persetujuan Pemerintah diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelengkap untuk mendukung proyek pembangkit listrik. Perseroan juga harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan sebelum menandatangani kontrak apapun yang memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih lama atau kontrak dengan nilai melebihi batasan tertentu. Tidak ada jaminan bahwa pembangkit tenaga listrik tambahan atau ekspansi atas pembangkit tenaga listrik yang ada saat ini akan mendapatkan setiap persetujuan yang diperlukan tepat pada waktunya atau sama sekali. Keterlambatan dalam waktu yang lama atau kegagalan memperoleh persetujuan yang diperlukan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Sentimen publik yang negatif dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Perseroan telah terkena, dan akan terus terkena, sentimen negatif dari publik dan menghadapi pertentangan terkait pengembangan atau pengoperasian pembangkit tenaga listrik beserta fasilitas lainnya. Sebagai contoh, kelompok masyarakat tertentu telah mengkritik rencana Perseroan untuk mengembangkan saluran trasmisi tegangan ekstra tinggi (500 kV) atau tegangan tinggi (150 kV) dikarenakan kepedulian kesehatan. Pertentangan dengan masyarakat dapat berdampak merugikan terhadap rencana Perseroan untuk membangun maupun mengembangkan pembangkit tenaga listrik atau infrastruktur transmisi sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Berdasarkan UU No. 30/2009, prosedur untuk menetapkan tarif listrik telah berubah dan setiap daerah dapat memiliki tarif yang berbeda, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (“UU No. 15/1985”), tarif tenaga listrik untuk konsumen Perseroan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan ESDM. Namun, di bawah UU No. 30/2009, Perseroan sebagai pemegang IUPTL, harga jual tenaga listrik Perseroan ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik. Perubahan proses penetapan tarif tersebut dapat menunda keputusan merubah tarif sehingga dapat mempengaruhi Perseroan mungkin tidak dapat memanfaatkan kenaikan tarif secara penuh. Selain itu, UU No. 30/2009 memperbolehkan Pemerintah untuk menetapkan tarif tenaga listrik secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Dengan mempertimbangkan bahwa tarif tenaga listrik saat ini tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan, penurunan atau perubahan tarif lebih lanjut dapat meningkatkan selisih antara biaya pokok penyediaan dengan harga jual tenaga listrik Perseroan dimana selisih ini tidak dikompensasi oleh subsidi Pemerintah. Hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh Perseroan memiliki risiko pertanggungjawaban

Perseroan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang timbul dari kontrak-kontrak yang telah ditandatanganinya maupun yang akan ditandatangani di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember 2016, Pemerintah telah menyelesaikan reviu atas 41 PJBL sebagai bagian dari penyesuaian Pemerintah

terhadap FTP II dan Program 35.000 MW. Sebagai akibat dari reviu ini, Perseroan telah mengubah 33 PJBL yang mewakili kapasitas pembangkitan sebesar 3.002 MW, dimana hal ini mengakibatkan harga pembelian Perseroan mengalami kenaikan. Demikian pula, Perseroan saat ini menunggu beberapa IPP untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam amandemen untuk 2 (dua) PJBL, mewakili kpasitas pembangkitan sebesar 1.570 MW, sebelum amandemen tersebut dapat ditandatangani, dimana hal ini juga akan mengakibatkan harga pembelian Perseroan mengalami kenaikan. Setelah reviu, Perseroan telah mengakhiri 2 (dua) PJBL dengan total kapasitas sebesar 31 MW dan menunda 4 (empat) PJBL dengan total kapasitas 299 MW dikarenakan kendala internal IPP yang bersangkutan.

Selain itu, sesuai nasihat dari konsultan hukum Perseroan, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi dalam kontrak EPC yang saat ini telah ditandatangani oleh Perseroan (terkait Program Fast Track), beberapa kontrak EPC telah berlaku efektif dan mengikat Perseroan pada tanggal ditandatanganinya kontrak tersebut. Sementara itu, beberapa kontrak akan menjadi efektif setelah Perseroan memenuhi kondisi-kondisi pendahuluan tertentu seperti keberhasilan Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan ekspor yang diperlukan. Dalam hal Perseroan tidak dapat memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut sesuai jadwal yang ditentukan atau sama sekali, dan pihak lain dalam kontrak menggugat Perseroan, hal tersebut dapat mengakibatkan syarat dan ketentuan dalam kontrak menjadi tidak dapat dilaksanakan, termasuk klausa hukum yang berlaku, sehingga Perseroan dapat menjadi bertanggung jawab atas penggantian biaya dan pembayaran ganti rugi dan/atau tunduk pada hukum yang tidak familiar.

Tidak ada jaminan bahwa kewajiban dan tanggung jawab Perseroan atas kontrak-kontrak yang telah ditandatangani saat ini maupun di masa depan, termasuk PJBL dan kontrak EPC, tidak akan mengakibatkan kerugian material atau kontrak Perseroan di masa mendatang akan memberikan perlindungan yang cukup pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat diterima atau sama sekali. Apabila Perseroan menderita kerugian material, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan dapat menderita kerugian atas hal-hal yang tidak diasuransikan, atau nilai pertanggungan dalam asuransi tidak cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap bisnis Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kerugian akibat kondisi cuaca, kerusakan lingkungan hidup, kebakaran, kegagalan mekanik, perang, terorisme, bencana alam dan kejadian atau kondisi lainnya. Setiap kejadian tersebut dapat berakibat hilangnya properti, pendapatan dan/atau meningkatkan biaya yang mungkin tidak dikompensasi secara penuh oleh dana ganti rugi dari asuransi. Selain itu, beberapa jenis risiko (seperti risiko perang dan aksi terorisme dan bencana tertentu) mungkin tidak dapat diasuransikan atau biaya asuransi mungkin tidak sebanding dengan pertanggungannya. Apabila kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian lebih besar dari batasan pertanggungan terjadi atau apabila Perseroan tidak menerima dana ganti rugi dalam waktu cepat atau sama sekali, Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar kompensasi dan/atau kehilangan investasinya atas properti yang rusak tersebut serta kehilangan pendapatan.

Selain itu, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam kontrak EPC, kontraktor wajib memiliki polis asuransi yang disetujui oleh Perseroan untuk kepentingan Perseroan, meliputi asuransi pembangunan, asuransi tanggung jawab pihak ketiga, dan asuransi pengangkutan kargo. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menerima beberapa polis asuransi yang telah berlaku sedangkan sisa polis belum berlaku dikarenakan belum terpenuhinya kondisi terkait asuransi dalam kontrak EPC oleh kontraktor EPC. Apabila kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian lebih besar dari batasan pertanggungan terjadi, kontraktor dapat mengalami kerugian yang cukup besar sehingga akan mempengaruhi kemampuannya untuk menyelesaikan proyek, dan, sebagai akibatnya, Perseroan dapat kehilangan investasinya untuk proyek tersebut.

Tidak ada jaminan bahwa kehilangan material yang melebihi nilai pertanggungan tidak akan terjadi atau nilai pertanggungan yang cukup akan tersedia di masa mendatang untuk kegiatan usaha atau aset Perseroan pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau sama sekali. Apabila Perseroan mengalami kerugian material, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat mengamankan pasokan gas alam atau batubara dalam jumlah yang cukup, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

Sebagian pembangkit tenaga listrik Perseroan bergantung pada pasokan gas alam. Di masa lalu, Perseroan telah menghadapi hambatan untuk memperoleh pasokan gas alam dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan Perseroan dikarenakan pemasok tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai kontrak. Sejak tahun 2003, Perseroan telah menghadapi kekurangan pasokan gas alam yang mengakibatkan Perseroan menghentikan operasional beberapa pembangkit tenaga listrik atau menggunakan BBM untuk pembangkit tenaga listrik tertentu yang dapat menggunakan bahan bakar gas alam atau BBM. Selain itu, pemasok gas Perseroan telah menginformasikan bahwa cadangan gas alam di sejumlah lapangan gas milik mereka telah menyusut. Untuk mengatasi kekurangan pasokan tersebut, Perseroan telah melakukan berbagai tindakan untuk mengamankan sumber gas alam untuk pembangkit tenaga listrik Perseroan. Sejak terminal regasifikasi LNG di Arun yang dioperasikan oleh Perta Arun Gas mulai beroperasi di bulan Maret 2015, Perseroan telah menerima LNG dari fasilitas ini rata-rata sekitar 105 BBTUD yang disalurkan ke PLTMG Arun berkapasitas 184 MW dan PLTGU Belawan berkapasitas 750 MW. Di bulan Februari 2015, PLTGU Tambak Lorok berkapasitas 1.034 juga mulai menerima gas dari Petronas Carigali Muriah Ltd. rata-rata 116 BBTUD. Pemerintah telah menyediakan pasokan tambahan sebesar 40 BBTUD pada tahun 2016 melalui saluran pipa Badak Export Manifold yang terletak 55 km dari PLTG Tanjung Batu. Perseroan saat ini sedang dalam proses meminta akses khusus ke saluran pipa utama Badak Export Manifold untuk mengatasi kekurangan pasokan. Sejak saat itu, kekurangan pasokan gas telah menjadi minimum dan terjadi hanya di wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, pasokan gas alam juga tunduk pada fluktuasi harga dikarenakan perjanjian pembelian gas alam dilakukan dalam mata uang Dolar AS. Meskipun Perseroan telah terus menerus melakukan negosiasi dengan pemasok-pemasok baru dan memperluas jaringan pembangkitan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gas alam, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat membangun atau mempertahankan infrastrutur dan kontrak pemasok yang dibutuhkan untuk mengamankan pasokan gas alam tambahan bagi pembangkit tenaga listrik yang sudah ada atau melaksanakan strategi pertumbuhan dengan lancar.

Sebagian pembangkit tenaga listrik Perseroan bergantung pada pasokan batubara. Agar dapat dengan sukses melaksanakan rencana pengoperasian 25 pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dalam FTP I dan membangun 22 pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara dalam Program Fast Track dan Program 35.000 MW, Perseroan harus menjamin adanya pasokan batubara yang stabil pada harga yang wajar. Program Fast Track diperkenalkan dengan asumsi dasar bahwa cadangan batubara yang berlimpah di Indonesia akan memungkinkan Perseroan untuk memperoleh batubara dari pasar domestik pada harga yang lebih murah dibandingkan apabila Perseroan harus mengimpor batubara dari negara lain. Namun demikian, jumlah batubara yang dibutuhkan Perseroan dari pasar domestik perlu bertambah lebih dari dua kali lipat dari tingkat produksi saat ini selama masa pelaksanaan Program Fast Track. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh jumlah batubara yang diperlukan untuk pembangkit-pembangkit tenaga listrik ini pada harga yang wajar atau sama sekali, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai proyeksi dan target yang ditetapkan dalam Program Fast Track.

Setiap kegagalan untuk mengamankan pasokan gas alam atau batubara yang cukup dengan syarat dan ketentuan komersial yang dapat diterima dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Depresiasi nilai rupiah dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

Depresiasi nilai Rupiah di masa lalu telah, dan akan, berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan. Salah satu dampak langsung yang paling signifikan dari krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 adalah depresiasi dan volatilitas nilai Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun Rupiah telah berangsur-angsur menguat dari nilai terendahnya sekitar Rp17.000 per Dolar AS di bulan Januari 1998 menjadi Rp13.436 per Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2016, Rupiah terus mengalami volatilitas yang signifikan.

Seluruh pendapatan Perseroan dalam Rupiah. Namun demikian, beban usaha Perseroan seperti pembelian tenaga listrik dari IPP, gas alam, BBM dan energi panas bumi serta beban pemeliharaan berdenominasi Dolar AS atau memiliki komponen Dolar AS atau mata uang asing lainnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, sekitar 40,9% dan 49,2% dari beban bahan bakar Perseroan dalam mata uang asing dan sekitar 63,7% dan 47,0% dari total liabilitas Perseroan dalam mata uang asing. Sebagai akibatnya, apabila nilai Rupiah melemah dibandingkan mata uang asing lainnya, hal tersebut dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan. Melemahnya nilai Rupiah juga dapat meningkatkan beban keuangan Perseroan terkait kewajiban Perseroan dalam mata uang asing, khususnya pinjaman dalam Dolar AS. Sebagai contoh, pada tahun 2015, Perseroan mengakui kerugian kurs mata uang asing sebesar Rp27.326 miliar dibandingkan keuntungan mata uang asing sebesar Rp4.195 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan depresiasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Modifikasi terhadap kebijakan nilai tukar mengambang saat ini dapat mengakibatkan kenaikan suku bunga, kekurangan likuiditas, pembatasan modal atau valuta asing atau bantuan asing dari kreditur multinasional tidak dapat dicairkan. Perubahan ini dapat mengakibatkan aktivitas ekonomi menurun, resesi ekonomi, kegagalan pembayaran uang dan kenaikan harga barang impor. Salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan dapat mengalami kendala operasional seperti susut jaringan dan pencurian listrik serta kejadian force majeure

Pengoperasian pembangkit tenaga listrik rumit dan memiliki banyak kendala, termasuk kerusakan atau kegagalan peralatan pembangkitan tenaga listrik, saluran transmisi atau peralatan lainnya, atau proses dan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan atau efisiensi, dikarenakan pemakaian, keausan, penyalahgunaan, penurunan kinerja di luar perkiraan atau pemadaman listrik yang tidak direncanakan, bencana alam dan perubahan kebijakan Pemerintah. Lebih lanjut, Perseroan telah menandatangani suatu pengaturan dengan IPP yang akan memproduksi tenaga listrik untuk Persreoan dan IPP ini terpapar risiko yang sama. Meskipun kontrak Perseroan dengan IPP mengantisipasi kegagalan atau kinerja di bawah tingkat ouput atau efisiensi yang disepakati oleh IPP dan memberikan kompensasi, kompensasi tersebut mungkin tidak cukup untuk menutup kerugian atau kerusakan yang dialami oleh Perseroan. Salah satu kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan Perseroan atau meningkatkan beban usaha, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit tenaga listrik Perseroan atau pembangkit tenaga listrik lainnya dimana Perseroan saat ini memiliki kepentingan atau di masa mendatang, sehingga mengurangi laba bersih dan dana yang tersedia bagi Perseroan.

Selanjutnya, sejumlah tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik Perseroan tidak dapat dijual karena hilang, baik melalui susut jaringan atau pencurian. Susut jaringan merupakan gejala gangguan teknis yang dapat diperbaiki dengan merehabilitasi jaringan distribusi. Pencurian tenaga listrik oleh pelanggan Perseroan maupun non-pelanggan juga turut menurunkan pendapatan Perseroan. Jumlah tenaga listrik yang hilang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 9,5% dari total produksi tenaga listrik setelah dikurangi tenaga listrik yang digunakan oleh Perseroan pada tahun 2016. Perseroan tidak dapat membedakan secara spesifik penyusutan jaringan akibat gangguan teknis dan pencurian, namun demikian, berdasarkan pengalaman Perseroan di industri dan perhitungan internal, Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar susut jaringan dikarenakan faktor teknis. Kenaikan jumlah tenaga listrik yang diproduksi oleh Perseroan namun tidak dapat dijual karena susut jaringan atau pencurian dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah daerah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada sejumlah undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah yang memberikan sanksi denda untuk pembuangan berbagai limbah dan daftar denda untuk pembuangan limbah di atas baku mutu lingkungan. Perseroan dapat diwajibkan untuk membayar denda untuk pelanggaran undang-undang,

peraturan atau keputusan dan kegiatan pembangkit tenaga listrik dapat dihentikan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah apabila pembangkit tersebut tidak dapat mematuhi perintah untuk menghentikan atau memperbaiki kegiatan-kegiatan tertentu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan lingkungan hidup dan menyampaikan dokumen-dokumen seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") mengenai dampak kegiatan-kegiatan Perseroan terhadap lingkungan hidup dan melaporkan penerapan RKL dan RPL. Selain itu, Perseroan diwajibkan menerapkan sistem yang didesain untuk memantau dan mengendalikan polusi yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik Perseroan. Di samping memenuhi ketentuan pada AMDAL, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009"), Perseroan wajib memiliki Izin Lingkungan.

Perseroan berkeyakinan telah memenuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dalam segala hal yang material. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang lebih ketat dimana hal ini dapat mengakibatkan timbulnya biaya tambahan untuk perlindungan lingkungan hidup bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tunduk pada kewajiban yang timbul dari dampak kegiatan usaha Perseroan terhadap lingkungan hidup. Dalam rangka mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup, pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, salurah transmisi dan sistem distribusi juga dapat mengalami penundaan. Apabila biaya yang perlu dikeluarkan untuk perlindungan lingkungan hidup meningkat, atau Perseroan memiliki tambahan kewajiban, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil keuangan Perseroan.

Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai operasional dan kebutuhan belanja modal Perseroan di masa mendatang dan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain

Sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani, Perseroan, saat ini maupun di masa mendatang, dibatasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- memperoleh atau menjamin tambahan utang;
- menggadaikan;
- membagi dividen kepada pemegang saham Perserona;
- melakukan pembayaran dipercepat atau pelunasan utang subordinasi atau efek bersifat ekuitas;
- membuat pembebanan atau pembatasan terhadap pembayaran dividen, pinjaman atau uang muka serta pengalihan aset kepada Perseroan dari Entitas Anak yang dibatasi;
- menjual, menyewakan atau mengalihkan aset-aset tertentu, termasuk saham Entitas Anak yang dibatasi;
- melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak terafiliasi;
- melakukan kegiatan usaha yang tidak berhubungan dengan Perseroan atau melakukan kegiatan usaha yang dilarang; atau
- melakukan konsolidasi atau merger dengan entitas lain.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman saat ini, termasuk memelihara perbandingan antara kewajiban keuangan dengan total aset tidak lebih dari 80 : 100, rasio perbandingan EBITDA dengan beban bunga tidak kurang 2 : 1 atau 1,5 : 1 dan, untuk obligasi tertentu, rasio perbandingan fasilitas pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi dengan kewajiban yang menimbulkan bunga minimum senilai 150% atau 125%.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjaman tersebut dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk mendanai kegiatan usaha dan belanja modal Perseroan di masa mendatang, serta kemampuan Perseroan untuk mengejar peluang dan kegiatan usaha lain.

Perseroan mungkin tidak berhasil menegosiasikan harga BBM dengan Pertamina sebagai pemasok BBM utama Perseroan

Pertamina merupakan satu-satunya pemasok BBM Perseroan dari sejak tahun 1945 sampai dengan 2008. Sejak tahun 2008, Perseroan telah mengurangi ketergantungannya pada Pertamina, namun Pertamina tetap merupakan pemasok BBM Utama Perseroan. Perseroan mengkonsumsi BBM sekitar 7.431 juta liter dan 5.479 juta liter pada tahun 2015 dan 2016.

Pada tanggal 16 Mei 2007, Perseroan menandatangani perjanjian dengan Pertamina dimana Pertamina akan menjual dan menyerahkan HSD, minyak solar, dan *Marine Fuel Oil* ("MFO") untuk pembangkit tenaga listrik Perseroan beserta fasilitas pendukungnya. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian dengan Pertamina, Perseroan wajib untuk melakukan negosiasi dan menyepakati harga BBM dengan Pertamina paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal tahun berikutnya. Apabila Perseroan dan Pertamina tidak mencapai kesepakatan, harga BBM akan tetap sama dengan harga tahun sebelumnya dan penyesuaian akan dilakukan saat harga baru disepakati. Dikarenakan Perseroan akan selalu melakukan negosiasi harga BBM setiap tahun dengan Pertamina, tidak ada jaminan bahwa Pertamina akan terus memasok BBM kepada Perseroan pada harga yang menguntungkan atau sama sekali.

Sebagai contoh, Perseroan menandatangani kesepakatan harga jual HSD dan MFO dengan Pertamina pada tahun 2015 berdasarkan rekomendasi dari Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Perseroan juga telah setuju menggunakan harga sementara untuk pembelian di tahun 2016 dan 2017, dan sampai dengan 31 Maret 2017, harga final untuk tahun-tahun tersebut masih dalam proses negosiasi.

Perseroan tetap bergantung pada Pertamina untuk penyediaan BBM. Apabila Perseroan tidak berhasil mencapai kesepakatan harga dengan Pertamina atau apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan BBM-nya atau harga BBM meningkat, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

3. RISIKO UMUM

Perekonomian domestik, regional atau global dapat berubah secara material dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap perkonomian Indonesia dan bisnis Perseroan

Perekonomian Indonesia terkena dampak dari krisis keuangan pada tahun 1997, dan krisis tersebut mengakibatkan antara lain depresiasi Rupiah, penurunan Produk Domestik Bruto yang signifikan, kenaikan suku bunga, ketidakstabilan sosial dan politik. Kondisi-kondisi ini berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha milik pemodal nasional, termasuk kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah antara tahun 1999-2000. Krisis keuangan paling akhir adalah krisis yang terjadi di akhir tahun 2007 yang terlihat dari penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6,1% pada tahun 2008 dan 4,6% pada tahun 2009. Pemerintah bergantung pada bantuan lembaga internasional dan pemerintah asing agar dapat mencegah kegagalan pembayaran utang. Laju pertumbuhan ekonomi akhir-akhir ini mulai stabil. PDB Indonesia pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 4,8% dan 5,0%.

Di luar Indonesia, kesulitan yang dihadapi sektor keuangan global akhir-akhir ini, kondisi yang merugikan dan volatilitas di Amerika Serikat dan pasar kredit dan keuangan global, fluktuasi harga minyak dan komoditas, dan pelemahan perekonomian global secara umum telah meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek perekonomian global secara umum. Pasar keuangan global telah mengalami, dan mungkin akan terus mengalami, gejolak yang signifikan dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan kredit pemilikan rumah subprime sejak tahun 2008 sehingga telah mengakibatkan masalah likuiditas yang berujung pada kepailitan banyak institusi, dan dikeluarkannya paket bailout dalam jumlah besar untuk bank dan institusi lain. Selain itu, pada tahun 2010, krisis keuangan muncul di Eropa, dipicu oleh defisit anggaran dan kenaikan utang pemerintah dalam jumlah besar di Mesir, Irlandia, Italia, Portugal dan Spanyol, dimana hal ini menimbulkan kekhawatiran kemampuan negara Uni Eropa akan terus membayar kewajiban utang pemerintah. Pemulihan perkonomian global saat ini berlangsung pada laju yang berbeda-beda di seluruh wilayah dan berisiko mengalami penurunan akibat faktor-faktor seperti

kerentanan fiskal di perekonomian negara maju, penurunan laju pertumbuhan di negara berkembang, tingkat utang pemerintah yang tinggi, kebijakan makroekonomi yang cenderung akomodatif dan kesulitan memperoleh pendanaan kredit yang terus berlangsung.

Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN telah dipengaruhi secara negatif, bersama dengan pasar-pasar negara berkembang, oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Pemerintah telah mengambil sejumlah tindakan untuk menanggapi kondisi ini dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi-kondisi ini akan berdampak negatif terhadap perumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek-aspek lain di perekonomian Indonesia.

Selain itu, Pemerintah terus mencatatkan defisit fiskal yang besar dan tingkat utang pemerintah yang tinggi, cadangan valuta asing yang moderat, nilai Rupiah terus berfluktuasi dengan likuiditas yang rendah, serta sektor perbankan yang melemah dan menderita dari tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Kebutuhan pendanaan Pemerintah untuk wilayah-wilayah yang rusak akibat tsunami pada bulan Desember 2004 dan bencana alam lainnya, serta kenaikan harga minyak, dapat meningkatkan defisit fiskal Perseroan. Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia selama masa krisis ekonomi Asia di tahun 1997 telah mengakibatkan, antara lain, fluktuasi suku bunga, dimana hal ini berdampak merugikan terhadap kemampuan perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membayar kewajiban utangnya. Meskipun suku bunga 1 (satu) bulan telah turun dari tingkat tertinggi sebesar 70,8% di bulan Agustus 1998 menjadi 5,8% pada tanggal 31 Maret 2017, tidak ada jaminan bahwa kondisi perekonomian saat ini yang telah membaik akan berlanjut atau kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sebelumnya di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik tidak akan terjadi di masa mendatang. Secara khusus, kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara-negara berkembang atau negara lain, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan volatilitas di pasar keuangan di Indonesia meningkat dan perekonomian Indonesia terhambat atau bahkan mundur. Volatilitas yang meningkat, pertumbuhan perkonomian yang melambat atau negatif dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Intepretasi dan implementasi hukum dalam pemerintahan di Indonesia mengandung ketidakpastian dan dapat berdampak merugikan bagi Perseroan

Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah pusat mengendalikan hampir seluruh aspek administrasi nasional dan daerah. Setelah berakhirnya masa pemerintahan beliau di tahun 1998, Pemerintah menetapkan sejumlah undang-undang untuk meningkatkan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan aset nasional dalam rangka menciptakan hubungan keuangan yang adil dan seimbang dengan pemerintah pusat. Setiap peraturan baru beserta peraturan pelaksanaannya dapat berbeda secara material dari kerangka legislatif dan peraturan perundangan yang saat ini berlaku berikut peraturan pelaksanaannya. Perseroan juga dapat menghadapi gugatan yang bertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi atas wilayah usaha Perseroan dan pajak setempat yang baru atau lebih tinggi. Pemerintah daerah dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha dapat mengadopsi peraturan-peraturan, atau membuat intepretasi atau mengimplementasikan undang-undang otonomi daerah dengan cara yang dapat merugikan kegiatan usaha dan prospek Perseroan. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan 2 (dua) Instruksi Menteri masing-masing pada tanggal 6 Februari 2016 dan 4 April 2016 dimana seluruh Gubernur dan Walikota/Bupati di Indonesia diinstruksikan untuk mencabut/mengubah setiap peraturan dan keputusan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan Walikota/Bupati yang menghambat birokrasi dan perizinan investasi. Bisnis dan kegiatan usaha Perseroan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga pembatasan tambahan atau pembatasan yang bertentangan, pajak dan retribusi yang diberlakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha Perseroan.

Indonesia terletak pada lokasi gempa bumi dan cenderung memiliki risiko geologi yang signifikan yang dapat mengakibatkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu kawasan vulkanik yang paling aktif di dunia. Dikarenakan Indonesia terletak di zona konvergensi antara tiga lempeng litosfer besar, hal tersebut mengakibatkan Indonesia memiliki aktivitas seismik yang signifikan yang dapat mengakibatkan gempa bumi dan tsunami atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam telah terjadi di Indonesia, termasuk gempa bumi berskala besar yang menyebabkan aktivitas tsunami dan vulkanik. Selain kejadian geologi tersebut, Indonesia juga telah mengalami bencana alam lain seperti hujan deras dan banjir. Seluruh bencana tersebut telah mengakibatkan kematian, sejumlah besar orang kehilangan tempat tinggal dan kerusakan properti.

Meskipun bencana-bencana ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah telah membelanjakan sumber daya dalam jumlah signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Sebagian besar biaya-biaya ini ditanggung oleh pemerintah dan lembaga pemberi bantuan asing. Meskipun demikian, bantuan tersebut mungkin akan selalu datang dan mungkin tidak disampaikan secara tepat waktu. Apabila Pemerintah tidak mampu membagikan bantuan asing kepada komunitas yang terganggu tepat pada waktunya, hal tersebut dapat menimbulkan kerusuhan politik dan sosial. Selain itu, upaya-upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan akan terus membebani kondisi keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban utangnya. Setiap kegagalan dari pihak Pemerintah atau deklarasi moratorium utang negara oleh Pemerintah dapat memicu terjadinya kegagalan bayar oleh sejumlah besar pinjaman sektor swasta, termasuk Perseroan, dan dengan demikian dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Lebih lanjut, tidak ada jaminan bahwa kejadian-kejadian geologi dan meteorologi di masa mendatang tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa bumi dalam skala besar atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia dapat menggangu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Aktivitas dan pemogokan buruh, atau kegagalan dalam menjaga hubungan baik dengan buruh dapat berdampak merugikan terhadap Perseroan

Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 13/2003 (“UU Ketenagakerjaan”) dan selanjutnya telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya. UU Ketenagakerjaan memperbolehkan karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi dari pemberi kerja. UU Ketenagakerjaan mewajibkan, antara lain, forum bipartite dengan partisipasi karyawan lebih dari 50,0% dari jumlah seluruh pekerja di perusahaan dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dan menetapkan prosedur pelaksanaan mogok kerja yang lebih permisif. Liberalisasi peraturan yang memperbolehkan pembentukan serikat, digabung dengan kondisi perekonomian yang masih lemah, telah mengakibatkan, dan cenderung akan terus mendorong, aksi pemogokan buruh di Indonesia.

Pada tanggal 11 Oktober 2013, Perseroan menandatangani addendum Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) antara Perseroan dan Serikat Pekerja – PLN (“SP-PLN”) untuk memperpanjang masa berlaku PKB yang telah berakhir pada tahun 2012 sampai dengan PKB yang baru disepakati dan ditandatangani. Setelah itu, Perseroan telah sepakat dan menandatangani addendum kedua dengan mengubah beberapa ketentuan terkait implementasi perawatan kesehatan, pengakhiran hubungan kerja, perkawinan antar pegawai, sertifikasi kompetensi dan sistem penilaian kinerja karyawan pada tahun 2014. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, negosiasi PKB dengan SP-PLN belum dimulai. Tidak ada jaminan bahwa negosiasi di masa mendatang dengan SP-PLN akan menghasilkan suatu PKB dengan syarat dan ketentuan yang dapat diterima kedua pihak atau sama sekali. Penundaaan dalam waktu lama atau kegagalan mencapai kesepakan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Aksi pemogokan oleh buruh di Indonesia dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan, pemasok Perseroan atau kontraktor Perseroan dan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum, menekan harga saham-saham yang diperdagangkan di BEI atau bursa saham lain dan nilai Rupiah terhadap mata uang lain. Terjadinya kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Lebih lanjut, UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di propinsi, kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi tidak dapat diprediksi. Sebagai contoh, pemerintah Propinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 230 Tahun 2015, yang menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2016, menetapkan upah minimum untuk Jakarta untuk tahun 2016 adalah Rp3,1 juta per bulan, meningkat dari upah minimum tahun 2015 yaitu Rp2,7 juta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 227 Tahun 2017, upah minimum tahun 2017 adalah Rp3,4 juta yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2017.

Secara khusus, beban Perseroan untuk tenaga keamanaan, kebersihan, kurir dan buruh dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan upah minimum dan melakukan hal ini sejak awal tahun. Dalam periode 10 tahun, upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, upah minimum di Jakarta telah meningkat sebesar 14,8% pada tahun 2016 dan 8,3% pada tahun 2017 dan upah minimum di Tangerang telah meningkat sebesar 12,3% pada tahun 2016 dan 8,2% pada tahun 2017 dan upah minimum di Serang telah meningkat sebesar 11,5% pada tahun 2016 dan 8,3% pada tahun 2017. Setiap kenaikan upah baik nasional maupun wilayah akan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan beban usaha Perseroan dan, dengan demikian, menurunkan marjin keuntungan Perseroan.

.

Penurunan peringkat kredit Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak material dan merugikan bagi Perseroan

Beberapa perusahaan pemeringkat, termasuk Moody's dan Standard & Poor's, pernah menurunkan peringkat kredit negara Indonesia dan peringkat berbagai instrumen kredit milik Pemerintah dan sejumlah besar bank dan perusahaan di Indonesia. Saat ini, utang pemerintah jangka panjang dalam mata uang asing memperoleh peringkat "Baa3 (stabil)" dari Moody's, "BBB-" dari Standard & Poor's, dan "BBB- (stabil)" dari Fitch. Peringkat ini menggambarkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah untuk membayar kewajibannya dan kemampuannya atau kesediaan untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Meskipun peringkat kredit Indonesia positif memiliki tren positif dengan Moody's menaikkan peringkat kredit Indonesia ke "investment grade" pada tahun 2012 yang ditegaskan kemnali pada bulan Januari 2016, tidak ada jaminan bahwa Moody's, Standard & Poor's, Fitch atau perusahaan pemeringkat efek lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau perusahaan Indonesia secara umum di masa mendatang. Setiap penurunan dapat berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan di Indonesia, kemampuan Pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk Perseroan, untuk menghimpun pendanaan tambahan dan suku bunga dan syarat dan ketentuan komersial lainnya yang tersedia untuk pendanaan tersebut, dan hal tersebut dapat berdampak material terhadap Perseroan.

4. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang;

2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah serta Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISKO YANG DIHADAPI PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah penerbitan *Global Medium Term Note Program* pada tanggal 2 Mei 2017 dan penambahan utang dari fasilitas kredit yang telah ada. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499) yang dalam laporannya tanggal 26 April 2017 menyatakan opini tanpa modifikasian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No.6/2017 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/ PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371. Anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami perubahan dan perubahan-perubahan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II adalah sebagaimana tercantum dalam:

(i) Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 9 tanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-0004386.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0007658.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 23 Januari 2015 (“Akta No. 9/2015”). Berdasarkan Akta No. 9/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 10 dan 15 anggaran dasar Perseroan.

(ii) Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 12 tanggal 22 Februari 2016, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-00044117.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 7 Maret 2016 dan telah diberitahukan ke Menkumham dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0029081 tanggal 7 Maret 2016 serta didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU0029121.AH.01.11.Tahun2016 tanggal 7 Maret 2016 (“Akta No. 12/2016”). Berdasarkan Akta No. 12/2016, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar,modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan.

Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(i) Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, yang meliputi kegiatan: Pembangkitan, Penyaluran, dan Distribusi, serta melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(ii) Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang meliputi kegiatan:
- konsultasi yang berhubungan dengan ketenagalistrikan;
- pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
- pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan;
- pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

(iii) Selain melakukan usaha-usaha tersebut di atas, Perseroan dapat:
- ikut dalam kegiatan usaha dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya yang terkait dengan penyediaan ketenagalistrikan antara lain : energi tidak terbarukan (antara lain batu bara, gas alam, minyak bumi), energi terbarukan (antara lain air, panas bumi, matahari, angin, biomas, bahan bakar nabati, hibrida, gelombang air laut), dan sumber energi lainnya seperti nuklir yang dapat dikembangkan di masa yang akan datang seiring dengan perkembangan teknologi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan pemberian jasa operasi dan pengaturan (*dispatcher*) pada bidang pembangkitan penyaluran, distribusi dan tenaga listrik;
- menjalankan kegiatan perindustrian perangkat keras dan perangkat lunak bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain yang terkait dengan tenaga listrik;
- melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, keuangan, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan sesuai dengan lapangan usahanya ataupun bidang-bidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha Perseroan, baik dalam bentuk kerja sama usaha patungan, kerja sama bagi hasil, kontrak manajemen dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan usaha jasa yang menyangkut bidang ketenagalistrikan termasuk konsultasi, konstruksi, pendidikan dan pelatihan, manajemen jasa enjinering, penelitian dan pengembangan teknik ketenagalistrikan dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain di wilayah Republik Indonesia. Perseroan memulai kegiatan komersial pada tahun 1961.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.12/2016 sebagai berikut:

Berdasarkan Akta No. 12/2016, para pemegang saham menyetujui peningkatan (i) modal dasar yang semula sebesar Rp63.000.000 juta menjadi sebesar Rp204.000.000 juta; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor dari Rp46.197.380 juta menjadi Rp55.666.007 juta dengan cara pengeluaran 9.468.627 saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian	**Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham**		
	Jumlah Saham	**Jumlah Nominal (Rp)**	**(%)**
Modal Dasar	204.000.000	204.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	55.666.007	55.666.007.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**55.666.007**	**55.666.007.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	148.333.993	148.333.993.000.000	-

Pada tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana tercatat pada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, terdapat saldo penyertaan modal negara sebesar Rp54.160.519 juta yang sedang dalam proses penerbitan saham.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada kepemilikan saham Perseroan.

3. PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Terkait dengan jenis usaha Perseroan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum, izin usaha Perseroan adalah berdasarkan:

(i) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

(ii) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, khususnya pasal berikut:
   a. Pasal 8 yang menyatakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
   b. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disusun dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak, sebagai berikut:

No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
	Perseroan		
1.	IUPTL berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 25/1/IUPTL-T/PMDN/2016 tanggal 27 September 2016	Berlaku sampai 30 September 2046	Penyediaan tenaga listrik dengan jenis usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjulan tenaga listrik.
	PT IP		
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum No. 5192/40/MEM.L/2000, tanggal 22 Desember 2000*	Berlaku untuk jangka waktu selama PT IP dapat melakukan usahanya	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh unit bisnis pembangkitan yang dimiliki oleh IP.
	PT PJB		
3.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum No. 580-12/20/600.3/2010, tanggal 20 Desember 2010	Berlaku untuk jangka waktu selama PJB dapat melakukan usahanya	Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan oleh UBP yang dimiliki oleh PJB.
4.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) No. P2T/9/15.16/01/V/2016 tanggal 9 Mei 2016	8 Mei 2021	Pengoperasian instalasi tenaga listrik, untuk PLTU (Besar), PLTG (Besar), PLTGU (Besar), dan PLTA (Besar).
5.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) No. P2T/10/15.16/01/V/2016 tanggal 9 Mei 2016	8 Mei 2021	Pengoperasian instalasi tenaga listrik, untuk PLTU (Besar), PLTG (Besar), PLTGU (Besar), dan PLTA (Besar).
6.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP718 Tahun 2013 untuk Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Gresik, Guna Menunjang Kegiatan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum	Berlaku selama terminal untuk kepentingan sendiri dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok PT PJB.	Izin pengelolaan dermaga tipe *open* untuk fasilitas sandar/tambat kapal/ tongkang ukuran maksimum 30.000 DWT.
7.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 143 Tahun 2014 untuk Pemberian Izin Operasi kepada PT PJB untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum PLTGU Muara Tawar di Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Februari 2014	Berlaku selama 5 tahun atau sampai 12 Februari 2019.	Izin pengelolaan untuk: - Dermaga I tipe *Multi Bouy Mooring (MBM)* untuk fasilitas sandar/ tambat kapal/tongkang maksimal 20.000 DWT untuk kepentingan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan perlatan penunjang ketenagalistrikan untuk kepentingan umum PLTGU Muara Tawar. - Dermaga II tipe *marginal* untuk fasilitas sandar/tambat kapal/ tongkang maksimal 6500 DWT untuk kepenitngan sendiri dalam rangka menunjang kegiatan bongkar/muat bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang ketenagalistrikan PLTGU Muara Tawar.

No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
8.	Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. B X - 538/44008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasi Terminal Khusus PLTU di Desa Bhinor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015	Berlaku selama 10 tahun atau sampai 22 Oktober 2025.	Izin pengelolaan untuk: - Dermaga I tipe *jetty* untuk sandar/ tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 8.000 DWT - Dermaga II tipe *jetty* untuk sandar/ tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 40.000 DWT - Dermaga II tipe *jetty* untuk sandar/ tambat kapal/tongkang ukuran maksimum 12.000 DWT.
	PT PLN Batam		
9.	Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 355 tanggal 27 Maret 2017 tentang perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Berlaku hingga 27 Maret 2027.	Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik.
	PT ICON+		
10.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 37 tahun 2016, diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika	Berlaku selama PT ICON+ menjalankan kegiatan usahanya	Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup.
11.	Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 355/KEP/M.KOMINFO/10/2010, tanggal 14 Oktober 2010, diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlaku Surat Perjanjian antara Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan ICON+	Sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang PT ICON+ mematuhi ketentuan yang berlaku.	Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal.
12.	Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (*Network Access Point*/NAP) No. 997 Tahun 2014, tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, yang berlaku sejak tanggal 10 Desember 2014	Sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang PT ICON+ mematuhi ketentuan yang berlaku.	Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (*network access point*/NAP).
13.	Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) No. 55 Tahun 2015 tanggal 28 Januari 2015 diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, yang berlaku sejak tanggal 28 Januari 2015	Sampai dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang ICON+ mematuhi ketentuan yang berlaku.	Penyelenggaraan jasa akses internet (*internet service provider*).
	PT PLNE		
14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi No. 1-901925-3174-1-01784, tanggal 17 November 2015 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi DKI Jakarta	Berlaku hingga 15 November 2018.	Kegiatan usaha jasa pengawas konstruksi (konsultansi).
	PT PLNT		
15.	Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) No. 075/6500/PMDN/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Utara	29 Maret 2018	Pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan usaha energi
16.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 0105/17-05/BPMP2T/SIUP/PB/2016 tanggal 29 Desember 2016	28 Desember 2021	Perdagangan besar alat teknik, mekanikal, elektrikal, alat listrik.
17.	Sertifikat Badan Usaha No. Sertifikat 100.1.1.412.B.IF.6471.C17 dan No. Registrasi 0834.01.C17 tanggal 2 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	2 Maret 2022	Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik
18.	Sertifikat Badan Usaha No. Sertifikat 100.1.1.412.B.IF.6471.C17 dan No. Registrasi 0834.01.C17 tanggal 2 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	24 Januari 2022	Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik
19.	Sertifikat Badan Usaha No. Sertifikat 028.1.1.407.B.1F.6471.A17 dan No. Registrasi 0347.02.A17 tanggal 24 Januari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Balikpapan	24 Januari 2022	Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik

No.	Izin/Tanggal/Instansi Yang Berwenang	Masa Berlaku	Tujuan Perolehan
	PT PLN Batubara		
20.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 05192-04/ PB/P/1.824.271 tanggal 8 Oktober 2014	8 Oktober 2019	Perdagangan alat berat/alat teknik/alat pengeboran/mesin industri, batubara, jasa persewaan alat transportasi darat.
	PT BAg		
21.	Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut No. BXXV-176/AL.58 tanggal 29 Januari 2002, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut *juncto* Surat Keterangan No. 171549/16/3/9/11 tentang perubahan Nama Perusahaan dan Penanggung Jawab pada SIUPAL, tanggal 1 Desember 2011	Berlaku selama PT BAg menjalankan kegiatan usahanya.	Kegiatan usaha penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut.
	PT HP		
22.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 44478/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 tanggal 27 Desember 2016	1 November 2021	Perdagangan besar alat teknik, mekanikal, elektrikal, alat berat, alat pertambangan minyak dan gas bumi, dan/atau mesin pembangkit tenaga listrik.

4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

4.1. Perjanjian pengadaan bahan bakar

Untuk menjaga kesinambungan kegiatannya, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian pengadaan bahan bakar sebagai berikut:

a. Gas

Sektor	Pemasok	Periode	Satuan	Kuantitas[e]
Cilegon	(a)	2006-2018	BBTU	356.300
Cilegon	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	2009-2019	BBTU	101.400
Muara Karang - Priok	(b)	2004-2017	BBTU	679.440
Muara Tawar, Payo Selincah, Rengat, Duri	(c)	2009-2020	BBTU	182.585
Keramasan, Inderalaya,Borang	Medco E&P Lemantang	2009-2017	BBTU	129.136
Gresik	Kangean Energy Indonesia [f]	2012-2028	BBTU	368.700
Gresik	PT Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore	2012-2018	BBTU	478.990
Gresik	PGN SAKA eks Hess Ltd.	2006-2026	MMSCF	440.000
Pekanbaru	EMP Bentu Ltd. [g]	2007-2021	BBTU	126.619
Keramasan	PT Pertamina EP	2010-2020	BBTU	27.375
Payo Selincah	PT Energasindo Heksa Karya	2009-2018	BBTU	104.002
Tanjung Batu	PT Pertamina (Persero), Semco (TAC)	2005-2017	BBTU	247.967
Tarakan	PT Pertamina EP	2012-2017	BBTU	3.359
Bontang	Total E&P Indonesie, INPEX Co.	2009-2017	BBTU	681
Batam	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	2004-2019	BBTU	72.270
Grati	d) Lapangan Oyong	2009-2017	BBTU	116.070
Talang Duku	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	2009-2019	BBTU	21.000
Sungai Gelam	PT Pertamina EP	2011-2017	MMSCF	8.434
Bangkanai	Ophir Indonesia (Bangkanai) Ltd. [h]	2013-2032	BBTU	130.000
Sengkang	Energy Equity Epic (sengkang) Pty. Ltd.	2012-2022	BBTU	51.945
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	2011-2022	BBTU	219.000
Grati	d) Lapangan Wortel	2012-2018	BBTU	55.827
Batam	Premier Oil Natuna Sea B.V.; Natuna 1 B.V.; Natuna 2 B.V.; KUFPEC Indonesia (Natuna) B.V.	2011-2022	BBTU	280.100
Grati	PT Sampang Mandiri Perkasa	2012-2019	BBTU	31.793
Grati	PT Pasuruan Migas	2012-2019	BBTU	5.911
Jakabaring (CNG)	PDPDE Prov. Sumatra Selatan	2013-2020	BBTU	8.340
Tambak Lorok	PC Muriah Ltd.	2014-2026	BBTU	354.780

Sektor	Pemasok	Periode	Satuan	Kuantitas[e]
Melibur	Kondur Petroleum S.A.	2012-2020	BBTU	831
Nunukan	PT Pertamina EP	2012-2018	MMSCF	4.200
Sungai Gelam	PT Pertamina EP (Own Operation UBEP Jambi)	2012-2017	MMSCF	3.500
Sungai Sanga (CBM)	Virginia Indonesia Co. CBM Ltd.	2012-2019	MMSCF	366
Muara Karang-Priok (LNG)	PT Nusantara Regas	2012-2022	juta ton	11
Tanjung Selor	Perusda Nusa Serambi Persada	2013-2024	BBTU	11.550
Gresik	Santos (Madura Offshore) Pty. Ltd.; PC Madura Ltd. dan PT Petrogas Pantai Madura	2013-2017	BBTU	33.362
Sumatra	PDPDE Prov. Sumatra Selatan	2013-2019	BBTU	9.250
Tarakan	BUT. Manhattan Kalimantan Investment Pte. Ltd.	2012-2018	BBTU	10.500
Batam	PT Inti Daya Latu Prima	2012-2019	BBTU	11.685
Gresik	Petrogas Jatim Utama	2013-2017	MMSCF	39.898
Belawan, Muara Karang, Priok (LNG)	Tangguh PSC Contract Parties	2016-2034	kargo	688
Rawa Minyak Riau	Petroselat Ltd.	2015-2020	BBTU	7.802
Tana Tidung	PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris dan PT Medco E&P Simenggaris	2015-2020	MMSCF	805
New Tarahan	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	2016-2021	BBTU	3.030
Bali	PT Pertamina (Persero); Total E&P Indonesia; INPEX Co.	2016-2017	kargo	± 7
Sutami	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	2016-2018	BBTU	2.825
Sumatra	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	2016-2017	BBTU	14.600

(a) CNOOC SES Ltd..; PT Pertamina Hulu Energi OSES; KNOC Sumatra Ltd.; Salamander Energy Sumatra B.V.; Fortuna Resources (Sunda) Ltd.; Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd.; Talisman Resources (Bahamas) Ltd.
(b) PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java; EMP ONWJ Ltd.; KUFPEC Indonesia (ONWJ) B.V.
(c) PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang; Talisman (Jambi Merang) Ltd. dan Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.
(d) Santos (Sampang) Pty. Ltd., Singapore Petroleum Sampang Ltd. (formerly Coastal Indonesia Sampang Ltd.) and Cue Sampang Pty. Ltd.
(e) dalam jumlah penuh
(f) berganti nama dari PT EMP Kangean Ltd.
(g) berganti nama dari Kalila Bentu Ltd.
(h) berganti nama dari Salamander Energy (Bangkanai) Ltd.

Sehubungan dengan perjanjian di atas, Perseroan mempunyai fasilitas *Stand-by Letter of Credit* (“SBLC”) dengan rincian sebagai berikut:

Bank Penerbit	Penerima Manfaat	Mata Uang	Jumlah
BRI	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	IDR	62.387.344.718
		US$	21.999.600
	Santos (Sampang) Pty. Ltd.	US$	31.665.343
	Kangean Energy Indonesia Ltd.	US$	20.970.228
	Petrochina Int. Jabung	US$	4.576.036
Mandiri	PT Inpex Corporation	US$	278.034
	Total E&P Indonesie	US$	278.034
	BP Berau Ltd. (on behalf of Tangguh)	US$	33.112.770
	PT Pertamina Hulu Energi Jambi	US$	4.210.000
	PT Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd.	US$	1.052.500
	Talisman (Jambi Merang) Ltd.	US$	1.052.500
	PT Petrogas Jatim Utara	IDR	51.684.069.938
	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	IDR	1.558.617.226
		US$	17.777.664
	PT Pelindo Energi Logistik	IDR	237.804.622.235
BNI	SESCO	US$	35.000.000
	Conoco Phillips	US$	10.800.000
Bukopin	PT Inti Daya Latu Prima	US$	2.706.000
	PT Sumber Petrindo Perkasa	US$	22.560.000

Harga pembelian gas pipa pada titik penyerahan berkisar antara US$3,09 sampai dengan US$10,23 per MMBTU dan LNG antara US$3,91 sampai dengan US$8,53 per MMBTU.

PT PLN Batam mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. untuk mengadakan gas alam. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 tahun dengan jumlah volume gas sebesar 72.270 BBTU, sejak gas pertama disalurkan ketitik penyerahan, yaitu tanggal 7 Agustus 2004. Harga pembelian gas pada titik penyerahan berkisar antara US$2,60 sampai dengan US$3,32 per MMBTU. Sesuai dengan perjanjian, PT PLN Batam harus menyerahkan jaminan pembayaran berupa SBLC yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri.

b. Batubara

Pemasok	Kuantitas Metrik Ton per Tahun	Periode
Rutin		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	5.300.000	2013-2022
PT Adaro Indonesia	1.500.000	2014-2023
PT Kaltim Prima Coal	5.000.000	2007-2017
PT Kideco Jaya Agung	1.500.000	2009-2018
PT Berau Coal	2.500.000	2008-2018
PT Indominco Mandiri	2.100.000	2008-2018
PT Natuna Energi Indonesia	480.000	2006-2017
PT Oktasan Baruna Persada	660.000	2006-2017
PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk.(1)	480.000	2006-2018
PT Artha Daya Coalindo	600.000	2016-2017
Kerjasama konsorsium		
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	783.000	2009-2028
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	2.005.000	2008-2028
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Insani Perkasa	540.000	2012-2017
PT Prima Multi Mineral dan PT Baratama	384.000	2012-2017
Program Percepatan		
PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	6.600.000	2010-2030
PT Adaro Indonesia	4.500.000	2016-2020
PT Titan Mining Energy	2.920.000	2011-2031
PT Hanson Energy	2.128.000	2009-2031
PT Lana Harita Indonesia	300.000	2015-2020
PT Dwi Guna Laksana	1.890.000	2010-2032
PT Tunas Inti Abadi	600.000	2015-2020
PT Dizmantra Powerindo	500.000	2016-2020
PT Samantaka Batubara	500.000	2016-2021
Kerjasama konsorsium		
PT Arutmin Indonesia dan PT Darma Henwa	6.253.000	2009-2029
PT Multi Bara Persada dan PT Eksploitasi Energi Indonesia	1.179.104	2011-2020
PT Kasih Industri Indonesia dan PT Senamas Energindo Mulia	2.860.000	2010-2031
PT Golden Great Borneo, PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Eltra	576.000	2011-2022
PT Risna Karya Whardana Mandiri dan PT Rizki Anugrah Pratama	1.185.328	2011-2023
PT Oktasan Baruna Persada dan PT Buana Risky Armia	1.241.000	2010-2031
PT Energi Batubara Lestari dan PT Batara Batari Sinergy Nusantara	220.500	2013-2032

(1) berganti nama dari PT Central Korporindo Internasional Tbk.

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp341.867 dan Rp763.993 per ton yang disesuaikan terhadap nilai kalori, kadar abu, sulfur, air, *Ash Fushion Temperature* (AFT) dan *Hardgrove Grindability Index* (HGI).

PLN Batam mengadakan perjanjian kerjasama operasi penambangan batubara dengan beberapa pemasok sebagai berikut:

Pemasok	Lokasi	Kuantitas Metrik Ton
PT Tansri Madjid Energi	Muara Enim, Sumatra Selatan	43.396.322
PT Megapura Prima Industri	Sorong, Papua Barat	14.800.000
PT Mahakarya Abadi Prima	Soralangun, Jambi	11.822.430
PT Bangun Persada Jambi Energi	Soralangun, Jambi	16.685.059
PT Bima Putra Abadi Citranusa	Lahat, Sumatra Selatan	1.000.000
PT Awang Sejahtera	Parenggean, Kalimantan Tengah	693.680

c. Bahan bakar minyak

Perseroan dan Pertamina mengadakan Perjanjian Induk Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071. PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diaddendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perseroan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan yang ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* ("MOPS") ditambah Pajak Pertambahan Nilai untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; (iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan (vi) perjanjian ini berlaku untuk 5 tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011. Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai *independent surveyor*.

Berdasarkan Addendum III Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak tanggal 7 November 2011, Perseroan dan Pertamina menyepakati dalam tahun 2011 sebagai berikut:

1) HSD (*High Speed Diesel*)
   - harga pembelian HSD sampai dengan 2.537.161 kl di 18 titik penyerahan Pertamina adalah 105% dari MOPS.
   - harga pembelian HSD sampai dengan 480.487 kl di titik penyerahan Pertamina TT Manggis adalah 108% dari MOPS.
   - harga pembelian HSD sampai dengan 2.978.360 kl di titik penyerahan ITP Priok dan ISG Surabaya adalah 108,5% dari MOPS.
   - harga pembelian HSD diatas 5.996.008 kl atau yang diserahkan diluar 21 titik penyerahan yang ditetapkan Pertamina adalah 109,5% dari MOPS.
2) Harga pembelian IDO (*Industrial Diesel Oil*) sampai dengan 3.933 KL di titik penyerahan Kilang Plaju adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 3.933 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Plaju adalah 109,5% dari MOPS.
3) Harga pembelian MFO (*Marine Fuel Oil*) sampai dengan 1.193.166 kl di titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 105% dari MOPS dan pembelian diatas 1.193.166 kl atau yang diserahkan diluar titik penyerahan Kilang Cilacap adalah 109,5% dari MOPS.

Tahun 2012, Perseroan dan Pertamina sepakat untuk menggunakan harga tahun 2011, karena amandemen Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak belum diselesaikan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S074/MK.02/2015 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rekomendasi penetapan harga jual beli HSD dan MFO antara Perseroan dan Pertamina tahun 2014 tanggal 30 Januari 2015, pokok-pokok kesepakatan antara Pertamina dan Perseroan, antara lain:

1) Harga jual tahun 2014 menggunakan harga berdasarkan evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebesar HSD: MOPS + 9,19% dan MFO: MOPS + 1,94%;
2) Dalam rangka efisiensi biaya pembelian di tahun 2015, Perseroan diperkenankan untuk mencari sumber BBM selain Pertamina, dengan tetap menjaga keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak ("BBM").

Perseroan telah mencatat pembelian HSD dan MFO tahun 2014 berdasarkan harga tersebut.

Dalam rangka penyelesaian harga jual BBM (HSD dan MFO) Pertamina kepada Perseroan, telah dilakukan pembahasan harga jual beli bahan bakar (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perseroan di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, difasilitasi oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN untuk menentukan harga transaksi BBM di tahun 2015.

Berdasarkan Berita Acara Kesepatakan Harga Jual Beli Bahan Bakar (HSD dan MFO) antara Pertamina dan Perseroan tanggal 9 Februari 2016 dengan hasil sebagai berikut:

1) Harga transaksi HSD tahun 2015:
   - Januari sampai dengan September 2015 adalah 107% dari MOPS;
   - Oktober sampai dengan Desember 2015 adalah 105% dari MOPS.
2) Harga transaksi MFO tahun 2015 adalah 109,5% dari MOPS.

Perseroan telah mencatat pembelian HSD da MFO tahun 2015 berdasarkan harga tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses diskusi mengenai perpanjangan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak.

Pada tanggal 31 Desember 2016, estimasi liabilitas bunga dan denda atas utang pembelian bahan bakar kepada Pertamina tercatat sebesar Rp19.713 juta yang dicatat sebagai biaya masih harus dibayar

Pada tanggal 3 September 2014, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk pembangkit Belawan sebanyak 750.000 kl selama 3 (tiga) tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 14 Juli 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT Kutilang Paksi Mas untuk pembangkit di Bangka Belitung sebanyak 120.000 kl selama 3 (tiga) tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

Pada tanggal 23 Februari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli HSD dengan PT AKR Corporindo Tbk. untuk lokasi pembangkit listrik Sei Raya, Siantan, Sanggau (Menyurai dan Semboja), dan Ketapang (Sukaharja) sebanyak 450.000 kl selama 3 (tiga) tahun atau pemenuhan total volume, yang mana terlebih dahulu.

d. Uap panas bumi

Perseroan memiliki perjanjian dengan beberapa pemasok untuk pengadaan uap panas bumi sebagai berikut:

Sektor	Pemasok	Periode
Kamojang Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2040
Lahendong Unit 1	PT Pertamina Geothermal Energy	2002-2032
Lahendong Unit 2 & 3	PT Pertamina Geothermal Energy	2007-2039
Lahendong Unit 4	PT Pertamina Geothermal Energy	2011-2041
Ulubelu Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	2012-2042
Hululais Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun*)
Sungai Penuh Unit 1 & 2	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun*)
Kotamobagu Unit 1, 2, 3 & 4	PT Pertamina Geothermal Energy	30 tahun*)
Darajat Unit 1	PT Pertamina (Persero); Chevron Darajat Ltd.; Texaco Darajat Ltd.; PT Darajat Geothermal Indonesia	1994-2030
Gunung Salak Unit 1, 2 & 3	PT Pertamina (Persero); Dayabumi Salak Pratama Ltd.; Unocal Geothermal of Indonesia Ltd.	1993-2040

4.2. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan kontrak penjualan energi

Sebelum tahun 1997, Perseroan mengadakan PJBL dan ESC dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perseroan telah melaksanakan renegosiasi terhadap PJBL dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perseroan.

Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perseroan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, perjanjian signifikan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan IPP adalah sebagai berikut:

(i) Sudah beroperasi

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF(1) (%)	Periode(2)	Tanggal Operasi Komersial
1.	PT Cikarang Listrindo Tbk.	Cikarang, Jabar	Gas	300,0	72	1996-2031	1 Desember 1998
2.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulsel	Gas	315,0	85	1999-2022	1 Maret 1998
3.	Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jabar	Panas bumi	165,0	90	2000-2040	1 Desember 2000
4.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jatim	Batubara	1.230,0	85	1999-2039	1 Juli 2000
5.	PT Jawa Power	Paiton II, Jatim	Batubara	1.220,0	83	2000-2030	1 November 2000
6.	Pertamina, Cevron Drajat Ltd.	Drajat, Jabar	Panas bumi	200,0	95	2000-2030	1 Februari 2000
7.	PT Pertamina Geothermal Energy & Star Energy Geothermal Ltd.	Wayang Windu, Jabar	Panas bumi	220,0	90	2000-2039	1 Juni 2000
8.	PT Geo Dipa Energy	Dieng Unit 1, Jateng	Panas bumi	60,0	85	2002-2044	1 Oktober 2002
9.	PT Asrigita Prasarana	Palembang Timur, Sumsel	Gas	150,0	85	2004-2024	1 September 2004
10.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jateng	Batubara	562,0	80	2007-2037	1 Februari 2007
11.	PT Metaepsi Pejebe Power Generation	Gunung Megang, Sumsel	Gas	110,0	80	2007-2027	10 November 2007
12.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulteng	Batubara	27,0	80	2007-2032	1 November 2007
13.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulut	Tenaga air	3,0	80	2007-2027	31 Juli 2007

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF[1] (%)	Periode[2]	Tanggal Operasi Komersial
14.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 4, Jabar	Panas bumi	60,0	80	2008-2038	26 Januari 2008
15.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kaltim	Batubara	45,0	83	2008-2038	20 Desember 2008
16.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumut	Panas bumi	12,0	80	2008-2038	1 Agustus 2008
17.	PT Bajradaya Sentranusa	Asahan, Sumut	Tenaga air	180,0	1.175 GWh/th	2011-2040	18 Januari 2011
18.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jabar	Tenaga air	180,0	-	2012-2017[3]	1 Agustus 2006
19.	PT Fajar Futura Energi Luwu	Ranteballa, Luwu, Sulsel	Tenaga air	2,4	-	2010-2035	1 Mei 2010
20.	PT Sulawesi Mini Hydro Power	Tangka, Sinjai, Sulsel	Tenaga air	10,0	-	2011-2036	1 Februari 2011
21.	PT GH EMM Indonesia	Simpang Belimbing, Muara Enim, Sumsel	Batubara	227,0	80	2011-2041	27 Februari 2013
22.	PT Eksploitasi Energi Indonesia	Pangkalan Bun, Kalsel	Batubara	11,0	80	2011-2036	14 Oktober 2011
23.	PT Paiton Energy	Paiton III, Jatim	Batubara	815,0	85	2012-2042	18 Maret 2012
24.	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jabar	Batubara	660,0	80	2012-2042	27 Juli 2012
25.	PT Bosowa Energi	Jeneponto, Sulsel	Batubara	200,0	80	2012-2042	1 Agustus 2012
26.	PT Poso Energy	Poso, Sulteng	Tenaga air	195,0	845,52 GWh/th	2012-2042	30 Desember
27.	PT Bekasi Power	Bekasi, Jabar	Gas	118,8	80	2013-2032	5 Januari 2013
28.	PT Sepoetih Daya Prima	Lampung Tengah, Lampung	Batubara	12,0	80	2014-2039	2 Mei 2014
29.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut Unit 3, Kaltim	Batubara	50,0	87	2014-2039	5 September 2014
30.	PT Geo Dipa Energi	Patuha Unit 1, Jabar	Panas bumi	55,0	89	2014-2044	22 September 2014
31.	PT Tenaga Listrik Gorontalo	Molotabu, Gorontalo	Batubara	21,0	80	2014-2039	13 September 2014
32.	PT Karta Negara Energi Perkasa	Senipah, Kaltim	Gas	82,0	85	2015-2040	16 Maret 2015
33.	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjar Sari, Lahat, Sumsel	Batubara	200,0	80	2015-2045	30 Juni 2015
34.	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara	380,0	85	2015-2045	23 September 2015
35.	PT Harmoni Energy Indonesia	Buton, Sulawesi Tenggara	Batubara	14,0	80	2015-2040	29 Oktober 2015
36.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang Unit 5, Jabar	Panas bumi	30,0	90	2015-2045	29 Juni 2015
37.	PT Priamanaya Power Energi	Kebang Agung, Lahat, Sumsel	Batubara	240,0	80	2016-2046	1 Mei 2016
38.	PT Wampu Electric Power	Wampu, Sumut	Tenaga air	45,0	315,36 GWh/th	2016-2046	1 Mei 2016
39.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap Ekspansi, Jateng	Batubara	614,0	80	2016-2046	10 Juni 2016
40.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu 3, Sumatra	Panas bumi	55,0	90	2016-2046	26 Juli 2016
41.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Tawaeli Ekspansi (Unit 4 & 5), Palu	Batubara	30,0	80	2016-2041	7 September 2016
42.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 5, Sulut	Panas bumi	20,0	90	2016-2046	15 September 2016
43.	PT DSSP Power Sumsel	Sumsel 5, Banyuasin, Sumsel	Batubara	300,0	80	2016-2041	14 Januari 2016 3 April 2016
44.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong Unit 6, Sulut	Panas bumi	20,0	90	2016-2046	9 Desember 2016
45.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam	Gas	17,4	80	2005-2018	11 September 2016 1 April 2016
46.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	85,5	90	2005-2025	1 Desember 2005
47.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	55,5	84	2005-2034	29 Oktober 2004
48.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, Pulau Batam	Gas	26,6	-	2014-2034	1 September 2014
49.	PT TJK Power	Tanjung Kasam, Pulau Batam	Batubara	110,0	85	2012-2042	25 Oktober 2012

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF(1) (%)	Periode(2)	Tanggal Operasi Komersial
50.	PT Energi Listrik Batam	Tanjung Uncang, Pulau Batam	Gas	70,0	85	2016-2038	1 Mei 2016
51.	PT Humbahas Bumi Energi	Hutaraja, Sumut	Tenaga air	5,0	65	2012-2037	10 Mei 2012
52.	PT Bakti Nugroho Yuda Energy	Baturaja, Sumsel	Batubara	20,0	80	2014-2039	18 Januari 2014
53.	Joint Operation PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PT Mirlindo Padu Kencana	Pesanggaran, Bali	Diesel	50,0	85	2009-2017	1 Maret 2011
54.	Konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PT Navigat Energy	Borang, Sumsel	Gas	67,0	80	2012-2019	29 Juni 2012
55.	Konsorsium PT Modaco Energy PT Elektrindo Perkasa Utama Pratt & Whitney Ps. Inc. Renewable Energy Power International	Payo Selincah, Jambi	Gas	94,0	60	2012-2019	8 Juni 2012
56.	PT Muba Daya Pratama (Konsorsium PT PP (Persero) Tbk. PT Bangun Energy Resources PT Navigat Energy PT SNC Lavalin TPS General Electric)	Talang Duku, Jambi	Gas	56,0	60	2013-2019	11 Januari 2007
	Jumlah			**10.104,2**			

(1) *AF atau Availability Factor adalah faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perseroan.*
(2) *perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.*
(3) *sedang dalam proses perpanjangan*

Selain dari PJBL di atas, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki beberapa perjanjian sewa yang termasuk dalam kategori sewa operasi. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki komitmen sewa operasi sebesar Rp24.430 juta, sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF(1) (%)	Periode(2)
1.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jabar	Tenaga air	150,0	50	2012-2016

(1) AF atau Availability Factor adalah faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perseroan.
(2) perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.

(ii) Belum beroperasi (dalam tahap pengembangan)

No	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF(1) (%)	Periode(2)
1.	PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali(3)	Serang, Banten	Batubara	2.000	86	2021-2046
2.	PT Bhumi Jati Power(4)	Jepara, Jateng	Batubara	2.000	86	2019-2044
3.	PT Bhimasena Power Indonesia(3)	Batang, Jateng	Batubara	1.900	86	2020-2050
4.	PT Tanjung Jati Power(3)	Cirebon, Jabar	Batubara	1.320	80	2019-2049
5.	PT Huadian Bukit Asam Power(4)	Sumatra Selatan	Batubara	1.200	80	2019-2044
6.	PT Cirebon Energi Prasarana(4)	Cirebon, Jabar	Batubara	1.000	86	2019-2044
7.	PT Sumber Segara Primadaya(4)	Cilacap, Jateng	Batubara	1.000	86	2018-2048
8.	PT Lestari Banten Energi(3)	Cilegon, Banten	Batubara	660	80	2017-2042
9.	PT Senhua Guohua Lion Power Indonesia(4)	Sumsel	Batubara	600	80	2020-2050

No	Perusahaan	Proyek	Bahan bakar	Kapasitas (MW)	AF[1] (%)	Periode[2]
10.	PT North Sumatra Hydro[3]	PLTA Batang Toru	Tenaga air	510	-	2016-2046
11.	Sarulla Operation Ltd[3]	Sarulla, Sumut	Panas bumi	330	90	2017-2047
12.	PT Bosowa Energi[3]	Jeneponto, Sulsel	Batubara	250	80	2018-2048
13.	PT Banyuasin Power Energi[4]	Sumsel	Batubara	250	80	2020-2050
14.	PT Sorik Merapi Geothermal Power[5]	PLTP Sorik Merapi, Sumut	Panas bumi	240	90	2020-2050
15.	PT Pertamina Geothermal Energy[3]	Wayang Windu, Jawa Barat	Panas bumi	180	85	2022-2052
16.	PT Supreme Energy Rajabasa[6]	PLTP Rajabasa, Lampung	Panas bumi	220	90	2023-2053
17.	PT Supreme Energy Muaralaboh[6]	PLTP Muaralaboh, Sumbar	Panas bumi	220	90	2019-2049
18.	PT Supreme Energy Rantau Dedap[6]	PLTP Rantau Dadap, Sumsel	Panas bumi	220	90	2020-2050
19.	PT Pertamina Geothermal Energy & Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.[6]	Wayang Windu Unit 3,4, Jabar	Panas bumi	180	85	2022-2052
20.	PT Sejahtera Alam Energi[5]	PLTP Baturaden, Jateng	Panas bumi	220	90	2024-2054
21.	PT SKS Listrik Kalimantan[3]	Gunung Mas, Kalteng	Batubara	200	80	2019-2044
22.	PT Tenaga Listrik Bengkulu[4]	Bengkulu	Batubara	200	80	2019-2044
23.	PT GCL Indo Tenaga[4]	Kalbar	Batubara	200	80	2019-2044
24.	PT Tanjung Power Indonesia[4]	Kalsel	Batubara	200	80	2019-2044
25.	PT Graha Power Kaltim[4]	Kaltim	Batubara	200	80	2019-2044
26.	PT Indonesia Energi Dinamika (INDOEKA)[4]	Kaltim	Batubara	200	80	2020-2045
27.	PT Bakrie Darmakarya Energi[5]	PLTP Telaga Ngebel, Jatim	Panas bumi	165	90	2023-2053
28.	PT Geo Dipa Energi[4]	Dieng Unit 2 & 3, Jateng	Panas bumi	115	85	2021-2051
29.	PT Medco Cahaya Geothermal[6]	PLTP Ijen, Jawa Timur	Panas bumi	110	85	2021-2051
30.	PT Sintesa Banten Geothermal[5]	PLTP Rawa Dano, Banten	Panas bumi	110	90	2022-2052
31.	PT DSS Power Kendari[3]	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	Batubara	100	80	2019-2044
32.	PT Muntok Listrik Utama[4]	Bangka Belitung	Gas	80	85 (Y1) 60 (Y2)	2019-2039
33.	PT Gorontalo Listrik Perdana[4]	Gorontalo	Batubara	100	80	2020-2045
34.	PT UPC Sidrap Bayu Energi[4]	PLTB Sidrap, Sulsel	Angin	70	-	2019-2049
35.	PT Energi Bayu Jeneponto[4]	PLTB Tolo Jeneponto, Sulsel	Angin	60	-	2019-2049
36.	PT Tanggamus Electric Power[3]	PLTA Semangka	Tenaga air	56	57	2019-2049
37.	PT Indo Ridlatama Power[3]	Kutai Kartanegara, Kaltim	Batubara	55	80	2017-2047
38.	PT Pertamina Geothermal Energy[3]	PLTP Ulubelu Unit 4, Lampung	Panas bumi	55	90	2017-2047
39.	PT Giri Indah Sejahtera[6]	PLTP Ungaran, Jateng	Panas bumi	55	85	2024-2054
40.	PT Spring Energy Sentosa[5]	PLTP Guci, Jateng	Panas bumi	55	90	2024-2054
41.	PT Lombok Energy Dynamics[3]	Lombok Timur, NTB	Batubara	50	80	2016-2041
42.	PT Rekind Daya Mamuju[3]	Mamuju, Sulbar	Batubara	50	80	2017-2042
43.	PT Jabar Rekind Geothermal[5]	PLTP Cisolok Cisukarame, Jabar	Panas bumi	45	90	2025-2055
44.	PT UPC Yogyakarta Bayu[4]	PLTB Samas, Yogyakarta	Angin	50	-	2019-2049
45.	Lainnya[7]			657		
	Jumlah			**17.778**		

(1) AF atau Availability Factor adalah faktor pemasokan tenaga yang harus diserap Perseroan
(2) Perjanjian berlaku sejak ditandatangani, dan jual beli tenaga listrik berlaku antara 19 sampai dengan 30 tahun sejak tanggal produksi komersial.
(3) tahap pembangunan

(4) tahap pembiayaan
(5) PJBL
(6) eksplorasi
(7) meliputi kontrak dengan 95 IPP, terdiri dari 41 IPP dalam tahap pembangunan dan 40 IPP dalam tahap pembiayaan, dan 14 PPA berlokasi di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan bahan bakar batubara, panas bumi, mini hydro dengan kapasitas masing-masing pembangkit kurang dari 50 MW

Harga tenaga listrik per kWh untuk pembangkitan bahan bakar gas, MFO dan batubara ditetapkan berdasarkan formula tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian yang antara lain mengatur pemulihan biaya modal, pembayaran biaya tetap operasi dan pemeliharaan, biaya bahan bakar dan pembayaran biaya variabel operasi, dan biaya pemeliharaan. Untuk pembangkitan yang menggunakan panas bumi, harga tenaga listrik ditetapkan berdasarkan formula tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian antara lain *Energy Charge* dan *Capacity Charge*.

4.3. Perjanjian perolehan barang modal

a. Program Percepatan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 (“Perpres No. 71/2006”) yang kemudian diubah melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009 (“Perpres No. 59/2009”), Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk membangun PLTU berbahan bakar batubara di 42 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 32 pembangkit dengan jumlah kapasitas 2.769 MW di luar Jawa - Bali.

Kontrak Pembangkitan

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menandatangani 37 kontrak EPC meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 7.490 MW di Jawa - Bali dan 27 pembangkit tenaga listrik dengan jumlah kapasitas 2.489 MW di luar Jawa - Bali. Berdasarkan kontrak EPC tersebut, Perseroan diharuskan membayar uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak dan 85% akan didanai melalui fasilitas kredit perbankan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah membayar uang muka sebesar US$874.648.577 dan Rp4.790.016 juta untuk 35 kontrak EPC yang dicatat sebagai pekerjaan dalam pelaksanaan. Uang muka tersebut didanai dari hasil penerbitan Obligasi Terjamin dan penarikan fasilitas kredit program percepatan.

Kontrak Transmisi

Kontrak transmisi merupakan kontrak untuk peningkatan dan pembangunan transmisi baru dan gardu induk di Jawa dan luar Jawa. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan penarikan fasilitas kredit perbankan.

b. Kontrak Konstruksi Rutin

Ikatan pengadaan barang modal untuk konstruksi rutin merupakan kontrak yang telah ditandatangani untuk tambahan pembangkit listrik dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Proyek ini dibiayai melalui dana sendiri dan pihak luar melalui pinjaman luar negeri, bantuan dan proyek investasi sebagai bagian dari anggaran belanja negara.

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumah ikatan perolehan barang modal berdasarkan kontrak, terutama sehubungan dengan pengadaan pembangkitan, jaringan transmisi dan distribusi dalam rangka program percepatan dan kontrak kosntruksi rutin tercatat masing-masing sebesar Rp1.959.230 juta dan Rp30.542.435 juta.

4.4. Perjanjian pinjaman terkait program percepatan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari beberapa bank untuk membiayai 85% dari nilai kontrak *Engineering Procurement and Construction* (EPC) untuk program percepatan. Jangka waktu pinjaman termasuk periode penyediaan kredit selama 36 bulan, dan sepenuhnya dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2007, pengganti dari Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2006, tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Sehubungan dengan pinjaman ini, Perseroan diwajibkan memenuhi batasan-batasan umum.

Pada tanggal 31 Desember 2016, rincian fasilitas pinjaman untuk membiayai program percepatan adalah sebagai berikut:

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi	Tanggal jatuh tempo
		US$[1]	Rp[2]	Rp[2]		US$[1]	
1.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank of China Ltd./ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	592	-	-	0,785% + LIBOR 6 bulanan	55	27 Mei 2021
2.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	331	-	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan	32	30 Januari 2023
3.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	2.741.298	-	0,825% + JIBOR 3 bulanan	-	23 Juli 2018
4.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Suralaya, Banten	284	-	-	0,84% + LIBOR 6 bulanan	27	30 Januari 2023
5.	Barclays Bank PLC and China Development Bank/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	262	-	-	3,25% + LIBOR 6 bulanan	-	3 Desember 2021
6.	Bank DKI/ PLTU Naganraya PLTU 2 Nusa Tenggara Timur PLTU 1 Nusa Tenggara Barat PLTU Sumatra Barat PLTU 2 Kalimantan Barat PLTU 4 Bangka Belitung PLTU Maluku Utara PLTU Sulawesi Tenggara PLTU 1 Nusa Tenggara Timur PLTU 2 Sulawesi Utara PLTU Gorontalo PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	4.732.000	594.182	1% + JIBOR 3 bulanan	-	24 April 2019
7.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	2.074.739	-	1% + JIBOR 3 bulanan	-	30 Januari 2019
8.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ PLTU 1 Rembang, Jawa Tengah	-	1.911.480	-	1,11% + JIBOR 3 bulanan	-	23 Maret 2018
9.	Bank Mega/ PLTU 2 Pelabuhan Ratu, Jawa Barat	-	1.874.315	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2018
10.	Bank Bukopin/ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	-	1.606.612	-	0,71% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2021
11.	Bank Mega/ PLTU 2 Nusa Tenggara Barat PLTU Gorontalo PLTU 2 Manado. Sulawesi Utara PLTU Tanjung Balai Karimun. Kepulauan Riau PLTU 1 Ende. Nusa Tenggara Timur PLTU Sulawesi Tenggara 2 PLTU 1 Kalimantan Tengah	-	1.498.513	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2018

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi	Tanggal jatuh tempo
12.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU 1 Indramayu, Jawa Barat	-	1.272.913	-	1,10% + JIBOR 3 bulanan	-	23 Februari 2018
13.	Bank Mega/ PLTU Lampung PLTU Sumatra Utara, Medan	-	1.240.661	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2018
14.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ PLTU 2 Labuan, Banten	-	1.077.578	-	1,12% + JIBOR 3 bulanan	-	18 April 2018
15.	Pinjaman sindikasi dikordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Sulawesi Selatan PLTU 3 Bangka Belitung PLTU 2 Papua PLTU Kalimantan Selatan	-	1.151.005	-	1% + JIBOR 3 bulanan	-	30 Januari 2019
16.	Bank Bukopin/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	-	1.045.924	-	0,71% + JIBOR 6 bulanan	-	29 Juli 2021
17.	Bank Mega/ PLTU 1 Suralaya Baru, Banten	-	735.387	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	18 April 2018
18.	Bank Mega/ PLTU 2 Paiton, Jawa Timur	-	600.636	-	1,10% + JIBOR 6 bulanan	-	18 April 2018
19.	The Export-Import Bank of China/						
	PLTU Pelabuhan Ratu	482	-	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan	44	12 Februari 2025
	PLTU NAD	124	-	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan	12	14 Januari 2025
20.	Bank of China Ltd./ PLTU 3 Teluk Naga, Banten	455	-	-	2,30% + LIBOR 6 bulanan	46	4 Mei 2022
21.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU Tanjung Awar-awar	-	1.155.352	-	1% + JIBOR 3 bulanan	-	30 Januari 2019
22.	The Export-Import Bank of China/ PLTU 1 Pacitan, Jawa Timur	293	-	-	2,8% + LIBOR 6 bulanan	30	2 Juli 2025
23.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ PLTU Lampung PLTU Sumatra Utara	-	3.941.772	-	1,5% + JIBOR 3 bulanan	34	14 Oktober 2019
24.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Mandiri/ Transmisi	-	2.613.012	-	1,5% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
25.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia/ Transmisi	-	327.195	-	1,5% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
26.	China Development Bank/ PLTU Adipala, Cilacap, Jawa Tengah	625	-	-	3,85% + LIBOR 6 bulanan	-	14 Oktober 2022
27.	China Development Bank/ PLTU Sumatra Barat	138	-	-	3,85% + LIBOR 6 bulanan	-	14 Oktober 2022
28.	Bank of China Ltd./ PLTU Tanjung Awar-Awar	372	-	-	2,30% + LIBOR 6 bulanan	-	14 Desember 2022
29.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ Transmisi	-	1.930.063	-	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
30.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Central Asia PLTU Riau PLTU Kalimantan Barat	-	1.080.598	-	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	14 Desember 2019
31.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Rakyat Indonesia/ Transmisi	-	1.067.684	-	1,05% + JIBOR 3 bulanan	-	27 Desember 2020
32.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank DKI/ PLTU Riau Tenayan	-	2.225.000	145.497	1,50% + JIBOR 3 bulanan	-	12 November 2025

No.	Kreditur dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum		Fasilitas pinjaman belum digunakan	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi	Tanggal jatuh tempo
33.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi Bank Negara Indonesia/ PLTU Teluk Balikpapan Kalimantan Timur	-	2.449.963	313.154	1,20% + JIBOR 3 bulanan		17 Desember 2025
	Jumlah	**3.958**	**40.353.699**	**1.052.833**		**280**	

(1) Dalam jumlah penuh.
(2) Dalam jutaan Rupiah.

4.5. Perjanjian Pinjaman Tidak Terkait Program Percepatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, rincian pinjaman tidak terkait program percepatan adalah sebagai berikut:

No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum[1)]	Fasilitas pinjaman belum digunakan[1)]	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi[1)]	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
	Fasilitas pinjaman dalam US$						
1.	Asian Development Bank	575	374	0,6% - 0,1% + LIBOR	-	4 Desember 2015	15 September 2035
	Gardu Induk			6 bulanan			
2.	Asian Development Bank	25	16	1,4% + LIBOR	-	4 Desember 2015	15 September 2035
	Gardu Induk			6 bulanan			
3.	Japan Bank for International Cooperation	107	105	2,85% + 1,06%	-	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
	PLTU Lontar Extension						
4.	Japan Bank for International Cooperation	72	70	1,1% + LIBOR	4,8	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
	PLTU Lontar Extension			6 bulanan			
5.	International Bank for Reconstruction and Development	500	500	*Reference Rate for Loan Curr + Var. Spread*	-	20 Mei 2016	15 Maret 2036
	Power distribution development program						
6.	The Export-Import Bank of Korea dan ING Bank, cabang ING-DiBa AG	36	36	2,35% + LIBOR	2,3	24 Juni 2016	23 Desember 2030
	PLTGU Grati			6 bulanan			
7.	The Export-Import Bank of Korea dan ING Bank, cabang ING-DiBa AG	35	35	0,98% + LIBOR	2,3	24 Juni 2016	23 Desember 2030
	PLTGU Grati			6 bulanan			
8.	ING Bank, cabang ING-DiBa AG	17	17	0,98% + LIBOR	1,1	24 Juni 2016	23 Desember 2030
	PLTGU Grati			6 bulanan			
9.	Japan Bank for International Cooperation	27	27	3,52%	0,2	20 Oktober 2016	30 April 2031
	PLTU Jawa 2 Priok						
10.	Japan Bank for International Cooperation	18	18	0,7% + LIBOR	0,1	20 Oktober 2016	30 April 2031
	PLTU Jawa 2 Priok			6 bulanan			
11.	Export Development Canada dan Hungarian Export Import Bank Private Ltd. Company	436	40	2,56%	27,6	2 Desember 2016	2 Juni 2029
	Batam Mobile Power Plant						
	Jumlah	**1.848**	**1.238**		**36,1**		

No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum[1)]	Fasilitas pinjaman belum digunakan[1)]	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi[1)]	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
	Fasilitas pinjaman dalam EUR						
12.	Agence Francaise De Developpement	100	100	0,2% + EURIBOR	-	7 Mei 2015	7 Mei 2030
	Transmission Jakarta			6 bulanan			
13.	Asian Development Bank	1	1	0%	-	7 Mei 2015	7 Mei 2020
	Jakarta's grid law carbon master plan						
	study						
14.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau	175	175	2,20%	-	8 Mei 2015	30 Juni 2027
	Rehabilitation of unit 3x4 of Suralaya						
	Power Plant						
15.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau	65	65	2,20%	-	8 Mei 2015	30 Juni 2030
	1.000 Islands Renewable Energy						
16.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau	60	60	1,70%	-	8 Mei 2015	30 Juni 2030
	Rehabilitation of PLTG Kamojang						
17.	Kreditanstalt fur Wiederaufbau	45	45	1,65%	-	23 Mei 2016	30 Juni 2028
	Transmisi						
18.	ING Bank, cabang of ING-DiBa AG dan	40	40	1,09% + biaya tambahan	3	24 Juni 2016	23 Desember 2030
=	Societe General						
	PLTGU Grati						
19.	Standard Chartered Bank	90	-	2,1%	-	11 Desember 2013	30 September 2027
	PLTMG Arun						
20.	Standard Chartered Bank	71	-	2,1%	-	23 Desember 2013	30 September 2027
	PLTMG Bangkanai						
	Jumlah	**486**	**486**		**3**		
	Fasilitas pinjaman dalam JPY						
21.	Japan Bank for International Cooperation	16.430	16.430	1,03% + 0,55%	441	14 Maret 2016	1 Oktober 2031
	PLTU Lontar Extension						
22.	Japan Bank for International Cooperation	31.763	31.763	1,58%	416	20 Oktober 2016	30 April 2031
	PLTU Jawa 2 Priok						
	Jumlah	**48.193**	**48.193**		**857**		
	Fasilitas pinjaman dalam Rupiah						
23.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	28.000.000	14.500.000	2,45% + rata-rata	-	17 November 2016	21 Juni 2017*
	PT Bank Rakyat Indonesia			deposito berjangka			
	Corporate loan KMK 2011			3 bulanan			
24.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	8.500.000	-	3,2% + rata-rata	-	21 Desember 2012	23 November 2022
	PT Bank Rakyat Indonesia			deposito berjangka			
	Corporate loan 2012			3 bulanan			
25.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	2.000.000	-	2,75% + rata-rata	-	17 Desember 2014	17 Desember 2024
	PT Bank Rakyat Indonesia			deposito berjangka			
	Corporate loan 2014			3 bulanan			

No.	Kredit dan pembiayaan proyek	Fasilitas maksimum[1)]	Fasilitas pinjaman belum digunakan[1)]	Tingkat bunga per tahun	Premi Asuransi[1)]	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo
26.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	12.000.000	-	2,3% + rata-rata	-	17 Desember 2015	17 Desember 2025
	PT Bank Rakyat Indonesia			deposito berjangka			
	Corporate loan 2015			3 bulanan			
27.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	7.000.000	-	3,42% + rata-rata tertimbang	-	27 Desember 2011	23 Oktober 2021
	PT Bank Mandiri			deposito berjangka			
	Corporate loan 2011			3 bulanan			
28.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	12.000.000	5.601.928	1,92% + JIBOR	-	19 Desember 2016	19 Desember 2026
	PT Bank Mandiri			3 bulanan			
	Corporate loan 2016						
29.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	6.500.000	-	3,00% + rata-rata tertimbang	-	18 Desember 2014	18 Desember 2024
	PT Bank Negara Indonesia			deposito berjangka			
	Corporate loan 2014			3 bulanan			
30.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	12.000.000	-	2,6% + rata-rata	-	9 September 2016	9 September 2026
	PT Bank Negara Indonesia			deposito berjangka			
	Corporate loan 2016			3 bulanan			
31.	Pinjaman sindikasi dikoordinasi	7.000.000	-	2,4% + JIBOR	-	23 Desember 2013	23 Desember 2023
	PT Bank Central Asia			3 bulanan			

(1) dalam jutaan Rupiah
**akan diperpanjang*

4.6. Program operasi dan pemeliharaan

Untuk meningkatkan dan memulihkan daya guna unit pembangkit sampai pada tingkat tertentu, Perseroan menandatangani *Operation and Maintenance Agreement* dengan beberapa kontraktor. Nilai kontrak terdiri dari porsi tetap dan tidak tetap. Kontraktor diharuskan memenuhi target tertentu dan akan dikenakan denda jika target tersebut tidak tercapai. Komitmen dengan kontraktor untuk porsi tetap adalah sebagai berikut:

Pembangkitan	Kontraktor	Nilai kontrak setara	Periode
PLTU Tanjung Jati B	PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali	2.618.958	2010-2032
PLTU Tanjung Jati B	Konsorsium Fortum Service OY & PT Medco Energy	1.082.118	2005-2030
Jumlah		3.701.076	

5. DAFTAR ASET TANAH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki bidang-bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak. Jumlah keseluruhan kepemilikan tanah Perseroan dan Entitas Anak yaitu sebanyak 27.365 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) bidang tanah, yang terdiri dari:

a. 15.276 (lima belas ribu dua ratus tujuh puluh enam) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna bangunan (“SHGB”);
b. 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas Sertifikat Hak Pengelolaan (“SHGB di atas SHPL”);
c. 12.086 (dua belas ribu delapan puluh enam) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai (“SHP”); dan
d. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pengelolaan (“SHPL”).

Berikut rincian bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan wilayah/ kelolaan:

No.	Unit Bisnis	SHGB	SHGB di atas SHPL	SHP	SHPL	Total
1.	Distribusi Bali	121	-	9	-	130
2.	Distribusi Jakarta & Tangerang	69	-	2	-	71
3.	Distribusi Jawa Barat & Banten	452	-	30	-	482
4.	Distribusi Jawa Tengah & DI. Yogyakarta	249	-	111	-	360
5.	Distribusi Jawa Timur	242	-	221	-	463
6.	Distribusi Lampung	26	-	39	-	65
7.	Jasa Manajemen Konstruksi	4	-	-	-	4
8.	Jasa Sertifikasi	2	-	-	-	2
9.	Kantor Pusat	39	2	76	-	117
10.	Kantor Pusat (2)	33	-	-	-	33
11.	Kantor Pusat (Duren Tiga)	145	-	-	-	145
12.	P3B Jawa Bali	6.908	-	10.298	-	17.206
13.	P3B Jawa Bali/Transmisi Jawa Bagian Barat	1	-	-	-	1
14.	P3B Sumatra	1.421	-	-	-	1.421
15.	Pembangkitan Lontar	4	-	-	-	4
16.	Pembangkitan Sumatra Bagian Selatan	90	-	71	-	161
17.	Pembangkitan Sumatra Bagian Utara	2	-	-	-	2
18.	Pembangkitan Tanjung Jati B	1	-	-	-	1
19.	Pusat Engjineering Ketenagalistrikan	1	-	-	-	1
20.	Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan	8	-	1	-	9
21.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	16	-	10	-	26
22.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan	1	-	1	-	2
23.	Transmisi Jawa Bagian Barat	2	-	-	-	2
24.	UIP III / KIT SBS	4	-	-	-	4
25.	UIP III / P3B Sumatra	31	-	22	-	53
26.	UIP III / Wil. Bangka Belitung	1	-	-	-	1
27.	UIP Jar. Jawa Bali	11	-	66	-	77
28.	UIP Sumbagsel / UIP III / P3B Sumatra	8	-	-	-	8
29.	UIP V	1	-	-	-	1
30.	UIP V / P3B Jawa Bali	26	-	2	-	28
31.	UIP V / UIP VIII	3	-	-	-	3
32.	UIP VIII	2	-	-	-	2
33.	UIP VIII / UIP JBTB II	84	-	-	1	85
34.	Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra I	4	-	-	-	4
35.	Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II	3	-	-	-	3
36.	Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan	3	-	-	-	3
37.	Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatra I	21	-	-	-	21
38.	Unit Induk Pembangunan Pembangkitan Sumatra II	1	-	-	-	1
39.	Wilayah Aceh	237	-	4	-	241
40.	Wilayah Bangka Belitung	48	-	1	-	49
41.	Wilayah Kalimantan Barat	202	-	61	-	263
42.	Wilayah Kalimantan Selatan	975	-	364	-	1.339
43.	Wilayah Kalimantan Timur	330	-	38	-	368
44.	Wilayah Maluku dan Maluku Utara	123	-	16	-	139
45.	Wilayah NTB	154	-	21	-	175
46.	Wilayah NTT	141	-	53	-	194
47.	Wilayah Papua dan Papua Barat	306	-	-	-	306
48.	Wilayah Riau dan Kepulauan Riau	103	-	35	-	138
49.	Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat	1.872	-	359	-	2.231
50.	Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo	260	-	30	-	290

No.	Unit Bisnis	SHGB	SHGB di atas SHPL	SHP	SHPL	Total
51.	Wilayah Sumatra Barat	124	-	62	-	186
52.	Wilayah Sumatra Selatan, Jambi, & Bengkulu	170	-	57	-	227
53.	Wilayah Sumatra Utara	191	-	26	-	217
	Total	**15.276**	**2**	**12.086**	**1**	**27.365**

6. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada tahun 2009, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca ("GRK") sabesar 26% dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020. Selanjutnya, Pemerintah telah merumuskan instrumen hukum dan kebijakan yang relevan, termasuk rencana aksi nasional dalam rangka menurunkan emisi GRK yang telah dituangkan pada Perpres No. 61/2011 dan inveterisasi GRK melalui Perpres No. 71/2011.

Pada tahun 2015, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menetapkan sasaran pengurangan emisi yang lebih ambisius pasca tahun 2020. Berdasarkan pengukuran tingkat emisi paling akhir, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. Pengembangan sumber energi bersih juga merupakan kebijakan nasional.

Untuk mencapai sasaran pengurangan emisi di sektor energi, Indonesia telah memberlakukan kebijakan bauran energi dengan obyektif untuk mencapai penggunaan energi primer dari energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025 sebagaimana diatur pada Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sehubungan dengan sektor ketenagalistrikan, Indonesia berusaha menggunakan paling sedikit 25% dari konsumsi energi pada tahun 2025 dari energi baru dan energi terbarukan dan mengurangi porsi energi yang dihasilkan dari batubara sampai dengan 50% dari total bauran energi, sebagaimana diatur pada Draft RUPTL 2017-2026. Agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan ini, Perseroan telah menunda pembangunan sejumlah pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara berskala besar dan mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan RUPTL 2017-2026.

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada berbagai undang-undang lingkungan hidup terkait dengan polusi air, udara dan suara, serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Meskipun Perseroan berkeyakinan telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam segala aspek yang material terkait undang-undang lingkungan hidup, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak akan selalu memiliki risiko dan kewaijban terkait lingkungan hidup dan tidak ada jaminan bahwa biaya dan kewajiban yang material tidak akan timbul di masa mendatang. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang dan peraturan lingkungan hidup dapat mengakibatkan perluasan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik dan sistem distribusi dan transmisi mengalami penundaan.

Sesuai dengan peraturan-peraturan lingkungan hidup yang berlaku, terutama UU No. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("PP No. 5/2012"), setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 32/2009, Perseroan dan Entitas Anak juga diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ("PP No. 27/2012"), perusahaan yang diwajibkan memiliki AMDAL (sebagaimana diatur dalam PP No. 5/2012) wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan apabila Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha akan dibatalkan. Tata cara penyusunan, permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan diatur dalam PP No. 27/2012. UU No. 32/2009 mewajibkan setiap izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak UU No. 32/2009 ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan pengalihan dalam PP No. 27/2012, dokumen lingkungan (AMDAL) yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP No. 27/2012 tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah mematuhi UU No. 32/2009 dan melakukan pelaporan AMDAL, UPL dan UKL, apabila tidak diperlukan Izin Lingkungan. Namun demikian, PP No. 27/2012 mewajibkan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan, seperti apabila Perseroan dan Entitas Anak memutuskan untuk meningkatkan kapasitas atau membangun pembangkit tenaga listrik tambahan.

Peraturan lingkungan hidup yang berlaku saat ini di Indonesia melarang usaha atau kegiatan yang akan mengancam kualitas lingkungan hidup. Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada beberapa peraturan Pemerintah, peraturan menteri serta peraturan propinsi dan daerah terkait pemeliharaan mutu kualitas. Limbah yang dikeluarkan oleh sektor pembangkitan tenaga listrik meliputi polusi air, udara, dan udara serta limbah berbahaya dan beracun. Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada kewajiban untuk melakukan pemantauan, pencegahan, pemeliharan dan pelaporan sesuai dengan limbah yang dihasilkan. Apabila Perseroan dan Entitas Anak melanggar salah satu kewajiban ini, Perseroan dan Entitas Anak dapat diwajibkan membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan, memulihkan kondisi area yang terganggu dan/atau dapat dikenakan sanksi kriminal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi dijalankan oleh unit-unit bisnis Perseroan di 3.839 lokasi di seluruh Indonesia dan sebanyak 615 lokasi telah memperoleh Izin Lingkungan.

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

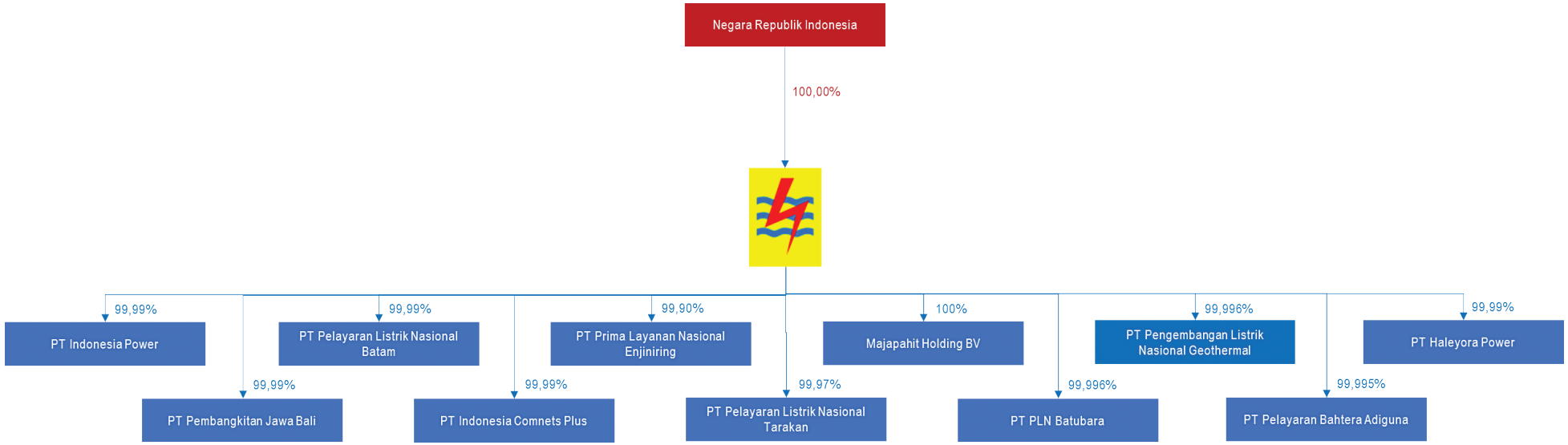

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan 100,0%.

8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Perseroan dikelola dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris atau lebih. Apabila diangkat lebih dari 1 (satu) orang, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Para anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu. Sedangkan masa jabatan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 16 Maret 2017 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0120776 tanggal 23 Maret 2017 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0039281.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta No. 44 tanggal 24 November 2015 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0982787 tanggal 25 November 2015 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-3584140.AH.01.11.Tahun2015 tanggal 25 November 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terkini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hasan Bisri
Komisaris Independen	:	Oegroseno
Komisaris Independen	:	Darmono
Komisaris	:	Jarman
Komisaris	:	Harry Susetyo Nugroho
Komisaris	:	Budiman
Komisaris	:	Aloysius Kiik Ro
Komisaris	:	Rionald Silaban

Direksi

Direktur Utama	:	Sofyan Basir
Direktur	:	Sarwono Sudarto
Direktur	:	Nasri Sebayang
Direktur	:	Supangkat Iwan Santoso
Direktur	:	Amir Rosidin
Direktur	:	Nicke Widyawati
Direktur	:	Amin Subekti
Direktur	:	Murtaqi Syamsuddin
Direktur	:	Muhamad Ali
Direktur	:	Djoko Rahardjo Abu Mana
Direktur	:	Machnizon
Direktur	:	Haryanto Wignyo Suparto

Berikut adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris

Hasan Bisri
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan keputusan Menteri BUMN No. SK-41/MBU/02/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Islam Jakarta, bidang ekonomi, pada tahun 1985 dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Satyagama, Jakarta pada tahun 2004.

Karirnya dimulai sebagai Administrasi Umum Sub Bagian Konsultasi Hukum I, Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK-RI”) (1977). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki jabatan berbagai jabatan struktural dan fungsional di BPK-RI dan terakhir menjabat sebagai Wakil Ketua BPK-RI (2011-2014).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Oegroseno
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 16 Oktober 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Oktober 2019.

Lulus pendidian Akademi Kepolisian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (”AKABRI”) pada tahun 1978, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 1986, SESPIMPOL pada tahun 1996, SESPATI III pada tahun 2002 dan Lembaga Ketahanan Nasional (”LEMHANAS”) pada tahun 2007.

Sebelumnya beliau berkarir di Kepolisian dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis, meliputi: Wakil Kepala Kepala Kepolision Negara Republik Indonesia (”POLRI”) (2013), Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes POLRI (2012), Kepala Lembaga Pendidikan POLRI (2011), Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara (2010) dan Kadiv Propam POLRI (2009).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Darmono
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 16 Oktober 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 16 Oktober 2019.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Islam Indonesia (”UII”), Yogyakarta, bidang hukum, pada tahun 1977, gelar Master Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI, Jakarta, pada tahun 2000, dan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2010.

Sebelumnya, beliau berkarir sebagai Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2013-2014), Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi (2010-2013), Plt. Jaksa Agung Republik Indonesia (2010), Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia (2009-2013) dan Anggota Tim Pemberantasan Mafia Hukum (2009-2010). Beliau saat ini adalah pengajar di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Universitas Trisakti, Jakarta dan Universitas Esa Unggul, Jakarta

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Jarman
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 10 November 2015

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang listrik, pada tahun 1981 dan gelar Master of Electrical Power Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Energi, Kementerian BUMN (2006-2010), Komisaris Perseroan (2012-2014) setelah sebelumnya menjabat Komisaris PT Indosat Tbk. (2008-2011) dan Komisaris PT Bukit Asam Tbk. (2003-2008) serta Asisten Deputi Bidang Industri Strategis, Kementerian BUMN (2002-2006). Beliau saat ini menjabat juga sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Budiman
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Desember 2014.

Lulus AKABRI pada tahun 1978, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) pada tahun 1994, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI) pada tahun 2001 dan LEMHANAS pada tahun 2004.

Sebelumnya beliau berkarir di bidang kemiliteran dengan mengemban berbagai jabatan strategis, meliputi: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2013), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI (2013), Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2011), Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AngkatanDarat (2010), setelah sebelumnya menjabat sebagai Pangdam IV/ Diponegoro (2009).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Harry Susetyo Nugroho
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak April 2013.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang teknik industri, pada tahun 1980 dan Master of Business Administration dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat, bidang keuangan, pada tahun 1988.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris pada beberapa BUMN, seperti Komisaris Perseroan (2012-2013), Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) (2008-2012), Dewan Pengawas Perum Peruri (2007-2012), Komisaris PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (2007-2012), serta bertugas di Kementerian BUMN dengan jabatan diantaranya sebagai Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis (2013 - 2015) dan Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata (2005-2010).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Aloysius K. Ro
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak September 2015.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, jurusan akuntansi pada tahun 1986, gelar Master of Business Administration dari University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Serikat, bidang keuangan, pada tahun 1994 dan Ph.D dari University of Kentucky Lexington, Kentucky, Amerika Serikat, bidang keuangan, pada tahun 1998.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Kementerian BUMN (2002-2005), Tim Asistensi Menteri Keuangan (2006-2009), Direktur Eksekutif PT Danareksa (Juli 2005-Maret 2015), Direktur Keuangan PT Antam (Persero) Tbk. (Maret-Juli 2015) dan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Surabaya (2002 - 2005). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Rionald Silaban
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Februari 2017.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang hukum, pada tahun 1989 dan gelar LLM dari Georgetown University, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif SEAVG, World Bank, Washington DC, Amerika Serikat (2012-2014), Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan (2012-2014), Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Kementerian Keuangan (2008-2012) dan Kepala Pusat Penjaminan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan (2006-2008). Beliau saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Direksi

Sofyan Basir
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Meraih gelar Diploma dari STAK Trisakti, Jakarta, bidang ekonomi/akuntansi, pada tahun 1980, gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta, pada tahun 2010, dan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 2012.

Sebelumnya bergabung dengan Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") (2005-2014), Direktur Utama PT Bank Bukopin Tbk. (2000-2005), setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersial dan jabatan di tingkat manajemen lainnya.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Sarwono Sudarto
Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Diponegoro, Semarang, bidang administrasi niaga, pada tahun 1975, gelar Master of Business Administration dari Tulane University, Amerika Serikat, pada tahun 1987 dan gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta, bidang manajemen pendidikan, pada tahun 2011.

Selama tahun 2016, beliau telah mengikuti program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang meliputi: Seminar Pasar Modal (Tokyo); Sertifikasi Manajemen Risiko–BSMR (Singapura); *Risk Management Certification Refreshment Program – Banking Industry Readiness On Asean Community's Economy*; LEMHANAS RI, SESPIBANK; *Credit Manager;* dan *Organization Management*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Nasri Sebayang.
Direktur Bisnis Regional Jawa Tengah

Warga Negara Indonesia, 61 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Sumatra Utara, bidang teknik sipil, pada tahun 1981 dan gelar Master Business Administration dari Erasmus University, Rotterdam, Belanda, pada tahun 2003.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Konstruksi dan Energi Baru Terbarukan (2012-2015). Selain itu, beliau juga tercatat pernah menduduki posisi penting lainnya di Perseroan, antara lain: Direktur Perencanaan dan Teknologi (2009-2011), Kepala Satuan Energi Primer (2008-2009), Deputi Direktur *Independent Power Producer* (2006-2008), Kepala Satuan Manajemen Risiko (2006), dan *General Manager* PT PLN (Persero) Pembangkitan Muara Tawar (2005-2006).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Supangkat Iwan Santoso
Direktur Pengadaan

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang mesin, pada tahun 1987 dan gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung, bidang Mesin, pada tahun 1997.

Sebelumnya beliau pernah menjabat Direktur Utama PT IP (2013-2014), Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali (2012-2013), dan Direktur Pengembangan dan Niaga PT IP (2009-2012). Memulai karir di Perseroan pada tahun 1987 sebagai *mechanical engineer*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Amir Rosidin
Direktur Bisnis Regional Sumatra

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, teknik elektro, pada tahun 1985 dan gelar Magister dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, bidang manajemen, pada tahun 1998.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Luar Jawa Bali (2014-2015) dan Direktur Utama PT PJB (2014). Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada Direktorat Bisnis & Manajemen Risiko (2010-2013), *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Selatan, Jambi, dan Bengkulu (2010) dan *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (2008). Mulai berkarir di Perseroan pada tahun 1985.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Nicke Widyawati
Direktur Perencanaan Korporat

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang teknik industri, pada tahun 1991 dan gelar Magister dari Universitas Padjajaran, Bandung, bidang hukum bisnis, pada tahun 2009.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan merangkap Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali (2015), Direktur Niaga, Manajemen RIsiko dan Kepatuhan (2014-2015), Direktur Utama PT Mega Eltra (2014), Direktur Usaha PT Rekayasa Industri (2010-2014) dan Komisaris Utama PT Tracon Industri (2009-2013).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Amin Subekti
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur & Bali

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 23 Desember 2014 untuk masa jabatan sampai dengan 23 Desember 2019.

Lulus dari STAN, Jakarta, bidang akuntansi, pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Administration dari Melbourne University, Australia, pada tahun 2001.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai *Senior Vice President* (SVP) di PT Indika Energy Tbk. (2011-2014) dan Direktur PT Cirebon Electric Power (2011-2014). Beliau juga pernah berkiprah di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) – Aceh & Nias (2006-2009) dan pernah bertugas sebagai Team Leader untuk Pengembangan Regional
pada Kantor World Bank Jakarta (2009-2011).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Murtaqi Syamsuddin
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat & Lampung

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 8 Maret 2013 untuk masa jabatan sampai dengan 8 Maret 2018.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, bidang teknik elektro, pada tahun 1981 dan gelar Master of Business Administration dari University of Oregon, Amerika Serikat, bidang *corporate finance*, pada tahun 2003.

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan Korporat (2015), Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi (2013-2014) dan sebagai Direktur Perencanaan & Manajemen Risiko (2011-2013). Selain itu, beliau juga pernah menduduki posisi penting lainnya pada Perseroan, diantaranya: Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko (2009-2011), Direktur Jawa Madura dan Bali (2008-2009), General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten (2003-2008), dan Sekretaris Perusahaan (2000-2001).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Muhamad Ali
Direktur *Human Capital Management*

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS Perseroan tanggal 30 Oktober 2015 untuk masa jabatan sampai dengan 30 Oktober 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bidang hukum perdata, pada tahun 1981.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Koordinator Bisnis Ritel BRI (2015), Pemimpin Wilayah Kantor BRI Yogyakarta (2014-2015) dan telah menduduki berbagai jabatan manajerial Bank Rakyat Indonesia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Djoko Rahardjo Abu Mana
Direktur Bisnis Regional Kalimantan

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS tanggal 30 Oktober 2015 untuk masa jabatan sampai dengan 30 Oktober 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang teknik elektro, pada tahun 1985 dan gelar Magister of Management dari Jakarta Institute of Management Studies, Jakarta, pada tahun 1999.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten (2015). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan (2014-2015), *General Manager* PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta (2013-2014) dan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Riau & Kepri (2011-2012). Mulai berkarir di Perseroan pada tahun 1985.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Machizon
Direktur Bisnis Regional Sulawesi & Nusa Tenggara

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS tanggal 30 Oktober 2015 untuk masa jabatan sampai dengan 30 Oktober 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang teknik elektro, pada tahun 1993 dan Master Business Administration dari Universiti Tenaga Nasional, Malaysia, pada tahun 2005.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Operasi PT PLN (Persero) Wilayah Jawa Bagian Tengah & Jawa Bagian Barat pada Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagian (2015). Selain itu beliau pernah menjabat sebagai *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (2013-2015). Mulai berkarir di Perseroan pada tahun 1993.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

Haryanto Wignyo Suparto
Direktur Bisnis Regional Maluku & Papua

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Diangkat sebagai Direktur Perseroan pada RUPS tanggal 30 Oktober 2015 untuk masa jabatan sampai dengan 30 Oktober 2020.

Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang teknik tenaga listrik, pada tahun 1983 dan gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWIJA, Jakarta, bidang manajemen, pada tahun 2010.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai *General Manager* PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (2014-2015), *General Manager* PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (2011-2014), Kepala Divisi Distribusi Jawa-Bali pada Direktorat Operasi Jawa Bali (2010-2011), *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat (2010), dan *General Manager* PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat (2008-2009). Mulai berkarir di Perseroan sejak Desember 1983.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali.

9. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* ATAU GCG)

Tata kelola Perusahaan/*Good Corporate Governance* ("GCG") merupakan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Perseroan bertekad terus menerapkan *best practice* Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan, yakni tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut dilandasi oleh keyakinan seluruh jajaran manajamen puncak maupun jajaran pelaksana, bahwa penerapan *best practices* GCG akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Penerapan lima prinsip dasar GCG secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. Lima prinsip dasar tersebut adalah:

- Transparansi
  Implementasi asas transparansi tercermin dalam berbagai kegiatan dan media komunikasi yang intensif dan dikelola secara profesional, sehingga para investor, kreditor, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan perusahaan secara merata.

- Akuntabilitas
  Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan fokus peningkatan fungsi dan peran setiap organ perusahaan dan manajemen sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal yang sebagian tugasnya adalah melakukan pengawasan atas akuntabilitas Direksi dan jajaran operasionalnya.

- Reponsibilitas
  Responsibilitas atau asas pertanggungjawaban diterapkan melalui ketaatan pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan kaidah pengelolaan sesuai standar-standar korporasi yang berlaku universal serta melaksanakan tanggung jawab sosial..

- Kemandirian
  Prinsip kemandirian diterapkan melalui penyusunan dan penerapan *code of conduct*, termasuk pengaturan seluruh transaksi maupun rencana investasi yang mengandung atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

- Kesetaraan dan Kewajaran
  Azas kesetaraan diterapkan dengan memperlakukan seluruh *stakeholder* secara berimbang (*equal treatment*) antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan. Perseroan juga membuka akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan sumbangsaran bagi kemajuan dan peningkatan mutu layanan perusahaan.

Penerapan lima prinsip dasar GCG diatas, secara konsisten diyakini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG dengan target tercapainya tujuan dari penerapan GCG bagi Perseroan, yakni:

1. Memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.
4. Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.

Perseroan berupaya memastikan tercapainya tujuan tersebut, dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras GCG (yakni penguatan kelembagaan pelaksana dan unit kerja). Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG, Perseroan secara konsisten melakukan penilaian kualitas penerapan praktik-GCG yang baik.

Seluruh jajaran Perseroan, mulai dari jajaran Direksi, Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar hingga pelaksana, memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh aturan dan kebijakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen implementasi praktek tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada

Keputusan dan penetapan kebijakan operasional yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan terbaik. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga mempelopori pelaksanaan penandatanganan pakta integritas untuk tunduk, taat dan konsisten melaksanakan seluruh pokok-pokok aturan dan kebijakan yang digariskan dalam Pedoman Tata-Kelola Perusahaan serta Pedoman Perilaku Perusahaan.

Sejak deklarasi “PLN Bersih, No Suap” di tahun 2012, seluruh jajaran perseroan termotivasi untuk menerapkan praktek tata kelola yang baik pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, baik dalam Bidang Operasional, Keuangan dan terutama pada pelaksanaan pembangunan proyek pembangkit. Deklarasi “PLN Bersih, No Suap” merupakan salah satu upaya yang dilakukan perseroan untuk menunjukkan komitmen penerapan praktik tata-kelola perusahaan yang baik, yang telah dikampanyekan dan dilaksanakan secara konsisten.Pernyataan deklarasi “PLN Bersih, No Suap” adalah:

1. Tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pelayanan publik yang dilaksanakan Perseroan. Tindakan tersebut meliputi korupsi, nepotisme, gratifikasi, *mark up*, pemberian hadiah, konflik kepentingan, dan pemerasan.
2. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpegangan pada prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan aset negara.
3. Menjalankan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikuti proses legal formal juga menekankan pada prinsip efisiensi dan transparansi.

Selama tahun 2016, Perseroan merealisasikan berbagai program penyempurnaan tata laksana serta sosialisasi kebijakan internal baru maupun restrukturisasi perangkat Dewan Komisaris. Seluruh program tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada perkembangan *best practices* GCG terkini dan aturan terakhir menyangkut pelaksanaan GCG di perusahaan BUMN. Program yang dilakukan di tahun 2016, mencakup:

1. Perseroan telah memutakhirkan Pedoman GCG dan Board Manual yang telah disesuaikan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi terkini Perusahaan.
   Saat ini Board Manual Perseroan terdiri dari 3 Buku yang merupakan 1 kesatuan, yaitu :
   a. Board Manual Dewan Komisaris dan Direksi
      Mengatur Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
   b. Board Manual Direksi
      Mengatur Tata Laksana Kerja Direksi dan Unit Kerja Direksi.
   c. Board Manual Dewan Komisaris
      Mengatur Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Unit Kerja Dewan Komisaris (Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris).

   Pedoman GCG dan Board Manual saat ini telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Perseroan telah memutakhirkan Pedoman *Whistleblowing System*.
3. Perseroan saat ini sedang memutakhirkan Pedoman Gratifikasi dan saat ini *draft* sedang diajukan kepada Direksi untuk mendapat Pengesahan.
4. Perseroan saat ini sedang merancang Aplikasi Deklarasi Komitmen terhadap Pedoman Perilaku untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.

9.1. Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi penelaahan, pembahasan dan pemberian nasehat atas pengendalian internal Perseroan, yaitu seluruh sistem dan proses yang terdapat dalam perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali tiap-tiap tahun. Sepanjang tahun 2016, Perseroan mengadakan rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing16 kali dan 25 rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Hasan Bisri	16	16	100%	25	25	100%
Oegroseno	16	15	94%	25	24	96%
Darmono	16	16	100%	25	24	96%
Jarman	16	6	38%	25	14	56%
Harry Susetyo Nugroho	16	15	94%	25	25	100%
Budiman	16	15	94%	25	23	92%
Aloysius Kiik Ro	16	6	38%	25	13	52%
Rionald Silaban	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Dasar penetapan besarnya remunerasi Dewan Komisaris adalah melalui RUPS. Adapun besaran honorarium Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Dalam menetapkan besaran honorarium tersebut diterapkan Faktor Penyesuaian Industri yang mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (benchmark), kondisi persaingan usaha (competitiveness) atau kompleksitas usaha, serta kelangkaan sumber daya manusia. Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014, besaran remuneraso Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, sedangkan besaran remunerasi anggota Komisaris lainya adalah 90% dari Komisaris Utama. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.303 juta dan Rp48.654 juta.

9.2. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan Perseroan, Direksi wajib berpegang pada ketentuan anggaran dasar Perseroan, keputusan RUPS dan Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*). Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal. Ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

(i) Direktur Utama
- memastikan bahwa arah pengelolaan Perseroan berjalan dengan benar menuju terwujudnya visi, misi dan tujuan Perseroan;
- memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola yang baik;
- memastikan bahwa Perseroan terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para *stakeholder;* dan
- melaksanakan fungsi *corporate leader* untuk memastikan *engagement* seluruh anggota Perseroan sekaligus sebagai inspirator dan motivator yang mengarahkan semua sumber daya Perseroan melangkah mencapai visi, misi dan tujuan Perseroan.

(ii) Direktur Keuangan
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam penyediaan dan pengelolaan keuangan, kebutuhan pendanaan, pengelolaan pinjaman dan pemenuhan terhadap kewajiban serta *covenant* Perseroan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perbendaharaan (treasury), kepemilikan saham, pengelolaan kas dan likuiditas, pengelolaan pendapatan dan pengelolaan aset liabilitas, pengelolaan piutang, pengelolaan akuntansi, serta pegelolaan pajak dan asuransi;

- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan niaga tenaga listrik, pengelolaan *corporate* & *industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus, pengelolaan dan pelaksanaan PS) dan Performance Base Regulation (PBR).

Direktur Bisnis Regional
- menetapkan dan memastikan terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengendalian bisnis regional, termasuk di dalamnya perencanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan regional (*capital expenditure* dan *operation expenditure*) sesuai dengan kewenangannya, serta melakukan evaluasi dan pengelolaan kinerja regional;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya konstruksi pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi regional, terlaksananya pembangunan IPP sampai dengan COD, serta mengelola kontrak dan administrasi konstruksi di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan aset pembangkit, transmisi/gardu induk dan distribusi, serta merencanakan dan mengelola kebutuhan suku cadang di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pembelian tenaga listrik dari IPP, pemasaran tenaga listrik, pengelolaan *corporate* & *industry account* untuk pelanggan besar dengan layanan khusus di regionalnya, pengelolaan niaga dan bisnis tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan pelayanan pelanggan, serta mengelola pendapatan dan biaya operasi di regionalnya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat Bisnis Regional, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Bisnis Regional.

(iii) Direktur Pengadaan
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan perizinan, pengadaan tanah, serta penyediaan tanah bagi penduduk yang terkena dampak kegiatan Perseroan;
- menetapkan dan memastikan tersedianya regulasi, kebijakan dan strategi pengadaan barang dan jasa korporat, terlaksananya pengadaan barang dan jasa strategis, terlaksananya pembinaan pengadaan barang dan jasa kepada Regional dan Unit, serta pengelolaan administrasi pengadaan barang dan jasa dan kontrak korporat;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengadaan korporat dalam penyediaan material operasi melalui pengelolaan *supply chain management* dan pengelolaan logistik korporat;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online serta melakukan integrasi proses dan pemusatan pengadaan korporat;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengelolaan data base dan administrasi proyek, pengelolaan *Project Management Information System* (PMIS), pengelolaan anggaran proyek, dan melaksanakan integrasi dan pembinaan pelaksanaan konstruksi;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Pengadaan, pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Pengadaan.

(iv) Direktur Perencanaan Korporat
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam mencapai visi melalui perencanaan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan serta pengembangan bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, termasuk didalamnya merencanakan proyeksi keuangan Perseroan dan merancang pendanaannya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (”EBT”);

- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan teknologi ketenagalistrikan, penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, standarisasi enjiniring dan tersedianya perencanaan pengadaan barang dan jasa strategis termasuk di dalamnya hasil *feasibility study*, *engineering design*, rencana kerja dan spesifikasi untuk proses pengadaan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan transaksi tenaga listrik, kemitraan bisnis, pengembangan model bisnis IPP, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan, serta pengembangan Entitas Anak dan *joint venture*;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam Manajemen Risiko dan Kepatuhan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan Risiko pada Direktorat Perencanaan Korporat, melakukan pembinaan dan pengembangan Entitas Anak dan *joint venture*, pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat Perencanaan Korporat serta pembinaan Regional dan Unit Pusat Pengatur Beban.

(v) Direktur *Human Capital Management*
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengembangan organisasi dan sumber daya manusia meliputi antara lain perencanaan tenaga kerja, sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem *Human Capital Management*, sistem remunerasi dan pemberian penghargaan, sistem administrasi SDM, budaya Perseroan dan manajemen perubahan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan hubungan industrial dan kebijakan pengelolaan tenaga kerja alih daya;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi dalam pengelolaan pelayanan umum di kantor pusat dan pengelolaan properti korporat secara terintegrasi;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan pengelolaan lingkungan;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya kebijakan dan strategi korporat dalam pengelolaan sistem *knowledge management*, pengembangan sistem informasi SDM;
- menetapkan dan memastikan terlaksananya pengembangan proses bisnis dan pengelolaan risiko pada Direktorat *Human Capital Management*, serta melakukan pembinaan dan pengembangan Regional dan unit di bawah Direktorat *Human Capital Management*.

Sepanjang tahun 2016, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, Perseroan memfasilitasi anggota Direksi untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar maupun lokakarya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Beberapa program sejenis yang sempat diikuti oleh anggota Direksi, antara lain : *The 9th Meeting of the Asia Solar Energy Forum*, studi banding ketenagalistrikan di Jerman, Workshop on the 35th *GW Power Expansion Program,* kunjungan ke Zhengjiang Ninghai Power Plant, studi banding ketenagalistrikan di negara Skandinavia, principal meeting proses akuisisi *Chevron Geothermal Power*, dan studi banding ketenagalistrikan di Iran.

Sesuai anggaran dasar Perseroan, Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2016, Direksi melakukan rapat sebanyak 21 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut :

Nama	Rapat Dewan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sofyan Basir	21	14	67%
Sarwono Sudarto	21	16	76%
Nasri Sebayang	21	16	76%
Supangkat Iwan Santoso	21	17	81%
Amir Rosidin	21	19	90%
Nicke Widyawati	21	12	57%

Nama	Rapat Dewan Direksi		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Amin Subekti	21	20	95%
Murtaqi Syamsuddin	21	13	62%
Muhamad Ali	21	15	71%
Djoko Rahardjo Abu Mana	21	18	86%
Machnizon	21	19	90%
Haryanto Wignyo Suparto	21	17	81%

Dasar penetapan besarnya remunerasi Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Penetapan besaran remunerasi, yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan dan tantiem Direksi didasarkan pada Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 dan Direksi juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Perseroan. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp34.737 juta dan Rp116.170 juta.

9.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan No. 3210.K/SDM.00.03/DIR/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi Jabatan, Perseroan telah menunjuk Bambang Dwiyanto sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), efektif sejak tanggal November 2016.

Kontak Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
Telepon : (021) 7251234, 7250550, 7261122,
Faksimili : (021) 7221330
Email : bambang.dwiyanto@pln.co.id.

Bambang Dwiyanto, Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menduduki berbagai jabatan pada Perseroan diantaranya Manajer Senior *Stakeholder Management* (2015-2016) dan Manajer Senior Komunikasi Korporat (2010-2015). Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, bidang komunikasi pada tahun 1990.

Selama tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan dan workshop antara lain: *Executive Education* I yang diselenggarakan oleh Perseroan dan *Good Coorporate Governance Workshop* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, Daftar Pemegang Saham, serta Risalah Rapat Direksi maupun RUPS;
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat (*public relations*) dan hubungan investor;
- Bekerja sama dengan fungsi yang menangani pelayanan hukum korporat;
- Melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola perusahaan;
- Menyiapkan laporan tahunan, laporan manajemen dan laporan statistik; dan
- Dalam hubungan dengan RUPS dan Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Direksi dengan organ tersebut.

9.4. Komite di bawah Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN dan Surat Menteri Negara BUMN No. S-371/MBU/06/2015 tanggal 26 Juni 2015, Perseroan membentuk Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Darmono (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Hasan Bisri (menjabat sebagai Plt. Komisaris Utama Perseroan)

Anggota : Sugeng Rochadi

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Agustus 2013 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan telah diperpanjang 1 (satu) tahun dari 1 Agustus 2016 sampai dengan 1 Agustus 2017. Merupakan anggota Komite Audit yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Staf Senior Bidang Teknik pada Sekretariat Dewan Komisaris Perseroan (2012-2013), Anggota Komite Audit pada Dewan Komisaris Perseroan (2010-2011), Kepala Bidang Audit Operasional pada Satuan Pengawas Intern ("SPI") Perseroan (2006-2009), dan Kepala Audit Internal PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat (1999-2001). Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang elektro pada tahun 1973 dan gelar Magister dari Institut Teknologi Bandung, bidang manajemen bisnis dan administrasi pada tahun 1997.

Anggota : Achmad Wachyudi

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 Agustus 2016 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Merupakan anggota Komite Audit (non Komisaris) yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Susi Air (2011-2013), akuntan publik sekaligus konsultan manajemen dan perpajakan (1992-2010), staf akuntansi dan keuangan perusahaan pertambangan Australia, New Hope, auditor internal di Grup Mercedez Benz dan Konsultan di Hador & Co. (1986-1992). Meraih gelar Sarjana dari Universitas Airlangga, bidang akuntansi, pada tahun 1986.

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit dan Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011"), salah satu kriteria menjadi anggota Komite Audit adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Audit dijabarkan dalam Piagam Komite Audit yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01/SK/DK-PLN/2015 tanggal 15 Januari 2015. Salah satu tugas utama Komite Audit adalah melakukan pengawasan (*oversight*) terhadap proses pelaporan keuangan termasuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap independensi dari auditor independen, di luar tanggung jawab atas isi laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen.

Sepanjang tahun 2016, Komite Audit melaksanakan sebanyak 101 kali rapat, melampaui rencana 68 kali rapat. Rapat dilaksanakan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yakni SPI, auditor eksternal dan manajemen Perseroan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit pada tahun 2016 antara lain :

- Menelaah dan memberikan tanggapan terhadap surat Direksi perihal permintaan persetujuan/ rekomendasi penghapusan ATTB & PRR Komite Audit selama tahun 2016;
- Telahaan atas Laporan Manajemen Triwulan IV tahun 2015 yang tidak diaudit;
- Melakukan telaahan terhadap Laporan Manajemen 2015 yang telah diaudit;
- Melakukan telaahan atas hasil rapat koordinasi antara Komite Audit dengan SPI;

- Melakukan telaahan Laporan Manajemen triwulanan tahun 2016;
- Melakukan telaahan atas Revisi RKAP tahun 2016;
- Melakukan telaahan atas usulan penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan laporan keuangan PKBL untuk tahun buku 2016;
- Pembahasan rencana pengembangan teknologi informasi Perseroan termasuk kebijakan teknologi informasi Perseroan;
- Melakukan telaahan atas RKAP Perseroan tahun 2017;
- Melakukan telaahan atas rencana pengambilalihan saham (akuisisi) PLTP milik Chevron;
- Review beberapa kontrak IPP; dan
- Melakukan telaahan atas KPI tahun tahun 2017

Komite Menajemen Risiko

Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Oegroseno (menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Aloysius Kiik Ro (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)

Anggota : Jarman (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)

Anggota : Marlius Alrobin

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak 1 Juni 2015 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Beliau merupakan anggota Komite Manajemen Risiko yang indeependen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalan karirnya, pernah menjabat sebagai *Department Head Corporate Risk* Bank Mandiri (*Vice President*) (2008-2015), *Special Project Officer Credit Recovery* Bank Mandiri (*Vice President*) (2008), *Regional Recovery Manager* Bank Mandiri (*Vice President*) (2007-2008), dan *Senior Credit Recovery* Bank Mandiri (*Assistant Vice President*) (2002-2007). Meraih gelar Sarjana dari Universitas Trisakti, bidang ekonomi, pada tahun 1986 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1999.

Anggota : Firman Dini

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak 1 Oktober 2016 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Beliau merupakan anggota Komite Manajemen Risiko yang indeependen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Beliau saat ini menjabat sebagai Aksesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada PT ELESKA IATKI (2015-sekarang) dan Project Advisor pada PT Multi Daya Lestari (2014-sekarang). Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Artha Daya Coalindo (2012-2014), Komisaris PT Rekadaya Elektrika (2012-2014), Anggota Badan Pengawas Harian STT-PLN (2012-2014), Anggota Badan Pengawas Harian Dana Pensiun PLN (2010-2013), dan Direktur SDM PT IP (2009-2013). Meraih gelar Sarjana dari Institut Teknologi Bandung, bidang elektro, pada tahun 1983.

Anggota : Bambang Purwo

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan sejak 31 Agustus 2015 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Beliau merupakan anggota Komite Manajemen Risiko yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalan karirnya, pernah menjabat sebagai instruktur pada PT PLN (Persero) Udiklat Cibogo (2012-2015), Konsultan pada PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi (2013-2015), VP Hukuk pada PT IP (2002-2012), Ahli Kinerja merangkap DM Kepegawaian PT PLN (Persero) Disjaya & Tangerang (2000-2002), Kepala Staf Administrasi & Keuangan PT PLN (Persero) Piktring Jateng di Semarang (1996-2000), Kepala Bagian Sekretarit PT PLN (Persero) Proyek Induk Jaringan Tegangan Ekstra Tinggi (1988-1992), dan Kepala Seksi Pengurusan Tanah PY PLN (Persero) Proyek Induk Transtekstib Koreksi (1984-1988). Meraih gelar Sarjana dari Universitas Negeri Jember, bidang hukum, pada tahun 1980, gelar Notariat dari Universitas Negeri Diponegoro Semarang pada tahun 2000, dan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Manajemen Risiko adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi.

Tugas dan kewajiban Komite Manajemen Risiko, sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut, adalah diantaranya menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam melakukan penelaahan terhadap kebijakan strategis perusahaan, yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, dan telah dilengkapi dengan hasil kajian manajemen risiko untuk kegiatan perusahaan yang memiliki potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan; serta kegiatan lain yang masuk kedalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2016 Komite Manajemen Risiko melaksanakan rapat sebanyak 34 kali, yang terdiri dari rapat dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sesuai tuntutan tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko selain Komisaris 100% hadir dalam rapat.

Pada tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah menyampaikan pendapat atas permintaan persetujuan/ rekomendasi dari Direksi, yaitu:

- Usulan penambahan organisasi UIP;
- Penambahan modal disetor dan modal dasar Entitas Anak;
- Rencana pinjaman Islamic Development Bank;
- Pengadaan batubara jangka panjang untuk PLTU Perseroan;
- Pembelian tenaga listrik IPP PLTU Tanjung Jati B 5 & 6 (Jawa-4) 2 x 1000 MW;
- Rencana pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah;
- Rencana penerbitan Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh Perseroan;
- Rencana pinjaman dengan bank BUMN dalam negeri;
- Penetapan penggunaan dana penambahan Penyertaan Modal Negara tahun 2016;
- Rencana penerbitan *Global Medium Term Note* (GMTN) *Programme* tahun 2016-2018 oleh Perseroan;
- Rencana akuisisi Chevron Geothermal Power Operation (GPO) dan pendanaannya;
- Perjanjian kredit dengan kreditur dalam negeri.

Komite Nominasi & Remunerasi

Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua : Budiman (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)

Anggota : Harry Susetyo Nugroho (menjabat sebagai Komisaris Perseroan)

Anggota : Okto Rinaldi

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 24 Maret 2016 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan juga pegawai Perseroan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Talenta pada Direktorat *Human Capital Management*.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai *General Manajer* Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Corporate University*) pada Sekretariat Perusahaan (2015-2016), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Corporate University*) PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan (*Corporate University*) (2014-2015), dan Manajer Senior Manajemen Kinerja SDM pada Divisi Pengembangan Sistem SDM (2013-2014). Meraih gelar Sarjana dari STIEI, bidang ekonomi dan gelar Magister Manahemen dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 2001.

Anggota : Murniati

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 1 Oktober 2015 untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Beliau merupakan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang independen dikarenakan bukan pegawai Perseroan.

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat sebagai Staf Senior Bidang Umum pada Sekretariat Dewan Komisaris (2012-2015), Manajer Senior Hubungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan pada Sekretariat Perusahaan (2009-2011) dan Ahli Analisa Investasi pada Direktorat Perencanaan (2000-2009). Meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Teknik Nasional, bidang elektro, pada tahun 1993.

Salah satu kriteria menjadi anggota Komite Nominasi & Remunerasi adalah independen dan bebas dari benturan kepentingan sehingga dapat bersikap objektif dalam memberikan pendapat terhadap proses penetapan nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan kewajiban Komite Nominasi & Remunerasi sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sebagai berikut:

- Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah menetapkan sistem nominasi dan remunerasi Perseroan secara benar;
- Menelaah dan memantau untuk memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan proses rekrutmen, pengembangan karir, nominasi dan remunerasi sesuai sistem yang ditetapkan;
- Membantu merumuskan dalam menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta insentif dan tantiem yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris dan Direksi;
- Melakukan identifikasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan Komisaris guna kelancaran pelaksanaan tugas komite;
- Membuat laporan sesuai bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 13 kali dengan agenda membahas mengenai usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Direksi dan Komisaris Entitas Anak, usulan calon anggota komite Non Komisaris, calon sekretaris Dewan Komisaris. Kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selain Komisaris antara 61,54% -100% hadir dalam rapat.

9.5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh Perseroan melalui Satuan Pengawasan Intern ("SPI") telah dibentuk sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Struktur organisasi SPI terakhir, berdasarkan Peraturan Direksi No. 0213.P/DIR/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero), terdiri dari 1 Kepala SPI, 8 Inspektur, 22 Group Head Auditor Regional, 1 Group Head Audit Teknologi Informasi, 1 Kepala Pengembangan Sistem Kualitas Audit ("PSKA"), 1 Group Head PSKA, 1 Group Head Audit Khusus dan 193 tenaga auditor. Struktur tersebut mulai berjalan semester 1 tahun 2016.

Sesuai Pasal 26 Permen BUMN No. PER-01/MBU/2011, ditegaskan bahwa setiap BUMN wajib membentuk sistim pengendalian internal. Pembentukan sistim pengendalian internal ini berfungsi sebagai salah satu mekanisme internal dari setiap unit kerja atau unit organisasi, agar dalam setiap pengambilan keputusan pelaksanaan transaksi ada mekanisme internal yang telah dilalui untuk memastikan bahwa keputusan transaksi tersebut telah berlangsung dengan benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

9.6. Upaya Pengelolaan Risiko

Perseroan melaksanakan manajemen risiko berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2003. Pelaksanaan operasional pengelolaan manajemen risiko, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 159.K/010/DIR/2004 tanggal 2 November 2004, mewajibkan manajemen Perseroan termasuk antara lain Deputi Direktur, Sekretaris Perusahaan, SPI, *general manager* dan seluruh jajarannya untuk melengkapi kajian risiko bagi Perseroan dari setiap usul/saran/perubahan yang terkait dengen pengelolaan Perseroan. meliputi: (i) identifikasi risiko; (ii) penilaian/analisa dampak risiko; (iii) kuantifikasi dampak risiko; dan (iv) metode pengelolaan risiko. Pedoman Proses Sasaran melalui Penerapan *Enterprise Risk Management* di Perseroan ditetapkan dalam Surat Edaran Direksi No. 004.E/DIR/2006 tanggal 6 Februari 2006. Program *Enterprise Risk Awareness* telah dilaksanakan di seluruh unit bisnis Perseroan.

Upaya-upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2016 meliputi antara lain:

- Dengan ditetapkan Surat Edaran Direksi No. 004.E/DIR/2006 tanggal 6 Februari 2006. maka seluruh kegiatan investasi di Perseroan harus dilengkapi dengan: (i) kajian kelayakan operasi; (ii) kajian kelayakan finansial; dan (iii) analisa risiko dan mitigasi;
- Dalam mengantisipasi risiko pembangunan, Perseroan telah melakukan peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengurusan perizinan dan persetujuan untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan perizinan dan persetujuan.
- Dalam mengembangkan model *project finance* untuk pembangunan instalasi baru, untuk mengurangi kesulitan mendapatkan sumber dan jumlah dana pembangunan yang diperlukan, Perseroan memanfaatkan pasar modal, baik domestik maupun internasional, seoptimal mungkin sebagai sumber pendanaan investasi Perseroan.
- Perseroan telah meningkatkan kualitas parameter perencanaan untuk mengurangi ketidakakuratan data sebagai basis pembuatan proyek, dengan menganalisa dan mengevaluasi permintaan dan pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi risiko permintaan listrik yang tinggi.
- Untuk menjamin ketersediaan energi primer, Perseroan telah melakukan kontrak-kontrak jangka panjang pengadaan energi.
- Untuk menekan risiko susut jaringan, Perseroan secara bertahap melakukan investasi berupa rehabilitasi dan pembangunan jaringan baru.

- Perseroan berupaya memberlakukan kembali *automatic tariff adjustment mechanism* sebagai penyesuaian berkala terhadap kenaikan berkala biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yang diakibatkan antara lain oleh kenaikan harga BBM, nilai tukar, dan suku bunga.

9.7. Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan Program Tanggung Jawab Sosial *(Corporate Social Responsibility* atau *CSR)*

Sebagai BUMN, Perseroan berkewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL"). Dalam pelaksanaannya, kegiatan PKBL mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-9/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Di samping itu, Perseroan juga berkewajiban melaksanakan Program CSR sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 74 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Perseroan telah melaksanakan program pembinaan usaha kecil sejak tahun 1991. Pelaksanaan PKBL mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan/Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

Pada tahun 2016, Unit PKBL Perseroan telah menyalurkan dana program kemitraan senilai Rp371 juta untuk 8 (delapan) mitra binaan. Sampai tanggal 31 Desember 2016, jumlah piutang mitra binaan tercatat sebesar Rp130.081 juta, yang terdiri dari piutang pinjaman mitra binaan sebesar Rp113.183 juta dan piutang bermasalah sebesar Rp16.898 juta. Jumlah mitra binaan usaha kecil ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Unit PKBL Perseroan telah menyalurkan pinjaman kemitraan kepada 43.880 mitra binaan.

Program Bina Lingkungan

Program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, yang meliputi 7 (tujuh) jenis bantuan bina lingkungan yaitu :

(i) bantuan korban bencana alam;
(ii) bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
(iii) bantuan peningkatan kesehatan;
(iv) bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
(v) bantuan sarana ibadah;
(vi) bantuan pelestarian alam;
(vii) bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk: elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; penyediaan sarana air bersih; penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain mitra binaan program kemitraan; perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau bantuan peralatan usaha.

Realisasi program bina lingkungan pada tahun 2016 adalah Rp64.795 juta yang dilaksanakan di Unit Distribusi dan Wilayah Perseroan.

Program Corporate Social Responsibility atau CSR

Program CSR merupakan bagian dari kepedulian PLN untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* Perseroan, komunitas karyawan Perseroan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dengan pemanfaatan dana dari anggaran operasi lain. Realisasi kegiatan CSR pada tahun 2016 adalah sebesar Rp37.010 juta, yang meliputi program bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana utama, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alaman, dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, dengan realisasi. Program ini dilaksanakan di Unit Pembangkit, Penyaluran, Transmisi, Unit Induk Pembangunan (“UIP) dan Unit Jasa lainnya.

9.8. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

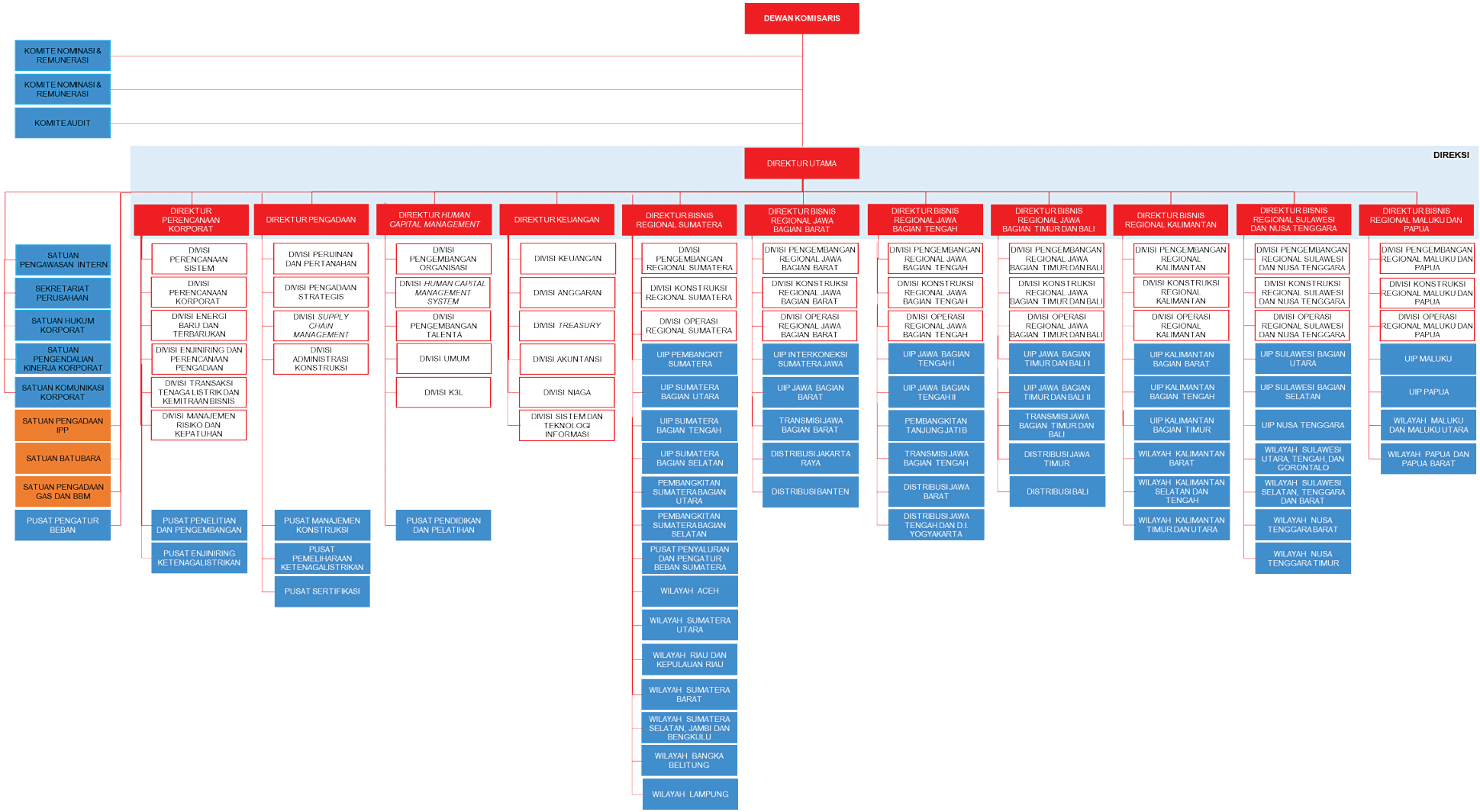

10. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai usaha untuk mengembangkan dan membangun komitmen, kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia ("SDM") serta mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen SDM yang efisien dan responsif, maka telah dilakukan langkah-langkah:

- Meningkatkan efektifitas dan adaptabilitas organisasi untuk mengantisipasi perkembangan perusahaan dan tuntutan bisnis
- Mendorong outsourcing sebagai strategi kemitraan dalam mendukung pencapaian sasaran perusahaan
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM melalui implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK)
- Membentuk budaya pembelajaran berbasis manajemen pengetahuan (knowledge management)
- Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran perusahaan

8.11.1. Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah 51.465 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2015	31 Desember 2016
Perseroan	40.450	43.956
Entitas Anak [1]	7.144	7.509
Jumlah	**47.594**	**51.465**

1) pegawai organik yang diangkat oleh Entitas Anak

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	31 Desember 2015		31 Desember 2016	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Manajemen atas	83	11	110	5
Manajemen menengah	362	78	426	96
Manajemen dasar	1.154	330	1.373	357
Supervisor atas	2.808	814	3.129	863
Supervisor dasar	5.807	514	6.348	519
Fungsional	30.236	5.397	32.573	5.669
Jumlah	**40.450**	**7.144**	**43.956**	**7.509**

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember 2015		31 Desember 2016	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
≤D1	21.855	2.817	22.082	2.687
D3	7.359	1.225	8.683	1.456
S1	10.185	2.852	12.160	3.114
S2	1.045	250	1.025	252
S3	6	-	6	-
Jumlah	**40.450**	**7.144**	**43.956**	**7.509**

Komposisi karyawan berdasarkan jenjang usia

Keterangan	31 Desember 2015		31 Desember 2016	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
<25 tahun	7.855	1.159	11.962	1.286
26 - 30 tahun	8.234	1.633	8.870	1.831
31 - 35 tahun	3.599	1.153	4.565	1.258
36 - 40 tahun	1.158	464	1.323	525
41 - 45 tahun	3.553	1.063	2.838	965
46 - 50 tahun	5.064	669	4.680	739
>50 tahun	10.987	1.003	9.718	905
Jumlah	**40.450**	**7.144**	**43.956**	**7.509**

Komposisi karyawan berdasarkan fungsi

Keterangan	31 Desember 2015		31 Desember 2016	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Fungsi pembangkitan	2.706	4.799	2.596	4.919
Fungsi transmisi	4.909	49	5.555	89
Fungsi distribusi	27.795	111	29.298	112
Fungsi pendukung	5.040	2.185	6.507	2.389
Jumlah	**40.450**	**7.144**	**43.956**	**7.509**

Komposisi karyawan berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Desember 2015		31 Desember 2016	
	Perseroan	Entitas Anak	Perseroan	Entitas Anak
Sumatera	10.999	349	11.910	441
Jawa	18.152	6.657	19.425	6.901
Kalimantan	3.873	120	4.305	142
Sulawesi	5.463	18	6.007	22
Papua	1.963	-	2.309	3
Jumlah	**40.450**	**7.144**	**43.956**	**7.509**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh karyawan Perseroan merupakan karyawan tetap.

Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Ahli

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga ahli.

8.11.2. Sarana dan Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi pegawai Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Rata-rata (UMR) yang tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, Perseroan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawannya, antara lain dengan:

- Menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan sendiri oleh Perseroan dan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan sosial tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah;
- Melaksanakan program pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
- Memberikan jaminan kesehatan yang dikelola secara mandiri dan mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan nasional yang diwajibkan Pemerintah;
- Menerbitkan seperangkat peraturan dan ketentuan mengenai pedoman dan petunjuk keselamatan kerja serta pengamanan fisik sejak tahun 1971;
- Mendorong perkembangan koperasi karyawan;

- Memberikan fasilitas pinjaman uang muka kepemilikan rumah;
- Mengadakan penyesuaian imbal jasa (pendapatan) karyawannya berdasarkan sistem merit dengan mempertimbangkan pula tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat daya beli yang memadai;
- Memberlakukan sistem remunerasi 3P yaitu *pay for position*, *pay for people*, dan *pay for performance* yang mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai;
- Memberikan fasilitas olahraga, kesenian dan keagamaan.

Dana Pensiun Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk semua karyawan yang berhak. Program pensiun ini memberikan manfaat pensiun yang ditentukan berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No. 035.K/706/DIR/1993 tanggal 13 April 1993 telah didirikan Dana Pensiun dengan nama “Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara”, yang penyelenggaraan program pensiunnya dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Akta No. 65 tanggal 19 Desember 1989, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 18 Mei 1990, dan pembentukan dananya telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat No. S.049/MK.13/1992 tanggal 10 Januari 1992.

Seiring dengan dialihkannya bentuk hukum Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah menjadi “Dana Pensiun PT PLN (Persero)”, yang disebut dengan nama ”Dana Pensiun PLN” dan disingkat “DP-PLN”, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. KEP-284/KM.17/1997 tanggal 15 Mei 1997 dan telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-144/KM.6/2001 tanggal 16 Juli 2001.

Peraturan DP-PLN yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) No. 0237.K/DIR/2015 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Perseroan yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner OJK melalui Keputusan No. KEP-8/NB. 1/2016 tanggal 11 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Dana Pensiun No. 16.09.00249.DPPK tanggal 11 Februari 2016.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan sebesar 6% dan pemberi kerja sebesar 13,41% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan Pasca-Kerja Lain dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan ganti kerugian, tunjangan tambahan penghasilan dan penghargaan purna jabatan kepada pegawai yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan Entitas Anak. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja pegawai.

Perseroan dan Entitas Anak juga memberikan imbalan kerja jangka panjang tanpa pendanaan berupa uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan pemakaman dan penghargaan winduan bagi pegawai yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang ini dihitung oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris adalah sebagai berikut:

- Tingkat kemungkinan meninggal *(mortality rate)* : CSO-1958
- Tingkat bunga teknis aktuaria *(interest rate)* : 8,44%
- Tingkat kenaikan penghasilan *(salary increase)* : 8,4%
- Tingkat pengunduran diri
  - usia 18 s/d 49 tahun : 0,27%
  - usia 50 s/d 55 tahun : 0,01%

- Tingkat kecacatan : 0,02%
- Tingkat kecelakaan dinas : 0,15%
- Tingkat pajak : sesuai PPh 21 final
- Usia pensiun normal : 56 tahun

Program Pemeliharaan Kesehatan

Perseroan dan Entitas Anak juga menyediakan program kesehatan bagi pensiunan dan keluarganya yang memenuhi syarat. Tidak terdapat dana yang disisihkan sehubungan dengan manfaat tersebut.

Asumsi utama yang digunakan untuk menghitung beban program pemeliharaan kesehatan tahun 2016, berdasarkan laporan aktuaris oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen adalah sebagai berikut:

- Tingkat bunga diskonto : 8,47%
- Tingkat kenaikan biaya kesehatan (*medical inflation*) : 6%
- Tingkat perubahan perilaku penggunaan jaminan kesehatan : berdasarkan faktor usia "*age factor*"
- Tabel mortalita pegawai aktif dan pensiunan : CSO-1958
- Tingkat kecacatan : 0,02%
- Tingkat pengunduran diri
  - usia 18 s/d 49 tahun : 0,27%
  - usia 50 s/d 55 tahun : 0,03%
- Perbedaan usia suami istri : 5 tahun
- Besar santunan istri : 100% dari santunan kesehatan suami

Koperasi Karyawan Perseroan

Koperasi Pegawai PT PLN (Persero) Kantor Pusat ("KP3") didirikan dengan Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi Konsumsi dan Simpan Pinjam PLN Pusat tanggal 21 September 1963 yang telah terdaftar pada Jawatan Koperasi Daerah Khusus Ibukota Jakarta-Raya pada tanggal 21 September 1963 di bawah No. 574/B.H/I. Selanjutnya anggaran dasar KP3 beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tanggal 24 Agustus 1995 yang telah didaftarkan dalam Daftar Umum pada Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil pada tanggal 26 Mei 1996 di bawah No. 166/BH/PAD/KWK.9/VI/1996.

Adapun jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan PLN antara lain berupa:

- menerima simpanan dari anggota;
- perdagangan barang dan jasa;
- usaha simpan pinjam;
- menyediakan barang-barang kebutuhan anggota;
- usaha jasa lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan;
- menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

8.11.3. Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan dan Latihan (diklat) merupakan program utama pendukung pengembangan eksekutif atau pegawai pada umumnya selain program pengembangan melalui pengalaman langsung. Untuk mengoptimalkan peran diklat, program intervensi diklat akan didasarkan pada analisa kebutuhan diklat (*Training Need Analysis*) yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung program kerja unit terutama program jangka pendek termasuk pembekalan pegawai untuk menghadapi persoalan-persoalan yang timbul, yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian tugas jabatan.

Fokus lain program pengembangan melalui diklat antara lain:

- Program diklat kaderisasi manajerial meliputi manajer cabang, manajer sektor, manajer dasar, manajer menengah, dan kursus calon *General Manajer* (GM).
- Program pengembangan leadership untuk mendukung penerapan budaya perusahaan terutama untuk pembentukan iklim kerja yang kondusif.
- Program diklat dalam mendukung restrukturisasi perusahaan seperti pembentukan struktur JMK, organisasi SOTOMO dan pembentukan P2B Sumatra.
- Program pemberdayaan manajer lini dalam pengembangan SDM.
- Program diklat dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan sistem-sistem SDM.
- Untuk mempertajam analisa kebutuhan diklat oleh unit-unit, akan disusun panduan training need analysis yang akan disebarkan ke seluruh unit Perseroan.
- PLN *Corporate University* untuk mengintegrasikan semua sumberdaya pembelajaran, proses dan orang di perusahaan yang memungkinkan terwujudnya kinerja terbaik dengan terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku orang dalam lingkungan ekosistem bisnis.

8.11.4. Serikat Pekerja Perseroan

Pegawai Perseroan secara bersama-sama membentuk wadah organisasi serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) disingkat SP-PLN yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 1999 di Jakarta. SP-PLN berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jl. Trunojoyo, Blok MI/135, Jakarta Selatan yang anggotanya adalah pegawai Perseroan di seluruh wilayah Republik Indonesia. SP-PLN telah terdaftar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP. 385/M/BW/1999 tentang Pendaftaran Serikat Pekerja PT PLN (Persero) tanggal 13 Oktober 1999, dan dicatat di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Jakarta Selatan dengan Bukti Pencatatan No. 22/V/N/IV/2001 tanggal 6 April 2001. Dengan telah terdaftarnya serikat pekerja, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selain SP-PLN, Perseroan juga memiliki 2 (dua) serikat pekerja lainnya, yaitu Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara yang berdiri tanggal 13 Agustus 2015 dengan Bukti Pencatatan No. 285/ Disnaker/2015 dan LASKAR PLN yang berdiri pada tanggal 9 Februari 2016 dengan Bukti Pencatatan No. 762 /SP/JS/II/2016.

Pada tanggal 23 April 2010, Perseroan dan SP-PLN mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) dengan No. 140.1.PJ/040/DIR/2010 dan No. DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 untuk periode 2010-2012 (“PKB Periode Tahun 2010-2012”). PKB tersebut mengatur hal-hal yang pokok di bidang ketenagakerjaan dan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan. Setelah PKB Periode Tahun 2010-2012 habis masa berlakunya, pada tanggal 11 Oktober 2013, Perseroan dan SP-PLN bersepakat untuk melakukan addendum PKB untuk memperpanjang masa berlaku PKB Periode Tahun 2010-2012. Sebelum ditetapkannya PKB Baru sebagai pengganti PKB Periode Tahun 2010-2012, maka yang berlaku adalah ketentuan PKB Periode Tahun 2010-2012 berikut lampirannya.

Serikat Pekerja merupakan mitra manajemen untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui sarana-sarana hubungan industrial yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hubungan industrial sampai saat ini selalu terjalin dengan baik dan selalu diformulasikan dalam pertemuan rutin lembaga kerja sama bipartit.

11. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut adalah beberapa perkara material yang dihadapi Perseroan dengan tuntutan melebihi dari Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) dimana dalam perkara-perkara yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan tersebut, Perseroan berstatus sebagai Tergugat. Daftar perkara tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 465/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Agustus 2014 diajukan oleh Ny. Nesah binti Sadih dan kawan-kawan terhadap Perseroan. Gugatan diajukan atas dasar tanah yang digunakan PLTGU

Muara Tawar dianggap belum dibebaskan dan belum dibayarkan ganti rugi dan kompensasi oleh Perseroan kepada Penggugat selaku ahli waris pemilik tanah. Penggugat menuntut total ganti rugi sebesar Rp59.264 juta. Perseroan menang di Pengadilan Negeri dengan putusan pada tanggal 28 September 2015. Penggugat mengajukan banding yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

- Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Netti Pardosi dan Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan Register Perkara No. 02/Pdt.G/2016/PN.BLG tanggal 11 Januari 2016 terkait pembebasan lahan yang dilakukan Perseroan atas tanah seluas 6,2 Ha untuk pelaksanaan proyek PLTA Asahan III. Penggugat menuntut agar pembebasan lahan tersebut dibatalkan. Total nilai gugatan ini sebesar Rp54.548 juta. Perseroan kalah dalam tingkat Pengadilan Negeri dengan putusan tanggal 19 Agustus 2016 dan Perseroan menyatakan banding. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perkara masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Medan.

Selain perkara material yang dihadapi oleh Perseroan di atas, entitas anak perusahaan Perseroan sedang menghadapi perkara sebagai berikut yang bersifat material bagi masing-masing entitas anak perusahaan tersebut

- Sengketa perdata di Badan Abritase Nasional Indonesia dengan nomor perkara 927/2/ARB-BANI/2017 yang diajukan oleh ICON+ sebagai penggugat terhadap Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Jendral Penyelenggaran Pos dan Informatika Kementrian dan Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (“BP3TI”) sebagai tergugat pada tanggal 22 Februari 2107. Objek perkara ialah terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh BP3TI karena belum membayar prestasi atas kinerja ICON+ setelah kontrak dibekukan sampai dengan tanggal 31 Januari 2017. Saat ini perkara sedang dalam proses pendaftaran di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

- Sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara : 537/PDT.G/2014. Jkt.Sel tanggal 19 September 2014 yang diajukan oleh Pingky Gozali sebagai penggugat dari tergugat. Objek perkara ialah sebidang tanah seluas 1.924m^2 yang diklaim telah dibeli secara sah oleh penggugat dari tergugat, ternyata merupakan tanah sengketa. Dalam putusan di tingkat pertama, BAg dinyatakan kalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga wajib memberikan ganti rugi sekitar Rp17 miliar. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan tinggi Jakarta dan saat ini sedang dalam proses kasasi oleh Mahkamah Agung.

- Sengketa perdara di Pengadlilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara : 88/Pdt/2010/PN.JKT.BAR tanggal 16 Februari 2010 yang diajukan oleh PT Axis Veseelindo Internusa Lines (AVI Lines) sebagai penggugat terhadap BAg sebagai tergugat .Diktum putusan menyebutkan bahwa perjanjian antra para pihak tetap berlaku. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan saat ini sedang dalam proses kasasi oleh Mahkamah Agung

Perseroan menyatakan bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan :

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap		
						Total Aset(1)	Total Liabilitas(1)	Laba Sebelum Pajak(2)
1	PT Indonesia Power (“PT IP”)	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	17,33	1,95	25,64
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali (“PT PJB”)	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	15,04	1,51	29,17
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (“PT PLN Batam”)	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,38	3,11	1,48
4	PT Indonesia Comnets Plus (“PT ICON+”)	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,18	0,22	2,04
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (“PT PLNE”)	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,90%	2003	Beroperasi	0,07	0,11	0,33
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (”PT PLNT”)	Pengoperasian, pemeliharaan dan jasa enjiniring	99,97%	2003	Beroperasi	0,03	0,08	0,14
7	Majapahit Holding BV (“MH”)	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	-	-	-
8	PT PLN Batubara (“PT PLN Batubara”)	Perdagangan batubara	99,99%	2008	Beroperasi	0,10	0,33	0,37
9	PT Pengembang Listrik Nasional Geothermal (“PT PLNG”)	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2009	Tidak beroperasi	0,00nm	0,00nm	0,01
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (“PT BAg”)	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,11	0,27	0,79
11	PT Haleyora Power (“PT HP”)	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2011	Beroperasi	0,04	0,04	0,79

Berikut adalah keterangan mengenai Entitas Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) dari laporan keuangan kosolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016:

12.1. PT Indonesia Power (“PT IP”)

a. Pendirian

PT IP yang semula bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa - Bali I atau disingkat PT PLN PJB I berkedudukan di Jakarta dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT PLN PJB I No. 15 tanggal 3 Oktober 1995, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-12496.HT.01.01-TH.95 tanggal 3 Oktober 1995, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Oktober 1995 dibawah No. 1805/1995; serta diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 9249.

Pendirian PT PLN PJB I tersebut diatas telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan berdasarkan Surat No. S-316/MK.16/1995 tanggal 11 Agustus 1995 dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 3206/80/SJ.K/95 tanggal 30 Agustus 1995 tentang Persetujuan Pendirian Entitas Anak Perseroan.

PT PLN PJB I berubah nama menjadi PT Indonesia Power berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Agustus 2000, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-19571.HT.01.04.TH.2000 tanggal 1 September 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1136/RUB 09.03/XI/2000 tanggal 17 November 2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 tanggal 17 April 2001, Tambahan No. 2428.

Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar PT IP tidak mengalami perubahan. Anggaran dasar PT IP terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT IP No. 37 tanggal 6 September 2010, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-30271 tanggal 25 November 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085677.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 25 November 2010.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar PT IP, maksud dan tujuan PT IP adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT IP menjalankan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-30271 tanggal 25 November 2010 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0085677.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT IP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri 1	1	500	≤0,01
Seri 2	**19.999.999.999**	9.999.999.999.500	≥99,99
Jumlah Modal Dasar	**20.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri 1			
Perseroan	1	500	≤0,01
Seri 2			
Perseroan	5.215.647.598	2.607.823.799.000	≥99,99
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	500	≤0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.215.647.600	**2.607.823.800.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			
Seri 1	-	-	≤0,01
Seri 2	14.784.352.400	7.392.176.200.000	≥99,99
Jumlah Saham Dalam Portepel	**14.784.352.400**	**7.392.176.200.000**	**100,00**

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT IP No. 6 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0081882 tanggal 21 September 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110143.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 21 September 2016, susunan Dewan Komisaris PT IP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Bagus Setiawan
Komisaris	:	Tri Setyo Nugroho
Komisaris	:	Agus Hernawan
Komisaris	:	Munir Ahmad
Komisaris	:	Ahmad Yani
Komisaris	:	Abdi Mustakim

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT IP No. 53 tanggal 28 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0070819 tanggal 11 Agustus 2016 dan didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0093418.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 11 Agustus 2016, susunan Direksi PT IP pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Sripeni Inten Cahyani
Direktur Operasi-1	:	Eri Prabowo
Direktur Operasi-2	:	Antonius Reseptyas Artono
Direktur Pengembangan dan Niaga	:	Adi Suprijono
Direktur Keuangan	:	Hudiono
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi	:	Roikhan

e. Ikhtisar keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT IP yang berasal dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan PT IP pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Indonesia auditor independen berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan PT IP pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah aset	220.888.024	226.486.561
Jumlah liabilitas	7.665.482	11.661.869
Jumlah ekuitas	213.222.542	214.874.692

Jumlah aset PT IP pada 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp220.888.024 juta atau menurun sebesar 2,47% dari Rp226.486.561 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan atas aset pajak tangguhan bersih karena terjadi perubahan metode penyusutan secara fiskal yang semula *double declining method* menjadi *straight line method*.

Jumlah liabilitas PT IP pada 31 Desember 2016 adalah Rp 7.665.482 juta atau turun sebesar 34,27% dibandingkan dengan Rp11.661.869 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak karena adanya pelunasan pajak revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas PT IP pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp213.222.542 juta atau turun sebesar 0,77% dari Rp214.874.692 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain dari kerugian aktuaria.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	**2015**
Pendapatan usaha	36.705.954	32.020.186
Beban Usaha	32.610.030	29.929.498
Laba tahun berjalan	2.886.704	4.679.529
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.664.994	171.694.034

Pendapatan usaha PT IP meningkat sebesar Rp4.685.768 juta atau sebesar 14,63% menjadi sebesar Rp36.705.954 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp32.020.186 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama karena meningkatnya penjualan tenaga listrik.

Beban langsung PT IP meningkat sebesar Rp2.680.532 juta atau sebesar 8,96% menjadi sebesar Rp32.610.030 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp29.929.498 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan karena adanya revaluasi sebagian besar aset tetap pada 31 Desember 2015.

Laba usaha PT IP menurun sebesar Rp1.792.825 juta atau sebesar 38,31% menjadi sebesar Rp2.886.704 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp4.679.529 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak yang timbul dari revaluasi sebagian besar aset tetap pada 31 Desember 2015.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PT IP menurun sebesar Rp169.029.040 juta atau sebesar 98,45% menjadi sebesar Rp2.664.994 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp171.694.034 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya revaluasi aset tetap di tahun 2016.

f. Penyertaan pada perusahaan lain

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial
PT Cogindo Daya Bersama	Jakarta	*Cogeneration*, pemasok energi, jasa pelayanan dan manajemen energi	99,99%	1999
PT Artha Daya Coalindo	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batubara	80,00%	1998
PT Indo Ridlatama Power	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik tenaga uap	93,96%	dalam tahap pengembangan
PT Tangkuban Parahu Geothermal Power	Jakarta	Pengembangan energi panas bumi dan pembangkit tenaga listrik	95,20%	dalam tahap pengembangan
PT Putra Indotenaga	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi	99,99%	dalam tahap pengembangan
PT Indo Pusaka Berau	Kal-Tim	Perdagangan batubara	46,53%	2005

12.2. PT Pembangkitan Jawa-Bali ("PT PJB")

a. Pendirian

PT PJB yang semula bernama PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa - Bali II atau disingkat PT PLN PJB II berkedudukan di Surabaya dan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PT PLN PJB II) No. 16 tanggal 3 Oktober 1995, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-12496.HT.01.01-TH.95 tanggal 3 Oktober 1995, didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Oktober 1995 dibawah No. 1616/1995 dan No. 1617/1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9299.

Pendirian PT PLN PJB II tersebut diatas telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham PT PLN (Persero) berdasarkan Surat No. S-316/MK.16/1995 tanggal 11 Agustus 1995, dan telah disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia berdasarkan Surat No. 3206/80/SJ.K/95 tanggal 30 Agustus 1995 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan PT PLN (Persero).

Selanjutnya PT PLN PJB II berubah nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 9 tanggal 3 Agustus 2000, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan keputusan No. C-21100.HT.01.04.TH.2000 tanggal 22 September 2000 dan didaftarkan dalam daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Kota Surabaya di bawah No. 628/BH.13.01/PEB/2005 pada tanggal 25 Februari 2005.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT PJB tidak melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran Dasar PT PJB terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT PJB No. 36 tanggal 6 September 2010, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-27843 tanggal 2 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079219.AH.01.09 tanggal 2 November 2010.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar PT PJB, maksud dan tujuan PT PJB ialah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip Indonesia dan niaga yang sehat dengan menetapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT PJB menjalankan kegiatan pembangkitan tenaga listrik.

c. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 12 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-66259.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0088100.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 September 2008, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PJB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri 1	1	500	≤0,01
Seri 2	**23.999.999.999**	11.999.999.999.500	≥99,99
Jumlah Modal Dasar	**24.000.000.000**	**12.000.000.000.000**	

Uraian	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Seri 1			
Perseroan	1	500	≤0,01
Seri 2			
Perseroan	5.999.999.998	2.999.999.999.000	≥99,99
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero)	1	500	≤0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.000.000.000	**3.000.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel			
Seri 1	-	-	≤0,01
Seri 2	18.000.000.000	9.000.000.000.000	≥99,99
Jumlah Saham Dalam Portepel	**18.000.000.000**	**9.000.000.000.000**	**100,00**

d. Susunan pengurusan dan pengawasan

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham PT PJB No. 48 tanggal 28 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0113654 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PJB dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157232.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 Desember 2016, susunan Dewan Komisaris terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Plt. Komisaris Utama : Sriyono Dwidjo Siswoyo
Plt. Komisaris : Wiluyo Kusdwiharto
Plt. Komisaris : Benny Maradong Mardongan Marbun

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PJB No. 04 tanggal 3 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0070505 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT PJB dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092926.AH.01.11. TAHUN 2016 tanggal 10 Agustus 2016, susunan Direksi PT PJB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Iwan Agung Firstantara
Direktur Operasi-1 : Raden Yuddi Setyo Wicaksono
Direktur Operasi-2 : Miftahul Jannah
Direktur Pengembangan dan Niaga : Henky Heru Basudewo
Direktur Keuangan : Tjutju Kurnia Sutjiningsih
Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi : Suharto

e. Ikhtisar keuangan penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT PJB yang berasal dari laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan PT PJB pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, anggota dari RSM Indonesia auditor independen berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan laporan keuangan PT PJB pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers), akuntan publik independen.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah aset	191.738.394	195.545.838
Jumlah liabilitas	5.956.099	9.304.307
Jumlah ekuitas	185.782.295	186.241.531

Jumlah aset PT PJB pada 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp191.738.394 juta atau menurun sebesar 1,95% dari Rp195.545.838 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan aset terutama disebabkan oleh penurunan atas aset pajak tangguhan bersih karena terjadi perubahan metode penyusutan secara fiskal yang semula *double declining method* menjadi *straight line method*.

Jumlah liabilitas PT PJB pada 31 Desember 2016 adalah Rp5.956.099 juta atau turun sebesar 35,99% dibandingkan dengan Rp9.304.307 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh penurunan utang pajak karena pelunasan pajak revaluasi aset tetap.

Jumlah ekuitas PT PJB pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp185.782.295 juta atau turun sebesar 0,25% dari Rp186.241.531 juta pada 31 Desember 2015. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif lain dari kerugian aktuaria.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember	
	2016	2015
Pendapatan usaha	32.667.115	27.861.782
Beban Usaha	29.207.248	26.392.684
Laba tahun berjalan	3.776.444	3.227.756
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	2.394.926	152.177.946

Pendapatan usaha PT PJB meningkat sebesar Rp4.805.333 juta atau sebesar 17,25% menjadi sebesar Rp32.667.115 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp27.861.782 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama karena meningkatnya pendapatan usaha lainnya dan penjualan tenaga listrik.

Beban langsung PT PJB meningkat sebesar Rp2.814.564 juta atau sebesar 10,66% menjadi sebesar Rp29.207.248 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp26.392.684 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban penyusutan yang timbul dari revaluasi sebagian besar aset tetap pada 31 Desember 2015.

Laba usaha PT PJB meningkat sebesar Rp548.688 juta atau sebesar 17,00% menjadi sebesar Rp3.776.444 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp3.227.756 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan atas tenaga listrik.

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PT PJB menurun sebesar Rp149.783.020 juta atau sebesar 98,43% menjadi sebesar Rp2.394.926 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp152.177.946 juta pada tahun 2015. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya revaluasi aset tetap di tahun 2016.

f. Penyertaan pada perusahaan lain

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial
PT PJB Services	Surabaya	Jasa operasi dan pemeliharaan dan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan (pemasangan) peralatan ketenagalistrikan	98,00%	2001
PT Mitra Karya Prima	Surabaya	Jasa	92,00%	2004

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial
PT Sertifikasi Kompetensi Pembangkit Tenaga Listrik	Jakarta	Sertifikasi kompetensi tenaga listrik, konsultasi di bidang kelistrikan	95,00%	dalam tahap pengembangan
PT Rekadaya Elektrika	Jakarta	Enjiniring, pengadaan dan konstruksi operasi dan pemeliharaan sektor kelistrikan	98,91%	2004
PT Rekadaya Elektrika Consult	Jakarta	Supervisi dan konsultasi	99,80%	2010
PT Navigat Innovative Indonesia	Palembang	Perdagangan, konstruksi, pertambangan dan pertanian	72,98%	dalam tahap pengembangan
PT PJB Investasi	Jakarta	Investasi ketenagalistrikan	99,99%	dalam tahap pengembangan

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 43.294 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan IPP yang menandatangani PJBL dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 79% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 54.665 MW dan melayani sekitar 64,3 juta pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 1.201 pembangkit tenaga listrik yang meliputi 5.234 unit pembangkitan listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menandatangani 56 PJBL dengan IPP yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 10.104,2 MW.

Jaringan Pembangkitan

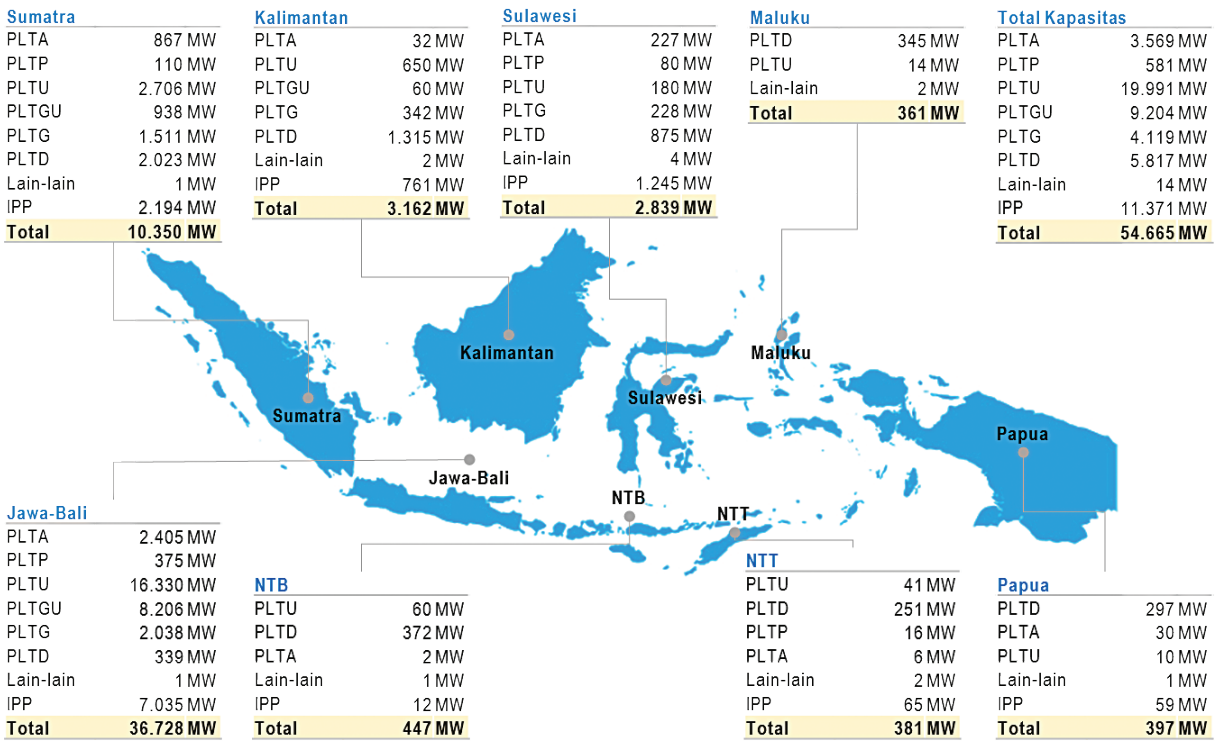

Sumber: Perseroan, 2016

Perseroan mengoperasikan 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Sekitar 58% dari total penduduk di Indonesia (sekitar 149.2 juta orang) tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 74% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 44.065 km dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 887.241 km.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28/2016 sebagaimana diubah dengan Permen ESDM No. 18/2017. Sesuai dengan Perpres No. 8/2011, Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2010. Sebagai akibat dari unjuk rasa oleh beberapa pelanggan Perseroan, terutama pelanggan industri, Pemerintah memutuskan untuk membatasi kenaikan tarif maksimum pada 18,0%, efektif sampai dengan 31 Desember 2010. Sejak tanggal 1 Januari 2011, batas atas untuk kenaikan tarif tidak lagi berlaku dan Perseroan menagih pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Perpres No. 8/2011.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam beberapa waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dimana tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga lisrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* atau PSO) di bawah UU BUMN, Pemerintah diwajibkan untuk mensubsidi Perseroan untuk selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual oleh Perseroan dengan harga jual listrik yang dapat dipungut sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah. Subsisi ini meliputi marjin PSO sebesar 7,0% di atas biaya pokok penyediaan untuk membayar beban pendanaan atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai belanja modal. Mekanisme subsidi diatur dalam PMK No. 44/PMK.02/2017.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71/2016, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I dimana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 dimana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 25 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dan kapasitas sebesar 9.570 MW atau setara 96% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Sembilan lokasi lainnya mewakili sekitar 4% dari total kapasitas (357 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2017 (247 MW) dan tahun 2018 (110 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor.

Sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014, Pemerintah kembali menugaskan Perseroan tahap kedua program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP II untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat di Indonesia di luar penyelesaian FTP I. Sama dengan FTP I, Perpres No. 194/2014 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan dukungan untuk percepatan

proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.629 MW. Pada tanggal 31 Desember 2016, dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.428 MW dalam FTP II, 6 (enam) proyek FTP II (termasuk IPP) dengan total kapasitas sebesar 361 MW atau sekitar 2% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.428 MW telah beroperasi; 129 MW (atau 0,7% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan komisioning; 2.616 MW (atau 15,0% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan konstruksi; 6.570 MW (atau 37,7% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan menandatangani perjanjian pinjaman; dan 7.752 MW (atau 44,5% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan perencanaan dan pengadaan. Perseroan saat ini pada berbagai tahapan perencanaan dan negosiasi kontrak EPC terkait dengan sisa lokasi yang ditugaskan. Target penyelesaian FTP II telah secara formal diperpanjang oleh Pemerintah dari tahun 2014 menjadi tahun 2025. FTP I dan FTP II diharapkan akan memberikan tambahan 108 pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas sekitar 27.355 MW sehingga dapat mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM dan tanggungan subsidi Pemerintah serta memenuhi permintaan listrik di Indonesia yang terus bertumbuh.

Perseroan mencatatkan pendapatan dan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp22.821.956 juta dan Rp10.548.638 juta. Volume listrik yang disalurkan pada tahun 2016 meningkat sebesar 6,5% menjadi 216.004 GWh dari 202.846 GWh pada tahun 2015. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 25,5 jam per pelanggan per tahun dan 15,1 pemadaman per pelanggan per tahun.

2. SEJARAH PERSEROAN

Industri ketenagalistrikan untuk kepentingan umum di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1800, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Perusahaan penyedia tenaga listrik ini kemudian mendirikan perusahaan untuk kepentingan umum, N.V. NIGM. Setelah kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945, Perseroan mengambil kendali atas perusahaan-perusahaan listrik ini. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno mendirikan Jawatan Listrik dan Gas dengan total kapasitas pembangkitan sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (“BPU-PLN”), yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas (jenis bahan bakar yang berasal dari batubara).

Pada tanggal 13 Mei 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 (dua) perusahaan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) (“PERUM PLN”) yang mengelola tenaga listrik dan PGN yang mengelola gas. Pada saat itu, total kapasitas pembangkitan Perseroan hanya 300 MW.

Pada tahun 1972, Pemerintah telah mengubah status Perseroan dari Perusahaan Listrik Negara menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Pada tahun 1985, berlakunya UU No. 15/1985, Perseroan memberikan Perseroan kuasa eksklusif untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum di Indonesia. Pada tahun 1990, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23/1994, Perseroan menunjuk PERUM PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (“PKUK”).

Pada tahun 1989, Pemerintah membuka usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk sektor swasta. Seiring dengan kebijakan ini, pada bulan Juli 1994, Perseroan mengubah statusnya dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pada tahun 1998, sebagai respon terhadap krisis keuangan di Asia, Perseroan terlibat dalam negosiasi dengan IPP untuk merestrukturisasi PJBL, dan menyelesaikan restrukturisasi pada tahun 2003 yang mengakibatkan penghapusbukuan, pembayaran kas secara parsial, dan konversi utang usaha menjadi utang jangka panjang. Sebagai bagian dari skema restrukturisasi, Perseroan menegosiasikan ulang syarat dan ketentuan utama dan periode PJBL. Perseroan menyelesaikan restrukturisasi beberapa pinjaman subordinasi dari Pemerintah pada tahun 2001.

Pada tahun 2003, Pemerintah memberlakukan UU BUMN dimana BUMN yang menerima penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dapat menerima kompensasi dari Pemerintah atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk marjin yang diharapkan apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel.

Pada tahun 2006, Pemerintah memperkenalkan FTP I, sesuai dengan Perpres No. 71/2006, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014, yang memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di 42 lokasi.

Pada tanggal 23 September 2009, Pemerintah menetapkan UU No. 30/2009. Sebelum diberlakukannya UU No. 30/2009, penyediaan tenaga listrik di Indonesia merupakan tanggung jawab negara dan dilaksanakan berdasarkan arahan dari Pemerintah. Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan penyediaan tenaga listrik terintegrasi berdasarkan PKUK yang diberikan oleh Pemerintah. Berdasarkan UU No. 30/2009, PKUK Perseroan menjadi tidak berlaku dan Perseroan dianggap telah memiliki IUPTL. Pada tanggal 30 September 2011, Perseroan memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan wilayah usaha meliputi seluruh wilayah di Indonesia yang berlaku sampai dengan 2046 sesuai dengan perpanjangan yang diberikan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM pada tanggal 27 September 2016.

Pada tahun 2010, Pemerintah memperkenalkan FTP II, sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014 dan ditegaskan dalam Permen ESDM No. 15/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 1/2012, Permen ESDM No. 21/2013, Permen ESDM No. 32/2014 dan Permen ESDM No. 40/2014, yang memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun 5 (lima) PLTP, 4 (empat) PLTA, 6 (enam) PLTU berbahan bakar batubara dan 1 (satu) PLTG berserta saluran transmisi yang diperlukan.

Pada tahun 2015, Pemerintah meluncurkan program pembangunan strategis nasional, dikenal dengan Program 35.000 MW. Program ini menjadi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Perpres No. 4/2016, sebagaimana diubah dengan Perpres No. 14/2017 dan telah diterbitkan dalam rangka melaksanakan program ini. Perseroan telah diberikan tugas untuk melaksanakan Program 35.000 MW bersama-sama dengan sektor swasta melalui skema IPP. Pada awal tahun 2017, sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“RUPTL”) 2017-2026, Pemerintah menyesuaikan target tanggal penyelesaian dan target kapasitas dalam program ini menjadi 29.000 MW di akhir tahun 2019 dan 35.000 MW di akhir tahun 2021. Perseroan telah menyelaraskan kembali rencananya dalam Program 35.000 MW berdasarkan target penyelesaian dan target kapasitas yang telah disesuaikan tersebut.

3. VISI DAN MISI PERSEROAN

Visi Perseroan adalah sebagai berikut “Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh-kembang, Unggul dan Terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani”. Selain visi tersebut, Perseroan juga bercita-cita untuk berubah menjadi perusahaan kelas dunia, bebas subsidi, menguntungkan, ramah lingkungan dan dicintai pelanggan.

Untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan mengacu kepada visi tersebut, maka Perseroan akan:

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham;
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi; dan
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Moto dari Perseroan adalah ”Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”.

4. KEGIATAN USAHA DAN PENGORGANISASIAN

1. Kegiatan Usaha

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan beroperasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Perseroan melaksanakan kegiatan usaha melalui 15 Unit Wilayah, 7 Unit Distribusi, 3 Unit Pembangkitan, 3 Unit Transmisi, 1 Unit Pusat Penyaluran, 18 UIP dan 7 Unit Pusat/Jasa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dibagi menjadi beberapa kategori:

Kegiatan Perencanaan

Kegiatan perencanaan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan yang mencakup antara lain perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik (pembangkitan, transmisi dan distribusi secara umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam kegiatan perencanaan jaringan distribusi dan listrik pedesaan, Perseroan menetapkan pokok-pokok kebijakan makro, sedang rencana rincinya dilaksanakan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

Kegiatan Pembangunan

Kegiatan pembangunan yang meliputi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk dilaksanakan oleh satuan organisasi konstruksi Proyek Induk, yang dikenal dengan UIP. Adapun satuan organisasi Proyek Induk yang ada sampai saat ini sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi tanggal 3 Mei 2016 adalah 18 UIP, meliputi :

- UIP Pembangkit Sumatra
- UIP Sumatra Bagian Utara
- UIP Sumatra Bagian Tengah
- UIP Sumatra Bagian Selatan
- UIP Interkoneksi Sumatra Jawa
- UIP Jawa Bagian Barat
- UIP Jawa Bagian Tengah I
- UIP Jawa Bagian Tengah II
- UIP Jawa Bagian Timur dan Bali I
- UIP Jawa Bagian Timur dan Bali II
- UIP Kalimantan Bagian Barat
- UIP Kalimantan Bagian Tengah
- UIP Kalimantan Bagian Timur
- UIP Sulawesi Bagian Utara
- UIP Sulawesi Bagian Selatan
- UIP Nusa Tenggara
- UIP Maluku
- UIP Papua

Kegiatan pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Sejak tahun 2003 pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN dilaksanakan oleh Pemerintah c.q Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Proyek pembangunan yang dilaksanakan saat ini meliputi *Fast Track Program* atau FTP1, *Fast Track Program* II atau FTP II, dan program penambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW serta jaringan transmisi sepanjang 46.000 km.

Kegiatan Pengusahaan/Operasi

Proses kegiatan operasi untuk produksi dan penyaluran energi listrik digambarkan sebagai berikut:

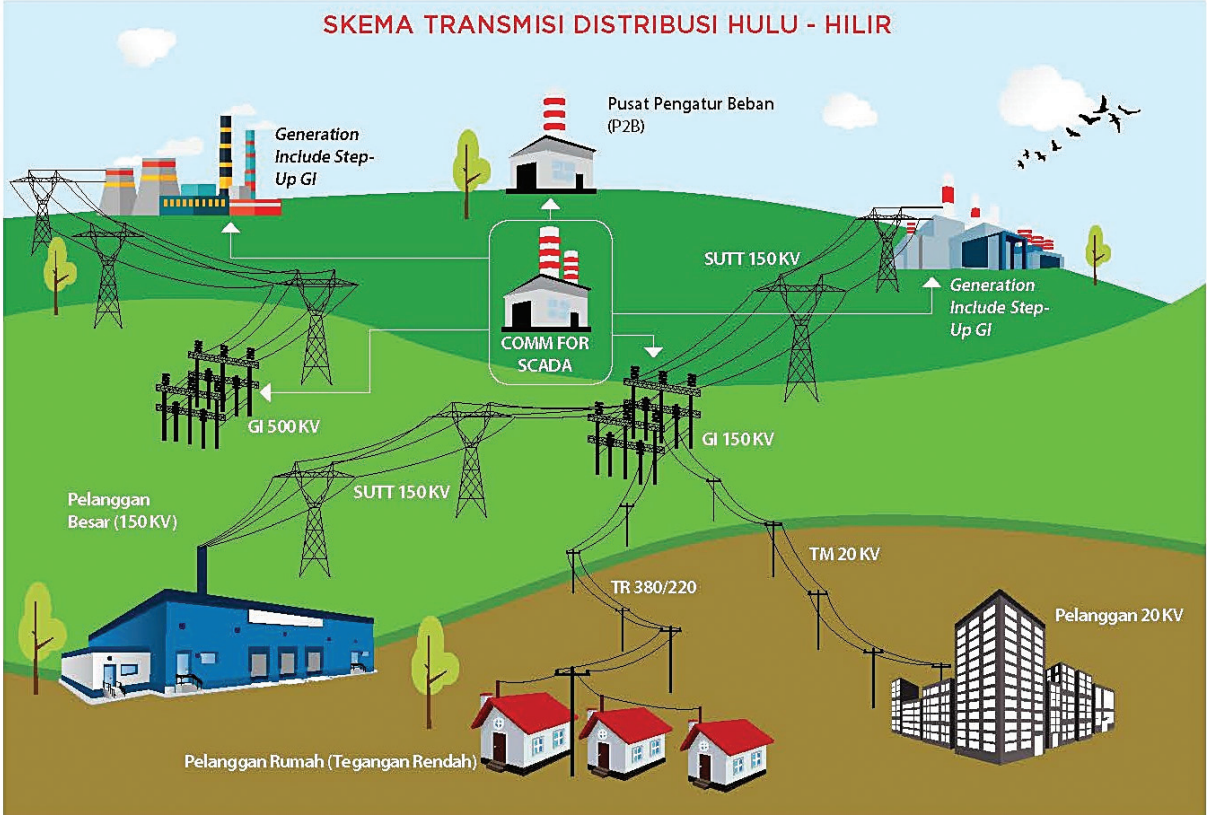

- Energi listrik diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik Perseroan yang terdiri dari campuran (mixed) beberapa jenis pembangkit, yaitu Pusat Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) dengan bahan bakar batubara, gas alam atau bahan bakar minyak (“BBM”), Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (“PLTGU - *Combined Cycle*”) dengan bahan bakar gas alam atau BBM, Pusat Listrik Tenaga Air (“PLTA”) yang menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin, Pusat Listrik Tenaga Gas (“PLTG - *gas turbine*”) dengan bahan bakar gas alam atau BBM, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (“PLTP”) yang menggunakan tenaga uap panas bumi, Pusat Listrik Tenaga Diesel (“PLTD”) dengan bahan bakar BBM dan pusat listrik tenaga EBT.

- Di samping itu, Perseroan membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh pusat-pusat pembangkit tenaga listrik swasta terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu PLTU dengan bahan bakar batubara, PLTGU - *Combined Cycle* dengan bahan bakar gas alam atau BBM, PLTA yang menggunakan tenaga air sebagai penggerak turbin, PLTP yang menggunakan tenaga uap panas bumi dan PLTD dengan bahan bakar BBM.

- Energi listrik yang dihasilkan pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui Jaringan Transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV) dan Tegangan Tinggi (150 kV dan 70 kV). Makin besar daya yang akan disalurkan dengan ukuran kawat transmisi yang sama, diperlukan tingkat tegangan yang lebih tinggi. Di gardu induk (500 kV atau 150 kV), tingkat tegangan diturunkan untuk dapat didistribusikan kepada pelanggan.

- Untuk pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi (150 kV dan 70 kV) maupun tegangan menengah (20 kV). Untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR).

- Selain itu, Perseroan bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan bahan bakar, operasi dan pemeliharaan pembangkit dengan aman, andal, efisien dan akrab lingkungan dalam pengusahaan (setelah proyek selesai dibangun) untuk mengoptimalkan kontribusinya di dalam meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan.

Kegiatan Riset & Penunjang

Produk dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan riset dan penunjang meliputi jasa layanan dan penyediaan tenaga listrik, jasa sertifikasi peralatan dan instalasi ketenagalistrikan, jasa konsultasi ketenagalistrikan, jasa pembangunan, pemeliharaan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan, jasa pengembangan ketenagalistrikan (riset dan penunjang), dan jasa lainnya di bidang ketenagalistrikan. Kegiatan penunjang tersebut saat ini dilaksanakan oleh satuan organisasi penunjang, yaitu:

- PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (Puslitbang) untuk pelaksanaan kegiatan penyelidikan masalah kelistrikan;
- PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan untuk kegiatan pengembangan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- PT PLN (Persero) Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan (Pusenlis) untuk studi rekayasa;
- PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan bergerak dalam bidang desain dan rekayasa balik (*reverse engineering*), produksi dan perbaikan peralatan ketenagalistrikan dalam mendukung keandalan peralatan ketenagalistrikan Perseroan;
- PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Konstruksi untuk memberikan layanan jasa manajemen konstruksi baik secara keseluruhan atau sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi kepada pengguna jasa manajemen konstruksi setelah dilaksanakannya testing dan komisioning secara baik dan benar, terutama untuk konstruksi proyek-proyek besar;
- PT PLN (Persero) Pusat Sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi atas hasil produk kelistrikan. Layanan sertifikasi yang diberikan meliputi sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, sertifikasi sistem pengawasan mutu produk peralatan listrik, sertifikasi laik operasi dan komisioning instalasi tenaga listrik, sertifikasi sistem manajemen OHSAS dan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan riset pada tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp148.603 juta dan Rp161.770 juta.

2. Pengorganisasian

Sejalan dengan tantangan bisnis yang semakin kompleks seperti penyelesaian Program 35.000 MW, pencapaian rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 97,4% pada tahun 2019, peningkatan pelayanan serta menyikapi implementasi regulasi UU No. 30/2009, maka Persreoan telah menyusun *roadmap* organisasi yang bersifat efektif, akuntabel dan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi Perseroan pada saat ini maupun di masa depan.

Dalam pengembangan organisasi Perseroan memperhatikan pembagian peran antara (i) fungsi strategis perusahaan yaitu fungsi yang dilakukan secara terpusat, dimodernisasi dan memberikan dampak efisiensi, serta (ii) fungsi bisnis yang bersifat operasional yang dapat dikelola terintegrasi regional untuk memberikan perbaikan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

Roadmap organisasi Perseroan ke depan harus selaras (*aligned*) dan saling mendukung (*synergy*) antara fungsi korporat strategis dan fungsi bisnis regional, sebagai berikut:

a. Fungsi korporat strategis, mengelola fungsi korporasi secara terpusat dan bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, standarisasi, investasi dan kendali korporasi menuju perusahaan yang sehat. Fungsi ini kedepan akan dilakukan secara terstandar dan terpusat (sentralisasi), dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta proses kerja yang standar, best practices, dan efektif dan efisien. Adapun fungsi korporat strategis meliputi fungsi:

i. Perencanaan korporat: mengelola perencanaan dan pengembangan korporasi keseluruhan.
ii. Pengadaan korporat: mengelola investasi capital korporat strategis (capex), trading energi korporat (opex), dan IPP.
iii. Sumber Daya Manusia: mengelola pengembangan organisasi dan SDM korporat.
iv. Keuangan: mengelola keuangan korporat dan niaga.
v. Fungsi pendukung korporat meliputi: pengawasan internal, hukum, manajemen risiko dan kepatuhan, teknologi informasi, dan kesehatan, keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan (HSSE).

b. Fungsi bisnis regional, mengelola perencanaan dan pengendalian konstruksi, operasi, pelayanan pelanggan dan keuangan regional mulai dari hulu sampai hilir dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan proyek 35.000 MW, meningkatkan kualitas operasi dan pelayanan pelanggan, meratakan beban organisasi, meningkatkan akuntabilitas konstruksi, operasi dan keuangan. Fungsi bisnis regional melakukan transaksi bisnis serta mengukur keberhasilan bisnis (konstruksi, operasi dan keuangan) di regionalnya, yang meliputi karakteristik:
   i. Melaksanakan proses bisnis secara *end to end*, mulai dari fungsi perencanaan dan pengendalian, pembangunan, operasi dan pelayanan pelanggan di regionalnya.
   ii. Mengelola Unit Perseroan langsung di bawah komando bisnis regional yang dapat meningkatkan tanggung jawab operasi unit serta mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat.
   iii. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan regional, serta mendorong terciptanya internal benchmarking dalam keberhasilan kinerja di antara bisnis regional. Untuk mendukung keberhasilan Program 35.000 MW, operasi dan pelayanan pelanggan, maka fungsi bisnis regional dibentuk dalam jumlah yang memadai dengan memperhatikan proses bisnis *end to end* dengan keluasan dan karakteristik wilayah, sehingga beban dapat terbagi merata dan dapat dikelola dengan baik.

Pada tanggal 18 Agustus 2015 telah ditetapkan perubahan Struktur Organisasi Perseroan sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero). Tujuan penataan organisasi adalah untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung kebutuhan bisnis masa mendatang, selaras dan sinergi antara fungsi korporat strategis dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end*, mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

Mulai September 2015, Perseroan melakukan perombakan struktur di tingkat Direktorat dengan membagi manajemen operasional Perseroan per daerah, sesuai pembagian wilayah regional. Masing-masing wilayah regional di Indonesia dipimpin oleh satu Direktur yang akan mengatur seluruh bisnis Perseroan dari hulu ke hilir, dari proses perencanaan, konstruksi, operasi & pemeliharaan sampai dengan pelayanan konsumen/retail. Direktur dari Direktorat dengan fungsi bisnis regional tersebut bertanggung jawab secara keseluruhan dalam suatu wilayah (*end to end*), sedangkan Direktur dari Direktorat penunjang, seperti: Direktur SDM, Direktur Keuangan, bertindak sebagai pendukung (*support*). Perubahan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan telah mempertimbangkan kekurangan dari pengelolaan Program FTP yang tidak selesai pada waktunya. Saat ini terdapat 7 (tujuh) wilayah regional yang terbagi menjadi regional Sumatra, regional Jawa bagian barat, regional Jawa bagian tengah, regional Jawa bagian timur & Bali, regional Kalimantan, regional Sulawesi & Nusa Tenggara, dan regional Maluku & Papua.

5. TARIF TENAGA LISTRIK

Tarif tenaga listrik yang dikenakan oleh Perseroan untuk konsumennya diatur berdasarkan Permen ESDM No. 28 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 dan terakhir diubah berdasarkan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017. Peraturan tersebut di atas mengatur tarif tenaga listrik yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.

Tarif tenaga listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif berdasarkan peruntukan, yaitu :

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan pelayanan sosial,terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah dengan daya 220VA (“S-1/TR”); (ii) golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan

daya 450 VA sampai dengan 200kVA ("S-2/TR"); dan golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200kVA ("S-3/TM").

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abodemen per bulan (Rp)	: Rp14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 123 : 265 : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 200 : 295 : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	(1)	708		708
5.	S-2/TR	2.200 VA	(1)	760		760
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d 200 kVA	(1)	900		900
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP = K x P x 735 Blok LWBP = P x 735 kVArh = 925(3)		-

(1) Diterapkan Rekening Minimum ("RM") : RM1 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.
(2) Diterapkan RM : RM2 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian Blok LWBP.
Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
(3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perseroan
P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.
- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni : P =1
- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial : P = 1,3,
Kategori S-3 bersifat sosial murni dan sosial komersial ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900 VA, 900 VA-RTM, 1.300 VA dan 2.200 VA ("R-1/TR"); (ii) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA ("R-2/TR"); dan (iii) golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas ("R-3/TR"). Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA (R-1/TR) merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi konsumen rumah tanggal pengguna daya 900 VA yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu. Golongan tarif untuk keperluan rumah tanggal kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.

- berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2017

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 169 : 360 : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 275 : 445 : 495	605
		900 VA-RTM	26.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 360 : 582 : 692	791
3.	R-1/TR	1.300 VA	(1)	1.352		1.352

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler		Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)	
4.	R-1/TR	2.200 VA	(1)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(1)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(1)	1.352	1.352

(1) Diterapkan RM : RM1=40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVa) x biaya pemakaian.

- berlaku mulai 1 Maret sampai dengan 30 April 2017

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 169 : 360 : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 275 : 445 : 495	605
		900 VA-RTM	34.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 470 : 761 : 1.041	1.034
3.	R-1/TR	1.300 VA	(1)	1.352		1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	(1)	1.352		1.352
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(1)	1.352		1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(1)	1.352		1.352

(1) Diterapkan RM : RM1=40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVa) x biaya pemakaian.

- berlaku mulai 1 Mei 2017

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh Blok II : di atas 30 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 169 : 360 : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d 20 kWh Blok II : di atas 20 kWh s.d 60 kWh Blok III : di atas 60 kWh	: 275 : 445 : 495	605
		900 VA-RTM	(1)	1.352		1.352
3.	R-1/TR	1.300 VA	(1)	1.352		1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	(1)	1.352		1.352
5.	R-2/TR	3.500 VA s.d. 5.500 VA	(1)	1.352		1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA ke atas	(1)	1.352		1.352

(1) Diterapkan RM : RM1=40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVa) x biaya pemakaian.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas (i) folongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (“B-1/TR”); (ii) golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (“B-2/TR”); dan golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (“B-3/TM”).

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler				Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)			
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I Blok II	: 0 s.d 30 kWh : di atas 30 kWh	: 254 : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I Blok II	: 0 s.d 108 kWh : di atas 108 kWh	: 420 : 465	630
3.	B-1/TR	1.300 VA	(1)	966			966
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	(1)	1.100			1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	(1)	1.352			1.352
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP Blok LWBP kVArh	= K x 1.020 = 1.020 = 1.117(3)		-

(1) Diterapkan RM : RM1 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.
(2) Diterapkan RM : RM2 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian LWBP.
Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
(3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perseroan
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan industri, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVa ("I-1/TR"); (ii) golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA ("I-2/TR'); (iii) golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA ("I-3/TM"); dan (iv) golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas ("I-4/TT").

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler				Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)			
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I Blok II	: 0 s.d 30 kWh : di atas 30 kWh	: 160 : 395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I Blok II	: 0 s.d 72 kWh : di atas 72 kWh	: 315 : 405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	(1)	930			930
4.	I-1/TR	2.200 VA	(1)	960			960
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	(1)	1.112			1.112
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	(2)	Blok WBP Blok LWBP kVArh	= K x 972 = 972 = 1.057(4)		-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP Blok LWBP kVArh	= K x 1.115 = 1.115 = 1.200(4)		-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	(3)	Blok WBP dan LWBP kVArh	= 1.191 = 1.191(4)		-

(1) Diterapkan RM : RM1 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.
(2) Diterapkan RM : RM2 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian LWBP.
(3) Diterapkan RM : RM3 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian WBP dan LWBP.
Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
(4) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas (i) golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (“P-1/TR”); (ii) golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (“P-1/TR”); (iii) golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (“P-2/TM”); dan (iv) golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (“P-3/TR”).

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Reguler			Pra Bayar (Rp/kWh)
			Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)		
1.	P-1/TR	450 VA	20.000		575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600		600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	(1)		1.049	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	(1)		1.076	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	(1)		1.352	1.352
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	(2)	Blok WBP Blok LWBP kVArh	= K x 1.115 = 1.115 = 1.200(3)	-
7.	P-3/TR	-	(1)		1.352	1.352

(1) Diterapkan RM : RM1 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian.
(2) Diterapkan RM : RM3 = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian LWBP.
Jam Nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
(3) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (“T/TM”) diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik.

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)	
1.	T/TM	di atas 200 kVA	30.950(1)	Blok WBP Blok LWBP kVArh	= K x 483 = 483 = 808(2)

(1) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk:
a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;
b. daya maksimum bulanan ≤ 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.
(2) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ≤ K ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perseroan.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (“C/TM”) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kVA/bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)	
1.	C/TM	di atas 200 kVA	(1)	Blok WBP dan LWBP kVArh	= Q x 707 = Q x 707(2)

(1) Diterapkan RM : RM = 40 (Jam Nyala) x daya tersambung (kVa) x biaya pemakaian Blok WBP dan LWBP.
(2) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Q : Faktor pengali untuk pembeda antara konsumen komersial dan konsumen non komersial (0,8 ≤ Q ≤ 2), ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Konsumen komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis dan kawasan perumahan. Konsumen non komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa dan rumah

susun sederhana. Kategori konsumen komersial dan non komersial ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya.
WBP : Waktu Beban Puncak.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

- Tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah dan tegangan tinggi ("L/TR, TM, TT") diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif sosial, rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah dan penerangan jalanan umum, traksi, dan curah.

No.	Gol Tarif	Batas Daya	Biaya Beban (Rp/kVA/ bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/kWh) dan Biaya kVArh (Rp/kVArh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.650(1)

Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuai hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana disampaikan di atas, yaitu:
a. ekspor impor, dengan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik lainnya dan Pemegang Izin Operasi;
b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
c. untuk stasiun pengisian listrik umum;
d. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
e. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
f. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.
Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan layanan khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi Perseroan.
(1) Di dalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai maksimum N ≤ 1,5.

***Penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment)**

Penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan untuk golongan pelanggan tertentu. Penyesuaian tarif dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu nilai tukar uang Dolar AS terhadap mata uang Rupiah (kurs), Indonesian Crude Price ("ICP"); dan/atau inflasi. Faktor untuk penyesuaian tarif tenaga listrik menggunakan data realisasi rata-rata bulan keempat, bulan ketiga dan bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Penyesuaian tarif tenaga listrik berpedoman pada formula :

$$\%TA = \%\ (K_{kurs} \times \Delta\ Kurs) + \%\ (K_{ICP} \times \Delta\ ICP) + \%\ (K_{inflasi} \times \Delta\ Inflasi)$$

dengan penjelasan:

TA : *Tarif Adjustment*, yang dihitung berdasarkan perubahan biaya pokok penyediaan tenaga listrik sesuai APBN 2013 terhadap nilai tukar mata uang Dolar AS terhadap Rupiah, ICP dan/atau inflasi.
K_{kurs} : Koefisien perubahan kurs.
Δ Kurs : Selisih antara kurs yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.
K_{ICP} : Koefisien perubahan ICP.
Δ ICP : Selisih antara ICP yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.
$K_{inflasi}$: Koefisien perubahan inflasi.
Δ Inflasi : Selisih antara inflasi yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

Penyesuaian tarif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017 bagi:
- golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah (R-1/TR), dengan daya (a) 1.300 VA; dan (b) 2.200 VA;
- golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah (R-2/TR), dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA;
- golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah (R-3/TR), dengan daya 6.600 VA ke atas;

- golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah (B-2/TR), dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan rendah (B-3/TM), dengan daya di atas 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah (I-3/TM), dengan daya di atas 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi (I-4/TT), dengan daya 30.000 kVA ke atas;
- golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah sedang pada tegangan rendah (P-1/TR), dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200kVA;
- golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar pada tegangan menengah (P-2/TM), dengan daya di atas 200 kVA;
- golongan tarif untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT).

Sedangkan penyesuaian tarif berlaku mulai tanggal 1 Juli 2017 bagi golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah (R-1/TR), dengan daya 900 VA-RTM.

Tabel di bawah ini menyajikan harga jual listrik rata-rata berdasarkan kelompok pelanggan untuk masing-masing periode:

Kelompok Pelanggan	2014	2015	2016
Rumah tangga	757	835	845,4
Industri	980	1.146	1.056,2
Usaha/bisnis	1.265	1.283	1.203,6
Umum	1.015	1.136	1.085,9
Total harga jual rata-rata	940	1.035	994,1

Sejak tanggal 1 Januari 2015, tarif listrik bagi pelanggan yang sudah tidak mendapatkan subsidi disesuaikan dengan mekanisme *tariff adjustment* untuk menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Dolar AS terhadap Rupiah, harga minyak mentah dan inflasi bulanan sehingga tarif listrik setiap bulan dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik. Tarif listrik rata-rata mengalami penurunan mulai Januari 2016 dibandingkan 2015 disebabkan oleh penguatan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar AS dan penurunan harga minyak mentah.

Pada bulan Oktober 2016, Pemerintah kembali menghapuskan subsidi untuk golongan tarif untuk keperluan rumah tanggal kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu, efektif berlaku sejak 1 Mei 2017.

6. KOMPENSASI PELAKSANAAN *PUBLIC SERVICE OBLIGATION* (“KP-PSO”)

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU BUMN, Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, Pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Adapun salah satu BUMN yang diberikan tugas PSO adalah Perseroan

Sehubungan dengan belum tercapainya tingkat keekonomian tarif, maka untuk menjaga “To Keep the Lights On” perlu adanya proteksi berupa pemberiän subsidi listrik melalui APBN. Perkembangan kebijakan subsidi listrik sejak terjadinya krisis moneter adalah sebagai berikut:

- Dalam APBN TA 2014 anggaran belanja subsidi listrik adalah sebesar Rp71.365 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (“DIPA”) No. 999.07.1.979321/2014 tanggal 2 Januari 2014 dengan rincian sebagai berikut :
  - subsidi tahun berjalan sebesar Rp67.865 miliar; dan
  - perkiraan kekurangan subsidi tahun 2013 sebesar Rp3.500 miliar.

Selanjutnya dalam APBN-P TA 2014, anggaran subsidi listrik direvisi menjadi sebesar Rp103.816 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2013 tanggal 30 September 2014 dengan rincian sebagai berikut:
- subsidi tahun berjalan sebesar Rp82.022 miliar; dan
- kekurangan subsidi tahun 2013 *(audited)* sebesar Rp21.794 miliar.

Realisasi penerimaan subsidi listrik tahun 2014 yang didasarkan pada PMK No. 170/PMK.02/2013 tanggal 28 Nopember 2013 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 170/PMK.02/2013") telah mencapai sebesar Rp101.816 miliar, dengan rincian sebagai berikut :
- subsidi tahun berjalan sebesar Rp82.022 miliar; dan
- kekurangan subsidi tahun 2013 *(audited)* sebesar Rp21.794 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi Listrik yang dilakukan oleh BPK, besaran subsidi yang dapat dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp99.303 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembayaran subsidi sebesar Rp19.281 miliar. Kekurangan pembayaran sebesar Rp19.281 miliar dianggarkan pada APBN-P TA 2015 sebesar Rp7.000 miliar dan pada APBN TA 2016 sebesar Rp12.281 miliar.

- Dalam APBN TA 2015 anggaran belanja subsidi listrik adalah sebesar Rp68.690 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2015 tanggal 31 Desember 2014 dengan rincian sebagai berikut :
  - subsidi tahun berjalan sebesar Rp68.690 miliar.

  Selanjutnya dalam APBN-P TA 2015, anggaran subsidi listrik direvisi menjadi sebesar Rp73.149 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2013 tanggal 19 Juni 2015 dengan rincian sebagai berikut:
  - subsidi tahun berjalan sebesar Rp66.149 miliar; dan
  - perkiraan kekurangan subsidi tahun 2014 sebesar Rp7.000 miliar.

  Realisasi penerimaan subsidi listrik tahun 2015 yang didasarkan pada PMK No. 170/PMK.02/2013 telah mencapai sebesar Rp58.332 miliar dengan rincian sebagai berikut :
  - subsidi tahun berjalan sebesar Rp51.332 miliar; dan
  - perkiraan kekurangan subsidi tahun 2014 sebesar Rp7.000 miliar.

  Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi Listrik yang dilakukan oleh BPK, besaran subsidi yang dapat dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp56.552 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembayaran subsidi sebesar Rp5.220 miliar. Kekurangan pembayaran sebesar Rp5.220 miliar diusulkan untuk dianggarkan pada Rancangan APBN TA 2017 sebesar Rp5.220 miliar.

- Dalam APBN TA 2016 anggaran belanja subsidi listrik adalah sebesar Rp38.387 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2016 tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :
  - subsidi tahun berjalan Rp26.107 miliar; dan
  - kekurangan pembayaran tahun 2014 sebesar Rp12.281 miliar.

  Selanjutnya dalam APBN-P TA 2016, anggaran subsidi listrik direvisi terakhir dengan revisi keempat menjadi sebesar Rp63.098 miliar dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya DIPA No. 999.07.1.979321/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:
  - subsidi tahun berjalan sebesar Rp50.817 miliar
  - kekurangan pembayaran tahun 2014 sebesar Rp12.281 miliar

  Realisasi penerimaan subsidi listrik tahun 2016 didasarkan pada PMK No. 170/PMK.02/2013 dengan rincian sebagai berikut :
  - subsidi tahun berjalan sebesar Rp50.817 miliar
  - kekurangan pembayaran tahun 2014 sebesar Rp12.281 miliar

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Subsidi Listrik yang dilakukan oleh BPK, besaran subsidi yang dapat dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp60.442 miliar, sehingga terdapat kekurangan pembayaran subsidi sebesar Rp9.625 miliar.

7. PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Fast Track Program Tahap I ("FTP I")

Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada BBM dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Pemerintah telah memperkenalkan tahap pertama Program Fast Track, yaitu FTP I, yang pada awalnya memberikan penugasan kepada Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 dimana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan dan kontraktor EPC yang bermasalah, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I. Pada tanggal 31 Desember 2016, dari 34 lokasi dengan kapasitas sebesar 9.927 MW, 25 lokasi yang mewakili 96% dari total kapasitas (9.570 MW) telah beroperasi sedangkan 9 lokasi lainnya yang mewakili sekitar 4% dari total kapasitas (357 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2017 (247 MW) dan tahun 2018 (110 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mengeluarkan biaya-biaya terkait FTP I sebesar Rp162.448 miliar untuk kontruksi dan renovasi proyek pembangkit tenaga listrik, proyek pembangunan transmisi dan beban keuangan yang dikapitalisasi.

Proyek pembangkit tenaga listrik

Dengan mengganti pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM berkapasitas total sekitar 3.500 MW dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara maupun pembangkit lainnya dalam FTP I dan dengan menambah kapasitas dari pembangkit tenaga listrik berbahan bakar non-BBM, Perseroan telah mengurangi penggunaan BBM dalam produksi listrik dari 35,3% pada tahun 2006 menjadi sekitar 5,8% pada tahun 2016. Perseroan berkeyakinan bahwa turunnya beban biaya bahan bakar akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap subsidi Pemerintah. Objektif lain dari FTP I adalah mempercepat pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia dan memberikan kemampuan bagi Perseroan untuk memenuhi permintaan tenaga listrik domestik yang terus bertumbuh.

Perseroan mengundang kontraktor untuk menyampaikan penawaran sebagai bagian dari proses lelang bagi setiap proyek FTP I. Pada setiap akhir proses lelang, Perseroan menandatangani kontrak EPC dengan kontraktor yang memberikan penawaran terbaik. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menandatangani 34 kontrak EPC untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara di 10 lokasi di wilayah Jawa-Bali dengan kapasitas agregat sebesar 7.490 MW dan di 24 lokasi di luar wilayah Jawa Bali dengan kapasitas agregat sebesar 2.437 MW. Pada umumnya, syarat dan ketentuan dari kontrak EPC mengatur bahwa Perseroan akan, bersama-sama dengan kontraktor, memperoleh kredit ekspor atau fasilitas perbankan lainnya dari satu atau lebih bank untuk sekitar 85,0% dari nilai kontrak dan Perseroan akan membayar kontraktor uang muka sekitar 15% dari nilai kontrak. Dalam kontrak EPC tertentu, Perseroan diwajibkan untuk memperoleh pembiayaan dalam waktu 90 atau 120 hari dari tanggal kontrak. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh pendanaan tersebut, Perseroan akan melakukan negosiasi dengan kontraktor tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan skema pembiayaan. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh pembiayaan dalam bentuk kredit ekspor dan fasilitas perbankan lainnya untuk 33 dari 34 lokasi pembangkit tenaga listrik dan Perseroan telah menyelesaikan konstruksi pembangkit tenaga listrik di 25 lokasi dengan kapasitas pembangkitan sebesar 9.570 MW telah beroperasi, kurang lebih 96% dari total kapasitas yang

direncanakan sebesar 9.927 MW. Perseroan berharap dapat memperoleh pendanaan untuk sisanya pada tahun 2017.

Proyek pembangunan transmisi

Perseroan telah membangun gardu induk dan saluran transmisi di seluruh Indonesia sejak tahun 2008. Beberapa proyek-proyek pembangunan transmisi tersebut terkait dengan FTP I dan beberapa terkait dengan proyek penyambungan regular sebagaimana terdapat dalam rencana kerja Perseroan.

Di Pulau Jawa, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV dan 500 kV sepanjang sekitar 1.597 km dengan gardu induk berkapasitas 1.530 MVA. Di Pulau Sumatra, Perseroan sedang membangun saluran transmisi bertegangan 70 kV, 150 kV dan 275 kV sepanjang kurang lebih 409 km dengan gardu induk berkapasitas 150 MVA. Di Kalimantan, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang kurang lebih 184 km dengan gardu induk berkapasitas 90 MVA. Di Sulawesi dan Nusa Tenggara, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 KV sepanjang kurang lebih 615 km dengan gardu induk berkapasitas 295 MVA. Di Maluku dan Papua, Perseroan membangun saluran transmisi bertegangan 150 kV sepanjang 94 km dengan gardu induk berkapasitas 60 MVA.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saluran transmisi sepanjang 2.899 km sehubungan dengan FTP I telah terpasang dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp9.947 miliar. Perseroan mengestimasi sisa nilai investasi yang diperlukan oleh kontrak EPC untuk proyek pengembangan transmisi dalam FTP I sekitar Rp342 miliar dan US$20 juta.

Beberapa proyek perbaikan juga telah dilaksanakan dikarenakan keterbatasan aliran daya pada saluran transmisi yang ada saat ini. Oleh karena itu, program upgrade meliputi penyambungan ke pembangkit tenaga listrik baru yang dibangun sehubungan dengan FTP I dan hal ini telah berperan dalam meningkatkan penjualan kepada pelanggan. Dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016, Perseroan telah meng-upgrade saluran transmisi sepanjang kurang lebih 1.627 km di wilayah Jawa untuk mendistribusikan seluruh tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik baru dalam FTP I, IPP dan proyek Perseroan lainnya. Pada tanggal 31 Desember 2016, kontrak untuk meng-upgrade fasilitas yang telah ada, terdiri dari kontrak No. 102.PJ/611/P3B/2008, 199.PJ/611/P3B/2008 dan 098.PJ/611/P3B/2008, memiliki nilai sekitar Rp631,3 miliar.

Pendanaan untuk FTP I

Tabel di bawah ini menyajikan proyek pembangkit tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali dan kebutuhan pendanaan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat sesuai nilai kontrak EPC dalam FTP I pada tanggal 31 Desember 2016:

Lokasi	Propinsi	Total kapasitas sesuai mandat dari Pemerintah	Kapasitas sesuai kontrak	Total kapasitas sesuai kontrak	Kebutuhan pendanaan dalam Dolar Amerika Serikat	Kebutuhan pendanaan dalam Rupiah	Tanggal kontrak(1)	Penyele-saian kontrak(2)
		(MW)	*(MW)*	*(MW)*	*(jutaan US$)*	*(miliar Rp)*		*(%)*
Suralaya	Banten	600	1 x 625	625	284	735	Maret 2007	100
Labuan	Banten	600	2 x 300	600	289	1.077	Maret 2007	100
Indramayu	Jawa Barat	900	3 x 330	990	592	1.273	Maret 2007	100
Rembang	Jawa Tengah	600	2 x 315	630	262	1.911	Maret 2007	100
Paiton	Jawa Timur	600	1 x 660	660	331	601	Maret 2007	100
Pelabuhan Ratu	Jawa Barat	900	3 x 350	1.050	482	1.874	Agustus 2007	100
Pacitan	Jawa Timur	600	2 x 315	630	293	1.046	Agustus 2007	100
Teluk Naga	Banten	900	3 x 315	945	455	1.607	Agustus 2007	100
Adipala, Cilacap	Jawa Tengah	600	1 x 660	660	468	1.890	Desember 2008	100
Tanjung Awar-Awar	Jawa Timur	600	2 x 350	700	372	1.155	April 2008	100
Total		**6.900**		**7.490**	**3.828**	**13.169**		

(1) tanggal pada kontrak EPC di lokasi.

(2) pada tanggal 31 Desember 2016, setiap lokasi telah beroperasi pada total kapasitas sebesar 7.490 MW sesuai kontrak.

Tabel di bawah ini menyajikan proyek pembangkit tenaga listrik di luar wilayah Jawa-Bali dan kebutuhan pendanaan dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat sesuai nilai kontrak EPC dalam FTP I pada tanggal 31 Desember 2016:

Lokasi	Propinsi	Total kapasitas sesuai mandat dari Pemerintah	Kapasitas sesuai kontrak	Total kapasitas sesuai kontrak	Kebutuhan pendanaan dalam Dolar Amerika Serikat	Kebutuhan pendanaan dalam Rupiah	Tanggal kontrak(1)	Penyele-saian kontrak(2)
		(MW)	*(MW)*	*(MW)*	*(jutaan US$)*	*(miliar Rp)*		*(%)*
Meulaboh	NAD	2 x (100-150)	2 x 110	220	124	614	April 2008	100
Pangkalan Susu	Sumatra Utara	2 x (100-150) dan 2 x (100-150)	2 x 220	440	209	781	Oktober 2007	100
Teluk Sirih	Sumatra Barat	2 x (100-150)	2 x 112	224	138	521	May 2008	100
Tj. Balai Karimun Baru	Riau	2 x 7	2 x 7	14	7	71	Juni 2008	97
Bangka Baru	Bangka	2 x 25	2 x 30	60	23	317	Juli 2008	100
Belitung Baru	Bangka Belitung	2 x 15	2 x 16,5	33	24	142	Juni 2008	98
Tarahan Baru	Lampung	2 x (100-150)	2 x 100	200	119	460	Oktober 2007	100
Singkawang Baru	Kalimantan Barat	2 x 50	2 x 27,5	55	3	172	Juni 2008	81
Asam-Asam	Kalimantan Selatan	2 x 65	2 x 65	130	84	313	Juli 2008	100
Pulang Pisau	Kalimantan Tengah	2 x65	2 x 60	120	62	414	Januari 2008	93
Kendari	Sulawesi Tenggara	2 x 10	2 x 10	20	10	97	Januari 2008	94
Gorontalo Baru	Gorontalo	2 x 25	2 x 25	50	26	265	Juli 2012	50
Amurang Baru	Sulawesi Utara	2 x 25	2 x 25	50	27	305	Oktober 2007	100
Barru	Sulawesi Selatan	2 x 50	2 x 50	100	52	380	Juli 2008	99
Bima	NTB	2 x 7	2 x 10	20	8	120	Juni 2008	4
Lombok	NTB	2 x 25	2 x 25	50	24	274	Oktober 2007	93
Ende	NTT	2 x 7	2 x 7	14	8	73	Januari 2008	94
Kupang	NTT	2 x 15	2 x 16,5	33	23	135	Juni 2008	100
Tidore	Maluku Utara	2 x 7	2 x 7	14	10	100	Juni 2008	96
Jayapura Baru	Papua	2 x 7	2 x 10	20	14	141	Juli 2008	96
Parit Baru	Kalimantan Barat	2 x 50	2 x 50	100	62	392	Juni 2009	85
Kaltim	Kalimantan Timur	2 x 100	2 x 110	220	117	991	Desember 2010	97
Tanayan	Riau	2 x 100	2 x 110	220	116	1.019	Desember 2010	96
Ambon	Maluku	2 x 7	2 x 15	30	21	186	April 2010	69
Total				**2.437**	**1.339**	**8.283**		

(1) tanggal pada kontrak EPC di lokasi.

(2) pada tabel di atas, dimana rasio penyelesiaan kontrak di bawah 100% untuk proyek yang sudah beroperasi, hal ini mengindikasikan adanya persyaratan-persyaratan dan barang-barang yang belum diserahkan oleh kontraktor EPC sehingga sertifikat belum diterbitkan, seperti penyampaian dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksaan pasca konstruksi, persyaratan garansi 1 tahun pasca konstruksi. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2.080 MW dari total kapasitas sebesar 2.437 MW telah beroperasi sementara kapasitas sebesar 247 MW dan 110 MW masing-masing diharapkan beroperasi pada tahun 2017 dan 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp162.448 miliar terkait dengan FTP I yang digunakan untuk konstruksi dan perbaikan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dan proyek-proyek transmisi serta biaya keuangan yang dikapitalisasi atas fasilitas pinjaman untuk proyek-proyek tersebut. Perseroan memperkirakan sisa investasi yang diperlukan sesuai kontrak EPC untuk penyelesaian FTP I (termasuk PPN sebesar 10,0%) adalah sekitar Rp995 miliar dan US$675 juta untuk proyek pembangkit tenaga listrik dan Rp342 miliar dan US$20 juta untuk proyek pembangunan transmisi.

Fast Track Program Tahap II ("FTP II")

Dalam FTP II, sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014 dan ditegaskan dalam Permen ESDM No. 15/2010 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 1/2012, Permen ESDM No. 21/2013, Permen ESDM No. 32/2014 dan Permen ESDM No. 40/2014, Perseroan telah menerima mandat untuk melaksanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dengan total kapasitas 17.428 MW (termasuk pembangkit tenaga listrik milik IPP) dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah di Indonesia di luar FTP I.

Fokus FTP II adalah penggunaan energi terbarukan sebagai upaya penanggulangan pemanasan global. Sektor swasta telah diundang untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik dimana IPP bertanggung jawab untuk menyediakan kapasitas pembangkitan sebesar 11.629 MW atau sekitar 67% dari total kapasitas yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Perseroan mengestimasi total investasi yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan IPP dapat mencapai sekitar US$27.056 juta untuk proyek pembangkit tenaga listrik dan sekitar US$408 juta untuk proyek pembangunan transmisi. Pendanaan untuk penyelesaian pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menjadi kewajiban Perseroan dalam FTP II, yaitu sebesar 5.799 MW, akan dilakukan melalui kombinasi dari alokasi anggaran belanja negara, *two-step loan*, pinjaman bank, pasar modal dan sumber kas internal. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menarik pinjaman sebesar US$181 juta untuk membiayai FTP II (tidak termasuk IPP).

Tabel di bawah ini menyajikan program pembangunan pembangkit tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali dalam FTP II (tidak termasuk IPP) pada tanggal 31 Desember 2016:

Lokasi	Propinsi	Bahan bakar	Jenis turbin	Total kapasitas sesuai mandate dari Pemerintah
				(MW)
PLTU Indramayu	Jawa Barat	Batubara	Turbin uap	1 x 1.000
PLTU Jawa 6	Jawa Tengah	Batubara	Turbin uap	2 x 1.000
PLTA Jatigede	Jawa Barat	Air	Turbin air	2 x 55
PLTA Upper Cisokan	Jawa Barat	Air	Turbin air	4 x 260
Total				**4.150**

Tabel di bawah ini menyajikan program pembangunan pembangkit tenaga listrik di luar wilayah Jawa-Bali dalam FTP II (tidak termasuk IPP) pada tanggal 31 Desember 2016:

Lokasi	Propinsi	Bahan bakar	Jenis turbin	Total kapasitas sesuai mandate dari Pemerintah
				(MW)
PLTP Sungai Penuh	Jambi	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 55
PLTP Hululais	Bengkulu	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 55
PLTP Kotamobagu 1 & 2	Sulawesi Utara	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 20
PLTP Kotamobagu 3 & 4	Sulawesi Utara	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 20
PLTP Sembalun	NTB	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 10
PLTP Tulehu	Maluku	Panas bumi	Turbin geothermal	2 x 10
PLTA Asahan III	Sumatra Utara	Air	Turbin air	2 x 87
PLTA Masang	Sumatra Barat	Air	Turbin air	55
PLTU Pangkalan Susu 3 & 4(1)	Sumatra Utara	Batubara	Turbin uap	2 x 200
PLTU Parit Baru(1)	Kalimantan Barat	Batubara	Turbin uap	2 x 50
PLTU Takalar(1) PLTU Ketapang(1)	Sulawesi Selatan	Batubara	Turbin uap	2 x 100
PLTU Lombok PLTU Bau-Bau(1)	NTB	Batubara	Turbin uap	2 x 50
PLTMG Bangkanai(1)(2)	Kalimantan Tengah	Gas	Turbin gas	280
Total				**1.649**

(1 kontrak EPC di lokasi ini telah ditandatangani dan dalam tahap konstruksi. Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan kreditur untuk membiayai kebutuhan pendanaan di lokasi ini.
(2) pada tanggal 31 Desember 2016, PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 136 MW telah beroperasi.

Beberapa proyek utama yang akan dilaksanakan sesuai mandat FTP II meliputi proyek PLTU Jawa 6 ("Jawa 6") (2 x 1.000 MW), proyek PLTA Upper Cisokan ("Upper Cisokan") (1.040 MW) dan PLTU Indramayu ("Indramayu") (1.000 MW). Jawa 6 diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2025 dengan estimasi kebutuhan belanja modal sekitar US$3,0 miliar. Indramayu diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan estimasi kebutuhan belanja modal sekitar US$1,8 miliar yang akan didanai oleh JICA. Indramayu akan menggunakan teknologi pembakaran batubara terkini dan saat ini sedang dalam tahapan penyusunan dokumen lelang. Upper Cisokan adalah pembangkit listrik tenaga air bersistem *pump storage*. Konsultan enjiniring untuk Upper Cisokan telah dipilih dan Upper Cisokan diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2020 dengan estimasi kebutuhan belanja modal sebesar US$800 juta yang akan didanai oleh World Bank. Pemerintah telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan World Bank pada bulan November 2011 dan perjanjian *two-step loan* dengan Perseroan pada bulan Februari 2012. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman untuk proyek Upper Cisokan, proyek PLTA Asahan III, PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 berbahan bakar batubara, PLTU Parit Baru berbahan bakar batubara, PLTU Punagaya berbahan bakar batubara dan PLTMG Bangkanai berbahan bakar gas.

Pada tanggal 31 Desember 2016, dari total kapasitas terpasang yang direncanakan dalam FTP II, 6 (enam) proyek FTP II (termasuk IPP) dengan total kapasitas sebesar 361 MW atau sekitar 2% dari total kapasitas yang direncanakan sebesar 17.428 MW telah beroperasi; 129 MW (atau 0,7% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan komisioning; 2.616 MW (atau 15,0% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan konstruksi; 6.570 MW (atau 37,7% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan menandatangani perjanjian pinjaman; dan 7.752 MW (atau 44,5% dari total kapasitas yang direncanakan) pada tahapan perencanaan dan pengadaan. Seluruh proyek dalam FTP II diharapkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2025.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek-proyek yang telah beroperasi terdiri dari 4 (empat) pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berlokasi di Patuha, Kamojang, Ulubelu dan Lahendong, 1 (satu) pembangkit listrik tenaga gas di Bangkanai dan 1 (satu) pembangkit listrik tenaga air di Wampu. PLTG Bangkanai 2 & 3 (19 MW) dan PLTP Sarulla (110 MW) berada pada tahapan komisioning. PLTU Parit Baru, PLTU Pangkalan Susu 3 & 4 dan PLTU Punagaya, PLTP Ulubelu 4, PLTP Karaha Bodas 1, PLTP Lumut Balai 1, PLTP Sarulla dan PLTP Muaralaboh, PLTA Jatigede, PLTA Upper Cisokan, PLTA Semangka, PLTA Malea dan PLTA Hasang berada pada tahapan konstruksi. Beberapa proyek, termasuk PLTP di Rajabasa, Patuha 2 & 3, Rantau Dadap, Ungaran, Ijen, Baturaden, Cisolok, Guci, Rawa Dano, Tampomas, Tangkuban Perahu I, Wilis, Sorik Merapi, Jaboi, Sokoria, Dieng 2 & 3 dan beberapa PLTU di Kalsel-1, Kaltim-2, Jawa-1, Jawa-4 dan Jawa-3 pada tahapan pendanaan.

Program 35.000 MW

Pada awal tahun 2015, Pemerintah memperkenalkan Program 35.000 MW dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi di atas 97,4% di akhir tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan ESDM No. 5899.K/20/MEM/2016, Perseroan menerbitkan rencana kerja untuk Program 35.000 MW, menguraikan secara garis besar penugasan yang diterima Perseroan dari Pemerintah untuk mengembangkan Program 35.000 MW, berikut jaringan transmisi dan distribusi yang dibutuhkan, dengan target penyelesaian antara tahun 2015 dan tahun 2019, disamping proyek-proyek lain seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik berkapasitas 7.000 MW di bawah FTP II. Pada awal tahun 2017, sesuai dengan RUPTL 2017-2026, Pemerintah menyesuaikan target tanggal penyelesaian dan target kapasitas dalam program ini menjadi 29.000 MW di akhir tahun 2019 dan 35.000 MW di akhir tahun 2021. Perseroan telah menyelaraskan kembali rencananya dalam Program 35.000 MW berdasarkan target penyelesaian dan target kapasitas yang telah disesuaikan tersebut.

Perseroan memperkirakan bahwa pengembangan pembangkit tenaga listrik baru berikut infrastruktur transmisi dan distribusi (gardu induk) yang lengkap dalam Program 35.000 MW akan membutuhkan total pendanaan sekitar Rp1.127 triliun. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan yang siginifikan, lebih dari 62% (sekitar 25.904 MW) dari pembangunan pembangkit tenaga listrik akan diberikan pada sektor swasta melalui mekanisme IPP. Sisanya 38% (sekitar 10.681 MW) dari target program akan dikembangkan sendiri oleh Perseroan, beserta infrastruktur transmisi dan distribusi yang dibutuhkan. Kebutuhan pendanaan untuk pengembangan ketenagalistrikan telah dan akan diperoleh

dari pendanaan internal maupun sumber eksternal. Pendanaan internal meliputi laba usaha sedangkan pendanaan eksternal dapat dalam bentuk *two-step loan*, pinjaman Pemerintah melalui akun investasi, obligasi domestik dan internasional, serta pinjaman dari bank.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Program 35.000 MW telah mencapai hal-hal penting sebagai berikut:

- aset pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 706,5 MW, terdiri dari pembangkit tenaga listrik milik Perseroan dan IPP masing-masing sebesar 167,8 MW dan 538,7 MW, telah mulai beroperasi;
- aset pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 3.915 MW milik Perseroan telah menandatangani kontrak EPC, termasuk PLTA Upper Cisokan berkapasitas 1.040 MW;
- aset pembangkit tenaga listrik dengan total kapasitas 8.663 MW telah menandatangani PJBL di bawah skema IPP;
- aset pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 10.410 MW pada tahapan pengadaan;
- aset pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 5.284 MW pada tahapan perencanaan; dan
- rasio elektrifikasi telah meningkat dari 88,3% pada tahun 2015 menjadi 89,1% pada tahun 2016.

Sebagai hasilnya, mandat untuk kapasitas 19.460 MW dalam Program 35.000 MW telah menandatangani PJBL pada tanggal 31 Desember 2016. Selain itu, untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk mendukung dan menjamin kesuksesan Program 35.000 MW, Perseroan telah mempekerjakan 5.808 karyawan baru. Perseroan juga telah menilai kinerja karyawan Perseroan dan mempromosikan karyawan Perseroan sebanyak 42 orang ke posisi manajer tingkat atas, 186 orang ke posisi manajer tingkat menengah dan 179 orang ke posisi manajer tingkat dasar berdasarkan kinerja mereka.

8. SARANA DAN FASILITAS

Perseroan memiliki dan mengelola sarana dan fasilitas penyediaan tenaga listrik yang meliputi pembangkit, jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Berikut ini adalah perkembangan sarana dan fasilitas penyediaan tenaga listrik dari tahun 2014 sampai 2016:

Kapasitas pembangkit

Kapasitas pembangkit Perseroan (termasuk sewa)

Per 31 Desember 2016, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit Perseroan mencapai 43.294 MW (tidak ermasuk IPP) dan 5.234 unit, dengan 29.694 MW (69,21%) berada di wilayah Jawa-Bali. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan kapasitas pembangkitan Perseroan (termasuk sewa) untuk masing-masing periode:

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan kapasitas pembangkitan Perseroan (termasuk sewa) untuk masing-masing periode:

(dalam MW)

Kapasitas Pembangkit	31 Desember		
	2014	2015	2016
PLTA	3.527	3.567	3.568
PLTU	18.608	19.274	20.029
PLTG	3.514	3.472	3.790
PLTGU	8.946	8.954	9.264
PLTP	573	551	581
PLTD(1)	6.463	6.066	6.048
Lainnya	9	10	14
Total	**41.640**	**41.894**	**43.294**

(1) termasuk PLTMG

Kapasitas pembangkit pengembang listrik swasta

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik lebih lanjut, Perseroan memiliki sejumlah PJBL dan Energy Sales Contract ("ESC") dengan IPP untuk menambah kapasitas pembangkitan Perseroan. Per 31 Desember 2016, total kapasitas terpasang dan jumlah unit pembangkit IPP yang memiliki PPA dan ESC dengan Perseroan mencapai 11.371 MW dan 273 unit. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan kapasitas pembangkitan IPP yang memiliki PPA dan ESC dengan Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam MW)

Kapasitas Pembangkit	31 Desember		
	2014	2015	2016
IPP	7.951	8.965	11.371

Kapasitas pembangkit diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan diselesaikannya pembangunan pembangkit oleh Perseroan maupun IPP yang sudah menandatangani PJBL dan ESC. Per 31 Desember 2016, terdapat 5 unit pembangkit Perseroan dan 134 unit pembangkit IPP yang belum beroperasi dan diharapkan akan menambah kapasitas pembangkit Perseroan sebesar 19.150 MW dengan penyelesaian pembangunan paling awal dijadwalkan pada akhir 2016.

Penyaluran

Sarana Transmisi	31 Desember		
	2014	2015	2016
Panjang transmisi (kms)	39.910	41.683	44.065
Kapasitas Gardu Induk (MVA)	86.472	92.651	98.898

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan secara konsisten telah meningkatkan dan menambah sistem transmisi dan distribusi. Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah menyelesaikan saluran transmisi sepanjang 3.587 km sebagai bagian dari FTP I. Perseroan memperkirakan saluran transmisi akan terus bertambah untuk mendukung pembangunan pembangkit tenaga listrik dalam Program Fast Track maupun Program 35.000 MW.

Distribusi

Sarana Distribusi	31 Desember		
	2014	2015	2016
Panjang Jaringan Tegangan Menengah (kms)	331.239	342.979	359.747
Panjang Jaringan Tegangan Rendah (kms)	490.944	500.119	527.494
Kapasitas Gardu Distribusi (MVA)	46.555	47.129	50.099

Arahan kebijakan

Pembangkit: Pembangunan pembangkit diarahkan untuk mengatasi krisis pasokan di daerah kritis dan antisipasi pertumbuhan *permintaan* secara terbatas dengan mengutamakan pembangunan pembangkit yang optimal dan biaya pokok produksinya rendah.

Dalam rangka pengembangan EBT, Perseroan telah menyusun rencana pengembangan sebagai berikut:

- Pusat Listrik Tenaga Air ("PLTA") : Perseroan akan mengembangkan sebagian besar dari potensi tenaga air yang ada di Indonesia sebagai proyek Perseroan.
- Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi ("PLTP") : Perseroan akan mengembangkan proyek PLTP, terutama di Maluku & Papua, Jawa dan beberapa di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku.
- Pusat Listrik Tenaga Mikro Hidro ("PLTMH") : Perseroan mendorong pengembangan PLTMH terutama oleh swasta atau masyarakat untuk melistriki kebutuhan setempat dan juga untuk disalurkan ke grid atau sistem kelistrikan Perseroan.

- Pusat Listrik Tenaga Bayu ("PLTB") : karena potensi energi angin di Indonesia sangat terbatas, maka pengembangannya akan terbatas di daerah yang memiliki potensi.
- Biomassa : Perseroan bermaksud untuk membangun pembangkit listrik tenaga biomassa dengan menjalin kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten untuk merintis industri biomassa.
- Energi kelautan : teknologi dan keekonomiannya masih belum diketahui, Perseroan akan melakukan uji coba skala kecil sebagai proyek penelitian dan pengembangan.
- Biofuel : tergantung pada kesiapan pasar biofuel, Perseroan siap untuk memanfaatkan biofuel apabila tersedia.
- Pusat Tenaga Listrik Surya ("PLTS") : Perseroan akan mengembangkan program PLTS di 1.000 lokasi/pulau terutama di wilayah yang terluar maupun yang terisolasi untuk mempercepat rasio elektrifikasi.
- CBM (*Coal Bed Methane)* : *Reserve* gas CBM diperkirakan lebih besar daripada reserve gas konvensional, terutama di South Maluku Dan Papua Basin (183 TCF) dan Kutai Basin. Perseroan berkeinginan untuk memanfaatkan gas nonkonvensional ini apabila telah tersedia dalam jumlah yang cukup.
- *Coal slurry* : merupakan batubara yang dicairkan melalui proses *upgrading* sehingga lebih ramah lingkungan serta lebih mudah ditransportasikan dan disimpan dalam tangki. *Coal slurry* digunakan sebagai pembangkit skala kecil pengganti PLTD untuk beban dasar. Perseroan sudah membangun pembangkit *pilot project* dengan kapasitas 500 kW di Karawang, Jawa Barat.
- Nuklir : Program pembangunan PLTN hanya dapat diputuskan Pemerintah, karena pengambilan keputusan untuk membangun PLTN tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keekonomian dan profitabilitas, namun juga aspek politik, penerimaan sosial, budaya, perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

Transmisi: Pembangunan Jaringan Transmisi diarahkan untuk *de-bottlenecking* dan penyediaan akses dari pembangkit-pembangkit baru ke pusat-pusat beban, perbaikan mutu tegangan dan keandalan.

***Distribusi*:** Pembangunan Jaringan Distribusi diarahkan dan diutamakan untuk perbaikan pelayanan yang meliputi perbaikan mutu tegangan, peningkatan keandalan, penurunan susut jaringan, rehabilitasi jaringan yang mengalami penurunan kinerja, peningkatan sarana pelayanan serta perluasan area pelayanan.

9. PRODUKSI

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta.

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan produksi dan pembelian tenaga listrik untuk masing-masing periode:

(dalam GWh)

Jenis Pembangkit	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2014	2015	2016
Produksi sendiri	152.853	156.631	166.457
Sewa	22.444	19.841	64.802
Pembelian	53.258	57.506	17.352
Total	**228.555**	**233.978**	**248.611**

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan komposisi produksi per sumber energi untuk masing-masing periode:

(dalam %)

Bauran Energi	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2014	2015	2016
BBM	14.7	10.7	8.2
Non BBM			
- Batubara	48.2	51.3	50.4
- Gas alam	28.2	29,0	31.0
- Air	6.4	5.6	7.6
- Panas bumi	2.5	2.5	2.1
- Surya dan bayu dan lainnya	0.0[nm]	0.9	0.7
Total	**100,0**	**100,0**	**100,0**

nm : menjadi nol karena pembulatan.

Rincian pembelian listrik swasta selama 3 (tiga) tahun terakhir disajikan di bawah ini:

(dalam MWh)

No.	Nama Pembangkit	2014	2015	2016
	PLTU (Batubara)			
1.	PT Paiton Energy Company	7.396.131	8.802.521	7.970.001
2.	PT Jawa Power	8.397.702	8.180.045	7.563.201
3.	PT Paiton Energy Company	6.281.503	5.102.344	5.328.393
4.	PT Sumber Segara Prima Daya	3.877.160	3.570.616	4.954.461
5.	PT Pusaka Jaya Palu Power	191.502	190.005	232.473
6.	PT GH EMM Indonesia	1.805.270	1.764.525	1.434.331
7.	PT Cahaya Fajar Kaltim	498,080	729.027	792.414
8.	PT Cirebon Electric Power	445.067	4.942.905	4.558.808
9.	PT Bosowa Energi	1.267.624	1.478.554	1.537.161
10.	PT Gorontalo Energi	63.246	123.924	116.612
11.	PT Bukit Pembangkit Innovative	-	331.044	518.777
12.	PT General Energy Bali	-	637.849	2.410.377
13.	PT Priamanaya Energi	-	-	1.137.782
14.	PT DSSP Power	-	-	420.557
	PLTP (Panas Bumi)			
15.	Dayabumi Salak Pratama	1.551.720	134.002	1.574.435
16.	Chevron Geothermal Indonesia Ltd	1.666.922	1.696.733	1.701.600
17.	Star Energy	1.846.793	1.133.742	1.924.581
18.	Geo Dipa Energi	126.150	605.044	149.397
19.	Pertamina Geothermal Energy	524.897	521.501	867.991
20.	PT Dizamatra Powerindo	9.988	37	-
	PLTG/U (Gas)			
21.	PT Cikarang Listrindo	1.957.925	1.997.634	1.908.694
22.	PT Energi Sengkang	1.867.720	2.069.737	1.841.610
23.	PT Asrigita Prasarana	1.003.431	900.754	1.111.858
24.	PT MEPPO GEN	390.803	455.241	625.271
25.	PT Bekasi Power	872.810	916.426	797.889
26.	PT Kartanegara Energi Perkasa	-	595.795	570.159
	PLTA (Air)			
27.	Perum Jasa Tirta II	605.110	524.441	877.811
28.	PT Bajradaya Sentranusa	1.381.416	1.210.430	1.206.929
29.	PT Poso Energy	764.657	742.261	1.036.516
30.	PT Inalum	-	-	266.050
31.	PT Wampu Electric Power	-	-	220.762
	PLTD (MFO)			
32.	PT Makassar Power	36.190	103.123	22.653
	Jumlah	**44.829.817**	**49.460.260**	**55.679.554**

10. PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar.

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan tingkat pertumbuhan dan komposisi penjualan tenaga listrik Perseroan untuk masing-masing periode:

Pertumbuhan penjualan tenaga listrik

Keterangan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2014	2015	2016
Penjualan (GWh)	198.602	202.846	216.004
Pertumbuhan (GWh)	11.061	4.244	13.158
Pertumbuhan (%)	5,9	2,1	6,1

Komposisi penjualan tenaga listrik

(dalam GWh)

Kelompok Pelanggan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2014	2015	2016
Rumah tangga	84.087	88.683	93.635
Usaha/bisnis	36.282	36.978	40.074
Industri	65.909	64.079	68.145
Umum	12.324	13.106	14.150
Total	**198.602**	**202.846**	**216.004**

Pendapatan penjualan tenaga listrik

Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik dan pangsa pendapatan berdasar kelompok tarif untuk masing-masing periode :

(dalam miliar Rupiah)

Kelompok Pelanggan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember					
	2014		2015		2016	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Rumah tangga	63.751	34,2	74.228	35,4	79.002	36,9
Usaha/bisnis	45.929	24,6	47.486	22,6	48.136	22,5
Industri	64.443	34,5	73.225	34,9	71.676	33,5
Umum	12.511	6,7	14.906	7,1	15.326	7,2
Total	**186.634**	**100,0**	**209.845**	**100,0**	**214.140**	**100,0**

Berdasarkan segmen wilayah regional, kontribusi penjualan terbesar terjadi pada wilayah regional Jawa Bali yakni sebesar 74,39% dari penjualan tenaga listrik Perseroan pada tahun 2015 dan 74,17% dari penjualan tenaga listrik Perseroan untuk tahun 2016.

Sebagai dampak dari perekonomian Indonesia yang terus membaik, penjualan listrik Perseroan ke seluruh kelompok pelanggan mencatatkan kenaikan pada laju lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya, kecuali penjualan pada kelompok pelanggan industri yang mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 dikarenakan beberapa pelanggan industri mengurangi pemakaian listrik dari Perseroan. Pelanggan industri tersebut memilih untuk mengoperasikan pembangkit tenaga listrik miliknya karena harga BBM di pasar yang rendah.

Jumlah pelanggan

Jumlah pelanggan Perseroan dari tahun ke tahun terus meningkat dengan penambahan pelanggan terbesar terjadi pada kelompok pelanggan rumah tangga. Jumlah pelanggan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam ribuan pelanggan)

Kelompok Pelanggan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2014	2015	2016
Rumah tangga	53.309	56.605	59.244
Usaha/bisnis	2.626	2.895	3.240
Industri	58	63	70
Umum	1.499	1.604	1.729
Total	**57.493**	**61.168**	**64.283**

Peningkatan jumlah pelanggan ditopang oleh hasil penerapan inovasi Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan pelanggan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis penyambungan baru dan penyediaan layanan fasilitas antara lain melalui : Contact Center 123 untuk Penyambungan Baru, Penambahan Daya dan Penyambungan Sementara Online (“PB/PD/PS Online”) melalui website; dan pemasaran listrik prabayar. Penerapan inovasi di bidang layanan tersebut membuat pelanggan dapat langsung melakukan proses pemasangan listrik baru tanpa harus datang ke kantor unit layanan Perseroan.

Penambahan pelanggan didominasi oleh pelanggan prabayar yang merupakan salah satu program prioritas perusahaan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, sekaligus meningkatkan kualitas arus kas. Pada tahun 2016 penambahan pelanggan prabayar baik pelanggan baru maupun migrasi dari pelanggan pasca bayar ke prabayar mencapai 3.696 ribu pelanggan, sehingga jumlah pelanggan prabayar telah mencapai 25.379 ribu pelanggan naik 27% dari 22.183 ribu pelanggan di tahun 2015.

Daya tersambung

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan daya tersambung Perseroan untuk tiap kelompok tarif untuk masing-masing periode:

(dalam MVA)

Kelompok Pelanggan	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2014	2015	2016
Rumah tangga	48.374	51.655	55.285
Industri	23.542	25.024	26.570
Usaha/bisnis	21.224	22.477	24.362
Umum	6.890	7.426	8.131
Total	**100.030**	**106.582**	**114.348**

Daya tersambung meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian penambahan daya tersambung secara total telah mengalami penurunan terutama untuk kelompok pelanggan industri khususnya kelompok industri I-3 seiring dengan penjualan energi listrik yang mengalami penurunan.

Strategi pemasaran

Keterbatasan pasokan listrik mengharuskan Perseroan untuk mengendalikan pemasaran berupa:

- Pemasaran yang selektif untuk menaikkan pendapatan dan mengantisipasi timbulnya krisis listrik.
- Pengembangan pola kerja sama dengan pemilik *captive power* tegangan menengah dan tegangan rendah untuk menanggulangi krisis ketenagalistrikan.
- Pembatasan dan penggeseran beban keluar dari waktu beban puncak.

Jaringan pemasaran Perseroan tersebar di seluruh Indonesia, dan distribusinya mencakup perkotaan sampai ke pelosok / pedesaan.

Pemasaran dilakukan secara aktif dan selektif dengan tetap mempertahankan mutu, keandalan dan efisiensi melalui program-program sebagai berikut:

a. Program penekanan *Peak Load*, yang dilakukan dengan cara:
   - Untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis, maka permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri (I3 dan I4 di Jawa-Madura-Bali dan 12,13,14 di luar Jawa-Madura-Bali) dapat diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik pada WBP.
   - Melakukan kampanye pengurangan penggunaan listrik / lampu pada WBP.
   - Promosi yang lebih intensif guna lebih menyukseskan pemotongan/penggeseran beban WBP pada pelanggan industri melalui pemberian kompensasi.
   - Mengupayakan pemberian insentif kepada konsumen industri untuk pemakaian pada periode waktu pukul 04.00 sampai dengan 08.00.

b. Dalam rangka pengamanan penjualan listrik kepada konsumen TT/TM, maka seluruh pelanggan TM/TT diupayakan menggunakan *Automatic Meter Reading* (AMR).

c. Jika dalam hal teknis memungkinkan, unit-unit akan melaksanakan peningkatan produksi pemasaran (menjual kualitas dan keandalan) dengan harga di atas harga yang berlaku. Untuk mengurangi jumlah sambungan liar, unit-unit akan membuat program penertiban sambungan listrik.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang signifikan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan, selain faktor-faktor makroekonomi yang di luar kendali Perseroan. Setiap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal Perseroan telah diungkapkan pada Prospektus.

11. ENTITAS ANAK DAN VENTURA BERSAMA

Perseroan secara langsung memiliki 11 (sebelas) Entitas Anak dan 2 (dua) joint ventures, sebagai berikut:

- **PT IP dan Entitas Anak PT IP**

  PT IP menyelenggarakan kegiatan pembangkitan tenaga listrik di Jawa-Bali dan mengendalikan sekitar 24,8% (9.208 MW) dari kapasitas pembangkitan di Jawa-Bali per 31 Desember 2016 serta kegiatan usaha terkait lainnya. PT IP didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN PJB I dan mengganti namanya menjadi PT IP pada tanggal 1 September 200. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT IP tercatat sebesar 99,99%.

- **PT PJB dan Entitas Anak PT PJB**

  PT PJB menyelenggarakan kegiatan pembangkitan tenaga listrik di Jawa-Bali dan mengendalikan sekitar 20,7% (7.322 MW) dari kapasitas pembangkitan di Jawa-Bali per 31 Desember 2016, serta kegiatan usaha terkait lainnya. PT PJB didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN PJB II dan mengganti namanya menjadi PT PJB pada tanggal 2 Agustus 2001. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT PJB tercatat sebesar 99,99%.

- **PT PLN Batam dan Entitas Anak PT PLN Batam**

  PT PLN Batam menyelenggarakan kegiatan pembangkitan dan distribusi tenaga listrik untuk kepentingan umum di Batam. Pada tanggal 31 Desember 2016, PT PLN Batam memiliki 38 pembangkit tenaga listrik di 14 lokasi dengan kapasitas pembangkitan sekitar 536 MW. Entitas Anak Perseroan ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 2000. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT PLN Batam tercatat sebesar 99,99%.

- **PT ICON+**

  PT ICON+ menyediakan jaringan telekomunikasi berbasis serat optik dan melayani sektor ketenagalistrikan dan publik serta kegiatan usaha terkait lainnya. Entitas Anak Perseroan ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 2000. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT ICON+ tercatat sebesar 99,99%.

- **PT PLNE**

  PT PLNE menyediakan jasa konsultasi enjiniring serta enjiniring dan jasa konstruksi pada sektor ketenagalistrikan. Entitas Anak Perseroan didirikan pada tanggal 3 Oktober 2002. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT PLNE tercatat sebesar 99,99%.

- **PT PLNT**

  PT PLNT menyelenggarakan pembangkitan dan distribusi tenaga listrik untuk masyarakat di Tarakan sampai dengan 31 Desember 2016. Sejak 1 Januari 2017, PLNT mengggganti kegiatan usahanya menjadi pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik serta layanan enjiniring di Tarakan dan wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 31 Desember 2016, PT PLNT memiliki 8 pembangkit tenaga listrik berkapasitas sekitar 27 MW yang telah dialihkan kepada Perseroan pada tanggal 1 Januari 2017. Entitas Anak Perseroan ini didirikan pada tanggal 15 Desember 2003. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT PLNT tercatat sebesar 99,97%.

- **PT PLN Batubara**

  PT PLN Batubara menyelenggarakan kegiatan penambangan dan perdagangan batubara. Entitas Anak ini didirikan pada tanggal 3 September 2008 dan telah memasok lebih dari 27 juta metrik ton batubara ke pembangkit listrik Perseroan, dimana setengah dari jumlah tersebut dipasok dalam dua setengah tahun terakhir. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT PLN Batubara tercatat sebesar 99,99%.

- **PT PLNG**

  PT PLNG didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian dan layanan pemeliharaan yang terkait dengan pembangkitan tenaga listrik, khususnya layanan terkait energi panas bumi. Pada tanggal 31 Desember 2016, PLNG tidak beroperasi dikarenakan belum keluarnya keputusan Pemerintah terkait pembangkitan listrik tenaga panas bumi dan manajemen. Entitas Anak ini didirikan pada tanggal 28 Januari 2009. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT PLNG tercatat sebesar 99,99%.

- **MH**

  MH adalah Entitas Anak Perseroan yang berdomisili di Amsterdam, Belanda. MH adalah entitas yang khusus dibentuk untuk kepentingan pendanaan. Entitas anak ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 2006. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada MH tercatat sebesar 100,0%.

- **PT BAg**

  PT BAg menyelenggarakan kegiatan pengangkutan laut, khususnya pengangkutan batubara. Pemerintah telah mengalihkan PT BAg kepada Perseroan dan Perseroan menjadi pemegang saham PT BAg pada tanggal 12 Agustus 2011 dan pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT BAg tercatat sebesar 99,99%.

- **PT HP**

  PT HP menyelenggarakan kegiatan transmisi dan distribusi tenaga listrik dan layanan terkait lainnya. Entitas Anak ini didirikan pada tanggal 18 Oktober 2011. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT HP tercatat sebesar 99,99%.

- **PT Geo Dipa Energi**

  PT Geo Dipa Energi merupakan perusahaan *joint venture* antara Perseroan dan Pertamina yang menyediakan pembangkitan tenaga listrik, khususnya energi panas bumi, dengan total kapasitas pembangkitan sebesar 120 MW, dan menyelenggarakan kegiatan penambangan dan perdagangan panas bumi serta layanan terkait lainnya. PT Geo Dipa Energi didirikan pada tanggal 2 September 2002. Pada tanggal 8 Februari 2011, Pertamina telah menghibahkan seluruh sahamnya di PT Geo Dipa Energi kepada Pemerintah. Pada tanggal 23 September 2015, Pemerintah telah memberikan tambahan penyertaan dalam bentuk Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp2.006 miliar. Pada tanggal 1 April 2016, PT Geo Dipa Energi kembali menerima penyertaan modal negara sebesar Rp607 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT Geo Dipa Energi tercatat sebesar 6,67% dan sisanya sebesar 93,33% dimiliki oleh Pemerintah.

- **PT Unelac Indonesia ("PT Unindo")**

  PT Unelac Indonesia merupakan perusahaan *joint venture* antara Perseroan dan Areva T&D Holdings yang memproduksi trafo daya dan menawarkan layanan konstruksi listrik. PT Unindo didirikan pada tanggal 21 Mei 1969. Pada tanggal 31 Desember 2016, kepemilikan Perseroan pada PT Unindo tercatat sebesar 32,35% dan sisanya dimiliki oleh GE Grid Alliance B.V. (pada tanggal 6 Juni 2016, Alstom Grid Holding B.V. merubah namanya menjadi GE Grid Alliance B.V.).

12. KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menunjang kelancaran bisnis perusahaan yaitu:

Kerjasama dengan BUMN

Kerjasama dengan sesama BUMN baik yang dilakukan oleh Perseroan, unit Perseroan dan Entitas Anak terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Adapun kerjasama tersebut meliputi :

- Bidang pelayanan melalui *call center* 123 dengan PT Telkom. Sedang dikembangkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi baik dengan PT Telkom maupun PT Indosat Tbk. melalui jaringan listrik dan fiber optik Perseroan;
- Pembelian tenaga listrik dengan Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri);
- Pemenuhan seluruh kebutuhan bahan bakar dengan Pertamina dan pemenuhan sebagian kebutuhan gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.;
- Pemenuhan seluruh kebutuhan batubara dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.;
- Pemanfaatan dan pengusahaan aset Perseroan seperti dermaga (PLTU Gresik dan PLTU Grati), *right of way* di PLN UB Sulselra, UBD Jatim dengan PT Telkom dan Indovision;
- Pelayanan pasokan listrik ke kawasan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II;
- Perseroan dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLTS Kupang dengan kapasitas 5 MW;
- Penandatanganan MoU dan Perjanjian Induk : Sinergi BUMN Integrasi Logistik – Maritim untuk Akselerasi Konektivitas Nasional.

Kerjasama dengan mitra usaha lain

Kerjasama dengan mitra usaha non BUMN baik yang dilakukan oleh Perseroan, unit Perseroan dan Entitas Anak tidak terbatas pada bidang kelistrikan, namun meliputi kerjasama penyediaan barang dan jasa bagi kelancaran operasional Perseroan, meliputi :

- Pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dan rekrutmen pegawai dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada;
- Kerjasama proyek konversi BBM menjadi bahan bakar nabati antara Persreoan dengan PT Wilmar Nabati sebagai pemasok bahan bakar nabati;
- Pembayaran rekening listrik di *payment point* untuk meningkatkan pelayanan dengan bank swasta, bank pemerintah dan Koperasi Unit Desa (“KUD”);
- Pelaksanaan *operation maintenance* dengan PT Siemens Indonesia di PLTG Muara Tawar;
- Penelitian dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, antara lain : Biro Pusat Statistik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Perseroan menjalin kerjasama dengan *Transparency International Indonesia* (TII) yaitu jaringan organisasi anti korupsi. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan dalam menjalankan usahanya sungguh-sungguh menerapkan praktik GCG dan anti korupsi;
- Perseroan menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang pengoptimalan penerimaan pajak di sisi konsumen listrik;
- Perseroan dan Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara;
- Perseroan menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dalam hal menjaga pasokan batubara;
- Penandatanganan MoU antara Perseroan dengan Universitas Cendrawasih, Politeknik Jayapura, Politeknik Manado, Politeknik Maluku dan Politeknik Nusa Tenggara Timur.

Kerjasama luar negeri

Perseroan juga menjalin kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak dari luar negeri, yang meliputi berbagai bidang, termasuk dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan usaha penyaluran tenaga listrik. Kerjasama dengan pihak luar negeri baik yang dilakukan oleh Perseroan, unit Perseroan dan Entitas Anak, meliputi :

- HAPUA (*Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities*), pertemuan dilakukan setiap tahun diantara negara anggota ASEAN secara *alphabetis*. Kerjasama tersebut meliputi 8 proyek, yaitu : *Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality* dan *Human Resource.* Kegiatan tersebut dilaporkan ke SOME/AMEM (*Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting*) yang diadakan setiap tahun.
- Kerjasama tersebut meliputi 8 proyek, yaitu : Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality dan Human Resource.
- Kegiatan tersebut dilaporkan ke SOME/AMEM (Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting) yang diadakan setiap tahun.
- Perseroan dipercaya sebagai sebagai ketua ASEAN *Power Grid Consultative Committee* dan tergabung dalam IERE (*International Electric Research Exchange*)
- Kerjasama antara Perseroan dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia dalam rangka interkoneksi Maluku Dan Papua–Peninsular (Malaysia);
- Kerjasama antara Perseroan dengan Serawak *Electricity Suply Company* (SESCO) dalam rangka interkoneksi Maluku Dan Papua-Serawak
- Perusahaan multinasional secara *job order* yang bersifat tidak mengikat, antara lain: Sulzer Hydro untuk perbaikan PLTA, Yokogawa untuk perbaikan sistem control industri, Sulzer Pump untuk perbaikan pompa, Vatech-Elin untuk pembuatan sistem kontrol PLTA, Entec/GTZ untuk pembuatan PLTMH, Hickam Industries untuk perbaikan PLTG, Thomassen untuk perbaikan PLTG, *Quality*

Assurance Services untuk sertifikasi ISO, Cast Iron Welding Ltd. untuk pengelasan *cast iron*, Global Crankshaft Services Ltd. untuk *regrinding crankshaft* dan Suzler Metco untuk *metal coating*;
- Indramayu *Coal Fired Power Plant Project* antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Perseroan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ("Bappenas"), Kementerian ESDM;
- Kerjasama di bidang kelistrikan dengan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Penandatanganan MoU ini membuka kemungkinan kerjasama segala bidang untuk keuntungan kedua belah pihak, termasuk kemungkinan interkoneksi Maluku Dan Papua Utara dengan Sabah;
- Perseroan menandatangani perjanjian program kemitraan dengan perusahaan listrik dari Perancis, yaitu Electricité de France ("EDF") dan Agence Française de Développement. Kemitraan antara Perseroan dan EDF bertujuan untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia; dan
- Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan State Grid Corporation of China tentang pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Indonesia.

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menunjang kelancaran bisnis perusahaan yaitu:

Kerjasama dengan BUMN

Kerjasama dengan sesama BUMN baik yang dilakukan oleh Perseroan, unit Perseroan dan Entitas Anak terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Adapun kerjasama tersebut meliputi :

- Bidang pelayanan melalui *call center* 123 dengan PT Telkom. Sedang dikembangkan kerjasama dalam bidang telekomunikasi baik dengan PT Telkom maupun PT Indosat Tbk. melalui jaringan listrik dan fiber optik Perseroan;
- Pembelian tenaga listrik dengan Perum Otorita Jatiluhur (PLTA Jatiluhur) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri);
- Pemenuhan seluruh kebutuhan bahan bakar dengan Pertamina dan pemenuhan sebagian kebutuhan gas dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.;
- Pemenuhan seluruh kebutuhan batubara dengan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.;
- Pemanfaatan dan pengusahaan aset Perseroan seperti dermaga (PLTU Gresik dan PLTU Grati), *right of way* di PLN UB Sulselra, UBD Jatim dengan PT Telkom dan Indovision;
- Pelayanan pasokan listrik ke kawasan pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo II;
- Perseroan dan PT LEN Industri (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLTS Kupang dengan kapasitas 5 MW;
- Penandatanganan MoU dan Perjanjian Induk : Sinergi BUMN Integrasi Logistik – Maritim untuk Akselerasi Konektivitas Nasional.

Kerjasama dengan mitra usaha lain

Kerjasama dengan mitra usaha non BUMN baik yang dilakukan oleh Perseroan, unit Perseroan dan Entitas Anak tidak terbatas pada bidang kelistrikan, namun meliputi kerjasama penyediaan barang dan jasa bagi kelancaran operasional Perseroan, meliputi :

- Pelatihan, pengembangan sumber daya manusia dan rekrutmen pegawai dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada;
- Kerjasama proyek konversi BBM menjadi bahan bakar nabati antara Persreoan dengan PT Wilmar Nabati sebagai pemasok bahan bakar nabati;
- Pembayaran rekening listrik di *payment point* untuk meningkatkan pelayanan dengan bank swasta, bank pemerintah dan Koperasi Unit Desa ("KUD");
- Suplai gas dengan PT Emerada Hess, PT Kodeco dan PT Madya Karya Sentosa;
- Pelaksanaan *operation maintenance* dengan PT Siemens Indonesia di PLTG Muara Tawar;
- Penelitian dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, antara lain : Biro Pusat Statistik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir

Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Perseroan menjalin kerjasama dengan *Transparency International Indonesia* (TII) yaitu jaringan organisasi anti korupsi. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan dalam menjalankan usahanya sungguh-sungguh menerapkan praktik GCG dan anti korupsi;
- Perseroan menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang pengoptimalan penerimaan pajak di sisi konsumen listrik;
- Perseroan dan Kejaksaan Agung menandatangani kesepakatan bersama tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara;
- Perseroan menandatangani nota kesepahaman dengan TNI dalam hal menjaga pasokan batubara;
- Penandatanganan MoU antara Perseroan dengan Universitas Cendrawasih, Politeknik Jayapura, Politeknik Manado, Politeknik Maluku dan Politeknik Nusa Tenggara Timur.

Kerjasama luar negeri

Perseroan juga menjalin kerjasama jangka panjang dengan berbagai pihak dari luar negeri, yang meliputi berbagai bidang, termasuk dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan usaha penyaluran tenaga listrik. Kerjasama dengan pihak luar negeri baik yang dilakukan oleh Perseroan, unit Perseroan dan Entitas Anak, meliputi :

- HAPUA (*Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities*), pertemuan dilakukan setiap tahun diantara negara anggota ASEAN secara *alphabetis*. Kerjasama tersebut meliputi 8 proyek, yaitu : *Generation, Transmission, Distribution, Renewable Energy and Environment, ESI Services, Resource Development, Power Reliability and Quality* dan *Human Resource.* Kegiatan tersebut dilaporkan ke SOME/AMEM (*Senior Official on Energy/ASEAN Ministers on Energy Meeting*) yang diadakan setiap tahun.
- Perseroan dipercaya sebagai sebagai ketua ASEAN *Power Grid Consultative Committee* dan tergabung dalam IERE (*International Electric Research Exchange*)
- Kerjasama antara Perseroan dan Tenaga Nasional Berhad (TNB) Malaysia dalam rangka interkoneksi Sumatra–Peninsular (Malaysia);
- Kerjasama antara Perseroan dengan Serawak *Electricity Suply Company* (SESCO) dalam rangka interkoneksi Kalimantan-Serawak
- Perusahaan multinasional secara *job order* yang bersifat tidak mengikat, antara lain: Sulzer Hydro untuk perbaikan PLTA, Yokogawa untuk perbaikan sistem control industri, Sulzer Pump untuk perbaikan pompa, Vatech-Elin untuk pembuatan sistem kontrol PLTA, Entec/GTZ untuk pembuatan PLTMH, Hickam Industries untuk perbaikan PLTG, Thomassen untuk perbaikan PLTG, *Quality Assurance Services* untuk sertifikasi ISO, Cast Iron Welding Ltd. untuk pengelasan *cast iron*, Global Crankshaft Services Ltd. untuk *regrinding crankshaft* dan Suzler Metco untuk *metal coating*;
- Indramayu *Coal Fired Power Plant Project* antara Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan Perseroan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Bappenas”), Kementerian ESDM;
- Kerjasama di bidang kelistrikan dnegna Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB). Penandatanganan MoU ini membuka kemungkinan kerjasama segala bidang untuk keuntungan kedua belah fihak, termasuk kemungkinan interkoneksi Kalimantan Utara dengan Sabah;
- Perseroan menandatangani perjanjian program kemitraan dengan perusahaan listrik dari Perancis, yaitu Electricité de France (“EDF”) dan Agence Française de Développement. Kemitraan antara Perseroan dan EDF bertujuan untuk pembangunan sektor kelistrikan yang tangguh dan menghasilkan emisi karbon yang rendah di Indonesia; dan
- Perseroan menandatangani perjanjian kerjasama dengan State Grid Corporation of China tentang pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Indonesia.

13. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PENINGKATAN MUTU DAN KEANDALAN

a. Program Peningkatan Efisiensi

Program peningkatan efisiensi yang dilakukan meliputi:

1. Penurunan Susut Jaringan

   Susut jaringan menunjukan besarnya tingkat kehilangan daya listrik dalam proses transmisi dari pembangkit ke pelanggan. Semakin besar susut jaringan, maka semakin besar kehilangan kWh yang pada akhirnya meningkatkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

   Susut jaringan secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	31 Desember		
	2014	2015	2016
Susut Transmisi (%)	2,4	2,3	2,3
Susut Distribusi (%)	7,5	7,6	7,2
Susut Jaringan (%)	10,0	9,8	9,5

   Upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menurunkan susut jaringan yaitu :

   - melakukan penambahan penyulang/jurusan baik untuk JTM maupun JTR pada beberapa lokasi yang bebannya sudah berat;
   - melakukan pemasangan gardu sisipan pada jaringan distribusi;
   - melakukan penggantian konduktor/pemberatan jaringan;
   - penyeimbangan beban trafo;
   - penggantian kWh meter macet;
   - melaksanakan dan mengintensifkan program *Revenue Assurance*;
   - melaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan program penertiban penerangan jalan umum liar dan penertiban pemakaian tenaga listrik;
   - melakukan perbaikan proses pengadaan Material Distribusi Utama (MDU);
   - melakukan penyempurnaan sistem *Billing Management*; dan
   - penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi terkait.

2. *Efficiency Drive Program* (EDP)

   Efficiency Drive Program (EDP) mempunyai sasaran penghematan biaya operasi, peningkatan pendapatan dan keandalan sistem melalui program peningkatan efisiensi pembangkitan, penyaluran, distribusi dan ritel tenaga listrik serta peningkatan efisiensi dalam fungsi penunjang seperti sumber daya manusia, finansial dan sistem informasi manajemen antara lain melalui program peningkatan efisiensi investasi dalam hal belanja modal dan biaya operasional.

3. Penyempurnaan Sistem Operasi dan Pemeliharaan.

4. Peningkatan efisiensi produksi pembangkit dengan menekan konsumsi bahan bakar/*Specific Fuel Consumption* (SFC) pembangkit.

   Rasio produksi pembangkit Non-BBM (MWh) terhadap total produksi (MWh), termasuk pembelian tenaga listrik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator	31 Desember		
	2014	2015	2016
Rasio (%)	88,6	91,8	97,2

5. Penurunan Periode Penagihan.

Penagihan (*collection*) dilakukan melalui loket PLN, perbankan dan KUD. Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan periode penagihan untuk masing-masing periode:

Indikator	31 Desember		
	2014	2015	2016
Periode Penagihan (hari)	34,4	34,2	9,86

b. Program Peningkatan Mutu dan Keandalan

Dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 2000. Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan mutu dan keandalan tenaga listrik yang dihasilkan. Mutu tenaga listrik diukur dengan suatu standar mutu yaitu batasan teknis yang akan ditetapkan di setiap daerah sesuai dengan keadaan setempat. Tingkat keandalan diukur dari jumlah dan lama gangguan yang dinyatakan dengan indikator *Sistem Average Interruption Frequency Index (SAIFI)* untuk menunjukkan jumlah gangguan per pelanggan per tahun dan *Sistem Average Interruption Duration Index (SAIDI)* untuk menunjukkan lama gangguan per pelanggan per tahun.

Tabel di bawah ini menunjukan pencapaian SAIDI dan SAIFI untuk seluruh Indonesia untuk masing-masing periode:

Indikator	31 Desember		
	2014	2015	2016
SAIFI (kali/pelanggan/tahun)	5,6	6,0	15,1
SAIDI (jam/pelanggan/tahun)	5,8	5,3	25,5

Langkah yang dilakukan Perseroan dalam upaya meningkatkan mutu dan keandalan pasokan tenaga listrik dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- membangun *Supervisory, Control and Data Acquisition* (SCADA) Distribusi untuk ibukota propinsi dan kota-kota lain yang minimal dipasok oleh 2 Gardu Induk dan 15 feeder;
- mengoptimalkan pemanfaatan recloser atau *Automatic Vacuum Switch* (”AVS”) yang terpasang di SUTM, dikoordinasikan dengan *reclosing relay* penyulang di Gardu Induk;
- memonitor pengoperasian recloser atau AVS, dan menyempurnakan metode pemeliharaan periodiknya; dan
- dimungkinkan menggunakan DAS (*Distribution Automation System*) pada daerah yang sangat padat beban dan potensi pendapatan tinggi.

Hal lain yang sangat mempengaruhi mutu dan keandalan adalah kecukupan pasokan listrik. Kekurangan pasokan di beberapa sistim kelistrikan secara jangka pendek diatasi dengan sistem sewa sedangkan dalam jangka menengah dan jangka panjang diatasi dengan melakukan investasi baru baik oleh Perseroan sendiri ataupun oleh swasta.

14. TEKNOLOGI INFORMASI

Program pengembangan teknologi informasi Perseroan diprioritaskan pada implementasi korporat dan manajemen pelanggan dengan mengacu pada Rencana Pengembangan Teknologi Informasi di lingkungan Perseroan sesuai KDIV STI No. 0009/SIM.01.01/DIVSTI/2016 tanggal 10 Februari 2016. Program teknologi informasi Perseroan meliputi:

- *ERP (Enterprise Resources Planning)*. Dengan ERP, Perseroan akan memperoleh manfaat seperti proses bisnis yang terintegrasi dan standar; akuntabilitas menjadi lebih baik; proses bisnis lebih terkontrol, akses informasi lebih cepat dan akurat; dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. ERP sudah terimplementasi di seluruh unit Perseroan : Distribusi, Wilayah, Pembangkitan, PLN P3B, Unit Jasa Penunjang dan Proyek.

- *P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat)*. Dengan adanya program ini, Perseroan mengurangi risiko pengelolaan kas pendapatan menjadi minimum, penyederhanaan proses bisnis, sentralisasi pengelolaan penagihan, efisiensi biaya dan pembayaran rekening listrik dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Layanan ini menjadi tumpuan semua proses pembayaran rekening listrik dan pembelian voucher prabayar.

- *AP2T (Aplikasi Pengelolaan Pelanggan Terpusat)*. AP2T ini memadukan seluruh proses bisnis tata usaha langganan Perseroan dengan sistem P2APST, ERP, sistem litrik prabayar, sistem non-tagihan listrik, *Contact Center* 123 serta fitur lain dalam rangka membantu pelaksanaan bisnis proses untuk mengelola transaksi pelanggan mulai dari permintaan menjadi pelanggan, pengelolaan pemakaian listrik, perhitungan pemakaian listrik, penagihan dan pengelolaan perubahan lainnya. Dengan aplikasi ini, Perseroan memperoleh manfaat yang meliputi proses bisnis pelayanan pelanggan menjadi standar dan terpusat, efisiensi biaya operasional, mendukung *revenue protection*, mempercepat proses pembuatan laporan tata usaha langganan, dan memperoleh akses informasi dari Unit Bisnis terkait secara *real time*. Aplikasi ini dibangun secara terpusat, terpadu dan dapat dikembangkan dengan mudah.

- *E-Proc* (*Electronic Procurement*). Aplikasi E-Proc adalah aplikasi berbasis web yang mengubah proses pengadaan dari sistem konvensional menjadi elektronis berdasarkan bisnis proses pengadaan yang ditetapkan oleh Perseroan. Aplikasi ini dibangun sebagai pemenuhan terhadap prinsip GCG, yaitu adil, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini meliputi penghematan biaya, efisiensi dan standarisasi proses, meningkatkan kontrol dan akses global.

- PMO (*Program Management Officei*). PMO adalah prasana yang digunakan untuk memonitor pembangunan Program 35.000 MW dengan mengkoordinasikan proyek-proyek yang saling terkait secara terpusat. Dengan PMO, Perseroan akan dapat memperoleh data yang terkonsolidasi terhadap seluruh proyek ketenagalistrikan, meningkatkan kinerja proyek, melakukan administrasi investasi proyek dengan lebih mudah, mengelola utilisasi sumber daya proyek terutama anggaran secara optimal, dan melakukan pelaporan secara konsisten.

- *Enterprise Asset Management ("EAM") Distribusi dan EAM Transmisi*. EAM adalah penerapan konsep manajemen yang menyeluruh dalam rangka memaksimalkan nilai dan mengoptimalkan siklus hidup fisik aset distribusi perusahaan yang meliputi aktivitas: (i) perencanaan; (ii) pembangunan/konstruksi; (iii) operasi/pemeliharaan; dan sampai ke (iv) penarikan/penghapusan. Manfaat dari implementasi EAM meliputi standarisasi proses bisnis pemeliharaan dan integrasi sistem yang lebih efektif dan efisien, mengoptimalkan pemanfaatan *software* SAP (*System Applicaton and Product*) yang dimiliki Perseroan, tersedianya sumber informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang akurat dan cepat, tersedianya mekanisme kontrol dan monitoring sistem operasi dan pemeliharaan yang lebih baik dan terukur, dan hasil implementasi dapat di-*roll out* di Unit PLN di Indonesia. Implementasi EAM saat ini merupakan tahap pertama.

- *Data Center*. Dengan pemusatan aplikasi korporat di *Data Center* maka Perseroan akan memperoleh manfaat seperti standarisasi bisnis proses, efisiensi operasional, optimalisasi aset, keamanan data dan sebagainya. *Data Center* Perseroan sudah beroperasi dengan baik dan telah di-*upgrade* dengan implementasi HW ERP pada awal tahun 2013.

- *PLN Net*. Jaringan komunikasi data/*Wide Area Network* ("WAN") Perseroan ini menjadi media untuk komunikasi data bagi aplikasi aplikasi korporat seperti *Enterprise Resources Planning* ("ERP"), EPROC, P2APST, Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat ("AP2T'), Sistem Manajemen untuk Kerja (SMUK) dan Sistem Informasi Kinerja Pegawai Nasional (SIMKP), serta untuk komunikasi email dan pertukaran data antar unit. Pengelolaan administrasi serta kebijakan koneksi yang menyangkut WAN dan internet diatur secara terpusat melalui kerjasama terpusat. Perseroan secara bertahap melakukan standarisasi koneksi dan kapasitas dari unit level 1, 2 dan 3 berdasarkan kebutuhan unit. *Roll out* AP2T dan ERP sudah berjalan dan tidak mengalami hambatan masalah jaringan komunikasi.

- *i-SMS-8123*. Layanan melalui pesan *Short Message Service* ke 8123 yang berbasis Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan (SMPP) ini bersifat nasional yang diharapkan dapat meningkatkan komunikasi pelanggan ke PLN sehingga proses lebih transparan dan juga mengurangi beban *call center* dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa fitur utama dalam layanan ini antara lain adalah info rekening, info persyaratan balik nama, info pendaftaran, pendaftaran member, perubahan daya, permintaan multiguna, pemutusan sementara, perubahan nama, pasang baru, jatuh tempo, lapor koreksi rekening, stand meter, keluhan pelanggan teknis dan non teknis, laporan pencurian listrik Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan berbagai produk Perseroan. Saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi sistem yang terintegrasi dengan Sistem *Contact Center* Terpusat (CCTR) maupun AP2T, dengan koordinasi melalui DIVAGA dan DIVSIM.

- *Service Desk PLN Pusat*. Dengan adanya *Service Desk* maka PLN Pusat dapat memberikan dukungan operasional layanan IT korporat meliputi ERP, eProc, email, *desktop support*, AP2T dan P2APST.

15. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan memiliki strategi-strategi usaha sebagai berikut:

Menyelesaikan Program 35.000 MW dengan sukses

Program 35.000 MW adalah program pembangunan pembangkit listrik, transmisi dan saluran distribusi di seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh PLN bersama-sama dengan berbagai IPP swasta, sesuai dengan Perpres No. 4/2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 14/2017, dalam rangka meningkatkan laju pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk memenuhi permintaan listrik di Indonesia dan menggerakan pertumbuhan ekonomi. Di Sumatra, pembangunan akan dilakukan untuk 76 pembangkit listrik, 210 transmisi dan 398 gardu induk. Di Kalimantan, pembangunan akan dilakukan untuk 40 pembangkit listrik, 68 transmisi dan 115 gardu induk. Di Jawa dan Bali, pembangunan akan dilakukan untuk 49 pembangkit listrik, 349 transmisi dan 672 gardu induk. Di Maluku dan Papua, pembangunan akan dilakukan untuk 43 pembangkit listrik, 15 transmisi dan 25 gardu induk. Perseroan bertanggung jawab atas 33% dari pembangunan pembangkit listrik, 93% dari pembangunan transmisi dan 95% dari pembangunan saluran distribusi dalam program tersebut.

Untuk pembangunan pembangkit listrik, Perseroan bermaksud menggunakan skema EPC untuk proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan. Melalui skema EPC, Perseroan akan bertanggung jawab untuk biaya dan kegiatan terkait perencanaan, pendanaan, penyediaan tanah dan pengoperasian pembangkit listrik dan berpotensi menjadii skema kontrak *trunkey* penuh dimana kontraktor EPC akan dibayar berdasarkan tahapan penyelesaian yang dihitung atas dasar barang yang dikirim ke Perseroan di lokasi pembangunan, atau menggunakan konsultan manajemen proyek dan berbagai prosedur untuk mengalokasi risiko akan ditempatkan yang tergantung pada prioritas dan sifat dari proyek. Pembangunan saluran distribusi dan transmisi akan dilaksanakan dengan menunjuk kontraktor melalui skema EPC. Skema bangun guna serah (*build operate transter*) dimana kontraktor swasta melakukan konstruksi, pembiayaan dan pengoperasian transmisi dan biaya pembangunan akan dikembalikan oleh Perseroan dalam jangka waktu tertentu untuk meminimalisir risiko.

Per 31 Desember 2016, dari seluruh pembangunan dalam Program 35.000 MW, sekitar 2% telah diselesaikan (terutama di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara, 28% dalam tahap pembangunan (terutama di Jawa dan Bali), 25% belum memulai tahap pembangunan (terutama di Jawa, Bali dan Sumatra), 29% dalam tahap lelang (terutama di Jawa) dan 16,3% dalam tahap perencanaan (terutama di Sumatra, Jawa dan Bali). Dari 9.673 MW yang menjadi tanggung jawab Perseroan, sebesar 2% telah diselesaikan, 40% dalam tahap pembangunan, 26% dalam tahap lelang dan 32% dalam tahap perencanaan. Pada awal tahun 2017, Pemerintah menyesuaikan target penyelesaian Program 35.000 MW menjadi tahun 2021, mengalami pergeseran dua tahun dari rencana semula, dikarenakan permintaan listrik yang lebih rendah dari perkiraan. Dengan mempertimbangkan investasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Program 35.000 MW, Perseroan juga mencari pendanaan dari pasar modal atau institusi keuangan disamping terus memperkuat struktur permodalan agar rasio keuangan tetap sehat.

Menyelesaikan Program Fast Track dengan sukses

Sesuai dengan Perpres No. 71/2006 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014, Pemerintah telah memberikan mandat kepada Perseroan untuk mempercepat pembangunan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batubara di Indonesia melalui FTP I.

Lebih lanjut, sesuai dengan Perpres No. 4/2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 48/2011 dan Perpres No. 194/2014, Pemerintah telah menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar energi terbarukan, gas dan batubara dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat di Indonesia melalui FTP II. Progam ini diharapkan dapat menghasilkan 108 pembangkit listrik baru berkapasitas total sekitar 27.355 MW untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak dan beban subsidi Pemerintah serta memenuhi kenaikan permintaan listrik di Indonesia. Sehubungan dengan FTP I, Perseroan telah menandatangani kontrak EPC dan memperoleh pendanaan untuk 33 dari 34 lokasi yang direncanakan. Proses konstruksi pembangkit listrik dengan 96% dari kapasitas total yang direncanakan dalam FTP I telah selesai dan pembangkit listrik ini beroperasi pada tahun 2016. Sehubungan dengan FTP II, sebanyak 6 pembangkit listrik (termasuk pembangkit milik IPP) dengan total kapasitas 361 MW atau sekitar 2% dari kapasitas total yang direncanakan dalam FTP II sebesar 17.428 MW selesai dibangun. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menandatangani 5 kontrak EPC tambahan (termasuk IPP) untuk FTP II. Strategi ini akan mengurangi eksposur Perseroan terhadap bahan bakar minyak dan meningkatkan kapasitas produksi listrik yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi pertumbuhan permintaan listrik dalam beberapa tahun ke depan.

Meneruskan upaya untuk menaikan tarif listrik untuk pelanggan Perseroan agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi listrik Pemerintah

Perseroan telah menaikan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang efektif sejak bulan Juli 2010. Namun demikian, selisih antara harga jual tenaga listrik dengan biaya operasional Perseroan tetap substansial. Selain itu, seluruh pelanggan saat ini disediakan listrik pada harga bersubsidi.

Perseroan bermaksud berangsur-angsur menaikan harga jual tenaga listrik agar bisnis Perseroan dapat memberikan keuntungan dan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap subsidi listrik Pemerintah melalui inisiatif penjualan listrik ke perusahaan pada harga pasar dan pemberlakuan tarif listrik regional. Perseroan akan terus membutuhkan subsidi dari Pemerintah selama harga jual listrik rata-rata berada di bawah biaya pokok penyediaan listrik dan menghimpun pendanaan untuk mendukung program investasi Perseroan.

Berfokus pada menurunkan biaya operasional

Perseroan bermaksud menurunkan biaya operasional dengan :

- mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap pembangkitan listrik yang menggunakan bahan bakar minyak dan meningkatkan pembangkitan listrik dengan bahan bakar batubara sebagai bagian dari Program Fast Track. Dibandingkan jenis bahan bakar lainnya, Indonesia memiliki pesokan batubara dalam jumlah berlimpah yang merupakan pilihan sumber bahan bakar lebih murah. Strategi ini juga dimaksudkan untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh dari pelanggan Perseroan saat ini maupun pelanggan baru dengan mengembangkan pembangkit listrik dan transmisi serta saluran distribusi baru pada biaya yang lebih murah sebagai bagian dari Program Fast Track; dan

- mengurangi biaya pembangkitkan melalui manajemen sisi pasokan, yang melibatkan pembelian kelebihan tenaga listrik dari pembangkit pemegang izin operasi berbahan bakar non-BBM (*captive*) pada waktu beban puncak, penghentian unit pembangkitan tertentu dalam periode di luar waktu beban puncak dan mematikan unit pembangkitan berbahan bakar BBM tertentu selama akhir pekan.

Memperkenalkan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis Perseroan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional, Perseroan bermaksud untuk mengurangi kehilangan daya listrik, meningkatkan sistem pemeliharaan Perseroan, meningkatkan efisiensi produksi pembangkit, memperbaiki perputaran/siklus persediaan dan memperpendek periode penagihan serta menerapkan program untuk meningkatkan kinerja operasional dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini. Perseroan juga berusaha untuk meningkatkan beberapa keandalan operasional lainnya seperti *forced outage rate*, faktor kapasitas dan jumlah pelanggan per karyawan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan efisensi keuangan lebih lanjut melalui pengelolaan arus kas terpusat (*cash pooling*) dengan menerapkan pembayaran tagihan listrik tersentralisasi secara online dengan menggunakan sistem P2APST.

16. PROSPEK USAHA

Kenaikan permintaan listrik di Indonesia didorong oleh rendahnya konsumsi listrik per kapita dan rasio elektrifikasi yang merupakan salah satu yang terendah di wilayah Asia. Permintaan diproyeksikan akan bertumbuh lebih dari 8,3% per tahun untuk 10 tahun ke depan dengan total permintaan listrik diperkirakan akan berlipat ganda antara tahun 2017 dan 2025 berdasarkan RUPTL 2017-2026.

		Proyeksi Permintaan Listrik di Indonesia dari 2017 - 2026				
	Unit	2017	2019	2021	2023	2026
Permintaan listrik						
Indonesia	TWh	234,7	275,5	329,5	385,6	482,9
Jawa-Bali	TWh	174,0	200,6	231,6	266,0	326,6
Indonesia Timur	TWh	25,6	32,3	41,9	49,7	63,9
Indonesia Barat	TWh	35,1	42,6	56,0	69,9	92,4
Rasio elektrifikasi						
Indonesia	%	92,75	97,35	99,99	99,99	100,00
Jawa-Bali	%	94,32	98,13	100,00	100,00	100,00
Indonesia Timur	%	87,57	94,79	99,96	99,98	100,00
Indonesia Barat	%	92,62	97,23	99,94	100,00	100,00

Sumber: RUPTL 2017-2026, Perseroan

Grafik di bawah ini menyajikan rasio elektrifikasi negara-negara di Asia:

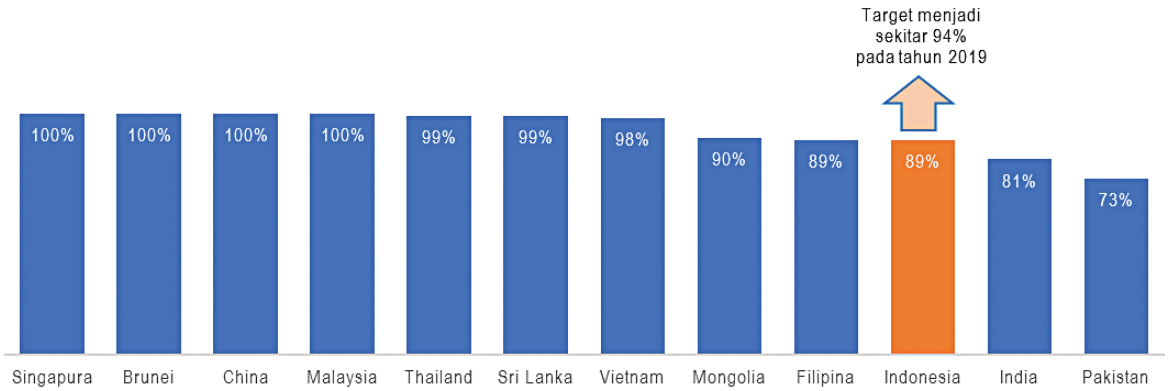

Sumber: Berdasarkan data International Energy Agency dari World Energy Outlook (WEO) 2016 – Electricity; diakses dari database OECD/IEA, www.worldenergyoutlook.org, yang telah dimodifikasi oleh Perseroan. Rasio untuk Indonesia bersumber dari Perseroan.

Tabel di bawah ini menyajikan konsumsi listrik per kapita untuk negara-negara tertentu di Asia:

(dalam MWh/kapita)

	Konsumsi listrik per kapita
Korea Selatan	11,0
Taiwan	10,9
Singapura	8,7
Jepang	7,6
Hongkong	6,0
Malaysia	4,9
China	4,3
Thailand	2,7
Vietnam	1,6
India	0,9
Indonesia	0,9
Filipina	0,8
Pakistan	0,5

Sumber: Economist Intelligence Unit ("EIU"), per Desember 2016

Lebih lanjut, negara-negara yang perekonomiannya digerakkan oleh kegiatan manufaktur cenderung menggunakan lebih banyak listrik dan, oleh karena itu, memiliki kapasitas pembangkitan per PDB US$ yang lebih tinggi, dibandingkan negara berbasis jasa. Dengan mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang relatif berfokus pada sektor manufaktur, dan saat ini masih dalam tahap pengembangan, industri ketenagalistrikan di Indonesia diperkirakan memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.

Tabel di bawah ini menyajikan kapasitas terpasang per kapita untuk negara-negara tertentu di Asia:

(dalam GW)

	Kapasitas terpasang
China	1.620
Jepang	326
India	326
Korea Selatan	109
Indonesia	55
Taiwan	52
Thailand	44
Vietnam	40
Malaysia	33
Pakistan	25
Filipina	22
Singapura	13
Hongkong	13

Sumber: EIU, per Desember 2016

Tabel di bawah ini menyajikan konsumsi listrik untuk negara-negara tertentu di Asia:

(dalam ribuan GWh)

	Kapasitas terpasang
China	5.886
India	1.172
Jepang	958
Korea Selatan	555
Taiwan	258
Indonesia	223
Thailand	182
Malaysia	152
Vietnam	149
Pakistan	93
Filipina	78
Singapura	49
Hongkong	44

Sumber: EIU, per Desember 2016

17. PERSAINGAN

Sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 Perseroan merupakan salah satu perusahaan penyedia tenaga listrik, bukan lagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1985, sehingga dimungkinkan adanya perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang mirip dengan Perseroan, tetapi Perseroan masih merupakan perusahaan yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Untuk mendukung hal tersebut Perseroan telah melakukan restrukturisasi organisasi pada tanggal 18 Agustus 2015 sesuai dengan Peraturan Direksi No. 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) dan terakhir diubah dengan Peraturan Direksi No. 0179.P/DIR/2016 tanggal 3 Mei 2016, yang dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kinerja organisasi dan mendukung kebutuhan bisnis masa mendatang, menyelaraskan dan mensinergikan antara fungsi korporat strategis dengan fungsi bisnis regional yang bersifat *end to end,* mampu mengelola pertumbuhan kelistrikan, cepat dalam mengambil keputusan dan lebih akuntabel dari hulu ke hilir.

18. LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa paten, sebagaimana dimaksud dalam:

a. Sertifikat Paten No. ID P0029145 atas Paten Invensi Dengan Sistem Peralatan Dua Muka, Berjalan Dua Arah Untuk Pemeliharaan Jaringan Listrik untuk Perseroan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Agustus 2011, dimana diberikan jangka waktu perlindungan hak atas paten tersebut selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 17 Maret 2009.

b. Sertifikat Paten dengan No. ID P0028608 atas Paten Invensi dengan Peralatan Perobek Sampah Layang-Layang Dari Jaringan Listrik untuk Perseroan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 17 Juni 2011, dimana diberikan jangka waktu perlindungan hak atas paten selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 17 Maret 2009.

c. Sertifikat Paten dengan No. ID S 0000975 atas Paten Invensi dengan Peralatan Deteksi Untuk Memonitor Ruang Dalam APP Dan Gardu Listrik, serta Mengirimkan Informasi Secara Otomatis untuk Perseroan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 11 Desember 2009, dimana diberikan jangka waktu perlindungan hak atas paten selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 17 Maret 2009.

d. Sertifikat Paten dengan No. ID P0023021 atas Paten Invensi dengan Sistem Peraltan Pembaersih Saluran Udara Tegangan tinggi Dari Sampah untuk Perseroan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 16 Maret 2009, dimana diberikan jangka waktu perlindungan hak atas paten selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal 26 Februari 2008.

e. Sertifikat Merek No. IDM000505184, tanggal penerimaan 21 Agustus 2013 atas merek “Listrik Pintar”, kelas 37 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan jangka waktu perlindungan hak atas merek tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses pendaftaran 2 (dua) buah paten lainnya, yaitu:

a. Paten atas invensi “Perlindungan Pengawatan Sambungan Meter Energi Listrik Pelanggan Metode Klik OK” yang telah didaftarkan dengan nomor pendaftaran P00201100275 tanggal 13 Mei 2011 yang pada saat ini memasuki tahap publikasi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

b. Paten atas invensi “Kunci Elektronik Dengan Sumber Listrik dan Kode Pada Anak Kunci” dengan nomor pendaftaran P00201407813 tanggal 12 Desember 2014 yang pada saat ini memasuki tahap masa pengajuan keberatan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

19. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG TERAFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

a. Perseroan melakukan transaksi jual beli tenaga listrik dengan PT IP dan PT PJB, Entitas Anak Perseroan. Transaksi ini ditandai dengan kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan setiap tahun dan berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Hal ini dilakukan karena TDL yang ditetapkan oleh Pemerintah belum memungkinkan untuk diterapkannya transaksi *Business-to-Business* (B to B) jangka panjang secara murni karena harus memperhitungkan kecukupan arus kas Grup PLN. Kontrak jual beli ini telah dilakukan sejak berdirinya PT IP dan PT PJB dan diperpanjang setiap tahunnya.

   - Perseroan memiliki 15 PJBL dengan PT PJB untuk pembelian tenaga listrik yang dihasilkan oleh (i) PLTGU Muara Karang; (ii) PLTGU Gresik Blok 1, 2 dan 3; (iii) PLTG Gresik Unit 1 dan 2; (iv) PLTG Muara Tawar Unit 1 dan 2; (v) PLTG Gilitimur Unit 1 dan 2; (vi) PLTU Muara Tawar; (vii) PLTA Sutami Unit 1, 2 dan 3; (viii) PLTA Cirata Unit 1-8; (ix) PLTA Mendalan, Siman, Ngebel, Giringan, Golang; (x) PLTA Lodoyo, Wlingi, Sengguru, Selorejo, Tulungagung; (xi) PLTU Paiton Unit 1 dan 2; (xii) PLTU Gresik Unit 3 dan 4; (xiii) PLTU Gresik Unit 1 dan 2; (xiv) PLTU Muara Karang Unit 1, 2 dan 3; dan (xv) PLTU Muara Karang Unit 4 dan 5. PJBL pertama kali ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2003 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak atau dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

   - Perseroan memiliki 24 PJBL dengan PT IP untuk pembelian tenaga listrik yang dihasilkan oleh (i) PLTU Suralaya 1-4; (ii) PLTU Suralaya 5-7; (iii) PLTP Kamojang; (iv) PLTP Darajat; (v) PLTP Gunung Salak; (vi) PLTD Pesanggaran; (vii) PLTG Gilimanuk; (viii) PLTG Pesanggaran; (ix) PLTG Pemaron OC; (x) PLTU Perak; (xi) PLTGU Grati; (xii) PLTG Grati; (xiii) PLTU Tambaklorok; (xiv) PLTGU Tambak Lorok; (xv) PLTG Sunyaragi; (xvi) PLTG Cilacap; (xvii) PLTGU Priok; (xviii) PLTG Priok; (xix) PLTA Saguling; (xx) PLTA Area 1; (xxi) PLTA Area 2; (xxii) PLTA PB Soedirman; (xxiii) PLTA Area 3; dan (xxiv) PLTA. PJBL pertama kali ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2003 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak atau dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

b. Perjanjian Ekspansi Pengiriman Batubara No. 008.Pj/613/KIT.TJB/2011, tanggal 27 Januari 2011, antara Perseroan dan PT BAg, Entitas Anak Perseroan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi, dengan pengumpulan, pengiriman batubara dengan jumlah yang cukup untuk mempertahankan persediaan batubara yang strategis untuk dikonsumsi pada ekspansi dari PLTU berbahan bakar batubara Tanjung Jati B, bertempat di Jawa Tengah. Perjanjian ini berlaku 20 tahun setelah Kontrak Tahun A (yaitu periode sejak tanggal pengiriman pertama sampai dengan tanggal 31 Desember per tahun dimana Unit C *Commercial Operating Date* diperkirakan terjadi).

c. Perjanjian Pengadaan Jasa Transportasi Laut Pengangkutan Batubara Jangka Panjang Selama 10 Tahun No. PT PLN (Persero): 204.PJ/041/DIR/2012 dan No. PT BAg A: 1817/SP.904/DIRUT-2012 tanggal 29 Agustus 2012, antara Perseroan dan PT BAg, Entitas Anak Perseroan. Tujuan perjanjian ini adalah penyediaan jasa transportasi laut pengangkutan batubara untuk jangka waktu 10 tahun kepada Perseroan dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu.

d. Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara Pasokan PT Bukit Asam (Persero) Tbk dari Pelabuhan Tarakan ke PLTU Suralaya Tahun 2013-2022 No. IP: 41.PJ/061/IP/2013 dan No. BAg: A.781/SP.902/DIRUT-2013, tanggal 19 Maret 2013, sebagaimana diperpanjang melalui Addendum II tanggal 10 Mei 2016 antara PT IP dan PT BAg, keduanya Entitas Anak Perseroan. Tujuan perjanjian ini adalah pelaksanaan pekerjaan jasa pengangkutan batubara pasokan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. untuk periode tahun 2013-2022 dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu.

e. Perjanjian Pengadaan Jasa Pengangkutan Batubara Pasokan PT Adaro Indonesia dari Transhipment Taboneo ke PLTU Suralaya Tahun 2014-2016 No. PT IP: 119.PJ/061/IP/2014 dan No. BAg: A.3407/SP.901/DIRUT-2014 tanggal 18 September 2014, sebagaimana diperpanjang melalui Addendum

Pertama No. 119.PJ/061/IP/2014 tanggal 1 Juni 2016, antara PT IP dan PT BAg. Tujuan perjanjian ini adalah penyediaan jasa pengangkutan batubara pasokan PT Adaro Indonesia untuk periode tahun 2014-2018 dengan nilai berdasarkan rumusan tertentu.

f. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap II No. PT PLN Batubara: 008.PJ/061/DIRUT/2005 dan No. Dalle Energy: DE11-4013/I/2005, tanggal 24 Januari 2005, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen VIII atas Perjanjian Jual Beli Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap II, tanggal 31 Desember 2009, antara PT PLN Batubara dan PT Dalle Energy Batam (”DEB”). DEB sepakat untuk mendanai, membangun, mengoperasikan dan memelihara *simple cycle* dan *steam turbine generator* beserta peralatan pendukungnya untuk kemudian menjual energi listrik yang dihasilkan kepada PT PLN Batubara. PT PLN Batubara sepakat untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh *combined cycle* milik DEB. Besarnya imbalan adalah sebesar Rp348.840 juta. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 15 tahun terhitung dari masing-masing tanggal operasi komersial (tanggal 31 Desember 2005 untuk unit 1 dan 30 April 2006 untuk unit 2, serta tanggal 31 Agustus 2006 untuk teknologi *chiller* dan *steam turbine generator* adalah 26 bulan sejak tanggal 7 Mei 2008). Jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik untuk TM2500 adalah selama 16 tahun sejak tersedianya trafo 150 kV dan bay.

g. Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Layanan Assesment Kabel SKTM 20 kV (Alat Kerja dari Perseroan) di area Bandengan dan area Cikokol, No. Perseroan: 0014.PJ/DAN.02.06/DISJAYA/2015 dan No. PT HP: 016.PJ/611/HP/2015, tanggal 2 Februari 2015, antara Perseroan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat melaksanakan layanan *assesment* kabel SKTM 20 kV sesuai dengan lampiran perjanjian pelaksana yang mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (“KAK”). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 dan bernilai sebesar Rp4.572 juta.

h. Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Layanan Assesment Kabel SKTM 20 kV (Alat Kerja dari PT HP) di area Bulungan, area Bintaro dan area Ciputat, No. Perseroan: 0115.PJ/DAN.02.03/DISJAYA/2015 dan No. PT HP: 349.PJ/611/HP/2015, tanggal 1 September 2015, antara Perseroan Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat melaksanakan layanan *assesment* kabel SKTM 20 kV sesuai dengan lampiran perjanjian pelaksana yang mengacu pada KAK. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 dan bernilai sebesar Rp8.902 juta.

i. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Perseroan di area Semarang (Rayon Semarang Tengah, Rayon Semarang Barat, Rayon Kendal, Rayon Weleri dan Rayon Boja), No. Perseroan: 0117.PJ/HKM.00.01/DJTY/2016 dan No. PT HP: 045.PJ/613/DIR-HP/2016, tanggal 15 Februari 2016, antara Perseroan dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat melaksanakan pelayanan teknik dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dan bernilai sebesar Rp21.358 juta.

j. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan *Billing Management* di Lingkungan Perseroan Distribusi Banten di area Banten Utara No. Perseroan: 0008.PJ/AGA.01.01/DISBANTEN/2016 dan No. HP: 105.PJ/041/DIR-HP/2016, tanggal 1 April 2016, antara Perseroan Distribusi Banten dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan *billing management* di area Banten Utara. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 dan bernilai sebesar Rp66.581 juta.

k. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan di Lingkungan Perseroan Distribusi Banten di Area Banten Utara Zona B, No. Perseroan: 0006.PJ/MUM.01.02/DISBANTEN/2016 dan No. PT HP: 104.PJ/041/DIR-HP/2016, sebagaimana terakhir diubah dengan amandemen, No. Perseroan: 0002.AMD/MUM.01.02/DISBANTEN/2016 dan No. PT HP: 144.PJ/041/ADD/2016, tanggal 5 Mei 2016, antara Perseroan dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pelayanan teknik dan pemeliharaan di area Banten Utara Zona B dan bernilai sebesar Rp57.227 juta.

l. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan di Lingkungan Perseroan Distribusi Banten di area Banten Utara Zona A, No. Perseroan: 0005.PJ/MUM.01.02/DISBANTEN/2016 dan No. PT HP: 103.PJ/041/DIR-HP/2016 sebagaimana terakhir diubah dengan amandemen, No. Perseroan 0001.AMD/MUM.01.02/DISBANTEN/2016 dan No. HP 143.PJ/041/ADD/2016, tanggal 4 Mei 2016, antara Perseroan dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pelayanan teknik dan pemeliharaan di area Banten Utara Zona A. Perjanjian ini bernilai sebesar Rp85.132 juta.

m. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Perseroan di area Sidoarjo (Rayon Sidoarjo Kota), No. Perseroan: 0039.PJ/HKM.00.01/DISJATIM/2016 dan No. PT HP: 184.PJ/041/DIR-HP/2016, tanggal 24 Juni 2016, antara Perseroan dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat melaksanakan pelayanan teknik dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 dengan nilai kontrak tahun 2017 hingga tahun 2021 ditetapkan para pihak berdasar evaluasi.

n. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Perseroan di area Sidoarjo (Rayon Sidoarjo Kota), No. Perseroan: 0039.PJ/HKM.00.01/DISJATIM/2016 dan No. PT HP: 184.PJ/041/DIR-HP/2016, tanggal 24 Juni 2016, antara Perseroan dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat melaksanakan pelayanan teknik dan pemeliharaan distribusi tenaga listrik. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 dengan nilai kontrak tahun 2017 hingga tahun 2021 ditetapkan para pihak berdasar evaluasi.

o. Perjanjian Pelaksana Penugasan Pemborongan Pekerjaan Layanan Operasi dan Pemeliharaan Distribusi Tenaga Listrik Layanan Deteksi Gangguan SKTM 20 kV, No. Perseroan: 0012.PJ/DIS.00.03/DISBANTEN/2016 dan No. PT HP: 149.PJ/041/DIR-HP/2016, tanggal 1 Juli 2016, antara Perseroan Distribusi Banten dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat melaksanakan layanan deteksi gangguan SKTM 20 kV di area Cikokol dan area Teluk Naga. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 dan bernilai sebesar Rp5.255 juta.

p. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan SEL 20 kV di Lingkungan Perseroan Distribusi Banten di area Pengaturan Distribusi, No. Perseroan: 0054.PJ/DIS.00.04/DISBANTEN/2016 dan No. PT HP: 332.PJ/HKM.00.001/DIR-HP/2014, tanggal 29 November 2016, antara Perseroan Distribusi Banten dengan PT HP. Berdasarkan perjanjian ini, PT HP sepakat untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan Pelayanan Teknik dan Pemeliharaan di area Perseroan APD Banten. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 dan bernilai sebesar Rp19.860 juta.

q. Perjanjian Jasa Konsultansi Supervisi Desain, Supervisi Konstruksi dan *Quality Assurance* & *Quality Control* (QA/QC) Pembangunan Muara Tawar *Combined Cycle Power Plant Block* 2, 3 & 4 *Add-On Project* No. 0028.PJ/HKM.00.01/UIPJBTI/2017 tanggal 6 Maret 2017 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I) menunjuk PT PLNE untuk memberikan jasa konsultansi supervisi desain, supervisi konstruksi dan *quality assurance* dan *quality control* (QA/QC) dalam pembangunan Muara Tawar *combined cycle power plant block* 2, 3, dan 4 *add-on project*, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Biaya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini adalah sebesar Rp120.240 juta. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) bulan kalender yang dihitung sejak diterbitkanya surat perintah mulai kerja dari Perseroan.

r. Perjanjian Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTMG Bangkanai (16x9,7 MW) Tahap *Supporting* Perseroan Wilayah Kalselteng No. 0030.PJ/DAN.02.01.WKSKT/2016 tanggal 1 Juli 2016, antara Perseroan dengan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan PLTMG Bangkanai (16 x 9,7 MW) tahap *supporting* Perseroan (Wilayah Kalselteng) sesuai syarat dan ketentuan yang

diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp60.103 juta. Masa mulai perjanjian untuk pekerjaan adalah mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017.

s. Perjanjian Jasa Konsultan Supervisi Konstruksi dan QA/QC Pekerjaan Konstruksi PLTU Lontar Ext. No. 0034.PJ/DAN.02.06/UIP V/2016 tanggal 15 April 2016 antara Perseroan dengan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultan supervisi konstruksi dan QA/QC pekerjaan konstruksi PLTU Lontar sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp38.727 juta. Jangka waktu untuk perjanjian ini tidak diatur.

p. Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi *Control of Project Supervision* di Wilayah Tugas Perseroan Unit Induk Pembangunan II No. 038.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 17 Mei 2016, antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi *control of project supervision* di wilayah tugas Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp28.445 juta. Perjanjian ini harus diselesaikan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian pada tanggal 17 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017.

q. Perjanjian Pekerjaan *Survey, Soil Investigation*, Penyusunan Dokumen Pelelangan, Penyusunan HPE dan Pendampingan Pelelangan SUTT 150 KV dan GI/GIS 150 KV di Lingkungan Perseroan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II No. 0033.PJ/DAN.02.06.UIP JBT II/2016 tanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II) menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan *survey*, *soil investigation*, penyusunan dokumen pelelangan, penyusunan HPE dan pendampingan pelelangan SUTT 150 KV dan GI/GIS 150 KV di lingkungan Perseroan (Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II) sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp27.652 juta. Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah 150 Hari Kalender sejak penandatanganan kontrak.

r. Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Detail Desain, *Bid Document* dan HPE Gardu Induk Tersebar Tahap I 2016 No. 195.PJ.PLN2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 5 Oktober 2016 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan Pekerjaan jasa konsultansi pembuatan detail desain, *bid document* dan HPE Gardu Induk Tersebar Tahap I 2016, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp22.307 juta. Masa berlaku perjanjian ini adalah 210 Hari Kalender sejak ditandatanganinya surat penugasan tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan 14 Desember 2016.

s. Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi *Project Development* di Wilayah Tugas Perseroan Unit Induk Pembangunan II No. 040.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 17 Mei 2016 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi *project development* di wilayah tugas Perseroan (Unit Induk Pembangunan II), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp18.431 juta. Perjanjian ini harus diselesaikan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian pada tanggal 17 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017.

t. Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi untuk Inventarisasi dan Pemetaan *Row* di di Wilayah Tugas Perseroan Unit Induk Pembangunan II No. 041.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 17 Mei 2016 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) menunjuk

PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi supervisi untuk inventarisasi dan pemetaan *row* di di wilayah tugas Perseroan (Unit Induk Pembangunan II), sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp17.235 juta. Surat perjanjian ini harus diselesaikan dalam waktu 10 bulan terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian pada tanggal 17 Mei 2016 dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017.

u. Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembuatan Dokumen Enjiniring PLTMG di Papua pada 8 Lokasi Tersebar No. 1338-2.PJ/DAN.02.06/DIVEPP/2016 tanggal 28 September 2016 antara Perseroan dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi pekerjaan pembuatan dokumen enjiniring PLTMG di Papua pada 8 lokasi tersebar, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp15.605 juta. Perjanjian ini berlaku efektif 6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak, atau harus diserahkan selmabat-lambatnya pada tanggal 1 Maret 2017.

v. Perjanjian Pekerjaan Supervisi Konstruksi T/L 500 kV PRANAP - PERAWANG No. 002.PJ.PLN 2016/DAN.02.06/UIP II/2016 tanggal 21 Januari 2016 antara Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) dan PT PLNE, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan (Unit Induk Pembangunan II) menunjuk PT PLNE untuk melaksanakan pekerjaan supervisi konstruksi T/L 500 kV PRANAP - PERAWANG, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Harga pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp15.793 juta. Surat perjanjian ini harus diselesaikan dalam waktu 31 bulan terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian pada tanggal 22 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 21 Agustus 2018.

w. Perjanjian Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik PT PLNT No. Perseroan: 068.PJ/HKM.00.01/WKTKU/2016 dan No. PT PLNT: 040.PJ/040/DIR-TRK/2016, tanggal 30 Desember 2016, antara Perseroan dan PT PLNT, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT PLNT sepakat untuk mengelola pasokan tenaga listrik (kelebihan tenaga listrik) yang kemudian disalurkan kepada Perseroan dengan nilai Rp1.219,8 per kWh. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PT PLNT dan Perseroan.

x. Perjanjian Pengelolaan Sewa Mesin Pembangkit No. Perseroan: 067.PJ/HKM.00.01/WKTKU/2016 dan No. PT PLNT: 039.PJ/040/DIR-TRK/2016, tanggal 30 Desember 2016, antara Perseroan dan PT PLNT, Entitas Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, PT PLNT sepakat untuk menyewakan mesin pembangkit kepada Perseroan. Mesin pembangkit ini digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik dan disalurkan ke sistem kelistrikan Perseroan pada tegangan 20 kV, dengan nilai perjanjian Rp449,71/kWh. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PT PLNT dan Perseroan.

20. KETERGANTUNGAN PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani berbagai perjanjian dengan Pemerintah dan entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang. Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk subsidi untuk menutup selisih biaya, perpanjangan jangka waktu pinjaman dari pemerintah, konversi denda atas bunga yang terlambat dibayarkan, jaminan dan penalti menjadi setoran modal, pembebasan bunga untuk kewajiban pajak tanggungan tertentu, dan dengan memberikan tambahan waktu untuk membayar bahan bakar yang dibeli Perseroan dari Pertamina.

Lebih lanjut, dalam kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan telah dan akan terus melakukan transaksi dari waktu ke waktu dengan badan usaha lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah, termasuk Pertamina yang merupakan pemasok bahan bakar utama Perseroan. Pertamina merupakan satu-satunya pemasok BBM Perseroan dari sejak tahun 1945 sampai dengan 2008. Sejak tahun 2008, Perseroan telah mengurangi ketergantungannya pada Pertamina, namun Pertamina tetap merupakan pemasok BBM Utama Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2016, Pertamina telah menyediakan sekitar 92,1% dari total kebutuhan bahan bakar Perseroan.

IX. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi atau Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

a. atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;

b. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;

c. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan (ii) 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan

d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan

b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI.

2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2016.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp1.600.000.000.000 (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	25.000.000.000	104.000.000.000	338.000.000.000	467.000.000.000	29,19
2.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	35.000.000.000	3.000.000.000	268.000.000.000	306.000.000.000	19,12
3.	PT Indo Premier Sekuritas	107.000.000.000	22.000.000.000	339.000.000.000	468.000.000.000	29,25
4.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	47.000.000.000	40.000.000.000	272.000.000.000	359.000.000.000	22,24
	TOTAL	214.000.000.000	169.000.000.000	1.217.000.000.000	1.600.000.000.000	100,00

2. PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dengan jumlah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Sisa Imbalan Ijarah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan		Jumlah Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)	27.000.000.000	47.000.000.000	74.000.000.000	18,50
2.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	36.000.000.000	33.000.000.000	69.000.000.000	17,25
3.	PT Indo Premier Sekuritas	6.000.000.000	79.000.000.000	85.000.000.000	21,25
4.	PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	117.000.000.000	55.000.000.000	172.000.000.000	43,00
	TOTAL	186.000.000.000	214.000.000.000	400.000.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT Bahana Sekuritas.

Seluruh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selain PT Indo Premier Sekuritas, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI SERTA JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Harga Obligasi dan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi dan sukuk, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130

STTD	:	No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996
Pedoman kerja	:	Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
Surat penunjukan	:	No. 0039.PM/DAN.02.07/MSDAF/2016 tanggal 6 Oktober 2016

Ruang lingkup tugas Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KONSULTAN HUKUM

Hadiputranto, Hadinoto & Partners
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. 93/STTD-KH/PM/1996 tanggal 22 Juli 1996 atas nama Indah Nurwitri Respati, S.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 89021 atas nama Indah Nurwitri Respati, S.H.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat penunjukan	:	No. 0470/HKM.03.01/SHK/2016 tanggal 5 Oktober 2016

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara Objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

AKUNTAN PUBLIK

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (a member firm of the RSM network)
Plaza ABDA, lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. 361/PM/STTD-AP/2003 tanggal 6 November 2003 atas nama Saptoto Agustomo
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. 879 atas nama Saptoto Agustomo
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	:	No. 0664/KEU.02.02/DIVAKT/2017 tanggal 14 Maret 2017

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Akuntan Publik ini mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini.

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan *(a member of the PricewaterhouseCoopers network of firm*)
Plaza 89,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-7 No.6
Jakarta 12940, Indonesia

STTD	:	No. 1171/KM.1/2011 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama Haryanto
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. 234 atas nama Haryanto Sahari
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	:	No. 0146.PJ/DAN.02.07/DIVAKT/2017 tanggal 26 April 2017

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Akuntan Publik ini mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini.

NOTARIS

Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
Menara Sudirman, lantai 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190, Indonesia

STTD	:	No. 11/STTD-N/PM/1996 tanggal 20 Maret 1996 atas nama Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 11/STTD-N/PM/1996 atas nama Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.
Pedoman kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan	:	No. 0432/DAN.02.07/KSHK/2017 tanggal 27 Maret 2017

Ruang lingkup tugas Notaris adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijariah, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini, selain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang merupakah pihak terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia, menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan Afiliasi pada UUPM.

2. Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah.

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah dan Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (sebagai "BTN") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. BTN sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan STTD No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, BRI telah menandatangani Perjanjian Peraliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan BTN.

BTN sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah menyatakan, sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah, (i) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia; (ii) tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; (iii) tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3; dan (iv) tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitas keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 134/IBD/CM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

BTN sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4 sesuai dengan Surat Pernyataan No. 133/IBD/CM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

BTN sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah menyatakan mempunyai pejabat penanggungjawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Ijarah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di pasar modal sesuai dengan Surat Pernyataan No. 135/IBD/CM/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

1. UMUM

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-Undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 6A ("Akta Pendirian BTN").

Anggaran Dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian BTN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk No. 40 tanggal 12 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH. C1.03-0039336 tanggal 12 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0045615. AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 12 April 2016, yang berisikan mengenai perubahan pasal 4 ayat 2. Pasal 4 Ayat 3 anggaran dasar mengenai modal ditempatkan dan modal setor BTN.

BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dengan Surat No. DE/I/2017-0028 tanggal 3 Januari 2017 perihal Komposisi Kepemilikan Saham per 31 Desember 2016, susunan pemegang saham BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	**20.478.432.000**	**10.239.216.000.000**	**100,00**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B			
1. Negara Republik Indonesia	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
2. Masyarakat	4.236.000.000	2.118.000.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	100,00

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTN terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Tahunan No. 42 tanggal 12 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah No. AHU-AH.01.03-0047122 tanggal 4 Mei 2016, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	I Wayan Agus Mertayasa
Komisaris Independen	:	Kamaruddin Sjam
Komisaris Independen	:	Arie Koerniadi
Komisaris Independen	:	Lucky Fathul Aziz H. (1)
Komisaris Independen	:	Garuda Wiko (1)
Komisaris	:	Sumiyati
Komisaris	:	Maurin Sitorus
Komisaris	:	Iman Sugema (1)

Direksi

Direktur Utama	:	Maryono
Direktur	:	Iman Nugroho Soeko
Direktur	:	Adi Setianto
Direktur	:	Oni Febriarto
Direktur	:	Handayani
Direktur	:	R. Mahelan Prabantarikso (2)
Direktur	:	Nixon L.P. Napitupulu (2)
Direktur	:	Budi Satria (2)

Catatan:

(1) Pengangkatan Lucky Fathul Aziz Hadibrata dan Garuda Wiko masing-masing sebagai Komisaris Independen dan Iman Sugema sebagai Komisaris Perseroan baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan R. Mahelan Prabantarikso, Nixon L.P. Napitupulu dan Budi Satria masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru dimana akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KEGIATAN UTAMA

BTN selaku bank umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi Bank yang Terdepan dalam Pembiayaan Perumahan”, dan misi antara lain memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974, BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakan program perumahan untuk rakyat.

BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN bercita-cita menjadi *the world class company* dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, dan senantiasa konsisten dalam menekankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini BTN fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui 3 (tiga) produk utama, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka.

BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan komersial maupun konsumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. KANTOR CABANG

Sampai dengan 31 Desember 2016, BTN memiliki 1 kantor pusat, 4 kantor wilayah, 65 kantor cabang, 243 kantor cabang pembantu, 477 kantor kas, 26 *payment point*, 23 kantor cabang Syariah, 36 kantor cabang pembantu Syariah, 6 kantor kas Syariah, 11 *payment point* Syariah, 2.951 kantor pos online, 10 mobil kas keliling, dan 1.830 ATM, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

6. PERIZINAN

BTN telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu:

- Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV tanggal 29 Januari 1974 yang menunjuk BTN sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat dengan cara membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada para pembeli rumah.
- Surat Direksi Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 yang memberikan izin kepada BTN terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam kliring.
- Surat Bank Indonesia No. 23/674/UD/Adv tanggal 16 Januari 1991 *juncto* Surat No. 23/675/UD/Adv tanggal 16 Januari 1991 yang memberikan BTN izin usaha untuk menjadi pedagang valuta asing yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 1991 dan setiap waktu dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Surat Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 berkenaan dengan penunjukkan BTN menjadi Bank Devisa.
- Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 mengenai pemberian izin kepada BTN sebagai Bank Umum.
- Surat Bank Indonesia No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 mengenai pemberian izin untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah.

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah, tugas pokok Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

i. Penunjukan Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;

ii. Penggantian Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
   - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dicabut;
   - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah di pasar modal;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
   - Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamantan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
   - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
   - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
   - atas permintaan para Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah;

iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
   - Obligasi dan Sukuk Ijarah telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Cicilan Imbalan Ijarah termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
   - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan dan Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Sukuk Ijarah;
   - setelah diangkatnya wali amanat baru.

9. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BTN dan entitas anak BTN untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporan No. RPC-2935/PSS/2017 tanggal 10 Februari 2017, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
ASET		
Kas	1.006.682	1.181.219
Giro pada Bank Indonesia	10.697.378	10.986.35
Giro pada bank lain – neto	32.306	201.36
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	17.581.350	7.839.477
Efek-efek- neto	4.171.700	1.807.56
Obligasi Pemerintah	9.243.639	8.230.908
Kredit yang diberikan – neto	148.497.025	126.006.434
Pembiayaan/piutang syariah – neto	162.330.347	136.905.226
Aset pajak tangguhan – neto	102.791	-
Aset tetap – neto	4.659.379	1.553.40
Bunga yang masih akan diterima	1.864.829	1.548.489
Aset lain-lain	2.189.078	1.553.599
Total Aset	**214.168.479**	**171.807.592**
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	2.081.886	1.960.789
Simpanan dari nasabah	159.987.717	127.708.670
Simpanan dari Bank Lain	3.652.735	1.721.198
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	2.135.09
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	14.919.910	12.492.202
Pinjaman yang diterima	4.999.616	7.726.728
Bunga yang masih harus dibayar	382.551	357.364
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	9.566
Liabilitas lain-lain	4.629.410	3.835.877
Total Liabilitas	**195.037.943**	**157.947.485**
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.291.173
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.046.598
Opsi Saham	-	2.690
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto	(115.567)	(133.690)
Kerugian pengukuran kembali	(78.546))	(106.144)
Keuntungan revaluasi aset tetap	2.966.991	-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	6.232.559	4.751.833
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	2.775.645	2.007.647
Total Ekuitas	**19.130.536**	**13.860.107**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**214.168.479**	**171.807.592**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	2016	2015
Pendapatan bunga dan bagi hasil	17.138.819	14.966.209
Beban bunga dan bonus	(8.975.274)	(8.155.133)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	8.163.545	6.811.076
Pendapatan operasional lainnya	1.282.822	1.106.526
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(707.531)	(901.008)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	7.198
Beban operasional lainnya	(5.386.604)	(4.490.187)
Laba operasional	**3.352.232**	**2.533.605**
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(22.148)	8.281

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	2016	2015
Laba sebelum manfaat pajak	3.330.084	2.541.886
Manfaat (beban) pajak		
Kini	(711.179)	(690.979)
Tangguhan	-	-
Laba tahun berjalan	**2.618.905**	**1.850.907**
Pendapatan (beban) komprehensif lain	3.012.712	(39.570)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	**5.631.617**	**1.811.337**
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	**247**	**175**

10. ALAMAT WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Menara Bank BTN, lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 – Indonesia
Tel. : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)
Faks. : (021) 638 70219
Email : trustee.btn@gmail.com

Untuk perhatian : Institutional Banking Divison Capital Market-Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 3 Juli 2017 dan ditutup pada tanggal 6 Juli 2017 mulai pukul 10.00 - 16.00 WIB setiap harinya.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;

b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;

c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;

d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;

e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbialan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Ijarah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;

f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;

g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;

h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH H

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Juli 2017.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT Bahana Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2017 pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2017 pukul 15.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	**Sukuk Ijarah**
PT Bahana Sekuritas	Bank CIMB Niaga Cabang : Graha CIMB Niaga No. Rek: 800147577800 Atas nama : PT Bahana Securities	Bank Niaga Syariah Cabang : Victoria Nomor rekening : 860002080100 Atas nama : PT Bahana Securities
PT Danareksa Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 04001763682 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 3010070250 Atas nama : PT Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 4001763313 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 0701575830 Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Cabang : Sudirman Jakarta No. Rek.: 04001763542 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang : Arteri Pondok Indah No. Rek.: 00971134003 Atas nama : PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Denda kepada Pemegang Obligasi dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari

Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

i. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

(i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh presen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
(ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
(iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
(ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (i);
(iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin (i) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
(iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

ii. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam poin i, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 2) poin (i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i angka 2) poin (i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari

Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Sekuritas
(terafiliasi)
Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081
Fax.: (021) 250 5071
Website: www.bahana.co.id

PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)
Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Tel.: (021) 350 9777
Fax.: (021) 350 1817
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel.: (021) 5793 1168
Fax.: (021) 5793 1167
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)
Plaza Mandiri, 28th floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijariah, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Halaman ini sengaja dikosongkan